



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri yang mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan/atau standar produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian dinyatakan

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 323

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Febby Setyo Hariyono

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU
PRODUK PADA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PERINDUSTRIAN

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK
DAGING DAN DAGING UNGGAS

No.	(KBLI 10130) (INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradiansian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk <i>carcase</i> , produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, " <i>andovillettes</i> ", <i>saveloy</i> , <i>bologna</i> , <i>patc</i> , <i>rillet</i> , dan daging <i>ham</i> . Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.
2.	Istilah dan Definisi	a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)</p>

	Usaha	yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1241 1399 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1241 858 1353">No.</th> <th data-bbox="858 1241 1161 1353">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 1241 1399 1353">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1353 858 1427">A.</td> <td data-bbox="858 1353 1161 1427">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 1353 1399 1427"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1427 858 2292"></td> <td data-bbox="858 1427 1161 2292"> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal </td> <td data-bbox="1161 1427 1399 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 										

				<p>65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki</p>	

				sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan	

				<p>kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi; dan</p> <p>c. bagian pemasaran.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. memiliki Sertifikat Halal; dan</p> <p>b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi</p>	

				Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
		G.	Sistem Manajemen Usaha		
			Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki;</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>			

		<p>perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke
--	--	---

		<p>sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN

No.	(KBLI 10213) (INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan (bersirip/ <i>pisces</i>) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku, dan kakap beku.

		Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (<i>fillet, loin, saku, steak, chunk, brown meat</i>) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut (10217).
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal

		<p>untuk cuci tangan karyawan; dan</p> <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>						
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 						
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.						
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 						
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Persyaratan</th> <th style="width: 30%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)			
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						

			A.	Persyaratan Umum	
				a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
				b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
				c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan	

				perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk sarana: a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:	

				<ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/ pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 	

				3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	

				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki;3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:		

		<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan,
--	--	---

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN

No.	(KBLI 10214) (INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/ <i>pisces</i>) melalui proses pemindangan, seperti pindang bandeng/paso, pindang tongkol, pindang cuwe, pindang naya, pindang lemuru/tembang, pindang layang, dan pindang cakalang.
2.	Istilah dan Definisi	a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara

		<p>Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Sarana produksi yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi;</p> <p>c. bagian pemasaran/<i>marketing</i>;</p> <p>d. bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan</p> <p>e. bagian keuangan.</p>

8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas; b. memberikan informasi secara tepat; dan c. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen. 									
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 									
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1996 1396 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1996 858 2113">No.</th> <th data-bbox="858 1996 1161 2113">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 1996 1396 2113">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 2113 858 2187">A.</td> <td data-bbox="858 2113 1161 2187">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 2113 1396 2187"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="858 2187 1161 2257">a. Memiliki akun Sistem</td> <td data-bbox="1161 2187 1396 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	a. Memiliki akun Sistem										

				<p>Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai</p>	
--	--	--	--	--	--

				ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Sarana produksi yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	

				<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pimpinan perusahaan;b. bagian produksi;c. bagian pemasaran/<i>marketing</i>;d. bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dane. bagian keuangan.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas;b. memberikan informasi secara tepat; danc. memberikan	

				informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:	
				a. memiliki Sertifikat Halal; dan	
				b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit	

				meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki;3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		

		<p>melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <p>1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <p>2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan</p>
--	--	---

		<p>usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI

No.	(KBLI 10216) (INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/ <i>pisces</i>) melalui proses pelumatan daging ikan/penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dan lain-lain. Berbasis surimi: baso, nuget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, <i>imitation crab</i> .
2.	Istilah dan Definisi	a. Sertifikat Halal adalah pengakuan

		<p>kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur</p>

		<p>organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 									
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.									
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 									
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1883 1396 2260"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.										

				<p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur</p>	

				<p>organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sarana penyediaan air;2. sarana pembuangan air dan limbah;3. sarana pembersihan/ pencucian;4. sarana toilet;5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan;	

				dan d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusaha- an; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasar- an.	
			E.	Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan	

				<p>perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan 	

		<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki;3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan
--	--	---

		<p>dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai</p>
--	--	---

		pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN

No.	(KBLI 10217) (INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/ <i>pisces</i>) melalui proses pendinginan/pengesan.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha</p>

		perusahaan.
6.	Sarana	Persyaratan minimal untuk sarana: a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 493 1396 2287"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 493 858 605">No.</th> <th data-bbox="858 493 1161 605">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 493 1396 605">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 605 858 680">A.</td> <td data-bbox="858 605 1161 680">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 605 1396 680"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 680 858 2287"></td> <td data-bbox="858 680 1161 2287"> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan </td> <td data-bbox="1161 680 1396 2287"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan 										

				operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: 1. sarana penyedia-	

				<p>an air;</p> <p>2. sarana pembuangan air dan limbah;</p> <p>3. sarana pembersihan/pencucian;</p> <p>4. sarana toilet;</p> <p>5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan</p>	
				d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1. pimpinan perusahaan;</p> <p>2. bagian produksi; dan</p> <p>3. bagian pemasaran.</p>	
			E.	Pelayanan	

				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan	

			<p>bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki;3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun				

		<p>setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban
--	--	--

		<p>perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA
UNTUK IKAN

No.	(KBLI 10219) (INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/ <i>pisces</i>) dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10211 s.d. 10217. Termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).
2.	Istilah dan Definisi	a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis

		<p>Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.

8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.									
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 									
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1734 1390 2247"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1734 858 1846">No.</th> <th data-bbox="858 1734 1145 1846">Persyaratan</th> <th data-bbox="1145 1734 1390 1846">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1846 858 1926">A.</td> <td data-bbox="858 1846 1145 1926">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1145 1846 1390 1926"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="858 1926 1145 2247"> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui </td> <td data-bbox="1145 1926 1390 2247"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui 										

				<p>Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	

				<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sarana penyediaan air;2. sarana pembuangan air dan limbah;3. sarana pembersihan/pencucian;4. sarana	

				<p>toilet;</p> <p>5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan</p> <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi	

				secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi,	

			pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.				

		<p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan
--	--	--

		<p>pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG

No.	(KBLI 10221) (INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya kecuali udang melalui proses pengalengan, seperti ikan <i>sardencis</i> dalam kaleng, kerang dalam kaleng, lemuru dalam kaleng, <i>mackarel</i> dalam kaleng, <i>cephalopoda</i> (cumi/gurita/sotong) dalam kaleng, tuna dalam kaleng, rajungan/kepiting dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan</p>

		agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi; dan e. memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan dilengkapi dengan alat pemadam api ringan.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain

		memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; b. memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 8223:2016 tentang Tuna dalam kemasan kaleng dan SNI 8222:2016 tentang Sarden dan makrel dalam kemasan kaleng) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan SNI Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makrel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib dan/atau perubahannya; dan c. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian

		<p>kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi
--	--	---

		<p>berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
--	--	---

pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing	

				<p>harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari</p>	

				<p>sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/ pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi; dan</p> <p>e. memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan dilengkapi dengan alat pemadam api ringan.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri	

				<p>Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; b. memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 8223:2016 tentang Tuna dalam kemasan kaleng dan 	

				<p>SNI 8222:2016 tentang Sar den dan makerel dalam kemasan kaleng) sebagai- mana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERME N-KP/2016 tentang Pemberla- kuan SNI Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib dan/atau perubahan nya; dan</p> <p>c. menerap- kan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustri- an mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good</i></p>	
--	--	--	--	--	--

				<i>Manufacturing Practices).</i>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p>			

		<p>sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan
--	--	--

		<p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG
DALAM KALENG

No.	(KBLI 10222) (INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan

		penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi; dan</p> <p>e. memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan dilengkapi dengan alat</p>

		pemadam api ringan.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior</i>

		<p><i>verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan
--	--	--

		<p>keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem
--	--	---

		<p>Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>																		
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																			
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																			
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																			
	d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki																			

				perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustri-an.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemar-	

				<p>an;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sarana penyediaan air;2. sarana pembuangan air dan limbah;3. sarana pembersihan/pencucian;4. sarana toilet;5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi; dan</p> <p>e. memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan dilengkapi dengan alat pemadam api ringan.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil:	

				<p>memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi; dan3. bagian pemasaran.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>a. memiliki Sertifikat Halal; dan</p> <p>b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman</p>	

				Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian</p>			

		<p>melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah
--	--	--

		<p>ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

No.	(KBLI 10293) (INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , <i>echinodermata</i> dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, <i>cephalopoda</i> (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber</p>

		<p>pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. memiliki Sertifikat Halal; dan</p> <p>b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan</p>

		<p>penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai</p>	

				ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk sarana: a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: 1. sarana penyediaan	

				<ul style="list-style-type: none"> air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. 	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	

				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan	

			<p>bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun				

		<p>setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban
--	--	--

		<p>perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA

No.	(KBLI 10294) (INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , <i>echinodermata</i> dan biota perairan lainnya melalui proses pemindangan.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai</p>

		<p>dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Sarana produksi yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi;</p> <p>c. bagian pemasaran/<i>marketing</i>;</p> <p>d. bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan</p> <p>e. bagian keuangan.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri yaitu:</p> <p>a. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas;</p> <p>b. memberikan informasi secara tepat; dan</p> <p>c. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. memiliki Sertifikat Halal; dan</p> <p>b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian</p>

		mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).															
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan																

				<p>Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang</p>	

				<p>terdokumen-tasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Sarana produksi yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p>	

				<ul style="list-style-type: none">a. pimpinan perusahaan;b. bagian produksi; danc. bagian pemasaran.d. bagian sumber daya manusia/ personalia; dane. bagian keuangan.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas;b. memberikan informasi secara tepat; danc. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.	
			F.	<p>Persyaratan</p>	

				Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.	
		b. Pengawasan			

		<ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen
--	--	--

		<p>dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
--	--	--

		<p>perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA

No.	(KBLI 10296) (INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan biota air lainnya melalui proses pelumatan daging/penggilingan/pencampuran bahan tambahan/pengukusan, seperti lumatan cumi, lumatan udang, baso udang, baso cumi, baso kepiting, dan kaki naga udang.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan</p>

		kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.

<p>11.</p>	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1054 1394 2285"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1054 858 1166">No.</th> <th data-bbox="858 1054 1161 1166">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 1054 1394 1166">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1166 858 1241">A.</td> <td data-bbox="858 1166 1161 1241">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 1166 1394 1241"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1241 858 2285"></td> <td data-bbox="858 1241 1161 2285"> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan </td> <td data-bbox="1161 1241 1394 2285"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan 										

				<p>perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	

			C.	Sarana	
				a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;	
				b. memiliki ruang produksi;	
				c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:	
				1. sarana penyediaan air;	
				2. sarana pembuangan air dan limbah;	
				3. sarana pembersihan/pencucian;	
				4. sarana toilet;	
				5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan	
				d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki	

				<p>struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing</i> 	

				<i>Practices).</i>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-</p>			

		<p>undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	---

		<p>usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA

No.	(KBLI 10297) (INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , <i>echinodermata</i> dan biota perairan lainnya melalui proses pendinginan/pengesan, seperti cumi segar, kerang segar, teripang segar, dan kepiting segar.
2.	Istilah dan Definisi	a. Sertifikat Halal adalah pengakuan

		<p>kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 												
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.												
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 												
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.												
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Persyaratan</th> <th style="width: 25%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Menyampai-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampai-	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.													
	b. Menyampai-													

				<p>kan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi	

				<p>SDM dan SDM yang terdokumen-tasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci 	

				<p>tangan karyawan; dan</p> <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan</p>	

				<p>berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi 		

		<p>Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen
--	--	---

		<p>elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana</p>
--	--	---

		pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA
UNTUK BIOTA AIR LAINNYA

No.	(KBLI 10299) (INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , <i>echinodermata</i> dan biota perairan lainnya dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10291 s.d. 10298, seperti tepung udang, tepung kerang, dan tepung kodok. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan untuk biota air lainnya dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan

		<p>penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk 	

				menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan 	

				<ul style="list-style-type: none"> air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. 	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan	

				informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			b.	Pengawasan	
				1. Cakupan pengawasan meliputi: a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;	

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat
--	--	--

		<p>dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;
--	--	--

		<p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGASINAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN

No.	(KBLI 10311) (INDUSTRI PENGASINAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pengasinan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti asinan kedondong, asinan wortel.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam</p>

		kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	Sarana produksi yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; c. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; d. bagian sumber daya manusia/personalia; dan e. bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas; b. memberikan informasi secara tepat; dan c. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>pelanggan/konsumen.</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1056 1394 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1056 858 1166">No.</th> <th data-bbox="858 1056 1161 1166">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 1056 1394 1166">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1166 858 1246">A.</td> <td data-bbox="858 1166 1161 1246">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 1166 1394 1246"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1246 858 2295"></td> <td data-bbox="858 1246 1161 2295"> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat </td> <td data-bbox="1161 1246 1394 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat 										

				<p>Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	

				<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Sarana produksi yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi; dan</p> <p>c. bagian pemasaran.</p> <p>d. bagian sumber daya manusia/</p>	

				<p>personalia; dan e. bagian Keuangan.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri yaitu:</p> <p>a. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas;</p> <p>b. memberikan informasi secara tepat; dan</p> <p>c. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. memiliki</p>	

				<p>Sertifikat Halal; dan</p> <p>b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan</p>	

		<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan
--	--	---

		<p>dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai</p>
--	--	---

		pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN

No.	(KBLI 10312) (INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti selai mangga, jelly murbai, dan cabe giling.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan

		<p>Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang
-----	-------------------------------------	--

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian
--	--	---

		<p>terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1579 1390 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1579 858 1689">No.</th> <th data-bbox="858 1579 1145 1689">Persyaratan</th> <th data-bbox="1145 1579 1390 1689">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1689 858 2292">A.</td> <td data-bbox="858 1689 1145 2292"> Persyaratan Umum a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di </td> <td data-bbox="1145 1689 1390 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di							

				<p>Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
--	--	--	--	--	--

			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.	
				e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Memiliki sarana/prasarana yang	

				<p>mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan 5. bagian keuangan. 	
			E.	<p>Pelayanan</p>	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p>	

				<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas.2. Memberikan informasi secara tepat.3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: <ol style="list-style-type: none">a. memiliki Sertifikat Halal; danb. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri	

				Perindustri-an mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan</p>			

		<p>Berusaha yang dimiliki; dan</p> <ol style="list-style-type: none">3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan
--	--	---

		<p>dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi
--	--	--

		<p>Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN

No.	(KBLI 10313) (INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti kismis (anggur), bawang merah, bawang putih, cabe kering, rebung kering dan jamur kering. Termasuk Industri keripik dari buah dan sayuran.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai</p>

		ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)

	Usaha	yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri

		<p>Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah
--	--	---

		<p>memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1764 1390 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1764 858 1878">No.</th> <th data-bbox="858 1764 1145 1878">Persyaratan</th> <th data-bbox="1145 1764 1390 1878">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1878 858 1958">A.</td> <td data-bbox="858 1878 1145 1958">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1145 1878 1390 1958"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1958 858 2292"></td> <td data-bbox="858 1958 1145 2292"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui </td> <td data-bbox="1145 1958 1390 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui										

				<p>Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan</p>	
--	--	--	--	---	--

				perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.	
				e. Memiliki sistem manajemen usaha	

				perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Memiliki sarana/ prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/ <i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya manusia/ personalia; dan 5. bagian keuangan. 	
			E.	Pelayanan	

				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas.2. Memberikan informasi secara tepat.3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
				<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none">a. memiliki Sertifikat	

				Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat</p>			

		<p>waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam
--	--	--

		<p>bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan
--	--	---

		<p>Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN

No.	(KBLI 10314) (INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pembekuan, seperti buah-buahan beku dan sayur-sayuran beku.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus</p>

		memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses. e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good</i>

		<i>Manufacturing Practices).</i>
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha. 6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.

		<ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		<p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1839 1390 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1839 858 1953">No.</th> <th data-bbox="858 1839 1145 1953">Persyaratan</th> <th data-bbox="1145 1839 1390 1953">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1953 858 2028">A.</td> <td data-bbox="858 1953 1145 2028">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1145 1953 1390 2028"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 2028 858 2292"></td> <td data-bbox="858 2028 1145 2292"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data </td> <td data-bbox="1145 2028 1390 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data										

				<p>industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai</p>	
--	--	--	--	--	--

				ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.	
				e. Memiliki sistem	

				manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/ <i>marketing</i> ; 4. bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5. bagian keuangan.	

			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu	
				1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas.	
				2. Memberikan informasi secara tepat.	
				3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha	

			<p>harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 	
			<p>G. Sistem Manajemen Usaha</p>	
			<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha 	

		<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi
--	--	---

		<p>dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan
--	--	---

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG

No.	(KBLI 10320) (INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, kacang dalam kaleng dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai</p>

		<p>dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan

		konsumen.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan <u>komplain pelanggan/konsumen</u> .
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang

		<p>telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	---

		<p>12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 2138 1390 2287"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 2138 858 2252">No.</th> <th data-bbox="858 2138 1145 2252">Persyaratan</th> <th data-bbox="1145 2138 1390 2252">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 2252 858 2287">A.</td> <td data-bbox="858 2252 1145 2287">Persyaratan</td> <td data-bbox="1145 2252 1390 2287"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan							

				Umum	
				a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
				b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
				c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
				e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha	

				untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustri-an.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustri-an mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumen tasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenang-an dalam organisasi usaha.	
				c. Menyedia-kan pelayanan	

				<p>minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/ proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian 	

				<p>produksi;</p> <p>3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>;</p> <p>4. bagian sumber daya manusia/personalia; dan</p> <p>5. bagian keuangan.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <p>1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas.</p> <p>2. Memberikan informasi secara tepat.</p> <p>3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/</p>	

				Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan	

			komplain pelanggan/ konsumen.	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem				

		<p>OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <p>1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <p>2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p>
--	--	--

		<p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN

No.	(KBLI 10330) (INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran, seperti bubuk sari buah-buahan, air/sari pekat buah-buahan dan air/sari pekat sayuran (konsentrat), nektar buah dan atau sayuran.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>

3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses. e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk

		<p>pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan informasi secara tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri,

		<p>sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat
--	--	---

		<p>keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	--

		Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan	

				kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam	

				<p>organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/ proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki sarana/ prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri</p>	

				<p>dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi;3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>;4. bagian sumber daya manusia/personalia; dan5. bagian keuangan.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas.2. Memberikan informasi secara tepat.3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan	

				pengaduan konsumen	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. memiliki Sertifikat Halal; dan</p> <p>b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi,</p>	

				distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun		

		<p>setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan
--	--	---

		<p>pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI TEMPE KEDELAI

No.	(KBLI 10391) (INDUSTRI TEMPE KEDELAI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedelai. Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedelai (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya), seperti tempe bongkrek, dimasukkan dalam kelompok 10393.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.

3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	Sarana produksi yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; c. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; d. bagian sumber daya manusia/personalia; dan e. bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas; b. memberikan informasi secara tepat; dan c. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

		termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.												
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).												
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan keluhan pelanggan/konsumen.												
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1657 1396 2257"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.													
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi													

				<p>Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki	

				<p>sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Sarana produksi yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi,</p>	

				<p>dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pimpinan perusahaan;b. bagian produksi; danc. bagian pemasaran.d. bagian sumber daya manusia/ personalia; dane. bagian Keuangan.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas;b. memberikan informasi secara tepat; danc. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan	

				barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi,	

				distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan		

		<p>sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <p>1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <p>2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p>
--	--	--

		<p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI TAHU KEDELAI

No.	(KBLI 10392) (INDUSTRI TAHU KEDELAI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tahu dari kedelai. Usaha pembuatan tahu yang bahan bakunya selain kedelai (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya) dimasukkan dalam kelompok 10393.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai</p>

		<p>dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Sarana produksi yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi;</p> <p>c. bagian pemasaran/<i>marketing</i>;</p> <p>d. bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan</p> <p>e. bagian keuangan.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri yaitu:</p> <p>a. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas;</p> <p>b. memberikan informasi secara tepat; dan</p> <p>c. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan</p>

		konsumen.												
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).												
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.												
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.													
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri													

				<p>Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana	

				<p>produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				Sarana produksi yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan	

				Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; dan c. bagian pemasaran. d. bagian sumber daya manusia/ personalia; dan e. bagian keuangan.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri yaitu: a. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri	

				<p>melalui SIINas.</p> <p>b. memberikan informasi secara tepat; dan</p> <p>c. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. memiliki Sertifikat Halal; dan</p> <p>b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			G.	Sistem	

				<p>Manajemen Usaha</p>	
		<p>b. Pengawasan</p>		<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>	
					<p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan</p>

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara
--	--	---

		<p>pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

**STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA
BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN**

No.	(KBLI 10399) (INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara selain yang tercakup dalam subgolongan 10391 s.d. 10393, seperti industri pengupasan kentang, produk buah-buahan

		dan sayuran yang diproses dengan pasteurisasi atau sterilisasi dan dikemas dalam kemasan selain kaleng.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses. e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan

		Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/ <i>marketing</i> ; 4) bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self</i>

		<p><i>declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah
--	--	--

		<p>sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.
--	--	--

		<p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 981 1391 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 981 858 1091">No.</th> <th data-bbox="858 981 1145 1091">Persyaratan</th> <th data-bbox="1145 981 1391 1091">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1091 858 1166">A.</td> <td data-bbox="858 1091 1145 1166">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1145 1091 1391 1166"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1166 858 2257"></td> <td data-bbox="858 1166 1145 2257"> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki</p> </td> <td data-bbox="1145 1166 1391 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki</p>										

				<p>Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi</p>	

				<p>Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	

				<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi;3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>;4. bagian sumber daya manusia/personalia; dan5. bagian keuangan.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas.2. Memberikan	

				<p>informasi secara tepat.</p> <p>3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memiliki Sertifikat Halal; danb. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	

			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan</p>	

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku
--	--	--

		<p>usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

SELAIN IKAN

No.	(KBLI 10413) (INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari hewani selain ikan menjadi minyak mentah dan lemak hewani, seperti minyak/lemak babi, lemak sapi, dan lemak unggas.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p>

		<p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan</p>

dalam pernyataan kesesuaian diri (self declaration):		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan	

				berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; 	

				<p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian 	

				produksi; dan 3. bagian pemasar- an.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustri- an mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang	

				terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan		

		<p>dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	---

		<p>usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MINYAK IKAN

No.	(KBLI 10414) (INDUSTRI MINYAK IKAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak yang berbahan baku dari badan ikan yang berlemak tinggi, seperti lemuru, atau dari organ badan ikan seperti hati cucut. Mencakup juga industri minyak yang dihasilkan dari hasil sampingan pengalengan ikan, seperti hasil pengalengan sarden. Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun kosmetik dimasukkan dalam subgolongan 2101 dan 2102.
2.	Istilah dan Definisi	a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh

		<p>Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.

8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.									
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).									
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1734 1401 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1734 858 1846">No.</th> <th data-bbox="858 1734 1161 1846">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 1734 1401 1846">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1846 858 1926">A.</td> <td data-bbox="858 1846 1161 1926">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 1846 1401 1926"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="858 1926 1161 2257">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui</td> <td data-bbox="1161 1926 1401 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui										

				<p>Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumen-	

				<p>tasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sarana penyediaan air;2. sarana pembuangan air dan limbah;3. sarana pembersihan/pencucian;4. sarana toilet;5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan <p>d. memiliki mesin dan/atau</p>	

				peralatan produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses 	

				produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang- 			

		<p>undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi
--	--	---

		<p>yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan</p>
--	--	---

		urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT

No.	(KBLI 10415) (INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya, bukan minyak goreng kelapa dan minyak goreng kelapa sawit, seperti minyak bekatul, minyak goreng babi dan minyak goreng unggas.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>

6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>																		
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																			
	b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																			
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																			
	d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-																			

				<p>komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p>	
				<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p>	
				<p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <p>1. sarana penyediaan air;</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; <p>dan</p> <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan	

				minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:	
				a. memiliki Sertifikat Halal; dan	
				b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan	

			<p>bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun				

		<p>setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban
--	--	--

		<p>perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KOPRA

No.	(KBLI 10421) (INDUSTRI KOPRA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kopra.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai</p>

		<p>dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan

		konsumen												
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).												
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.												
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Persyaratan</th> <th style="width: 30%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.													
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.													

				<p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi yang	

				<p>mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Sarana produksi yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang</p>	

				Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; dan c. bagian pemasaran. d. bagian sumber daya manusia/ personalia; dan e. bagian keuangan.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri yaitu: a. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui	

				<p>SIINas;</p> <p>b. memberikan informasi secara tepat; dan</p> <p>c. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. memiliki Sertifikat Halal; dan</p> <p>b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	

				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

		<p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan
--	--	--

		<p>seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

**STANDAR USAHA INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT
(CRUDE PALM OIL)**

No.	(KBLI 10431) (INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL))	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (<i>Crude Palm Oil/CPO</i>) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
2.	Istilah dan Definisi	a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara

		<p>Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi;</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha</p>

		<p>perusahaan</p> <p>e. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>f. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; <p>d. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>Industri Besar: Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; c. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; d. bagian sumber daya manusia/personalia; dan e. bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain</p>

		<p>memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. Memberikan informasi secara tepat. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki Sertifikat Halal; dan menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> Standar usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.			e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																						
	d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.																						
	e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai																						

				dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	

				<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <ul style="list-style-type: none">a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;b. memiliki ruang produksi;c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:<ul style="list-style-type: none">1. sarana penyediaan air;2. sarana pembuangan air dan limbah;3. sarana pembersihan/pencucian;4. sarana toilet;d. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan.	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p>	

				<p>1. pimpinan perusahaan;</p> <p>2. bagian produksi; dan</p> <p>3. bagian pemasaran.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. memiliki Sertifikat Halal; dan</p> <p>b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki</p>	

				Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1		

		<p>(satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <p>1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <p>2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke Sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara</p>
--	--	---

		<p>pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai
--	--	---

		<p>bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing
--	--	---

		<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh)
--	--	--

		<p>hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>															
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																

				<p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas</p>	

				<p>dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>f. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good</i></p>	

				<i>Manufacturing Practices</i>).	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; c. bagian pemasaran/ <i>marketing</i> ; d. bagian sumber daya manusia/ <i>personalia</i> ; dan e. bagian keuangan.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi	

				<p>pembina industri melalui SIINas.</p> <p>b. Memberikan informasi secara tepat.</p> <p>c. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. memiliki Sertifikat Halal; dan</p> <p>b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good</i></p>	

				<i>Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri</p>			

		<p>dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	---

		<p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT
(CRUDE PALM KERNEL OIL)

No.	(KBLI 10432) (INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM
-----	---

<i>KERNEL OIL)</i>		
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (<i>Crude Palm Kernel Oil/CPKO</i>) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi;</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>

		<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses. e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. <p>Industri Besar: Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>;

		dan 5. bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan <u>komplain pelanggan/konsumen</u>.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam

		<p>sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 642 1390 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 642 863 755">No.</th> <th data-bbox="863 642 1147 755">Persyaratan</th> <th data-bbox="1147 642 1390 755">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 755 863 829">A.</td> <td data-bbox="863 755 1147 829">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1147 755 1390 829"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 829 863 2292"></td> <td data-bbox="863 829 1147 2292"> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing</p> </td> <td data-bbox="1147 829 1390 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing</p>										

				<p>harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 	
			C.	<p>Sarana</p>	
				<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p>	

				<p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sarana penyediaan air;2. sarana pembuangan air dan limbah;3. sarana pembersihan/pencucian;4. sarana toilet;5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	

				<p>Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi; dan3. bagian pemasaran.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas.2. Memberikan informasi secara tepat.3. Memberikan informasi	

				<p>produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p>	
				<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Memiliki Standar Operasional</p>	

				<p>Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		

		<p>melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <p>1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <p>2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke Sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan</p>
--	--	--

		<p>usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan usaha Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan standar kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. nteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.</p> <p>2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal</p>
--	--	--

		<p>rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
--	--	--

		<p>sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal
--	--	---

		<p>rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 904 1398 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 904 858 1016">No.</th> <th data-bbox="858 904 1161 1016">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 904 1398 1016">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1016 858 2257">A.</td> <td data-bbox="858 1016 1161 2257"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang</p> </td> <td data-bbox="1161 1016 1398 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang</p>							

				<p>dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumen-</p>	

				<p>tasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/ proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki sarana/ prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Memiliki</p>	

				<p>struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; c. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; d. bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan e. bagian keuangan. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. b. Memberikan informasi secara tepat. c. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan 	

				pengaduan konsumen.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/ konsumen.	

	<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui
--	--

		<p>pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
--	--	--

		<p>perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT

No.	(KBLI 10433) (INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (<i>Crude Palm Olein</i>) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (<i>Crude Palm Stearin</i>) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (<i>Crude Palm Kernel Olein</i>) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (<i>Crude Palm Kernel Stearin</i>) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>f. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Minimal mempunyai sarana produksi yang dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan.</p> <p>Industri Besar: Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi</p>

		<p>yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan 5. bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas b. Memberikan informasi secara tepat c. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat

		<p>Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk
--	--	---

		<p>penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p> <ol style="list-style-type: none">10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali
--	--	---

		<p>Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 867 1390 2252"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 867 858 981">No.</th> <th data-bbox="858 867 1145 981">Persyaratan</th> <th data-bbox="1145 867 1390 981">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 981 858 1056">A.</td> <td data-bbox="858 981 1145 1056">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1145 981 1390 1056"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1056 858 2252"></td> <td data-bbox="858 1056 1145 2252"> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri </td> <td data-bbox="1145 1056 1390 2252"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri 										

				<p>Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam</p>	

				<p>organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>f. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Minimal mempunyai sarana produksi yang dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan.</p> <p>Industri Besar: Memiliki</p>	

				<p>sarana/ prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan</p>	

				<p>pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi;3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>;4. bagian sumber daya manusia/ <i>personalia</i>; dan5. bagian keuangan.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas.2. Memberikan informasi secara tepat.3. Memberi-	

				<p>kan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki</p>	

				<p>Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan	

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem
--	--	--

		<p>Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH
KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT

No.	(KBLI 10434) (INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN
-----	--

MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT)		
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Oil</i>) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (<i>Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil</i>) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di	

				sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersih- 	

				<p>an/pencucian;</p> <p>4. sarana toilet;</p> <p>5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan</p> <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	

			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		b. Pengawasan 1. Cakupan pengawasan meliputi: a. seluruh persyaratan dalam standar			

		<p>kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi
--	--	---

		<p>dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan
--	--	--

		<p>Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM

No.	(KBLI 10510) (INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan susu cair segar, susu dipasteurisasi, disterilisasi, homogenisasi dan atau pemanasan ultra (UHT) dan industri pengolahan krim dari susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi dan homogenisasi, dalam bentuk cair atau semi cair dan produk sejenis lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus</p>

		memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi; dan e. memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan dilengkapi dengan alat pemadam api ringan.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang

		jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada

		<p>direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		<p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1654 1390 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1654 858 1766">No.</th> <th data-bbox="858 1654 1145 1766">Persyaratan</th> <th data-bbox="1145 1654 1390 1766">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1766 858 2292">A.</td> <td data-bbox="858 1766 1145 2292"> Persyaratan Umum a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri </td> <td data-bbox="1145 1766 1390 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri							

				<p>Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan	

				<p>SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran ;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sarana penyediaan air;2. sarana pembuangan air dan limbah;3. sarana pembersihan/pencucian;4. sarana toilet;5. sarana <i>hygiene</i> karyawan,	

				<p>minimal untuk cuci tangan karyawan;</p> <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi; dan</p> <p>e. memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan dilengkapi dengan alat pemadam api ringan.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang	

				<p>harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p>	
				<p>a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan,</p>	

			penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem		

		<p>OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:
--	--	--

		<p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL

No.	(KBLI 10520) (INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan susu bubuk atau susu kental atau krimer kental, susu evaporasi, dengan pemanis atau tidak dan industri pengolahan susu atau krim dalam bentuk yang padat, dan produk sejenis lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan

		Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi; dan e. memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan dilengkapi dengan alat pemadam api ringan.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.

9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang

		<p>telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	---

		<p>12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 2138 1390 2287"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 2138 858 2252">No.</th> <th data-bbox="858 2138 1145 2252">Persyaratan</th> <th data-bbox="1145 2138 1390 2252">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 2252 858 2287">A.</td> <td data-bbox="858 2252 1145 2287">Persyaratan</td> <td data-bbox="1145 2252 1390 2287"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan							

				Umum	
				a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
				b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
				c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-	

				undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: 1. sarana penyediaan air; 2. sarana	

				<p>pembuangan air dan limbah;</p> <p>3. sarana pembersihan/pencucian;</p> <p>4. sarana toilet;</p> <p>5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan;</p> <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi; dan</p> <p>e. memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan dilengkapi dengan alat pemadam api ringan.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi</p>	

				<p>SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	

				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:		

		<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;
--	--	--

		<p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK)

No.	(KBLI 10532) (INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK))	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam es yang bahan utamanya

		bukan dari susu, seperti sorbet, es lilin, ice drop, es dengan berbagai rasa lainnya, es mambo dan es puter, premiks es rasa dan produk sejenis es untuk dimakan lainnya. Usaha es kering (<i>dry ice</i>) dimasukkan dalam kelompok 20112.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Memiliki sarana/prasarana yang mengacu

		pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/ <i>marketing</i> ; 4) bagian sumber daya manusia/ <i>personalia</i> ; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun

		<p>daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi
--	--	---

		<p>harus telah dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan
--	--	---

		<p>produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																

				<p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara</p>	

				<p>Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM</p>	

				dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/ <i>marketing</i> ; 4. bagian sumber daya manusia/ <i>personalia</i> ; dan 5. bagian keuangan.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui	

				<p>SIINas.</p> <p>2. Memberikan informasi secara tepat.</p> <p>3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Menerapkan Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. memiliki Sertifikat Halal; dan</p> <p>b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik</p>	

				(<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat 			

		<p>pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan
--	--	--

		<p>standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan</p>
--	--	---

		urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA

No.	(KBLI 10590) (INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan produk dari susu lainnya, seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, air dadih, kasein atau laktosa (susu manis), premiks es krim bubuk (bubuk es krim), premiks es krim cair, susu fermentasi, <i>whey</i> , dan produk-produk olahan susu sejenis lainnya. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 10531
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha</p>

		perusahaan.
6.	Sarana	Persyaratan minimal untuk sarana: a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 493 1401 2287"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 493 858 605">No.</th> <th data-bbox="858 493 1161 605">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 493 1401 605">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 605 858 680">A.</td> <td data-bbox="858 605 1161 680">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 605 1401 680"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 680 858 2287"></td> <td data-bbox="858 680 1161 2287"> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan </td> <td data-bbox="1161 680 1401 2287"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan 										

				operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan 	

				<ul style="list-style-type: none"> air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. 	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	

				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan	

			<p>bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun				

		<p>setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban
--	--	--

		<p>perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS

No.	(KBLI 10631) (INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>

		<p>c. Berkewajiban berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan Bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara tepat.

		3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang

		<p>memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri
--	--	--

		<p>Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>
--	--	---

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing</p>	

				harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustri-an.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustri-an mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumen-tasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyedia-	

				<p>kan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/ proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki sarana/ prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1. pimpinan perusahaan;</p>	

				<ol style="list-style-type: none">2. bagian produksi;3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>;4. bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan5. bagian keuangan.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas.2. Memberikan informasi secara tepat.3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan	

				konsumen.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. memiliki Sertifikat Halal; dan</p> <p>b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan</p>	

			penanganan komplain pelanggan/ konsumen.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan		

		<p>tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat
--	--	---

		<p>pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG

No.	(KBLI 10632) (INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.

4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berkewajiban berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan Bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses. e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk

		<p>pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan informasi secara tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri,

		<p>sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat
--	--	---

		<p>keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	---

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan 	

				kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam	

				<p>organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/ proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki sarana/ prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri</p>	

				<p>dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan 5. bagian keuangan. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen. 	

			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain	

			pelanggan/ konsumen.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.		

		<p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi
--	--	---

		<p>upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MINYAK DARI JAGUNG DAN BERAS

No.	(KBLI 10636) (INDUSTRI MINYAK DARI JAGUNG DAN BERAS)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak dari jagung dan beras.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat</p>

		<p>berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. memiliki Sertifikat Halal; dan</p> <p>b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP</p>

		<p>pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>									
<p>11.</p>	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1203 1399 2290"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1203 858 1315">No.</th> <th data-bbox="858 1203 1161 1315">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 1203 1399 1315">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1315 858 1390">A.</td> <td data-bbox="858 1315 1161 1390">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 1315 1399 1390"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1390 858 2290"></td> <td data-bbox="858 1390 1161 2290"> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor </td> <td data-bbox="1161 1390 1399 2290"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 										

				<p>5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem</p>	

				manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi	

				<p>SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi; dan3. bagian pemasaran.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none">a. memiliki Sertifikat Halal; danb. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara	

				Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota</p>			

		<p>yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	---

		<p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a. memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b. mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI SIROP

No.	(KBLI 10723) (INDUSTRI SIROP)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan

		gula menjadi sirup, seperti industri sirup gula dan produksi sirup dan gula maple. Kegiatan pembuatan sirup yang tergabung dengan pabrik gula dan tidak dapat dipisahkan tersendiri dimasukkan dalam kelompok 10721 atau 10722.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>
3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan</p>

		<p>Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6	Sarana	<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; 2. memiliki ruang produksi; 3. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a) sarana penyediaan air; b) sarana pembuangan air dan limbah; c) sarana pembersihan/pencucian; d) sarana toilet; e) sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; 4. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi; dan 5. memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan dilengkapi dengan alat pemadam api ringan. <p>b. Industri Besar Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya

		<p>manusia/personalia; dan</p> <p>5. bagian keuangan.</p>
8	Pelayanan	<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>b. Industri Besar Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi

		<p>layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh)
--	--	---

		<p>hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan
--	--	---

		<p>menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1128 1390 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1128 858 1241">No.</th> <th data-bbox="858 1128 1145 1241">Persyaratan</th> <th data-bbox="1145 1128 1390 1241">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1241 858 2292">A.</td> <td data-bbox="858 1241 1145 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor</p> </td> <td data-bbox="1145 1241 1390 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor</p>							

				<p>5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi</p>	

				<p>SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/ proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <ol style="list-style-type: none">1. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;2. memiliki ruang produksi;3. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:<ol style="list-style-type: none">a) sarana penyediaan air;b) sarana pembuangan air dan limbah;c) sarana pembersihan/ pencucian;d) sarana toilet;e) sarana	

				<p><i>hygiene</i> karya-karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan;</p> <p>4. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi; dan</p> <p>5. memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan dilengkapi dengan alat pemadam api ringan.</p> <p>b. Industri Besar Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki	

				<p>struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi; dan3. bagian pemasaran. <p>c. Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi;3. bagian pemasar	
--	--	--	--	--	--

				<p>an/<i>marketing</i>;</p> <p>4. bagian sumber daya manusia /person alia; dan</p> <p>5. bagian keuangan.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>b. Industri Besar Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <p>1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui</p>	

				<p>SIINas</p> <p>2. Memberikan informasi secara tepat</p> <p>3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. memiliki Sertifikat Halal; dan</p> <p>b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara</p>	

				Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan</p>	

			komplain pelanggan/konsumen.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem		

		<p>OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <p>1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <p>2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p>
--	--	--

		<p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKLAT

No.	(KBLI 10732) (INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKLAT)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat seperti coklat, coklat <i>compound</i> , coklat <i>couverture</i> , coklat imitasi, coklat putih, gula-gula dari coklat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari coklat dalam bentuk bubuk maupun cair.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan</p>

		agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.

9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 															
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1582 1396 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1582 858 1697">No.</th> <th data-bbox="858 1582 1161 1697">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 1582 1396 1697">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1697 858 1771">A.</td> <td data-bbox="858 1697 1161 1771">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 1697 1396 1771"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1771 858 1963"></td> <td data-bbox="858 1771 1161 1963">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1161 1771 1396 1963"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1963 858 2225"></td> <td data-bbox="858 1963 1161 2225">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1161 1963 1396 2225"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 2225 858 2257"></td> <td data-bbox="858 2225 1161 2257">3. Berlokasi di</td> <td data-bbox="1161 2225 1396 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			3. Berlokasi di	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	3. Berlokasi di																

				<p>Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam	

				organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;	
				b. memiliki ruang produksi;	
				c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:	
				1. sarana penyediaan air;	
				2. sarana pembuangan air dan limbah;	
				3. sarana pembersihan/pencucian;	
				4. sarana toilet;	
				5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan	
				d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	

				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:	
				a. memiliki Sertifikat Halal; dan	
				b. menerapkan proses produksi	

				sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang</p>			

		<p>perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah
--	--	--

		<p>berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>
--	--	---

		perindustrian.
--	--	----------------

STANDAR USAHA INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING

No.	(KBLI 10733) (INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran baik buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan dengan proses pemanisan dan pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti manisan pala dan manisan mangga kering, sayuran dan buah-buahan kering lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing</i>

		<p><i>Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/ <i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5. bagian keuangan.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang
-----	-------------------------------------	--

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian
--	--	---

		<p>terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1579 1391 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1579 858 1689">No.</th> <th data-bbox="858 1579 1145 1689">Persyaratan</th> <th data-bbox="1145 1579 1391 1689">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1689 858 2292">A.</td> <td data-bbox="858 1689 1145 2292"> Persyaratan Umum a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di </td> <td data-bbox="1145 1689 1391 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di							

				<p>Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
--	--	--	--	--	--

			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.	
				e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Memiliki sarana/prasarana yang	

				<p>mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5. bagian keuangan. 	
			E.	<p>Pelayanan</p>	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyedia- 	

				<p>kan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas.</p> <p>2. Memberikan informasi secara tepat.</p> <p>3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. memiliki Sertifikat Halal; dan</p> <p>b. menerapkan proses produksi sesuai</p>	

				dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi</p>			

		<p>Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai
--	--	--

		<p>kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui,
--	--	--

		<p>dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MAKARONI, MIE, DAN PRODUK SEJENISNYA

No.	(KBLI 10740) (INDUSTRI MAKARONI, MIE, DAN PRODUK SEJENISNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makaroni, mie, <i>spagheti</i> , bihun, so'un dan sejenisnya, baik dimasak atau tidak dalam bentuk basah maupun kering. Termasuk industri <i>couscous</i> dan industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan

		<p>penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 792 1401 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 792 858 904">No.</th> <th data-bbox="858 792 1161 904">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 792 1401 904">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 904 858 979">A.</td> <td data-bbox="858 904 1161 979">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 904 1401 979"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 979 858 1173"></td> <td data-bbox="858 979 1161 1173">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1161 979 1401 1173"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1173 858 1435"></td> <td data-bbox="858 1173 1161 1435">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1161 1173 1401 1435"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1435 858 2295"></td> <td data-bbox="858 1435 1161 2295">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan</td> <td data-bbox="1161 1435 1401 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan																

				berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;	
				b. memiliki ruang produksi;	

				c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:	
				1. sarana penyediaan air;	
				2. sarana pembuangan air dan limbah;	
				3. sarana pembersihan/pencucian;	
				4. sarana toilet;	
				5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan	
				d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	

				<p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p>	
				<p>a. memiliki Sertifikat Halal; dan</p>	
				<p>b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan</p>	

				Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko</p>			

		<p>sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan
--	--	---

		<p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN

No.	(KBLI 10750) (INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas,

		industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, <i>baby fish</i> goreng/ <i>crispy</i> ikan, udang tepung dan ikan tepung.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah;

		<p>3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	

				<p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha	

				perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;	
				b. memiliki ruang produksi;	
				c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:	
				1. sarana penyediaan air;	
				2. sarana pembuangan air dan limbah;	
				3. sarana pembersihan/pencucian;	
				4. sarana toilet;	
				5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan	
				d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri	

				Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:	
				1. pimpinan perusahaan;	
				2. bagian produksi; dan	
				3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:	
				a. memiliki Sertifikat Halal; dan	
				b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang	

				Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
		G.	Sistem Manajemen Usaha		
			Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko</p>			

		<p>sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan
--	--	---

		<p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (*HERB INFUSION*)

No.	(KBLI 10762) (INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (<i>HERB INFUSION</i>))	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha usaha pengolahan herbal (<i>mint, vervain, chamomil</i>). Termasuk industri seduhan herbal.
2.	Istilah dan Definisi	a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan

		<p>oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses. e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian

		<p>kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi

		<p>pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional
--	--	---

		<p>dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p> <ol style="list-style-type: none">10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	---

17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan	

				<p>dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p>	
				<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	

				<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi</p>	

				<p>yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi;3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>;4. bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan5. bagian keuangan.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas.2. Memberikan informasi secara tepat.3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan	

				dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi	

			<p>paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1				

		<p>(satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara
--	--	--

		<p>pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI KECAP

No.	(KBLI 10771) (INDUSTRI KECAP)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacangan lainnya, dan pembuatan tauco (baik dari kedelai/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap). Usaha pembuatan kecap

		ikan tercakup dalam kelompok 10215.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>

7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 									
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.									
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 									
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 2038 1401 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 2038 858 2145">No.</th> <th data-bbox="858 2038 1161 2145">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 2038 1401 2145">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 2145 858 2220">A.</td> <td data-bbox="858 2145 1161 2220">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 2145 1401 2220"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="858 2220 1161 2257">1. Memiliki akun</td> <td data-bbox="1161 2220 1401 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki akun										

				Sistem Informasi Industri Nasional.	
				2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	

				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;	
				b. memiliki ruang produksi;	
				c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:	
				1. sarana penyediaan air;	
				2. sarana pembuangan air dan limbah;	
				3. sarana pembersihan/pencucian;	
				4. sarana toilet;	
				5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal	

				untuk cuci tangan karyawan; dan	
				d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:	
				1. pimpinan perusahaan;	
				2. bagian produksi; dan	
				3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan	

				produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:	
				a. memiliki Sertifikat Halal; dan	
				b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			b.	Pengawasan	
				1. Cakupan pengawasan meliputi:	
				a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;	
				b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:	
				1) menyampaikan data industri	

		<p>yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video
--	--	---

		<p>dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS
--	--	---

		<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA

No.	(KBLI 10773) (INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (<i>nata de coco</i>), kelapa parut kering (<i>dicicated coconut</i>), krim kelapa dan tepung kelapa.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. memiliki ruang produksi; c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan

		<p>penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 792 1401 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 792 858 904">No.</th> <th data-bbox="858 792 1161 904">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 792 1401 904">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 904 858 979">A.</td> <td data-bbox="858 904 1161 979">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 904 1401 979"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 979 858 1173"></td> <td data-bbox="858 979 1161 1173">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1161 979 1401 1173"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1173 858 1435"></td> <td data-bbox="858 1173 1161 1435">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1161 1173 1401 1435"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1435 858 2295"></td> <td data-bbox="858 1435 1161 2295">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan</td> <td data-bbox="1161 1435 1401 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan																

				berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;	
				b. memiliki ruang produksi;	

				c. memiliki fasilitas sanitasi paling sedikit:	
				1. sarana penyediaan air;	
				2. sarana pembuangan air dan limbah;	
				3. sarana pembersihan/pencucian;	
				4. sarana toilet;	
				5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; dan	
				d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:	
				1. pimpinan perusahaan;	

				2. bagian produksi; dan	
				3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:	
				a. memiliki Sertifikat Halal; dan	
				b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang	

				terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan		

		<p>dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	---

		<p>usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM

No.	(KBLI 10774) (INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan garam dapur/konsumsi.
2.	Istilah dan Definisi	Pernyataan sertifikasi standar adalah komitmen oleh calon investor pada laman OSS untuk pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha bagi industri yang masuk dalam golongan risiko menengah – rendah.
3.	Penggolongan Usaha	Standar berlaku bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p>

		<p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. memiliki sarana dan fasilitas produksi;</p> <p>b. memiliki struktur organisasi sdm dan sdm yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha;</p> <p>c. menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen;</p> <p>d. memiliki sistem manajemen usaha perusahaan;</p> <p>e. memiliki Izin Lokasi;</p> <p>f. telah ada persetujuan lingkungan;</p> <p>g. telah memberikan pernyataan (komitmen) sertifikasi standar di dalam sistem OSS;</p> <p>h. memiliki bahan baku berupa garam dan KIO₃ (iodium);</p> <p>i. memiliki sarana produksi dengan minimal mengacu pada prinsip K3L termasuk Standar Keamanan Pangan;</p> <p>j. menyusun Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kategori Industri Menengah – Besar;</p> <p>k. memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi;</p> <p>l. memiliki sistem manajemen usaha perusahaan; dan</p> <p>m. menyediakan pelayanan minimal pada konsumen.</p>
6.	Sarana	<p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan/atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <p>a. unit pengolahan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) unit pencucian; 2) unit pengeringan; 3) unit penggilingan dan pengayakan; 4) unit iodisasi; <p>b. unit pengemasan;</p> <p>c. peralatan uji mutu kandungan iodium, NaCl, kadar air, dan bagian yang tidak larut dalam air; serta</p>

		d. tempat penyimpanan.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi Perusahaan Industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian teknik atau <i>engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum. <p>Perusahaan Industri menerapkan sistem manajemen mutu perusahaan.</p> <p>b. SDM Untuk seluruh cakupan bidang usaha harus memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pengolahan Garam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengolahan Garam dan atau perubahannya.</p>
8.	Pelayanan	<p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha;</p> <p>b. Menyediakan pelayanan kepada pelanggan/ konsumen minimal mencakup informasi secara tepat, jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; b. memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan; c. memenuhi parameter SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium dan/atau perubahannya.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan

		<p>terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>															
<p>11.</p>	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1355 1399 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1355 858 1467">No.</th> <th data-bbox="858 1355 1161 1467">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 1355 1399 1467">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1467 858 1547">A.</td> <td data-bbox="858 1467 1161 1547">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 1467 1399 1547"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1547 858 1736"></td> <td data-bbox="858 1547 1161 1736">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1161 1547 1399 1736"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1736 858 1998"></td> <td data-bbox="858 1736 1161 1998">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1161 1736 1399 1998"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1998 858 2295"></td> <td data-bbox="858 1998 1161 2295">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan</td> <td data-bbox="1161 1998 1399 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan																

				ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. memiliki sarana dan fasilitas produksi;	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian	

				kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. memiliki sistem manajemen usaha perusahaan;	
				e. memiliki Izin Lokasi;	
				f. telah ada persetujuan lingkungan;	
				g. telah memberikan pernyataan (komitmen) sertifikasi standar di dalam sistem OSS;	
				h. memiliki bahan baku berupa garam dan KIO3 (iodium);	
				i. mengacu pada prinsip K3L termasuk Standar Keamanan Pangan;	
				j. menyusun Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kategori Industri Menengah - Besar;	
				k. memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas	

				fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi;	
				l. memiliki sistem manajemen usaha perusahaan; dan	
				m. menyediakan pelayanan minimal pada konsumen.	
			C.	Sarana	
				Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan/atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:	
				a. unit pengolahan, yang meliputi: 1) unit pencucian; 2) unit pengeringan; 3) unit penggilingan dan pengayakan; 4) unit iodisasi;	

				b. unit pengemasan;	
				c. peralatan uji mutu kandungan iodium, NaCl, kadar air, dan bagian yang tidak larut dalam air; serta	
				d. tempat penyimpanan	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Struktur organisasi Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha:	
				1. pimpinan perusahaan;	
				2. bagian produksi (termasuk <i>quality control</i> , pemeliharaan, K3LH serta bagian teknik atau <i>engineering</i>);	
				3. bagian pemasaran.	
				4. bagian personalia;	
				5. bagian pengadaan;	
				6. bagian	

				keuangan.	
				7. bagian umum. perusahaan industri menerapkan sistem manajemen mutu perusahaan.	
				b. SDM Untuk seluruh cakupan bidang usaha harus memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pengolahan Garam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengolahan Garam dan atau perubahanny a.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri yaitu:	
				a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan	

				n usaha kepada instansi pembina usaha;	
				b. Menyediakan pelayanan kepada pelanggan/ konsumen minimal mencakup informasi secara tepat, jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				a. memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi;	
				b. memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan;	
				c. Garam Konsumsi Beriodium dan/atau perubahannya.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	

				a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;	
				b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan	
				c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	
			b. Pengawasan		
			1. Cakupan pengawasan meliputi:		
			a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;		

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat
--	--	--

		<p>dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;
--	--	--

		<p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI KUE BASAH

No.		(KBLI 10792) (INDUSTRI KUE BASAH)
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam makanan kue basah, yaitu sejenis kue yang relatif tidak tahan lama, seperti wajik, lempur, kue lapis, lumpia, dan martabak (termasuk pembuatan tape dan lempok).
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam</p>

		kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	Sarana produksi yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pimpinan Perusahaan; b. bagian produksi; c. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; d. bagian sumber daya manusia/personalia; dan e. bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas; b. memberikan informasi secara tepat; dan c. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>pelanggan/konsumen.</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1056 1394 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1056 858 1166">No.</th> <th data-bbox="858 1056 1161 1166">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 1056 1394 1166">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1166 858 2257">A.</td> <td data-bbox="858 1166 1161 2257"> Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki </td> <td data-bbox="1161 1166 1394 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki 							

				<p>Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	

				<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Sarana produksi yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi; dan</p> <p>c. bagian pemasaran.</p> <p>d. bagian sumber daya manusia/</p>	

				personalia; dan e. bagian keuangan.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri yaitu: a. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas; b. memberikan informasi secara tepat; dan c. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan	

				Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-</p>			

		<p>undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi
--	--	---

		<p>yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan</p>
--	--	---

		urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA

No.	(KBLI 10794) (INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>

		undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>)
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)

	Usaha	yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri

		<p>Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah
--	--	---

		<p>memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1764 1391 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1764 858 1878">No.</th> <th data-bbox="858 1764 1145 1878">Persyaratan</th> <th data-bbox="1145 1764 1391 1878">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 1878 858 1958">A.</td> <td data-bbox="858 1878 1145 1958">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1145 1878 1391 1958"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1958 858 2292"></td> <td data-bbox="858 1958 1145 2292"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui </td> <td data-bbox="1145 1958 1391 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui										

				<p>Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan</p>	
--	--	--	--	---	--

				perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.	
				e. Memiliki sistem manajemen usaha	

				perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Memiliki sarana/ prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/ <i>marketing</i> ; 4. bagian sumber daya manusia/ <i>personalia</i> ; dan 5. bagian keuangan.	
			E.	Pelayanan	

				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas.2. Memberikan informasi secara tepat.3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
				<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none">a. memiliki Sertifikat Halal; danb. menerap-	

				<p>kan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat</p>			

		<p>waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam
--	--	--

		<p>bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan
--	--	---

		<p>Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI DODOL

No.	(KBLI 10796) (INDUSTRI DODOL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dodol yang terbuat diperoleh dari bahan utama tepung beras atau tepung beras ketan, santan kelapa dan gula, dengan atau tanpa bahan tambahan lain yang dimasak hingga mencapai tekstur yang diinginkan. Pembuatan lempok masuk kedalam kelompok 10792.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p>

		e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai

		dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha. 6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling

		<p>lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian
--	--	--

		<p>memenuhi standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="778 1953 1390 2290"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 1953 858 2065">No.</th> <th data-bbox="858 1953 1145 2065">Persyaratan</th> <th data-bbox="1145 1953 1390 2065">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 2065 858 2140">A.</td> <td data-bbox="858 2065 1145 2140">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1145 2065 1390 2140"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 2140 858 2290"></td> <td data-bbox="858 2140 1145 2290">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri</td> <td data-bbox="1145 2140 1390 2290"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri										

				<p>Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-	
--	--	--	--	--	--

				<p>komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustri-an.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p>	
				<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustri-an mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumen-tasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenanga-n dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyedia-kan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban</p>	

				standar produk/ proses. e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan .	
			C.	Sarana Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/ <i>marketing</i> ; 4. bagian	

				<p>sumber daya manusia/ personalia; dan</p> <p>5. bagian keuangan.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen. 	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan</p>	

			<p>berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 	
			<p>G. Sistem Manajemen Usaha</p>	
			<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p>	<p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p>	<p>a. seluruh persyaratan dalam standar</p>

		<p>kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui
--	--	--

		<p>pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada
--	--	---

		<p>bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA

No.	(KBLI 10799) (INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah, selongsong sosis dari kolagen, selulosa, usus hewan, dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur, pangan diet khusus dewasa dan pangan keperluan medis khusus dewasa, seperti minuman untuk ibu hamil dan menyusui, makanan untuk penderita penyakit tertentu, pangan protein produk seperti <i>Hydrolised Vegetable Protein (HVP)</i>.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang</p>

		aman dan bermutu.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/ <i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan

		<p>oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.

		<ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri
--	--	--

		<p>Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem
--	--	--

		<p>OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>						
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td><p>Persyaratan Umum</p><p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p><p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p><p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p><p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p><p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,</p></td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,</p>							

				pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan	

				<p>pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/ proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki sarana/ prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Memiliki</p>	

				<p>struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan 5. bagian keuangan. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk 	

				melalui pelayanan pengaduan konsumen.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. memiliki Sertifikat Halal; dan</p> <p>b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan,</p>	

				penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan			

		<p>dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem
--	--	--

		<p>OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG

No.	(KBLI 11052) (INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup industri air minum yang dapat langsung dikonsumsi berupa depot air isi ulang baik yang dioperasikan manual oleh manusia maupun mesin pengisi otomatis (<i>automatic tap water machine</i>) dengan menggunakan wadah dan tutup tanpa merk yang dapat disediakan oleh depot dan/atau dibawa sendiri oleh konsumen
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.</p> <p>b. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi.</p> <p>c. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau perusahaan yang memiliki

		<p>Izin Pengambilan Air dari Instansi berwenang.</p> <p>b. Memiliki laporan hasil uji air minum dari laboratorium yang ditunjuk Pemerintah Kab./Kota setempat atau yang terakreditasi.</p> <p>c. memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat.</p> <p>d. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>e. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>f. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana penyediaan air; 2. sarana pembuangan air dan limbah; 3. sarana pembersihan/pencucian; 4. sarana toilet; 5. sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan; <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bak atau tangki penampungan; 2. unit pengolahan air; 3. alat desinfektan; dan 4. alat pengisian air minum ke dalam wadah.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan

		5. bagian keuangan.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. proses produksi menerapkan Cara Produksi Yang Baik Depot Air Minum sesuai dengan Lampiran Kepmenperindag Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya dan/atau perubahannya; dan b. produk air minum yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas air minum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan/atau perubahannya.
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini

		<p>dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (prior verification) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan
--	--	---

		<p>keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar
--	--	--

		<p>kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing- </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing- 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing- 										

				masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustri-an.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi berwenang.	
				b. Memiliki laporan hasil uji air minum dari laboratorium yang ditunjuk Pemerintah Kab/Kota setempat atau yang terakreditasi.	
				c. Memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota	

				<p>setempat.</p> <p>d. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>e. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>f. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. memiliki ruang produksi;</p> <p>c. memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sarana penyediaan air;2. sarana pembuangan air dan limbah;3. sarana pembersihan/pencucian;4. sarana toilet;5. sarana <i>hygiene</i>	

				<p>karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan;</p> <p>d. memiliki mesin dan/atau peralatan produksi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bak atau tangki penampungan; 2. unit pengolahan air; 3. alat desinfektan; dan 4. alat pengisian air minum ke dalam wadah. 	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar</p>	

				<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi;3. bagian pemasaran / <i>marketing</i>;4. bagian sumber daya manusia/ personalia;dan5. bagian keuangan.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>a. proses</p>	

				<p>produksi menerapkan Cara Produksi Yang Baik Depot Air Minum sesuai dengan Lampiran Kepmenperindag Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya dan/atau perubahannya; dan</p> <p>b. produk air minum yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas air minum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan/atau perubahannya.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan</p>	

			bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.		

		<p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak
--	--	--

		<p>terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MINUMAN LAINNYA

No.	(KBLI 11090) (INDUSTRI MINUMAN LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha industri minuman lainnya yang tidak termasuk dalam subgolongan 1101 s.d 1105, seperti minuman penyegar, nira, air tebu, air kelapa, minuman sereal panas, serbuk sekoteng, dan sereal celup.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang

		aman dan bermutu.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5. bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk

		<p>pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan informasi secara tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (prior verification) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri,

		<p>sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha
--	--	--

		<p>industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 2178 1422 2287"><thead><tr><th data-bbox="791 2178 874 2287">No.</th><th data-bbox="874 2178 1171 2287">Persyaratan</th><th data-bbox="1171 2178 1422 2287">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)			

			A.	Persyaratan Umum	
				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang	

				kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustri-an.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustri-an mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumen-tasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyedia-kan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memenuhi	

				<p>kewajiban standar produk/ proses.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya 	

				<p>manusia/personalia; dan</p> <p>5. bagian keuangan.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen. 	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 	
			<p>G. Sistem Manajemen Usaha</p>	
			<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>	
			<ul style="list-style-type: none"> b. Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat 	

		<p>waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i>)
--	--	---

		<p>dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian
--	--	---

		<p>sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN
TEMBAKAU

No.	(KBLI 12091) (INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengeringan daun tembakau dengan pengasapan atau dengan cara lain termasuk juga usaha perajangan daun tembakau.
2.	Istilah dan Definisi	Cara memproduksi tembakau dengan cara perajangan dan/atau pengeringan untuk meningkatkan nilai tambah produk tembakau yang aman dan bermutu.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil, Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mendukung pengeringan dan/atau perajangan tembakau yang aman dan bermutu. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Memenuhi kewajiban standar produk/proses d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Minimal mempunyai sarana produksi yang dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan.</p> <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki mesin/peralatan yang mendukung proses produksi pengeringan dan pengolahan tembakau minimal seperti: ruang jemur/pengeringan, gudang/lokasi penyimpanan bahan baku, alat/mesin perajang tembakau. b. Adanya sarana pengolahan limbah.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. c. Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/ <i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5. bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan

		konsumen												
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Menerapkan proses produksi yang aman dan bermutu.												
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit yaitu SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen</p>												
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.													
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.													

				<p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi yang mendukung pengeringan dan/atau perajangan tembakau yang	

				<p>aman dan bermutu.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Memenuhi kewajiban standar produk/proses</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Minimal mempunyai sarana produksi yang dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan.</p> <p>Industri Besar</p> <p>a. Memiliki mesin/peralatan yang mendukung proses produksi pengeringan dan pengolahan tembakau minimal seperti: ruang jemur/pengeringan, gudang/lokasi</p>	

				penyimpanan bahan baku, alat/mesin perajang tembakau. b. Adanya sarana pengolahan limbah.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. c. Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan	

				<p>perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/ <i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya manusia/ personalia; dan 5. bagian keuangan.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen. 	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Menerapkan proses produksi yang aman dan bermutu.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p>	

			<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit yaitu SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada</p>				

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi
--	--	---

		<p>yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>
--	--	---

		di bidang perindustrian.
--	--	--------------------------

STANDAR USAHA INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL

No.	(KBLI 13111) (INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha persiapan serat tekstil, seperti <i>reeling</i> (pilin/menggulung) dan pencucian serat sutera, degreasasi (penghilangan lemak) dan karbonisasi wol dan pencelupan bulu domba, termasuk proses penyusunan dan penyisiran (<i>carding</i> atau <i>combing</i>) dari serat rambut hewan serat tumbuhan, dan serat buatan (sintetis dan artifisial).
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.

6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh

		<p>pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 675 1430 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 675 874 792">No.</th> <th data-bbox="874 675 1195 792">Persyaratan</th> <th data-bbox="1195 675 1430 792">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 792 874 867">A.</td> <td data-bbox="874 792 1195 867">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1195 792 1430 867"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 867 874 1056"></td> <td data-bbox="874 867 1195 1056">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1195 867 1430 1056"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1056 874 1283"></td> <td data-bbox="874 1056 1195 1283">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1195 1056 1430 1283"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1283 874 1734"></td> <td data-bbox="874 1283 1195 1734">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td> <td data-bbox="1195 1283 1430 1734"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1734 874 2295"></td> <td data-bbox="874 1734 1195 2295">4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan</td> <td data-bbox="1195 1734 1430 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																			
	4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan																			

				operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	

				<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	
				<p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang</p>	

				lainya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:	
				1. pimpinan perusahaan ;	
				2. bagian produksi; dan	
				3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan	

			informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
		F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan</p>		

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke
--	--	--

		<p>sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PEMINTALAN BENANG

No.	(KBLI 13112) (INDUSTRI PEMINTALAN BENANG)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pemintalan serat menjadi benang, kecuali benang jahit. Termasuk kegiatan penteksturan, penyimpulan, pelipatan dan pencucian benang rajutan filamen sintetis dan benang

		artifisial (dari bubuk kayu).
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam

		<p>Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>						
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran 						
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>						
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-						
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum							

				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu	

				<p>kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan	

				<p>APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang</p>	
--	--	--	--	---	--

				disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan	

			<p>baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui				

		<p>pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi
--	--	--

		<p>upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)

No.	(KBLI 13121) (INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA))	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertenunan, baik yang dibuat dengan alat gedogan, Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), Alat Tenun Mesin (ATM) ataupun alat tenun lainnya, termasuk pembuatan sarung, kecuali industri kain tenun ikat. Usaha pertenunan karung goni dan karung lainnya dimasukkan dalam kelompok 13925, 13926, 13929.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat</p>

		<p>berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (prior verification) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan

		<p>produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi
--	--	--

		<p>sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1"><thead><tr><th data-bbox="791 1953 874 2065">No.</th><th data-bbox="874 1953 1171 2065">Persyaratan</th><th data-bbox="1171 1953 1420 2065">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="791 2065 874 2140">A.</td><td data-bbox="874 2065 1171 2140">Persyaratan Umum</td><td data-bbox="1171 2065 1420 2140"></td></tr><tr><td data-bbox="791 2140 874 2292"></td><td data-bbox="874 2140 1171 2292">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri</td><td data-bbox="1171 2140 1420 2292"></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri										

				<p>Nasional.</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana	

				<p>produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada	

				<p>peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker,</p>	
--	--	--	--	--	--

				helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	

			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada 			

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	---

		<p>usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan</p>
--	--	--

		dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI KAIN TENUN IKAT

No.	(KBLI 13122) (INDUSTRI KAIN TENUN IKAT)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain tenun ikat dan usaha pewarnaan benang dengan cara mengikat terlebih dahulu.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.

6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; dan c. bagian pemasaran
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha

		<p>di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah
--	--	---

		<p>dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem
--	--	---

		<p>OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 867 1422 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 867 874 981">No.</th> <th data-bbox="874 867 1174 981">Persyaratan</th> <th data-bbox="1174 867 1422 981">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 981 874 1056">A.</td> <td data-bbox="874 981 1174 1056">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1174 981 1422 1056"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1056 874 2292"></td> <td data-bbox="874 1056 1174 2292"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berkewajiban berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang </td> <td data-bbox="1174 1056 1422 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berkewajiban berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berkewajiban berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang 										

				<p>dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja	

				<p>sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja,</p>	

				<p>seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan</p>	
--	--	--	--	---	--

				rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan	

			<p>bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>a. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.				

		<p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak
--	--	--

		<p>terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG

No.	(KBLI 13131) (INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai

		<p>dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (prior verification) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku

		<p>Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-
--	--	--

		<p>komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 1913 1420 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 1913 874 2028">No.</th> <th data-bbox="874 1913 1171 2028">Persyaratan</th> <th data-bbox="1171 1913 1420 2028">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 2028 874 2108">A.</td> <td data-bbox="874 2028 1171 2108">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1171 2028 1420 2108"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 2108 874 2292"></td> <td data-bbox="874 2108 1171 2292">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1171 2108 1420 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.										

				<p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi	

				<p>agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan	

				<p>Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR</p>	
--	--	--	--	---	--

				(Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	

				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-</p>			

		<p>undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada
--	--	--

		<p>laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan</p>
--	--	---

	tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN

No.	(KBLI 13132) (INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk kain.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> Industri Kecil: diupayakan mempunyai

		<p>sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui

		<p>sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
--	--	--

		<p>sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.
--	--	---

		<p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 941 1422 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 941 874 1056">No.</th> <th data-bbox="874 941 1171 1056">Persyaratan</th> <th data-bbox="1171 941 1422 1056">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 1056 874 1131">A.</td> <td data-bbox="874 1056 1171 1131">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1171 1056 1422 1131"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1131 874 2292"></td> <td data-bbox="874 1131 1171 2292"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, </td> <td data-bbox="1171 1131 1422 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, 										

				pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas	

				<p>dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas</p>	

				<p>sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
--	--	--	--	--	--

			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku,	

			<p>penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui		

		<p>pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	--

		<p>usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PENCETAKAN KAIN

No.	(KBLI 13133) (INDUSTRI PENCETAKAN KAIN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain dengan media perantara seperti kasa dan sebagainya, termasuk juga pencetakan kain motif batik.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat

		<p>berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;

		2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan

		<p>produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi
--	--	--

		<p>sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 1953 1420 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 1953 874 2065">No.</th> <th data-bbox="874 1953 1171 2065">Persyaratan</th> <th data-bbox="1171 1953 1420 2065">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 2065 874 2140">A.</td> <td data-bbox="874 2065 1171 2140">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1171 2065 1420 2140"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 2140 874 2292"></td> <td data-bbox="874 2140 1171 2292">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri</td> <td data-bbox="1171 2140 1420 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri										

				<p>Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana	

				<p>produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan	

				<p>dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan	

				minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 			

		<p>perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi
--	--	--

		<p>Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan</p>
--	--	---

		berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KAIN RAJUTAN

No.	(KBLI 13911) (INDUSTRI KAIN RAJUTAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain yang dibuat dengan cara rajut seperti handuk, kain ihram, <i>vitrase</i> .
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga

		<p>Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="772 493 852 605">No.</th> <th data-bbox="852 493 1174 605">Persyaratan</th> <th data-bbox="1174 493 1409 605">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="772 605 852 680">A.</td> <td data-bbox="852 605 1174 680">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1174 605 1409 680"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="772 680 852 2287"></td> <td data-bbox="852 680 1174 2287"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan </td> <td data-bbox="1174 680 1409 2287"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan 										

				peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan	

				<p>APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	
				<p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang</p>	

				secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan ; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen	

			<table border="1"><tr><td>Usaha</td><td></td></tr><tr><td>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</td><td></td></tr></table>	Usaha		Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
Usaha							
Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.							
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu)					

		<p>kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <ul style="list-style-type: none">b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman
--	--	--

		<p>OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KAIN SULAMAN

No.	(KBLI 13912) (INDUSTRI KAIN SULAMAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha kain sulaman dikerjakan dengan tangan.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri

		<p>Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none">a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga

		keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.												
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi minimal terdiri dari: a. pimpinan perusahaan b. bagian produksi; dan c. bagian pemasaran.												
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.												
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-												
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.												
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional													
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi													

				Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki	

				struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.	
				b. Industri Menengah: mempunyai	

				<p>fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM	

				dan SDM		
				a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; dan c. bagian pemasaran.		
		E.	Pelayanan			
			Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.			
		F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa			
			-			
		G.	Sistem Manajemen Usaha			
			Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.			
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri</p>				

		<p>Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik
--	--	---

		<p>berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan</p>
--	--	--

	tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN

No.	(KBLI 13913) (INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bulu tiruan rajutan.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga

		<p>Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																			
	4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan																			

				peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada	

				<p>peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	
				<p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api</p>	

				<p>ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:	
				1. pimpinan perusahaan ;	
				2. bagian produksi; dan	
				3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan	

				minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa -	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan</p>		

		<p>pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas
--	--	--

		<p>dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

No.	(KBLI 13921) (INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang jadi tekstil, seperti selimut, seprei, taplak meja, sarung bantal, <i>bed cover</i> , gorden, handuk, sarung alas kursi, sajadah/penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil, selubung mobil dan selimut listrik dan lain-lain. Sajadah/penutup lantai dari karpet/permadani dimasukkan dalam kelompok 13930.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di

		<p>lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>																		
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																			
	4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan																			

				perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan.	

				<p>Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan</p>	
--	--	--	--	--	--

				rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem	

				Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan		

		<p>secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan
--	--	--

		<p>standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN

No.	(KBLI 13922) (INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha barang jadi tekstil sulaman, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin, seperti pakaian/barang jadi sulaman dan <i>badge</i> .
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.

4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasionalb. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasionalc. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none">a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.

7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 												
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.												
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-												
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.												
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="794 1809 1430 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="794 1809 874 1921">No.</th> <th data-bbox="874 1809 1193 1921">Persyaratan</th> <th data-bbox="1193 1809 1430 1921">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="794 1921 874 1998">A.</td> <td data-bbox="874 1921 1193 1998">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1193 1921 1430 1998"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="874 1998 1193 2187">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1193 1998 1430 2187"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="874 2187 1193 2295">b. Menyampaikan data industri melalui Sistem</td> <td data-bbox="1193 2187 1430 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.													
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem													

				<p>Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya	

				<p>kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup</p>	

				<p>kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai</p>	
--	--	--	--	--	--

				mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP	

			<p>pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat		

		<p>dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:
--	--	---

		<p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA

No.	(KBLI 13923) (INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bantal dan sejenisnya, seperti bantal dan guling, selimut kapas, selimut bulu angsa, bantal kursi, kantong tidur dan lain-lain dari kapuk, dakron dan sejenisnya.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,</p>

		<p>pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain</p>

		memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.															
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-															
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Persyaratan</th> <th style="width: 25%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan																

				Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur	

				organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.	
				b. Industri	

				<p>Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
--	--	--	--	--	--

			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
			a.	Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
			b.	Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:	
				1. pimpinan perusahaan ;	
				2. bagian produksi; dan	
				3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa -	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan	

			<p>bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun				

		<p>setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau
--	--	---

		<p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KARUNG GONI

No.	(KBLI 13925) (INDUSTRI KARUNG GONI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karung goni.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan

		baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.																		
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Setelah</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			4. Setelah	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																			
	4. Setelah																			

				<p>mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	

				<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	
				<p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung</p>	

				<p>Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:	
				1. pimpinan perusahaan ;	
				2. bagian produksi;	

			dan	
			3. bagian pemasaran.	
		E.	Pelayanan	
			Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
		F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada</p>		

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi
--	--	---

		<p>yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di</p>
--	--	--

		bidang perindustrian.
--	--	-----------------------

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA

No.	(KBLI 13929) (INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil lainnya, seperti layar, tenda, bendera, terpal, parasut, pelampung/jaket penyelamat dan lain-lain: lap pembersih, serbet piring dan barang perlengkapan sejenisnya dan lain-lain.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada

		<p>peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi

		<p>setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 600 1430 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 600 874 717">No.</th> <th data-bbox="874 600 1195 717">Persyaratan</th> <th data-bbox="1195 600 1430 717">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 717 874 1659">A.</td> <td data-bbox="874 717 1195 792">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1195 717 1430 792"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 792 874 981"></td> <td data-bbox="874 792 1195 981">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1195 792 1430 981"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 981 874 1208"></td> <td data-bbox="874 981 1195 1208">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1195 981 1430 1208"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1208 874 1659"></td> <td data-bbox="874 1208 1195 1659">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1195 1208 1430 1659"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1659 874 2292"></td> <td data-bbox="874 1659 1195 2292">4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial</td> <td data-bbox="1195 1659 1430 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial																			

				sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan	

				<p>pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	
				<p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai</p>	

				mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:	
				1. pimpinan perusahaan ;	
				2. bagian produksi; dan	
				3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan	

			<p>baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui				

		<p>pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi
--	--	--

		<p>upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI

No.	(KBLI 13930) (INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karpet, permadani, sajadah, dan sejenisnya yang terbuat dari serat, baik serat alam, sintesis maupun serat campuran, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (<i>woven</i>), <i>tufting</i>, <i>braiding</i>, <i>flocking</i> dan <i>needle punching</i>. Termasuk industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun. Karpet yang terbuat dari bahan-bahan gabus, karet atau plastik masing-masing dimasukkan dalam kelompok 16299, 22191 atau 22210. Sajadah/penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil dimasukkan dalam kelompok 13921. Kain alas lantai dengan lapisan permukaan keras dimasukkan dalam kelompok 13999.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>

3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasionalb. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasionalc. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none">a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi

		yang disebabkan oleh aktivitas produksi.									
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 									
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.									
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-									
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional										

				2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan	

				<p>Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p>	
				<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	
				<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p>	
				<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p>	
				<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan.</p>	

				<p>Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	
				<p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga</p>	

				keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
			a.	Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
			b.	Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:	
				1. pimpinan perusahaan;	
				2. bagian produksi; dan	
				3. bagian pemasaran	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional	

			<p>Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan				

		<p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara
--	--	--

		<p>pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KAIN TULLE DAN KAIN JARING

No.	(KBLI 13996) (INDUSTRI KAIN TULLE DAN KAIN JARING)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain tulle, kain trikot, kain bordir, dan kain jaring lainnya. Jaring ikan dikelompokkan ke dalam 13942.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktur tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.</p> <p>b. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data,</p>

		<p>perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.</p> <p>c. Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas.</p> <p>d. Surat Keterangan adalah surat yang menyatakan pemenuhan ketentuan bagi Perusahaan Industri untuk dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar berlaku bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha b. Memiliki mesin dan peralatan produksi c. Memiliki fasilitas penunjang produksi
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi minimal terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. direktur b. manajer keuangan c. manajer produksi d. manajer pemasaran <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain

		memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha. 6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem

		<p>Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem
--	--	---

		<p>Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 1764 1422 2290"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 1764 874 1878">No.</th> <th data-bbox="874 1764 1171 1878">Persyaratan</th> <th data-bbox="1171 1764 1422 1878">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 1878 874 2290">A.</td> <td data-bbox="874 1878 1171 2290"> Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data Industri melalui </td> <td data-bbox="1171 1878 1422 2290"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data Industri melalui	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data Industri melalui							

				<p>Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki	

				<p>sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki tempat usaha</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas penunjang produksi</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Struktur organisasi minimal terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur 2. manajer keuangan 3. manajer produksi 4. manajer pemasaran <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>	

			<p>E. Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			<p>F. Persyaratan Produk/Proses/ Jasa -</p>	
			<p>G. Sistem Manajemen Usaha Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 				

		<p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara
--	--	---

		<p>pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan,</p>
--	--	--

		pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL

No.	(KBLI 13999) (INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha industri tekstil lainnya yang belum/tidak tercakup dalam golongan industri tekstil manapun, seperti benang karet, benang logam dan pipa/selang kain dan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.

6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai

		<p>dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
--	--	--

		<p>perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan
--	--	--

		<p>produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 1016 1420 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 1016 874 1131">No.</th> <th data-bbox="874 1016 1171 1131">Persyaratan</th> <th data-bbox="1171 1016 1420 1131">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 1131 874 2257">A.</td> <td data-bbox="874 1131 1171 2257"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah</p> </td> <td data-bbox="1171 1131 1420 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah</p>							

				mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokument	

				<p>asi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah:</p>	

				<p>mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan</p>	
--	--	--	--	---	--

				oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan ; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
			G.	Sistem Manajemen Usaha Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit	

			SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan		

		<p>identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;
--	--	---

		<p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL

No.	(KBLI 14111) (INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.

4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>

7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi minimal terdiri dari: a. pimpinan perusahaan b. bagian produksi; dan c. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk pakaian bayi yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 7617 tahun 2013/Amd 1 : 2014) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.

		<ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat
--	--	--

		<p>keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 2252 1422 2290"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 2252 874 2290">No.</th> <th data-bbox="874 2252 1171 2290">Persyaratan</th> <th data-bbox="1171 2252 1422 2290">Ketersediaan</th> </tr> </thead> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan
No.	Persyaratan	Ketersediaan			

				(ada/tidak ada)	
			A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-	

				undangan di sektor perindustrian	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai</p>	

				<p>sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi; dan3. bagian pemasaran.	
			E.	<p>Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara</p>	

				lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Persyaratan produk pakaian bayi yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 7617 tahun 2013/Amd 1 : 2014) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi,	

				<p>pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem	

		<p>OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi
--	--	---

		<p>upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT

No.	(KBLI 14112) (INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti jaket, mantel, rompi, celana dan rok. Termasuk pembuatan aksesoris pakaian dari kulit seperti pakaian pekerja las (<i>welder</i>) dari kulit.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP</p>

		<p>Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi; dan</p> <p>c. bagian pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>

9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha. 6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh)

		<p>hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi
--	--	---

		<p>setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 1689 1420 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 1689 874 1804">No.</th> <th data-bbox="874 1689 1171 1804">Persyaratan</th> <th data-bbox="1171 1689 1420 1804">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 1804 874 2292">A.</td> <td data-bbox="874 1804 1171 2292"> Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi </td> <td data-bbox="1171 1804 1420 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi							

				<p>Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan</p>	

				<p>Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan</p>	

				<p>Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya</p>	
--	--	--	--	---	--

				kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM Struktur organisasi minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Persyaratan produk pakaian bayi yang dihasilkan setelah mendapatkan	

			<p>perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 7617 tahun 2013/Amd 1 : 2014) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat</p>	<p>G. Sistem Manajemen Usaha Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	

		<p>waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i>)
--	--	---

		<p>dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian
--	--	---

		<p>sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN

No.	(KBLI 14120) (PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

		<p>untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi; dan</p> <p>c. bagian pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>

11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri,
-----	-------------------------------------	--

		<p>perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri
--	--	---

		<p>Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 1390 1420 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 1390 874 1505">No.</th> <th data-bbox="874 1390 1171 1505">Persyaratan</th> <th data-bbox="1171 1390 1420 1505">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 1505 874 2292">A.</td> <td data-bbox="874 1505 1171 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</p> </td> <td data-bbox="1171 1505 1420 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</p>							

				<p>Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada</p>	

				<p>peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat</p>	

				<p>menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi; dan3. bagian pemasaran.	
			E.	<p>Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>-</p>	

			<p>G. Sistem Manajemen Usaha Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-	

		<p>undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem
--	--	--

		<p>OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL

No.	(KBLI 14131) (INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan pakaian jadi (konveksi) tekstil dan dari kain dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti topi,

		peci, dasi, sarung tangan, mukena, selendang, kerudung, ikat pinggang, syal, bando, dasi tuksedo, jaring rambut, dan lain-lain, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit. Termasuk industri alas kaki dari bahan kain tanpa sol dan bagian-bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada

		peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi minimal terdiri dari: a. pimpinan perusahaan b. bagian produksi; dan c. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk pakaian bayi yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 7617 tahun 2013/Amd 1 : 2014) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem

		<p>OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui
--	--	---

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p> <ol style="list-style-type: none">10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis
--	--	---

pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
	4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus	

				memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan	

				<p>pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan</p>	

				<p>dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p>	

				<ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Persyaratan produk pakaian bayi yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 7617 tahun 2013/Amd 1 : 2014) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	

			<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan				

		<p>secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara
--	--	--

		<p>pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT

No.	(KBLI 14132) (INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan pakaian jadi dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti topi, sarung tangan, ikat pinggang, bando, jaring rambut, dan lain-lain. Termasuk industri penutup kepala dari kulit berbulu dan bagian-

		bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja,

		seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi minimal terdiri dari: a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; dan c. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (prior verification) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan

		<p>usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri
--	--	--

		<p>Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis</p>
--	--	---

<i>(prior verification):</i>		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan	

				peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai</p>	

				<p>sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi; dan3. bagian pemasaran.	
			E.	<p>Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara</p>	

				lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa -	
			G.	Sistem Manajemen Usaha Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat 			

		<p>pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang
--	--	--

		<p>telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU

No.	(KBLI 14200) (INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi/barang jadi dari kulit berbulu dan atau perlengkapannya, seperti mantel berbulu, berbagai barang dari kulit berbulu, misalnya gambar, tikar, keset dan barang lain dari kulit berbulu, seperti permadani, <i>pouffes</i> tanpa isi, kain kilap industri.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di

		<p>lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> pimpinan perusahaan; bagian produksi; dan bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem

		<p>OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui
--	--	---

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p> <ol style="list-style-type: none">10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis
--	--	--

		<p>pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>						
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td><p>Persyaratan Umum</p><ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus							

				memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan	

				<p>pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan</p>	

				<p>dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p>	

				<ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa -	
			G.	Sistem Manajemen Usaha Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat 			

		<p>waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i>)
--	--	---

		<p>dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian
--	--	---

		<p>sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN

No.	(KBLI 14301) (INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi, seperti <i>sweater</i> , kardigan, baju kaos, mantel, dan barang sejenisnya, termasuk topi yang dibuat dengan cara dirajut ataupun renda, kecuali industri rajutan kaos kaki.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.

		<p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi; dan</p> <p>c. bagian pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk pakaian bayi yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 7617 tahun 2013/Amd 1 : 2014) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri,
-----	-------------------------------------	---

		<p>perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri
--	--	---

		<p>Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 1390 1420 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 1390 874 1505">No.</th> <th data-bbox="874 1390 1171 1505">Persyaratan</th> <th data-bbox="1171 1390 1420 1505">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 1505 874 2292">A.</td> <td data-bbox="874 1505 1171 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</p> </td> <td data-bbox="1171 1505 1420 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</p>							

				<p>Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan</p>	

				<p>pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi</p>	

				<p>para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang</p>	
--	--	--	--	---	--

				secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM Struktur organisasi minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Persyaratan produk pakaian bayi yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 7617 tahun 2013/Amd 1 :	

			<p>2014) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada</p>	<p>G. Sistem Manajemen Usaha Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	---

		<p>usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan</p>
--	--	--

		dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR

No.	(KBLI 14302) (INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pakaian jadi sulaman, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada

		<p>peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; dan c. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk pakaian bayi yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 7617 tahun 2013/Amd 1 : 2014) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan

		<p>kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 717 1430 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 717 874 829">No.</th> <th data-bbox="874 717 1195 829">Persyaratan</th> <th data-bbox="1195 717 1430 829">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 829 874 907">A.</td> <td data-bbox="874 829 1195 907">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1195 829 1430 907"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 907 874 1096"></td> <td data-bbox="874 907 1195 1096">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1195 907 1430 1096"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1096 874 1323"></td> <td data-bbox="874 1096 1195 1323">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1195 1096 1430 1323"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1323 874 1774"></td> <td data-bbox="874 1323 1195 1774">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1195 1323 1430 1774"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1774 874 2295"></td> <td data-bbox="874 1774 1195 2295">4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha</td> <td data-bbox="1195 1774 1430 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha																			

				dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha	

				perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.	
				b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan	

				<p>APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan</p>	

			Produk/Proses/ Jasa	
			Persyaratan produk pakaian bayi yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 7617 tahun 2013/Amd 1 : 2014) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri</p>		

		<p>yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi
--	--	---

		<p>sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	---

		Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA

No.	(KBLI 14303) (INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kaos kaki yang dibuat dengan cara rajut ataupun renda, seperti kaos kaki, termasuk kaos kaki, <i>stocking</i> , <i>pantyhose</i> .
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha

		perusahaan.
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi; dan</p> <p>c. bagian pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk pakaian bayi yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 7617 tahun 2013/Amd 1 : 2014) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah.</p> <p>2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan</p>

		<p>usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 824 1430 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 824 874 941">No.</th> <th data-bbox="874 824 1195 941">Persyaratan</th> <th data-bbox="1195 824 1430 941">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 941 874 1016">A.</td> <td data-bbox="874 941 1195 1016">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1195 941 1430 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1016 874 1206"></td> <td data-bbox="874 1016 1195 1206">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1195 1016 1430 1206"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1206 874 1432"></td> <td data-bbox="874 1206 1195 1432">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1195 1206 1430 1432"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1432 874 1883"></td> <td data-bbox="874 1432 1195 1883">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1195 1432 1430 1883"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1883 874 2295"></td> <td data-bbox="874 1883 1195 2295">4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha</td> <td data-bbox="1195 1883 1430 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha																			

				<p>untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p>	
				<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p>	
				<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	
				<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p>	
				<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p>	
				<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan</p>	

				<p>Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	
				<p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain</p>	

				itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				1. pimpinan perusahaan;	
				2. bagian produksi; dan	
				3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk pakaian bayi yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional	

			<p>Indonesia (SNI 7617 tahun 2013/Amd 1 : 2014) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>	
		G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 	

		<p>perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar
--	--	--

		<p>kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGAWETAN KULIT

No.	(KBLI 15111) (INDUSTRI PENGAWETAN KULIT)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing), kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga

		<p>Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> pimpinan perusahaan; bagian produksi; dan bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud

		<p>pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk
--	--	--

		<p>penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p> <ol style="list-style-type: none">10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari
--	--	--

kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-	

				masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	

				<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga</p>	

				<p>Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p>	

				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
			G.	Sistem Manajemen Usaha Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang- 			

		<p>undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada
--	--	--

		<p>laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan</p>
--	--	--

		perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT

No.	(KBLI 15112) (INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu cucut, kakap, belut) dan hewan lainnya yang dimasak dengan <i>chrome</i> nabati, sintetis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti <i>wet blue</i> , <i>crust</i> , <i>sol</i> , <i>vache raam</i> , kulit <i>box</i> , kulit beludru, kulit <i>gelase</i> dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit <i>patent</i> , kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit <i>chamois</i> dan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam

		<p>organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi; dan</p> <p>c. bagian pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai

		<p>dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
--	--	--

		<p>perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan
--	--	--

		<p>produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 1016 1420 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 1016 874 1128">No.</th> <th data-bbox="874 1016 1171 1128">Persyaratan</th> <th data-bbox="1171 1016 1420 1128">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 1128 874 2257">A.</td> <td data-bbox="874 1128 1171 2257"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah</p> </td> <td data-bbox="1171 1128 1420 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah</p>							

				mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokument	

				<p>asi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah:</p>	

				<p>mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan</p>	
--	--	--	--	---	--

				oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM Struktur organisasi minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
			G.	Sistem Manajemen Usaha Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam
--	--	--

		<p>rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi
--	--	---

		<p>administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENCELUPAN BULIT BULU

No.	(KBLI 15113) (INDUSTRI PENCELUPAN BULIT BULU)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pemberian warna atau pencelupan pada kulit bulu yang digunakan pada barang jadi kulit.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi; dan</p> <p>c. bagian pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri,
-----	-------------------------------------	---

		<p>perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri
--	--	---

		<p>Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 1390 1422 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 1390 874 1505">No.</th> <th data-bbox="874 1390 1174 1505">Persyaratan</th> <th data-bbox="1174 1390 1422 1505">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 1505 874 2292">A.</td> <td data-bbox="874 1505 1174 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</p> </td> <td data-bbox="1174 1505 1422 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</p>							

				<p>Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan</p>	

				<p>pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi</p>	

				<p>para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang</p>	
--	--	--	--	---	--

				secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM Struktur organisasi minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan ; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa -	
			G.	Sistem Manajemen Usaha Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku,	

			<p>penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui		

		<p>pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">4) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;5) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	--

		<p>usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>6) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KULIT KOMPOSISI

No.	(KBLI 15114) (INDUSTRI KULIT KOMPOSISI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kulit komposisi yang berasal dari potongan/remahan kulit hewan yang direkatkan kembali. Industri kulit buatan/imitasi yang berbahan utama tekstil dimasukkan dalam kelompok 13992. Industri kulit buatan/imitasi yang berbahan utama karet dimasukkan dalam kelompok 2219; dan industri kulit buatan/imitasi yang berbahan utama plastik dimasukkan dalam kelompok 2229.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.

3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasionalb. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasionalc. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none">a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi

		yang disebabkan oleh aktivitas produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi minimal terdiri dari: a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; dan c. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang

		<p>memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar
--	--	--

		<p>kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 2065 1420 2290"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 2065 874 2178">No.</th> <th data-bbox="874 2065 1171 2178">Persyaratan</th> <th data-bbox="1171 2065 1420 2178">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 2178 874 2290">A.</td> <td data-bbox="874 2178 1171 2290">Persyaratan Umum 1. Memiliki</td> <td data-bbox="1171 2178 1420 2290"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki							

				<p>Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	

				<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada</p>	

				<p>peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker,</p>	
--	--	--	--	--	--

				helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM Struktur organisasi minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	

			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa -	
			G.	Sistem Manajemen Usaha Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		b. Pengawasan			
		1. Cakupan pengawasan meliputi:			
		a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;			
		b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:			
		1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;			
		2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan			
		3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.			
		2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian			

		<p>sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	--

		<p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI
UNTUK KEPERLUAN PRIBADI

No.	(KBLI 15121)
-----	--------------

(INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN PRIBADI)		
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi atau bahan lain seperti plastik, tekstil, serat yang divulkanisir atau <i>paperboard</i> untuk keperluan pribadi, seperti koper, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam. Termasuk industri tali sepatu kulit.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i>

		<p>dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; dan c. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (self declaration) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (self declaration) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan

		<p>persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (prior verification) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah
--	--	---

		<p>sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem
--	--	--

		<p>Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>						
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td><p>Persyaratan Umum</p><ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk							

				menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p>	

				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga	

				<p>dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi;	

				dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa -	
			G.	Sistem Manajemen Usaha Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p>			

		<ul style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun
--	--	--

		<p>laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi
--	--	---

		<p>Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI
UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI

No.	(KBLI 15122) (INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan teknik/industri, seperti klep, <i>packing</i> , rem <i>pickers</i> , sarung tangan kerja, kulit pompa, kulit ban mesin (<i>belt</i>), kulit apron dan sisir kulit pada mesin (<i>combing leather</i>).
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan

		<p>SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi; dan</p> <p>c. bagian pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk pakaian bayi yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 7617 tahun 2013/Amd 1 : 2014) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>

<p>11.</p>	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 1054 1430 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 1054 874 1166">No.</th> <th data-bbox="874 1054 1197 1166">Persyaratan</th> <th data-bbox="1197 1054 1430 1166">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 1166 874 1241">A.</td> <td data-bbox="874 1166 1197 1241">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1197 1166 1430 1241"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1241 874 2295"></td> <td data-bbox="874 1241 1197 2295"> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha </td> <td data-bbox="1197 1241 1430 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha 										

				sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada	

				<p>konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti</p>	

				<p>masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				<p>Persyaratan produk pakaian bayi yang dihasilkan setelah mendapatkan</p>	

			<p>perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 7617 tahun 2013/Amd 1 : 2014) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>	
		G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
			<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan</p>		

		<p>Berusaha yang dimiliki; dan</p> <ol style="list-style-type: none">3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem
--	--	--

		<p>Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>
--	--	--

		yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI

No.	(KBLI 15201) (INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti sepatu harian, sepatu santai (<i>casual shoes</i>), sepatu sandal, sandal kelom dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian bagian dari alas kaki tersebut, seperti atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan dan aksesoris dari kulit dan kulit buatan.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.

		d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi minimal terdiri dari: a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; dan c. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah.2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah

		<p>memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 568 1430 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 568 874 680">No.</th> <th data-bbox="874 568 1195 680">Persyaratan</th> <th data-bbox="1195 568 1430 680">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 680 874 755">A.</td> <td data-bbox="874 680 1195 755">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1195 680 1430 755"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 755 874 2295"></td> <td data-bbox="874 755 1195 2295"> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan </td> <td data-bbox="1195 755 1430 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan 										

				operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumen-tasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	

			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.	
				b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat	

				<p>Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/</p>	

			Jasa	
			-	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi:
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

		<p>undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan
--	--	--

		<p>seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA

No.	(KBLI 15202) (INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olahraga dari kulit dan kulit buatan, karet dan kanvas, seperti sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu <i>jogging</i> dan sepatu <i>ballet</i> . Termasuk juga usaha pembuatan bagian bagian dari sepatu olahraga tersebut, meliputi atasan, sol luar, sol dalam, lapisan dan aksesoris.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib

		digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi

		bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.												
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi minimal terdiri dari: a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; dan c. bagian pemasaran.												
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.												
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-												
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.												
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional													
	2. Menyampaikan data Industri													

				melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya	

				<p>kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p>	
				<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	
				<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p>	
				<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p>	
				<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja,</p>	

				seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.	
				b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja	

				terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.		
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM		
				1. pimpinan perusahaan;		
				2. bagian produksi; dan		
				3. bagian pemasaran.		
			E.	Pelayanan		
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.		
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa		
				-		
			G.	Sistem Manajemen Usaha		
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar</p>				

		<p>kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan
--	--	--

		<p>bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian
--	--	---

		<p>sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI

No.	(KBLI 15203) (INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik, seperti sepatu tahan kimia, sepatu tahan panas, sepatu pengaman.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala

		<p>usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi; dan</p> <p>c. bagian pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk <i>Safety Shoes</i> yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 7079: 2009, SNI 0111 : 2009, SNI 7079 : 2009) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 164/M-IND/PER/12/2009 dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang</p>

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>jadi, dan distribusi.</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 1091 1430 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 1091 874 1206">No.</th> <th data-bbox="874 1091 1195 1206">Persyaratan</th> <th data-bbox="1195 1091 1430 1206">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 1206 874 1280">A.</td> <td data-bbox="874 1206 1195 1280">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1195 1206 1430 1280"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1280 874 1472"></td> <td data-bbox="874 1280 1195 1472">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1195 1280 1430 1472"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1472 874 1697"></td> <td data-bbox="874 1472 1195 1697">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1195 1472 1430 1697"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1697 874 2150"></td> <td data-bbox="874 1697 1195 2150">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1195 1697 1430 2150"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 2150 874 2257"></td> <td data-bbox="874 2150 1195 2257">4. Setelah mendapatkan perizinan</td> <td data-bbox="1195 2150 1430 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Setelah mendapatkan perizinan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Setelah mendapatkan perizinan																			

				<p>berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p>	
				<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p>	
				<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi</p>	

				usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.	
				b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan	

				<p>Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				1. pimpinan perusahaan;	
				2. bagian produksi; dan	
				3. bagian pemasaran.	

			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk <i>Safety Shoes</i> yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 7079 tahun 2009) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 164 /M-IND/PER/12/2009 dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan	

		distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau	

		<p>insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan
--	--	---

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA

No.	(KBLI 15209) (INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki lainnya yang belum termasuk golongan manapun, seperti sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, misalnya sepatu dari gedebog (pelelah batang pisang) dan eceng gondok. Termasuk industri <i>gaiter</i> , <i>legging</i> dan barang sejenisnya.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi; dan</p> <p>c. bagian pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>

<p>11.</p>	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="791 1054 1434 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 1054 874 1166">No.</th> <th data-bbox="874 1054 1195 1166">Persyaratan</th> <th data-bbox="1195 1054 1434 1166">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 1166 874 1241">A.</td> <td data-bbox="874 1166 1195 1241">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1195 1166 1434 1241"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1241 874 1430"></td> <td data-bbox="874 1241 1195 1430">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1195 1241 1434 1430"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1430 874 1659"></td> <td data-bbox="874 1430 1195 1659">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1195 1430 1434 1659"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1659 874 2113"></td> <td data-bbox="874 1659 1195 2113">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1195 1659 1434 2113"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 2113 874 2295"></td> <td data-bbox="874 2113 1195 2295">4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha</td> <td data-bbox="1195 2113 1434 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha																			

				sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan	

				<p>pelayanan minimal kepada konsumen.</p>	
				<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p>	
				<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	
				<p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan</p>	

				<p>APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				1. pimpinan perusahaan;	
				2. bagian produksi; dan	
				3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				-	

			<p>G. Sistem Manajemen Usaha</p>	
			<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:		

		<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri
--	--	---

		<p>Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGGERAJIAN KAYU

No.	(KBLI 16101) (INDUSTRI PENGGERAJIAN KAYU)	
1.	Ruang Lingkup	<p>a. Kelompok ini mencakup usaha penggergajian, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, papan dan sebagainya. Termasuk industri kayu untuk bantalan rel kereta dan bahan baku untuk pembuatan lantai kayu.</p> <p>b. Bahan baku industri berasal dari selain dari kayu bulat. Apabila bahan baku industri berasal dari kayu bulat maka mengikuti ketentuan KLHK.</p>

2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) adalah sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholders untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor.</p> <p>c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>) dan/atau <i>Cylo</i> (dengan</p>

		<p>pembakaran) bagi industri yang menghasilkan serbuk kayu</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu.</p> <p>f. Memiliki sarana instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. 7) bagian <i>maintenance</i> perlu adanya rekomendasi khusus/<i>skill recommendation</i> sebagai “ahli pengasah gergaji”. 8) personil tenaga teknis (ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) - penguji kayu gergajian.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen</p>
10.	Sistem Manajemen Usah	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan

		<p>standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan
--	--	---

		<p>kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan
--	--	---

		<p>menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="794 1091 1420 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="794 1091 874 1203">No.</th> <th data-bbox="874 1091 1173 1203">Persyaratan</th> <th data-bbox="1173 1091 1420 1203">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="794 1203 874 2295">A.</td> <td data-bbox="874 1203 1173 2295"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> </td> <td data-bbox="1173 1203 1420 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p>							

				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang	

				<p>berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor.</p> <p>c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>) dan/atau <i>Cylo</i> (dengan pembakaran) bagi industri yang menghasilkan serbuk kayu</p> <p>c. Menyediakan</p>	

				<p>APD untuk pekerja</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsir limbah cair dari hasil proses pengawet kayu.</p> <p>f. Memiliki sarana instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 	

			<ul style="list-style-type: none"> 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. 7. bagian maintenance perlu adanya rekomendasi khusus/skill recommendation sebagai “ahli pengasah gaji”. 8. personil tenaga teknis (ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) - penguji kayu gergajian. 	
		E.	<p>Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat 3. Memberikan informasi 	

			<p>produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen</p>	
			<p>F. Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen</p>	
			<p>G. Sistem Manajemen Usaha Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>	
		<p>b. Pengawasan 1. Cakupan pengawasan meliputi: a. seluruh persyaratan dalam standar</p>		

		<p>kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen
--	--	--

		<p>dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang
--	--	---

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGAWETAN KAYU

No.	(KBLI 16102) (INDUSTRI PENGAWETAN KAYU)	
1.	Ruang Lingkup	<p>a. Kelompok industri ini mencakup usaha pengawetan kayu dengan cara pengeringan kayu, pengolahan kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya</p> <p>b. Bahan baku industri berasal dari selain dari kayu bulat. Apabila bahan baku industri berasal dari kayu bulat maka mengikuti ketentuan KLHK.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai</p>

		<p>dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>)</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsisir limbah cairan dari hasil proses pengawetan kayu.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

		termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen															
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/pemintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen.															
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Persyaratan</th> <th style="width: 30%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan																

				Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumenta	

				si dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	
				b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>) menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
				c. Menyediakan APD untuk pekerja	
				d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan	

				Berbahaya dan Beracun (B3)	
				e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsir limbah cairan dari hasil proses pengawetan kayu.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				1. pimpinan perusahaan;	
				2. bagian produksi; dan	
				3. bagian pemasaran.	
				4. Bagian Personalia;	
				5. Bagian Pembelian; dan	
				6. Bagian Umum.	
			E.	Pelayanan	
				1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas	
				2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat	
				3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur	

				mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan</p>			

		<p>Berusaha yang dimiliki; dan</p> <ol style="list-style-type: none">3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem
--	--	--

		<p>Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang</p>
--	--	---

		ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN

No.	(KBLI 16104) (INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan rotan menjadi bahan setengah jadi, seperti rotan poles, hati rotan dan kulit rotan.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>

6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>) c. Menyediakan APD untuk pekerja d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) e. Memiliki sarana pengolah/penampung limbah sisa rotan f. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk mengolah air limbah pemasakan dan pengawetan rotan.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer</i>/ konsumen</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah

		<p>memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.			e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																						
	d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.																						
	e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-																						

				masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki	

				<p>sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>) menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>e. Memiliki sarana pengolah/penampung limbah sisa rotan</p> <p>f. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsir limbah cairan dari hasil proses</p>	
--	--	--	--	--	--

				pengawetan kayu.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum.	
			E.	Pelayanan	
				1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	

				Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang</p>			

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri
--	--	--

		<p>Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PARTIKEL KAYU DAN SEJENISNYA

No.	(KBLI 16105) (INDUSTRI PARTIKEL KAYU DAN SEJENISNYA)	
1.	Ruang Lingkup	a. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan partikel kayu dan sejenisnya seperti wol kayu, tepung kayu, dan irisan atau serpih kayu (<i>woodchips</i>).

		b. Bahan baku industri berasal dari selain dari kayu bulat. Apabila bahan baku industri berasal dari kayu bulat maka mengikuti ketentuan KLHK.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat SVLK adalah sistem pelacakan yang disusun secara <i>multistakeholder</i> untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor.</p> <p>c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust</i></p>

		<p><i>collector</i>).</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja.</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).</p> <p>e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsisir limbah cair dari proses produksi.</p> <p>f. Memiliki sarana Instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer</i>/konsumen.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 525 874 642">No.</th> <th data-bbox="874 525 1195 642">Persyaratan</th> <th data-bbox="1195 525 1430 642">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 642 874 717">A.</td> <td data-bbox="874 642 1195 717">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1195 642 1430 717"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 717 874 2292"></td> <td data-bbox="874 717 1195 2292"> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus </td> <td data-bbox="1195 717 1430 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus 										

				memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	
				b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor.	
				c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				e. Memiliki	

				sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	
				b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>).	
				c. Menyediakan APD untuk pekerja.	
				d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	
				e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsir limbah cair dari proses produksi.	
				f. Memiliki sarana Instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap	

				dengan mesin penyemprot.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu: 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan	

				pengaduan konsumen.	
		F.		Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen.	
		G.		Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/ konsumen.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada</p>			

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi
--	--	---

		<p>yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>
--	--	---

		di bidang perindustrian.
--	--	--------------------------

STANDAR USAHA INDUSTRI KAYU LAPIS

No.		(KBLI 16211) (INDUSTRI KAYU LAPIS)
1.	Ruang Lingkup	<p>a. Kelompok industri ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya.</p> <p>b. Bahan baku industri berasal dari selain dari kayu bulat. Apabila bahan baku industri berasal dari kayu bulat maka mengikuti ketentuan KLHK.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) adalah sistem pelacakan yang disusun secara <i>multistakeholders</i> untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai</p>

		ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor. c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>). c. Menyediakan APD untuk pekerja. d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsisir limbah cairan dari proses produksi. f. Memiliki sarana Instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; 6. bagian umum; dan 7. personil tenaga teknis (Ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (PKL:Penguji Kayu Lapis) yang sudah memiliki sertifikat kompetensi.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan

		konsumen.															
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/pemintaan yang diberikan oleh <i>buyer</i> / konsumen.															
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Persyaratan</th> <th style="width: 25%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan																

				<p>Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memiliki dokumen V-Legal (dari</p>	

				<p>SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor.</p> <p>c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>).</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja.</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong</p>	

				<p>dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).</p> <p>e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsir limbah cairan dari proses produksi.</p> <p>f. Memiliki sarana Instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran. 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; 6. bagian umum; dan 7. personil tenaga teknis (Ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (PKL:Penguji Kayu Lapis) 	

				yang sudah memiliki sertifikat kompetensi.	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen. 	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional	

			<p>Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan				

		<p>secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan
--	--	--

		<p>standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK
DECORATIVE PLYWOOD

No.	(KBLI 16212) (INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK <i>DECORATIVE PLYWOOD</i>)	
1.	Ruang Lingkup	<p>a. Kelompok industri ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti <i>teak wood</i>, <i>rose wood</i>, <i>polyester plywood</i> dan sejenisnya. Termasuk juga bambu lapis yang dilaminasi.</p> <p>b. Bahan baku industri berasal dari selain dari kayu bulat. Apabila bahan baku industri berasal dari kayu bulat maka mengikuti ketentuan KLHK.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) adalah sistem pelacakan yang disusun</p>

		<p>secara multistakeholders untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor.</p> <p>c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>).</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja.</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara</p>

		<p>(TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).</p> <p>e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsisir limbah cairan dari proses produksi.</p> <p>f. Memiliki sarana Instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; 6. bagian umum; dan 7. personil tenaga teknis (Ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (PKL: Penguji Kayu Lapis) yang sudah memiliki sertifikat kompetensi.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer</i>/konsumen.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.			e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																						
	d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.																						
	e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus																						

				memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor. c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	

				e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	
				b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>).	
				c. Menyediakan APD untuk pekerja.	
				d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	
				e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsir limbah cairan dari proses produksi.	
				f. Memiliki sarana Instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk	

				kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; 6. bagian umum; dan 7. personil tenaga teknis (Ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (PKL:Penguji Kayu Lapis) yang sudah memiliki sertifikat kompetensi.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu: 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara cepat	

				<p>dan tepat.</p> <p>3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.</p>	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/ konsumen.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p>			

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat
--	--	--

		<p>dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui,
--	--	--

		<p>dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA

No.	(KBLI 16213) (INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	<p>a. Kelompok industri ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti <i>particle board</i>, <i>chip board</i>, <i>fibre board</i>, <i>Medium Density Fibreboard</i> (MDF) dan sejenisnya.</p> <p>b. Bahan baku industri berasal dari selain dari kayu bulat. Apabila bahan baku industri berasal dari kayu bulat maka mengikuti ketentuan KLHK.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) adalah sistem pelacakan yang disusun secara <i>multistakeholders</i> untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban</p>

		berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor. c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>). c. Menyediakan APD untuk pekerja. d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsir limbah cairan dari proses produksi. f. Memiliki sarana Instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu: 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada

		pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.															
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer</i> konsumen.															
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Persyaratan</th> <th style="width: 30%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat																

				<p>berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memiliki</p>	

				<p>dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor.</p> <p>c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>).</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja.</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan</p>	

				<p>bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).</p> <p>e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsir limbah cairan dari proses produksi.</p> <p>f. Memiliki sarana Instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu:</p>	

				1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas.	
				2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat.	
				3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan	

			<p>bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat		

		<p>dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:
--	--	---

		<p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI *VENEER*

No.	(KBLI 16214) (INDUSTRI <i>VENEER</i>)	
1.	Ruang Lingkup	<p>a. Kelompok industri ini mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (<i>veneer</i>) dengan cara pengupasan (<i>rotary</i>), penyayatan (<i>slicer</i>) dan sejenisnya.</p> <p>b. Bahan baku industri berasal dari selain dari kayu bulat. Apabila bahan baku industri berasal dari kayu bulat maka mengikuti ketentuan KLHK.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) adalah sistem pelacakan yang disusun secara <i>multistakeholders</i> untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat</p>

		bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor. c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>). c. Menyediakan APD untuk pekerja. d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsisir limbah cairan dari proses produksi. f. Memiliki sarana instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.

7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; 6. bagian umum; dan 7. personil tenaga Teknis (Ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (PVK: Penguji Veneer Kayu) yang sudah memiliki sertifikat kompetensi.						
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu: 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.						
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer</i> / konsumen.						
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="794 2220 1428 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="794 2220 874 2295">No.</th> <th data-bbox="874 2220 1193 2295">Persyaratan</th> <th data-bbox="1193 2220 1428 2295">Ketersediaan (ada/tidak)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak)			
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak)						

					ada)
			A.	Persyaratan Umum	
				a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
				b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
				c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
				e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial	

				sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor. c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang 	

				<p>mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>).</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja.</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).</p> <p>e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsir limbah cairan dari proses produksi.</p> <p>f. Memiliki sarana Instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Struktur organisasi SDM minimal terdiri	

				<p>dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran. 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; 6. bagian umum; dan 7. personil tenaga teknis (Ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (PVK:Penguji Veneer Kayu) yang sudah memiliki sertifikat kompetensi. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 	

				barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/ konsumen.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p>			

		<ul style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan
--	--	---

		<p>standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor</p>
--	--	--

		perindustrian sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KAYU LAMINASI

No.	(KBLI 16215) (INDUSTRI KAYU LAMINASI)	
1.	Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelompok ini mencakup usaha industri kayu laminasi seperti <i>barecore</i>, <i>blockboard</i>, dan <i>lamin board</i>. b. Bahan baku industri berasal dari selain dari kayu bulat. Apabila bahan baku industri berasal dari kayu bulat maka mengikuti ketentuan KLHK.
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) adalah sistem pelacakan yang disusun secara <i>multistakeholders</i> untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor

		perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor. c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>). c. Menyediakan APD untuk pekerja. d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsisir limbah cairan dari proses produksi. f. Memiliki sarana instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/pemintaan yang diberikan oleh <i>buyer</i> /konsumen.

10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="794 1280 1428 2290"> <thead> <tr> <th data-bbox="794 1280 874 1393">No.</th> <th data-bbox="874 1280 1193 1393">Persyaratan</th> <th data-bbox="1193 1280 1428 1393">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="794 1393 874 1467">A.</td> <td data-bbox="874 1393 1193 1467">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1193 1393 1428 1467"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1467 874 2290"></td> <td data-bbox="874 1467 1193 2290"> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal </td> <td data-bbox="1193 1467 1428 2290"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 										

				<p>65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan</p>	

				<p>ekspor.</p> <p>c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>).</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja.</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).</p>	

				<p>e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsir limbah cair dari proses produksi.</p> <p>f. Memiliki sarana Instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada 	

				<p>instansi pembina industri melalui SIINas.</p> <p>2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat.</p> <p>3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.</p>	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain	

			pelanggan/ konsumen.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan		

		<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang
--	--	---

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU

No.	(KBLI 16221) (INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU)	
1.	Ruang Lingkup	<p>a. Kelompok industri ini mencakup industri komponen bahan bangunan dari kayu yang digunakan utamanya untuk industri konstruksi, seperti balok, kaso, rangka atap yang dihaluskan keempat sisinya; tiang penopang yang dibuat dari kayu secara bilah sambung (<i>finger joint</i>) dengan perekat atau dihubungkan dengan logam (metal); profil dan <i>moulding</i> kayu, daun pintu/jendela dan rangkanya (kusen), tangga dan susunan tangga, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama; atap sirap, lantai kayu siap pasang yang terbuat dari kayu solid (<i>solid wood</i>) atau <i>engineering wood</i>; serta pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya.</p> <p>b. Bahan baku industri berasal dari selain dari kayu bulat. Apabila bahan baku industri berasal dari kayu bulat maka mengikuti ketentuan KLHK.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) adalah sistem pelacakan yang disusun secara <i>multistakeholders</i> untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan</p>

		<p>kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor.</p> <p>c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>).</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja.</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).</p> <p>e. Memiliki sarana instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air</p>

		lengkap dengan mesin penyemprot.						
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum.						
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu: 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.						
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer</i> /konsumen.						
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="794 2138 1428 2287"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan							

				Umum	
				a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
				b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
				c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
				e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan	

				peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor.</p> <p>c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan	

				<p>Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>).</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja.</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).</p> <p>e. Memiliki sarana Instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran. 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. 	

			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu:	
				1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas.	
				2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat.	
				3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar	

			<p>Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/ konsumen.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam</p>		

		<p>perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	--

		<p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU

No.	(KBLI 16222) (INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU)	
1.	Ruang Lingkup	a. Kelompok industri ini mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bangunan prafabrikasi. Termasuk industri rumah bergerak dan partisi kayu (tidak termasuk penyekat ruangan yang berdiri sendiri/furnitur) b. Bahan baku industri berasal dari selain dari kayu bulat. Apabila bahan baku industri berasal dari kayu bulat maka mengikuti ketentuan KLHK.
2.	Istilah dan Definisi	a. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) adalah sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholders untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

		<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>).</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja.</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).</p> <p>e. Memiliki sarana instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. 7) personil Tenaga Teknis (Ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (PKGR:Penguji Kayu Gergajian) yang sudah memiliki sertifikat kompetensi
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan,</p>

		penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri 										

				<p>Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan</p>	

				<p>minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor.</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>)</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>e. Memiliki sarana instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap</p>	

				dengan mesin penyemprot.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. 7) personil Tenaga Teknis (Ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (PKGR:Penguji Kayu Gergajian) yang sudah memiliki sertifikat kompetensi	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat	

				3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer</i> /konsumen	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p>			

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat
--	--	--

		<p>dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;
--	--	--

		<p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI WADAH DARI KAYU

No.		(KBLI 16230) (INDUSTRI WADAH DARI KAYU)
1.	Ruang Lingkup	<p>a. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam wadah atau peti/kotak dari kayu untuk pengemasan, seperti kotak kemas, boks, peti kayu, drum kayu dan kemasan sejenisnya dari kayu; palet (pallets), kotak palet dan papan muat dari kayu lainnya; barel, tong, ember dan produk dari kayu lainnya; dan gulungan kawat dari kayu.</p> <p>b. Bahan baku industri berasal dari selain dari kayu bulat. Apabila bahan baku industri berasal dari kayu bulat maka mengikuti ketentuan KLHK</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) adalah sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholders untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>)</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>e. Memiliki sarana instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi;</p> <p>c. bagian pemasaran;</p> <p>d. bagian personalia;</p> <p>e. bagian pembelian; dan</p> <p>f. bagian umum.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <p>1. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada</p>

		<p>instansi pembina industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. memberikan informasi secara cepat dan tepat 3. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen 												
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen												
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.												
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1697 1353 2222"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional													
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi													

				<p>Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan	

				<p>Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor.</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>)</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara</p>	

				<p>(TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>e. Memiliki sarana instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi;</p> <p>c. bagian pemasaran;</p> <p>d. bagian personalia;</p> <p>e. bagian pembelian; dan</p> <p>f. bagian umum.</p>	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <p>1. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui Sistem</p>	

				<p>Informasi Industri Nasional</p> <p>2. memberikan informasi secara cepat dan tepat</p> <p>3. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
				<p>Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer</i>/konsumen</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain</p>	

			pelanggan/konsu men.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS .5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan		

		<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi
--	--	--

		<p>administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU

No.	(KBLI 16295) (INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU)	
1.	Ruang Lingkup	<p>a. Kelompok ini mencakup industri kayu bakar dan pelet kayu yang dibuat dari serbuk kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres.</p> <p>b. Bahan baku industri berasal dari selain dari kayu bulat. Apabila bahan baku industri berasal dari kayu bulat maka mengikuti ketentuan KLHK.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) adalah sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholders untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.

4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor kecuali yang berbahan baku limbah kayu.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>) c. Menyediakan APD untuk pekerja d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) e. Memiliki sarana instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.

8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen 									
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen</p>									
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1846 1353 2222"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1846 794 1958">No.</th> <th data-bbox="794 1846 1118 1958">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 1846 1353 1958">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1958 794 2033">A.</td> <td data-bbox="794 1958 1118 2033">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1118 1958 1353 2033"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="794 2033 1118 2222">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1118 2033 1353 2222"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional										

				<ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
			a.	Memiliki sarana	

				<p>produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor kecuali yang berbahan baku limbah kayu.</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>)</p>	

				<p>c. Menyediakan APD untuk pekerja</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>e. Memiliki sarana instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. 	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan 	

				<p>perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat</p> <p>3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer</i>/konsumen</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan,</p>	

				<p>penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumenten.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Jenis pengawasan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 					

		<p>melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;
--	--	---

		<p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL

No.	(KBLI 16299) (INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kayu, rotan dan gabus lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya alat tenun, gantungan baju, <i>chopstik</i> , tusuk gigi, sempoa (alat hitung), penggaris dan papan tulis. Termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, palu, rumah serutan kayu, gagang pegangan perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung dan lainnya.

2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat SVLK adalah sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan</p>

		<p>Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. Industri Kecil: produk yang berbahan dasar kayu agar dapat mengacu kepada Sertifikat Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) apabila akan melakukan ekspor.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: produk yang berbahan dasar kayu wajib memiliki Sertifikat Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) apabila akan melakukan ekspor.</p> <p>c. Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku,

		<p>proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Industri Besar: memiliki standar prosedur operasional (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 65%;">Persyaratan</th> <th style="width: 30%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan																

				<p>Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya	

				<p>kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah dan</p>	

				<p>Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian layout, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
			a.	Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang	

				<p>sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. Industri Kecil: produk yang berbahan dasar kayu agar dapat mengacu kepada Sertifikat</p>	

				<p>Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) apabila akan melakukan ekspor.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: produk yang berbahan dasar kayu wajib memiliki Sertifikat Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) apabila akan melakukan ekspor.</p> <p>c. Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer</i>/konsumen.</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	

				<p>b. Industri Besar: memiliki standar prosedur operasional (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam	

		<p>perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;
--	--	--

		<p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)

No.	(KBLI 17011) (INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP))	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan/atau kertas bekas. Kegiatannya mencakup industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang

		tidak diputihkan baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia, industri bubur kertas <i>cotton-linters</i> dan penghilangan tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu maupun non kayu) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat-serat (<i>selulosa</i> dan <i>hemiselulosa</i>) sebagai bahan baku kertas atau rayon.</p> <p>b. Industri Pulp adalah industri yang melakukan pemisahan serat dari bahan baku berserat (kasna maupun non kasna) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat-serat (<i>selulosa</i> dan <i>hemiselulosa</i>) sebagai bahan baku kertas atau rayon.</p> <p>c. Industri Pulp Terintegrasi Kertas adalah industri pulp yang juga memproduksi kertas dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.</p> <p>d. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.</p> <p>e. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan

		<p>keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>d. Bahan Baku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bahan baku yang digunakan pada industri pulp adalah kayu yang diperoleh dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Sumber bahan baku industri pulp harus memiliki izin dari pihak yang berwenang; 2) sumber bahan baku dari impor wajib memiliki dokumen izin impor (<i>self declaration</i>); 3) dapat memenuhi atau mengacu SNI 0698:2010, Pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum (NBKP) untuk pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum; SNI 6106:2016, Pulp <i>kraft</i> belum putih kayujarum/<i>Needle Unbleached Kraft</i> Pulp (NUKP) untuk pulp <i>kraft</i> belum putih kayu jarum; SNI 6107:2015, Pulp <i>kraft</i> putih kayudaun/<i>Leaf Bleached Kraft</i> Pulp (LBKP) untuk Pulp <i>kraft</i> putih kayu daun atau dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh konsumen; dan 4) tersedia SOP dalam prosedur penanganan bahan baku yang dijalankan secara konsisten. <p>e. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kab/Kota.</p> <p>f. Memiliki TPS limbah B3 yang berizin atau TPS limbah B3 yang dikelola pihak ketiga yang memiliki izin.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>b. Memiliki IPAL Mandiri atau IPAL yang dikelola pihak ketiga yang memiliki izin.</p> <p>c. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>d. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan</p>

		<p>Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; dan 4) bagian pembelian.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan

		<p>persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8
--	--	---

		<p>menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis
--	--	--

menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang	

				kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	

				<p>Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>d. Bahan Baku:</p> <p>1) bahan baku yang digunakan pada industri pulp adalah kayu yang diperoleh dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Sumber bahan baku industri pulp harus memiliki izin dari pihak yang berwenang ;</p> <p>2) sumber bahan baku dari impor wajib memiliki dokumen izin impor (<i>self declaration</i>);</p> <p>3) dapat memenuhi atau mengacu SNI 0698:2010 , Pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum (NBKP) untuk pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum; SNI 6106:2016</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>, Pulp <i>kraft</i> belum putih kayujarum /Needle <i>Unbleached Kraft</i> Pulp (NUKP) untuk pulp <i>kraft</i> belum putih kayu jarum; SNI 6107:2015 , Pulp <i>kraft</i> putih kayudaun /<i>Leaf Bleached Kraft</i> Pulp (LBKP) untuk Pulp <i>kraft</i> putih kayu daun atau dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh konsumen ; dan</p> <p>4) tersedia SOP dalam prosedur penanganan bahan baku yang dijalankan secara konsisten.</p> <p>e. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kab/Kota.</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>f. Memiliki TPS limbah B3 yang berizin atau TPS limbah B3 yang dikelola pihak ketiga yang memiliki izin.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>b. Memiliki IPAL Mandiri atau IPAL yang dikelola pihak ketiga yang memiliki izin.</p> <p>c. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	

				<p>d. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan</p>	
--	--	--	--	--	--

				oleh aktifitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; dan 4) bagian pembelian.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	

				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a) seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b) kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan		

		<p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS .</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;
--	--	--

		<p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KERTAS BUDAYA

No.	(KBLI 17012) (INDUSTRI KERTAS BUDAYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran dan kertas tulis cetak.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu maupun non kayu) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas atau rayon.</p> <p>b. Industri Pulp adalah industri yang melakukan pemisahan serat dari bahan baku berserat (kasna maupun non kasna) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri</p>

		<p>dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas atau rayon.</p> <p>c. Industri Pulp Terintegrasi Kertas adalah industri pulp yang juga memproduksi kertas dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.</p> <p>d. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.</p> <p>e. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Bahan Baku:</p> <p>1) bahan baku yang digunakan pada industri pulp adalah kayu yang diperoleh dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Sumber bahan baku industri pulp harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;</p> <p>2) sumber bahan baku dari impor wajib memiliki dokumen izin impor (<i>self declaration</i>);</p>

		<p>3) dapat memenuhi atau mengacu SNI 0698:2010, Pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum (NBKP) untuk pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum; SNI 6106:2016, Pulp <i>kraft</i> belum putih kayujarum/Needle <i>Unbleached Kraft</i> Pulp (NUKP) untuk pulp <i>kraft</i> belum putih kayu jarum; SNI 6107:2015, Pulp <i>kraft</i> putih kayudaun/<i>Leaf Bleached Kraft</i> Pulp (LBKP) untuk Pulp <i>kraft</i> putih kayu daun atau dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh konsumen; dan</p> <p>4) tersedia SOP dalam prosedur penanganan bahan baku yang dijalankan secara konsisten. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>f. Memiliki Izin Pembuangan limbah cair (IPLC) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota.</p> <p>g. Memiliki TPS limbah B3 yang berizin.</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <p>a. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>b. Memiliki IPAL Mandiri atau IPAL yang dikelola pihak ketiga yang memiliki izin.</p> <p>c. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>d. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>

7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; dan 4) bagian pembelian. 									
8.	Pelayanan	Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.									
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	-									
10.	Sistem Manajemen Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1958 1353 2260"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1958 794 2070">No.</th> <th data-bbox="794 1958 1118 2070">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 1958 1353 2070">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 2070 794 2145">A.</td> <td data-bbox="794 2070 1118 2145">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1118 2070 1353 2145"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="794 2145 1118 2260">1. Memiliki akun Sistem Informasi</td> <td data-bbox="1118 2145 1353 2260"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki akun Sistem Informasi										

				<p>Industri Nasional</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah	
				<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur	

				<p>organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Bahan Baku:</p> <p>1) bahan baku yang digunakan pada industri pulp adalah kayu yang diperoleh dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Sumber bahan baku industri pulp harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;</p> <p>2) sumber bahan baku dari impor wajib memiliki dokumen izin impor (<i>self declaration</i>);</p> <p>3) dapat memenuhi atau</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>mengacu SNI 0698:2010, Pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum (NBKP) untuk pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum; SNI 6106:2016, Pulp <i>kraft</i> belum putih kayujarum/ Needle <i>Unbleached</i> <i>Kraft Pulp</i> (NUKP) untuk pulp <i>kraft</i> belum putih kayu jarum; SNI 6107:2015, Pulp <i>kraft</i> putih kayudaun/ <i>Leaf</i> <i>Bleached</i> <i>Kraft Pulp</i> (LBKP) untuk Pulp <i>kraft</i> putih kayu daun atau dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh konsumen; dan</p> <p>4) tersedia SOP dalam prosedur penanganan bahan baku yang dijalankan secara konsisten.M emiliki sarana produksi agar dapat</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>f. Memiliki Izin Pembuangan limbah cair (IPLC) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota.</p> <p>g. Memiliki TPS limbah B3 yang berizin.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <p>a. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>b. Memiliki IPAL Mandiri atau IPAL yang dikelola pihak ketiga yang memiliki izin.</p> <p>c. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan</p>	

				<p>Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>d. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan</p>	
--	--	--	--	--	--

				rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran ; dan 4) bagian pembelian. 	
			E.	Pelayanan	
				Industri Kecil dan Industri Menengah Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	

			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Industri Menengah Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	--

		<p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA KERTAS LAINNYA

No.	(KBLI 17019) (INDUSTRI KERTAS LAINNYA)
-----	---

1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas magnetik, kertas kerut (crep) dan gumpalan selulosa dan webs serat selulosa.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu maupun non kayu) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas atau rayon.</p> <p>b. Industri Pulp adalah industri yang melakukan pemisahan serat dari bahan baku berserat (kasna maupun non kasna) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas atau rayon.</p> <p>c. Industri Pulp Terintegrasi Kertas adalah industri pulp yang juga memproduksi kertas dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.</p> <p>d. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.</p> <p>e. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian</p>

		<p>tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Bahan Baku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bahan baku yang digunakan pada industri pulp adalah kayu yang diperoleh dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Sumber bahan baku industri pulp harus memiliki izin dari pihak yang berwenang; 2. sumber bahan baku dari impor wajib memiliki dokumen izin impor (<i>self declaration</i>); 3. dapat memenuhi atau mengacu SNI 0698:2010, Pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum (NBKP) untuk pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum; SNI 6106:2016, Pulp <i>kraft</i> belum putih kayujarum/Needle <i>Unbleached Kraft</i> Pulp (NUKP) untuk pulp <i>kraft</i> belum putih kayu jarum; SNI 6107:2015, Pulp <i>kraft</i> putih kayudaun/<i>Leaf Bleached Kraft</i> Pulp (LBKP) untuk Pulp <i>kraft</i> putih kayu daun atau dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh konsumen; dan 4. tersedia SOP dalam prosedur penanganan bahan baku yang dijalankan secara konsisten. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. <p>f. Memiliki Izin Pembuangan limbah cair (IPLC) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota.</p> <p>g. Memiliki TPS limbah B3 yang berizin.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>b. Memiliki IPAL Mandiri atau IPAL yang dikelola pihak ketiga yang memiliki izin.</p> <p>c. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>d. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada</p>

		peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar pemeriksaan (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar</p>

		kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):																		
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di																			

				sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
			a.	Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
			b.	Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			c.	Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
			d.	Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			e.	Bahan Baku:	
				1. bahan baku yang digunakan pada industri pulp adalah kayu yang diperoleh dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Sumber bahan baku industri pulp harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;	
				2. sumber bahan baku	

				<p>dari impor wajib memiliki dokumen izin impor (<i>self declaration</i>);</p> <p>3. dapat memenuhi atau mengacu SNI 0698:2010, Pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum (NBKP) untuk pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum; SNI 6106:2016, Pulp <i>kraft</i> belum putih kayujarum /Needle <i>Unbleached Kraft</i> Pulp (NUKP) untuk pulp <i>kraft</i> belum putih kayu jarum; SNI 6107:2015, Pulp <i>kraft</i> putih kayudaun/ <i>Leaf Bleached Kraft</i> Pulp (LBKP) untuk Pulp <i>kraft</i> putih kayu daun atau dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh konsumen; dan</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>4. tersedia SOP dalam prosedur penanganan bahan baku yang dijalankan secara konsisten. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>f. Memiliki Izin Pembuangan limbah cair (IPLC) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota.</p> <p>g. Memiliki TPS limbah B3 yang berizin.</p>	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.	
				b. Memiliki IPAL Mandiri atau IPAL yang	

				<p>dikelola pihak ketiga yang memiliki izin.</p> <p>c. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>d. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian layout, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. 	
			E.	Pelayanan	

				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :

- a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
- b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan

		<p>perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar
--	--	---

		<p>kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI EKRTAS DAN PAPAN KERTAS
BERGELOMBANG

No.	(KBLI 17021) (INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, <i>condensor</i> , <i>roofing board</i> , <i>building board</i> dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (<i>kraftliner</i> , <i>medium liner/corrugating medium</i> , <i>ribbed kraft paper</i> /kertas payung, <i>kraft paper</i>), <i>board</i> (<i>post card karthotek</i> , kertas <i>londen</i> , <i>triplex</i> , <i>multiplex</i> , <i>bristol</i> , <i>straw board</i> , <i>chip board</i> , <i>duplex</i>).
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu maupun non kayu) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas atau rayon.</p> <p>b. Industri Pulp adalah industri yang melakukan pemisahan serat dari bahan baku berserat (kasna maupun non ka3na) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas atau rayon.</p> <p>c. Industri Pulp Terintegrasi Kertas adalah industri pulp yang juga memproduksi kertas dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.</p> <p>d. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.</p> <p>e. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya</p>

		masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Bahan Baku: <ol style="list-style-type: none"> 1) bahan baku yang digunakan pada industri pulp adalah kayu yang diperoleh dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Sumber bahan baku industri pulp harus memiliki izin dari pihak yang berwenang; 2) sumber bahan baku dari impor wajib memiliki dokumen izin impor (<i>self declaration</i>); 3) dapat memenuhi atau mengacu SNI 0698:2010, Pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum (NBKP) untuk pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum; SNI 6106:2016, Pulp <i>kraft</i> belum putih kayujarum/<i>Needle Unbleached Kraft Pulp</i> (NUKP) untuk pulp <i>kraft</i> belum putih kayu jarum; SNI 6107:2015, Pulp <i>kraft</i> putih kayudaun/<i>Leaf Bleached Kraft Pulp</i> (LBKP) untuk Pulp <i>kraft</i> putih kayu daun atau dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh konsumen; dan 4) tersedia SOP dalam prosedur penanganan bahan baku yang dijalankan secara konsisten. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. f. Memiliki Izin Pembuangan limbah cair (IPLC) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota. g. Memiliki TPS limbah B3 yang berizin.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. b. Memiliki IPAL Mandiri atau IPAL yang dikelola pihak ketiga yang memiliki izin. c. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada

		<p>peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>d. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan

		<p>kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 717 1353 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 717 794 829">No.</th> <th data-bbox="794 717 1118 829">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 717 1353 829">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 829 794 2257">A.</td> <td data-bbox="794 829 1118 2257"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang </td> <td data-bbox="1118 829 1353 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang 							

				kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Bahan Baku: 1) bahan baku yang digunakan pada industri pulp adalah kayu yang diperoleh dari Hutan Tanaman	

				<p>Industri (HTI). Sumber bahan baku industri pulp harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;</p> <p>2) sumber bahan baku dari impor wajib memiliki dokumen izin impor (<i>self declaration</i>);</p> <p>3) dapat memenuhi atau mengacu SNI 0698:2010, Pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum (NBKP) untuk pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum; SNI 6106:2016, Pulp <i>kraft</i> belum putih kayujarum/ Needle <i>Unbleached Kraft Pulp</i> (NUKP) untuk pulp <i>kraft</i> belum putih kayu jarum; SNI 6107:2015, Pulp <i>kraft</i> putih kayudaun/ <i>Leaf Bleached Kraft Pulp</i> (LBKP) untuk Pulp <i>kraft</i> putih</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>kayu daun atau dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh konsumen; dan</p> <p>4) tersedia SOP dalam prosedur penanganan bahan baku yang dijalankan secara konsisten. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>f. Memiliki Izin Pembuangan limbah cair (IPLC) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota.</p> <p>g. Memiliki TPS limbah B3 yang berizin.</p>	
			C.	Sarana	

				<p>a. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>b. Memiliki IPAL Mandiri atau IPAL yang dikelola pihak ketiga yang memiliki izin.</p> <p>c. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>d. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian layout, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran ; 	

				<ul style="list-style-type: none"> 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat 			

		<p>waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau
--	--	--

		<p><i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif
--	--	---

		<p>dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON

No.	(KBLI 17022) (INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak <i>file</i> kantor dan barang sejenisnya.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu maupun non kayu) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas atau rayon.</p> <p>b. Industri Pulp adalah industri yang melakukan pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu maupun non kayu) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas atau rayon.</p> <p>c. Industri Pulp Terintegrasi Kertas adalah industri pulp yang juga memproduksi kertas dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.</p> <p>d. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.</p> <p>e. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang</p>

		wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah: a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Bahan Baku: 1. bahan baku yang digunakan pada industri pulp adalah kayu yang diperoleh dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Sumber bahan baku industri pulp harus memiliki izin dari pihak yang berwenang; 2. sumber bahan baku dari impor wajib memiliki dokumen izin impor (self declaration); 3. dapat memenuhi atau mengacu SNI 0698:2010, Pulp kraft putih kayu jarum (NBKP) untuk pulp kraft putih kayu jarum; SNI 6106:2016, Pulp kraft belum putih kayujarum/Needle Unbleached Kraft Pulp (NUKP) untuk

		<p>pulp kraft belum putih kayu jarum; SNI 6107:2015, Pulp kraft putih kayudaun/Leaf Bleached Kraft Pulp (LBKP) untuk Pulp kraft putih kayu daun atau dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh konsumen; dan</p> <p>4. tersedia SOP dalam prosedur penanganan bahan baku yang dijalankan secara konsisten. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>f. Memiliki Izin Pembuangan limbah cair (IPLC) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota.</p> <p>g. Memiliki TPS limbah B3 yang berizin.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>b. Memiliki IPAL Mandiri atau IPAL yang dikelola pihak ketiga yang memiliki izin.</p> <p>c. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>d. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas</p>

		<p>penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>Industri Besar: Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>a. Industri Kecil: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. <p>Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/ personalia; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 2. Memberikan informasi secara tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

		termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen						
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Khusus Industri Besar Setelah mendapatkan Perizinan Berusaha, Khusus industri yang memproduksi kemasan pangan, bahan baku kertas dan karton harus memenuhi Peraturan tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton Untuk Kemasan Pangan Secara Wajib atau perubahannya.						
10.	Sistem Manajemen Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. Industri Besar: Memiliki SOP yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/ konsumen.						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Risiko Menengah Rendah a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>): <table border="1" data-bbox="715 2030 1353 2220"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum							

				<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. 	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil, Industri Menengah: a. Memiliki sarana dan	

				<p>fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Bahan Baku:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bahan baku yang digunakan pada industri pulp adalah kayu yang diperoleh dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Sumber bahan baku industri pulp harus memiliki izin dari pihak yang berwenang ;2. sumber bahan baku dari impor wajib	
--	--	--	--	--	--

				<p>memiliki dokumen izin impor (self declaration);</p> <p>3. dapat memenuhi atau mengacu SNI 0698:2010 , Pulp kraft putih kayu jarum (NBKP) untuk pulp kraft putih kayu jarum; SNI 6106:2016 , Pulp kraft belum putih kayujarum /Needle Unbleached Kraft Pulp (NUKP) untuk pulp kraft belum putih kayu jarum; SNI 6107:2015 , Pulp kraft putih kayudaun /Leaf Bleached Kraft Pulp (LBKP) untuk Pulp kraft putih kayu daun atau dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh konsumen; dan</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>4. tersedia SOP dalam prosedur penanganan bahan baku yang dijalankan secara konsisten. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>f. Memiliki Izin Pembuangan limbah cair (IPLC) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota.</p> <p>g. Memiliki TPS limbah B3 yang berizin.</p>	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil dan Industri Menengah:	
				a. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.	

				<p>b. Memiliki IPAL Mandiri atau IPAL yang dikelola pihak ketiga yang memiliki izin.</p> <p>c. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>d. Khusus Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian layout, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>a. Industri Kecil: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki Struktur</p>	

				<p>Organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran ; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. 	
			E.	<p>Pelayanan Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan</p>	

		<p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:
--	--	--

		<p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan
--	--	---

		<p>kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian
--	--	---

pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,	

				pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Besar: a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	

				e. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.	
			C.	Sarana	
				Industri Besar: Setelah mendapatkan Perizinan Berusaha, Khusus industri yang memproduksi kemasan pangan, bahan baku kertas dan karton harus memenuhi Peraturan tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton Untuk Kemasan Pangan Secara Wajib atau perubahannya.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memilki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi;	

				<p>3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>;</p> <p>4) bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan</p> <p>5) bagian keuangan.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional2. Memberikan informasi secara tepat3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen	

			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Khusus Industri Besar Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton Untuk Kemasan Pangan Secara Wajib atau perubahannya untuk industri yang memproduksi kemasan pangan, bahan baku kertas dan karton harus	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Besar: Memiliki SOP yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/ konsumen.	

		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS .5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang
--	--	---

		<p>dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif
--	--	--

		<p>dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KERTAS TISSUE

No.	(KBLI 17091) (INDUSTRI KERTAS TISSUE)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, <i>facial tissue</i>, <i>toilet tissue</i>, <i>lens tissue</i>, sapu tangan, handuk, serbet, kertas <i>toilet</i>, <i>napkin</i>, <i>napkin</i> untuk bayi, <i>sanitary napkin</i> (pembalut wanita), tampon, popok dewasa, dan <i>napkin</i> untuk cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, kertas sigaret dan <i>cork tipping paper</i>.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu maupun non kayu) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas atau rayon.</p> <p>b. Industri Pulp adalah industri yang melakukan pemisahan serat dari bahan baku berserat (kasna maupun non kasna) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas atau rayon.</p> <p>c. Industri Pulp Terintegrasi Kertas adalah industri pulp yang juga memproduksi kertas dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.</p> <p>d. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.</p> <p>a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga</p>

		<p>keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya. Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu maupun non kayu) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas atau rayon.</p> <p>b. Industri Pulp adalah industri yang melakukan pemisahan serat dari bahan baku berserat (kasna maupun non kasna) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas atau rayon.</p> <p>c. Industri pulp terintegrasi kertas adalah industri pulp yang juga memproduksi kertas dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.</p> <p>d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>e. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p>

		<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Bahan Baku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bahan baku yang digunakan pada industri pulp adalah kayu yang diperoleh dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Sumber bahan baku industri pulp harus memiliki izin dari pihak yang berwenang; 2) sumber bahan baku dari impor wajib memiliki dokumen izin impor (<i>self declaration</i>); 3) dapat memenuhi atau mengacu SNI 0698:2010, Pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum (NBKP) untuk pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum; SNI 6106:2016, Pulp <i>kraft</i> belum putih kayujarum/<i>Needle Unbleached Kraft Pulp</i> (NUKP) untuk pulp <i>kraft</i> belum putih kayu jarum; SNI 6107:2015, Pulp <i>kraft</i> putih kayudaun/<i>Leaf Bleached Kraft Pulp</i> (LBKP) untuk Pulp <i>kraft</i> putih kayu daun atau dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh konsumen; dan 4) tersedia SOP dalam prosedur penanganan bahan baku yang dijalankan secara konsisten. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. <p>f. Memiliki Izin Pembuangan limbah cair (IPLC) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota.</p> <p>g. Memiliki TPS limbah B3 yang berizin.</p>
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. b. Memiliki IPAL Mandiri atau IPAL yang dikelola pihak ketiga yang memiliki izin. c. Industri Kecil: minimal mempunyai sarana produksi yang dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Sarana produksi tersebut diupayakan mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). d. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan

		upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.						
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. 						
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.						
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	-						
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 50%;">Persyaratan</th> <th style="width: 40%;">Ketersediaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan			
No.	Persyaratan	Ketersediaan						

				(ada/tidak ada)
			A.	Persyaratan Umum
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
			B.	Persyaratan Khusus

				<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Bahan Baku:<ul style="list-style-type: none">1) bahan baku yang digunakan pada industri pulp adalah kayu yang diperoleh dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Sumber bahan baku industri pulp harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;2) sumber bahan baku dari impor wajib memiliki dokumen	
--	--	--	--	--	--

				<p>izin impor (<i>self declaration</i>);</p> <p>3) dapat memenuhi atau mengacu SNI 0698:2010, Pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum (NBKP) untuk pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum; SNI 6106:2016, Pulp <i>kraft</i> belum putih kayujarum/ Needle <i>Unbleached Kraft Pulp</i> (NUKP) untuk pulp <i>kraft</i> belum putih kayu jarum; SNI 6107:2015, Pulp <i>kraft</i> putih kayudaun/ <i>Leaf Bleached Kraft Pulp</i> (LBKP) untuk Pulp <i>kraft</i> putih kayu daun atau dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh konsumen; dan</p> <p>4) tersedia SOP dalam prosedur penanganan bahan baku yang dijalankan</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>secara konsisten. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>f. Memiliki Izin Pembuangan limbah cair (IPLC) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota.</p> <p>g. Memiliki TPS limbah B3 yang berizin.</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>b. Memiliki IPAL Mandiri atau IPAL yang dikelola pihak ketiga yang memiliki izin.</p> <p>c. Industri Kecil: minimal mempunyai sarana produksi yang</p>	

				<p>dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Sarana produksi tersebut diupayakan mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>d. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p><i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Industri Kecil: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran ; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	

			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian

		<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan
--	--	--

		<p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA BARANG DARI EKRTAS DAN PAPAN KERTAS
LAINNYA YTDL

No.	(KBLI 17099) (INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan papan kertas atau karton yang belum tercakup dalam subgolongan lain, seperti industri kertas tulis

		<p>dan kertas cetak siap pakai, industri kertas <i>printout</i> komputer siap pakai, industri kertas kopi siap pakai, industri kertas tempel atau berperekat siap pakai, industri buku register, buku akuntansi, <i>binder</i>, album dan alat-alat tulis baik yang bersifat komersil atau untuk pendidikan sejenisnya, industri kotak, kantong, dompet dan buku catatan yang mengandung susunan kertas, industri <i>wallpaper</i> (kertas dinding) dan jenis pelapis dinding lainnya, termasuk wallpaper berlapis <i>vinyl</i> dan tekstil, industri label, industri kertas filter dan papan kertas filter, industri gulungan kertas dan papan kertas, gelendong kertas dan papan kertas dan sebagainya, industri tempat telur dan barang lainnya yang dibuat dari cetakan bubuk kertas dan sebagainya, dan industri kertas kreasi baru. Termasuk di sini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti <i>coating</i>, <i>glazing</i>, <i>gumming</i>, <i>laminating</i>, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan kertas EKG dan pembuatan alat tulis kantor (<i>stationeries</i>) yang tidak dicetak, seperti amplop, kertas surat, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dalam kelompok 18111.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> a. Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu maupun non kayu) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas atau rayon. b. Industri Pulp adalah industri yang melakukan pemisahan serat dari bahan baku berserat (kasna maupun non ka3na) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas atau rayon. c. Industri Pulp Terintegrasi Kertas adalah industri pulp yang juga memproduksi kertas dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. d. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan. e. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga

		keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya. Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu maupun non kayu) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas atau rayon.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Bahan Baku: <ol style="list-style-type: none"> 1) bahan baku yang digunakan pada industri pulp adalah kayu yang diperoleh dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Sumber bahan baku industri pulp harus memiliki izin dari pihak yang berwenang; 2) sumber bahan baku dari impor wajib memiliki dokumen izin impor (<i>self declaration</i>); 3) dapat memenuhi atau mengacu SNI 0698:2010, Pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum (NBKP) untuk pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum; SNI 6106:2016, Pulp <i>kraft</i> belum putih kayujarum/Needle <i>Unbleached Kraft</i> Pulp (NUKP) untuk pulp <i>kraft</i> belum putih kayu jarum; SNI 6107:2015, Pulp <i>kraft</i> putih

		<p>kayudaun/<i>Leaf Bleached Kraft Pulp</i> (LBKP) untuk <i>Pulp kraft</i> putih kayu daun atau dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh konsumen; dan</p> <p>4) tersedia SOP dalam prosedur penanganan bahan baku yang dijalankan secara konsisten. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>f. Memiliki Izin Pembuangan limbah cair (IPLC) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota.</p> <p>g. Memiliki TPS limbah B3 yang berizin.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>b. Memiliki IPAL Mandiri atau IPAL yang dikelola pihak ketiga yang memiliki izin.</p> <p>c. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>d. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia;

		5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.												
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.												
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	-												
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.												
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1657 1353 2260"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional													
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional													

				<p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian</p>	

				<p>kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Bahan Baku:</p> <p>1) bahan baku yang digunakan pada industri pulp adalah kayu yang diperoleh dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Sumber bahan baku industri pulp harus memiliki izin dari pihak yang berwenang ;</p> <p>2) sumber bahan baku dari impor wajib memiliki dokumen izin impor (<i>self declaration</i>);</p> <p>3) dapat memenuhi atau mengacu SNI 0698:2010</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>, Pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum (NBKP) untuk pulp <i>kraft</i> putih kayu jarum; SNI 6106:2016</p> <p>, Pulp <i>kraft</i> belum putih kayujarum /Needle <i>Unbleached Kraft</i> Pulp (NUKP) untuk pulp <i>kraft</i> belum putih kayu jarum; SNI 6107:2015</p> <p>, Pulp <i>kraft</i> putih kayudaun /<i>Leaf Bleached Kraft</i> Pulp (LBKP) untuk Pulp <i>kraft</i> putih kayu daun atau dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh konsumen ; dan</p> <p>4) tersedia SOP dalam prosedur penanganan bahan baku yang dijalankan secara konsisten. Memiliki sarana produksi</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>f. Memiliki Izin Pembuangan limbah cair (IPLC) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota.</p> <p>g. Memiliki TPS limbah B3 yang berizin.</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>b. Memiliki IPAL Mandiri atau IPAL yang dikelola pihak ketiga yang memiliki izin.</p> <p>c. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan</p>	

				<p>Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>d. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang</p>	
--	--	--	--	---	--

				secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran ; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta	

				komunikasi yang baik.	
		F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa		
			-		
		G.	Sistem Manajemen Usaha		
			Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :

- a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
- b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:

- 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
- 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
- 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian

		<p>sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri
--	--	---

		<p>Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENCETAKAN *3D Printing*

No.	(KBLI 18113) (INDUSTRI PENCETAKAN <i>3D PRINTING</i>)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup industri percetakan tiga dimensi (<i>3D Printing</i>) untuk berbagai

		keperluan dari polimer, plastik, <i>clay</i> , bijih logam dan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none">a. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.b. <i>3D Printing</i> adalah proses pembuatan secara aditif, sebuah objek dibuat dengan meletakkan lapisan tipis secara berurutan sampai objek terbentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan dimana masing-masing lapisan ini dapat dilihat sebagai potongan melintang horizontal yang diiris tipis tipis dari objek yang akhirnya membentuk suatu benda 3 dimensi.c. Mesin 3D printer adalah alat untuk membuat benda tiga dimensi dari file digital.d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.e. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnyaf. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah serta Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan

		operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki SDM yang kompeten untuk melakukan aktivitas pencetakan <i>3D Printing</i> yang ditunjukkan dengan pendidikan dan/atau pengalaman yang relevan. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen untuk melakukan pengelolaan peralatan <i>3D Printing</i>. e. Menunjukkan kepemilikan yang jelas atas peralatan untuk melakukan aktivitas pencetakan <i>3D Printing</i>; f. Memiliki prosedur pelayanan minimum kepada konsumen; g. Memiliki prosedur penanganan keluhan dari pelanggan; h. Memiliki prosedur penanggulangan insiden kecelakaan kerja; i. Memiliki prosedur penanganan limbah dan polusi.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat khusus untuk melakukan aktivitas pencetakan <i>3D Printing</i> dengan memperhatikan sirkulasi udara yang baik; b. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya); c. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana. b. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimum terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian operasi/pelayanan; dan 3) bagian desain dan pengembangan.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimum yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus menyediakan catatan (record) penggunaan dan perawatan setiap peralatan pencetakan <i>3D Printing</i>

10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektifitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1839 1353 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1839 794 1956">No.</th> <th data-bbox="794 1839 1118 1956">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 1839 1353 1956">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1956 794 2295">A.</td> <td data-bbox="794 1956 1118 2295"> Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri </td> <td data-bbox="1118 1956 1353 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri							

				<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	

				<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki SDM yang kompeten untuk melakukan aktivitas pencetakan <i>3D Printing</i> yang ditunjukkan dengan pendidikan dan/atau pengalaman yang relevan.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen untuk melakukan pengelolaan peralatan <i>3D Printing</i>.e. Menunjukkan kepemilikan yang jelas atas peralatan untuk melakukan aktivitas pencetakan <i>3D Printing</i>;f. Memiliki prosedur pelayanan minimum kepada konsumen;g. Memiliki prosedur penanganan keluhan dari pelanggan;h. Memiliki prosedur penanggulangan insiden	
--	--	--	--	--	--

				kecelakaan kerja; i. Memiliki prosedur penanganan limbah dan polusi.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki tempat khusus untuk melakukan aktivitas pencetakan <i>3D Printing</i> dengan memperhatikan sirkulasi udara yang baik; b. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya); c. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. a. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.	

				<p>b. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimum terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian operasi/peayanan; dan 3) bagian desain dan pengembangan. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimum yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus menyediakan catatan (record) penggunaan dan perawatan setiap peralatan pencetakan <i>3D Printing</i></p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	

				<p>a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <p>1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <p>2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektifitas penerapan sistem</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>manajeme n usaha; dan</p> <p>3) menyampa ikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaik an melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p>	

		<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi
--	--	---

		<p>memenuhi standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN

No.	(KBLI 18120) (KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha penjilidan lembar cetakan, misalnya menjadi buku, brosur, majalah, katalog dan sebagainya, dengan melipat, memasang, menjahit, merekatkan, menyatukan, penjilidan dengan perekat, perapihan dan gold stamping; produksi composed type, plates atau cylinders, penjilidan buku; komposisi, pemasangan huruf, pemasangan foto, input data mencakup scanning dan pengenalan karakter atau huruf optik, penyusunan elektronik; pembuatan gambar mencakup pemasangan image atau

		gambar (untuk proses pencetakan mesin cetak dan offset); pengukiran atau sketsa cylinders untuk gravure; proses pembuatan gambar langsung di atas pelat (termasuk pelat fotopolimer); pembuatan gambar untuk pencetakan dan pengecapan relief; pembuatan cetakan untuk percobaan; pekerjaan artistik mencakup penyiapan batu litho dan woodblocks (produksi batu lithographic, untuk digunakan dalam kegiatan percetakan di unit lain); pembuatan barang reprografi; desain barang cetakan seperti sketsa, <i>layout</i> , barang contoh dan sebagainya; dan kegiatan grafis lainnya seperti die-sinking dan die-stamping, penggandaan huruf braille, pemukulan dan pengeboran, penyulaman timbul, pemvernisan dan pelapisan, penyisipan dan pelipatan.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan
6.	Sarana	Memiliki mesin dan peralatan produksi.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.

		<p>Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/ personalia; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 2. Memberikan informasi secara tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>)

		<p>terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan
--	--	---

		<p>usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	--

		Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhanny	

				<p>a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p>	

			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pimpinan perusahaan;2) bagian produksi;3) bagian pemasaran/<i>m arketing</i>;4) bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>;dan5) bagian keuangan.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui Sistem Informasi	

				<p>Industri Nasional</p> <p>2. Memberikan informasi secara tepat</p> <p>3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p>			

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS .</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
--	--	--

		<p>(berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO

No.	(KBLI 18202) (REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup klasifikasi industri besar, usaha reproduksi dari kopi master rekaman, compact disk atau CD dan tape yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 59131 dan 59132.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha b. Memiliki mesin dan peralatan produksi

7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	Mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdapat: a. direktur b. manajer keuangan c. manajer produksi d. manajer pemasaran
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	Perusahaan yang melakukan reproduksi media rekaman film dan video wajib melakukan legalisasi mesin cakram optik sesuai Peraturan Menteri Perindustrian tentang industri cakram optik.
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan

		<p>persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8
--	--	---

		<p>menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis
--	--	--

menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 5. Setelah mendapatkan perizinan 	

				<p>berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	

			C.	Sarana	
				a. Memiliki tempat usaha b. Memiliki mesin dan peralatan produksi	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdapat: a. direktur b. manajer keuangan c. manajer produksi d. manajer pemasaran	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha	

				<p>kepada instansi pembina usaha</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Perusahaan yang melakukan reproduksi media rekaman film dan video wajib melakukan legalisasi mesin cakram optik sesuai Peraturan Menteri Perindustrian tentang industri cakram optik.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku,</p>	

				proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a) seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b) kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun		

		<p>setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas;3) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau4) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau
--	--	---

		<p>menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>c. dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA

No.	(KBLI 19100) (INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan gas, kokas dari batu bara, termasuk juga destilasi batu bara yang bukan merupakan bagian pabrik gas atau besi dan baja, atau destilasi batu bara yang menjadi bagian pabrik besi dan baja yang pembukuannya dapat dipisahkan. Termasuk pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, produksi pitch kokas, produksi kokas mentah dan ter lignit dan pengaglomerasian kokas. Usaha destilasi gas oleh pabrik gas yang penyalurannya melalui pipa saluran dimasukkan dalam kelompok 35202. Usaha pembuatan gas dan kokas yang tergabung dalam kegiatan pengolahan besi dan baja dimasukkan dalam kelompok 24101 sampai dengan 24103.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Produk Batu Bara adalah barang yang berasal dari batu bara yang telah melalui proses pengolahan dan/atau pemurnian.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.

4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.

7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. 									
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.									
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	-									
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1958 1353 2260"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1958 794 2070">No.</th> <th data-bbox="794 1958 1118 2070">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 1958 1353 2070">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 2070 794 2145">A.</td> <td data-bbox="794 2070 1118 2145">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1118 2070 1353 2145"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="794 2145 1118 2260">1. Memiliki akun Sistem Informasi</td> <td data-bbox="1118 2145 1353 2260"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki akun Sistem Informasi										

				<p>Industri Nasional</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah	
				<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu	

				<p>kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan.</p>	

				<p>Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan</p>	
--	--	--	--	--	--

				oleh aktifitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan ; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional	

				<p>prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan		

		<ul style="list-style-type: none">b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi
--	--	---

		<p>pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS

No.	(KBLI 19212) (INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas, oli dan gemuk yang berbahan dasar minyak.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki tempat usaha</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha - Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Persyaratan produk pelumas yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam peraturan menteri perindustrian tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia pelumas secara wajib dan atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan yang dimaksud.</p>

10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha. 6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi. 7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan

		<p>dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	---

		<p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1582 1345 2260"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1582 798 1697">No.</th> <th data-bbox="798 1582 1098 1697">Persyaratan</th> <th data-bbox="1098 1582 1345 1697">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1697 798 2260">A.</td> <td data-bbox="798 1697 1098 2260"> Persyaratan Umum Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui </td> <td data-bbox="1098 1697 1345 2260"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui							

				<p>Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor</p>	
--	--	--	--	--	--

				perindustrian	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>	
			C.	<p>Sarana Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki tempat usaha</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: memiliki struktur</p>	

				<p>organisasi minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha - Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. 	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Persyaratan produk pelumas yang dihasilkan setelah mendapatkan</p>	

			<p>perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam peraturan menteri perindustrian tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia pelumas secara wajib dan atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan yang dimaksud</p>	
			<p>G. Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan</p>		

		<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a) pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb) pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS
--	--	--

		<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK
PELUMAS BEKAS

No.	(KBLI 19213) (INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pengolahan pelumas bekas adalah kegiatan untuk memproses pelumas bekas dengan menggunakan teknologi tertentu untuk menghasilkan pelumas dasar sampai dengan pengemasannya.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah;</p> <p>b. Industri Besar</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>

<p>5.</p>	<p>Persyaratan Khusus Usaha</p>	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 372/MPP/Kep/12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas dan/atau perubahannya. <p>Industri Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan
<p>6.</p>	<p>Sarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.

		<p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tempat usaha 2. Memiliki mesin dan peralatan produksi
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur; 2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; dan 4. manajer pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Persyaratan produk pelumas yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam peraturan menteri perindustrian tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia pelumas secara wajib dan atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan yang dimaksud.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1091 1353 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1091 794 1203">No.</th> <th data-bbox="794 1091 1118 1203">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 1091 1353 1203">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1203 794 2257">A.</td> <td data-bbox="794 1203 1118 2257"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan </td> <td data-bbox="1118 1203 1353 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan 							

				berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam	

				<p>organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 372/MPP/Kep/12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas dan/atau perubahannya .</p>	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para	

				<p>pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
--	--	--	--	--	--

			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
			a.	Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
			b.	Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan ; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum.	
			E.	Pelayanan Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk pelumas yang dihasilkan setelah mendapatkan	

				<p>perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam peraturan menteri perindustrian tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia pelumas secara wajib dan atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan yang dimaksud.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan</p>			

		<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan
--	--	---

		<p>dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	---

		<p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari
--	--	--

		<p>sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah
--	--	--

		<p>memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1697 1345 2262"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1697 798 1809">No.</th> <th data-bbox="798 1697 1094 1809">Persyaratan</th> <th data-bbox="1094 1697 1345 1809">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1809 798 2262" rowspan="2">A.</td> <td data-bbox="798 1809 1094 1888">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1094 1809 1345 2262" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="798 1888 1094 2262"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)							
A.	Persyaratan Umum								
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem								

				<p>Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor</p>	
--	--	--	--	---	--

				perindustrian	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>1. Memiliki tempat usaha</p> <p>2. Memiliki mesin dan peralatan produksi</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1. direktur</p> <p>2. manajer keuangan</p> <p>3. manajer produksi</p> <p>4. manajer pemasaran</p>	

			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usahab. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Persyaratan produk pelumas yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam peraturan menteri</p>	

			perindustrian tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia pelumas secara wajib dan atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan yang dimaksud	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

		<ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah
--	--	---

		<p>ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p>
--	--	---

No.	(KBLI 19291) (INDUSTRI PRODUK HASIL KILANG MINYAK BUMI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya) serta <i>petroleum coke</i> . Termasuk industri produk untuk industri petrokimia, industri bermacam-macam produk, seperti <i>white spirit</i> , <i>vaseline</i> , lilin parafin, jeli minyak bumi (<i>petroleum jelly</i>), industri briket minyak bumi dan pencampuran biofuel, seperti pencampuran alkohol dengan minyak bumi (misalnya gasohol).
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Pengolahan pelumas bekas adalah kegiatan untuk memproses pelumas bekas dengan menggunakan teknologi tertentu untuk menghasilkan pelumas dasar sampai dengan pengemasannya.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p>

		<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 372/MPP/Kep/12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas dan/atau perubahannya.</p>
6	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum.
8	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. untuk usaha pengolahan pelumas dan pelumas bekas memiliki sertifikat mutu pelumas/surat keterangan standar mutu pelumas yang ditetapkan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertambangan minyak dan gas bumi; dan</p>

		b. untuk usaha pengolahan pelumas bekas memiliki sertifikat/surat keterangan teknis penggunaan teknologi yang bewawasan lingkungan yang ditetapkan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.															
10	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.															
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi																

				<p>di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki Struktur	

				<p>Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 372/MPP/Kep/12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas dan/atau perubahannya .</p>	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan	

				<p>Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang</p>	
--	--	--	--	---	--

				secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan ; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	

			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. untuk usaha pengolahan pelumas dan pelumas bekas memiliki sertifikat mutu pelumas/surat keterangan standar mutu pelumas yang ditetapkan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertambangan minyak dan gas bumi; dan b. untuk usaha pengolahan pelumas bekas memiliki sertifikat/surat keterangan teknis penggunaan teknologi yang bewawasan lingkungan yang ditetapkan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	

				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <p>a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p>	

		<p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi
--	--	---

		<p>pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BRIKET BATU BARA

No.	(KBLI 19292) (INDUSTRI BRIKET BATU BARA)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha Industri Briket Batubara yang mencakup usaha pembuatan briket dari batu bara atau lignit, baik di lokasi penambangan maupun di luar lokasi penambangan. Termasuk pula pembuatan briket yang menggunakan batu bara atau lignit yang dipasok dari pihak lain. Briket batu bara dapat digolongkan menjadi briket batu bara yang dikarbonasi, tidak dikarbonasi dan briket bio batu bara.
2.	Istilah dan Definisi	a. Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai

		<p>dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia adalah hasil penyusunan penilaian mandiri (<i>self assessment</i>) dengan pengumpulan data dan analisa data terkait perizinan perusahaan, penilaian risiko, dan prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat dalam kegiatan usaha industri.</p> <p>b. Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia adalah hasil kesesuaian verifikasi Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia oleh lembaga verifikasi dan diterbitkan oleh Direktur Jenderal pembina industri kimia di lingkungan Kementerian Perindustrian.</p> <p>c. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>) adalah dokumen yang menyatakan hasil pengujian kualitas suatu produk yang telah memenuhi spesifikasi tertentu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar kegiatan usaha diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>

		<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki sarana dan prasarana proses produksi dengan minimal mengacu pada prinsip Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3LH);</p> <p>f. Memiliki sarana pengelolaan limbah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;</p> <p>g. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah, bagi industri yang membuang limbah cair ke badan air</p> <p>Setelah mendapat perizinan berusaha wajib:</p> <p>a. Memiliki Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;</p> <p>b. Memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;</p>
6.	Sarana	<p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan/atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yang meliputi:</p> <p>a. Memiliki fasilitas proses produksi utama yang minimal berupa mesin pengolahan batubara;</p> <p>b. Memiliki fasilitas penunjang produksi yang minimal berupa gudang penyimpanan bahan baku dan barang jadi, laboratorium <i>Quality Control</i>, dan utilitas;</p> <p>c. Memiliki fasilitas pengelolaan limbah yang minimal berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) mandiri atau IPAL yang dikelola oleh Pihak ke-3 yang berizin; 2. Sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang berizin; <p>d. Memiliki fasilitas umum yang lokasinya terpisah dari area proses produksi utama, minimal berupa titik kumpul, tempat istirahat dan tempat ibadah;</p>

		<p>e. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>f. Memiliki sertifikasi alat dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, k3lh serta bagian teknik dan <i>engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian sumber daya manusia dan/atau umum; 5) bagian pengadaan; dan 6) bagian keuangan. <p>b. SDM memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya;</p> <p>c. SDM bagian K3LH memiliki sertifikasi terkait dengan keamanan alat dan proses.</p>
8.	Pelayanan	<p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha;</p> <p>b. Memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu Sertifikat Analisa Produk (COA - <i>Certificate of Analysis</i>).</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; b. Memiliki standar satuan produk yang jelas.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektifitas penerapan sistem manajemen usaha; dan c. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui sistem informasi industri nasional.

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1056 1353 2260"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1056 798 1166">No.</th> <th data-bbox="798 1056 1120 1166">Persyaratan</th> <th data-bbox="1120 1056 1353 1166">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1166 798 2260">A.</td> <td data-bbox="798 1166 1120 2260"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang </td> <td data-bbox="1120 1166 1353 2260"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang 							

				<p>dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p>	

				<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki sarana dan prasarana proses produksi dengan minimal mengacu pada prinsip Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3LH);</p> <p>f. Memiliki sarana pengelolaan limbah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;</p> <p>g. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah, bagi industri yang membuang limbah cair ke badan air</p> <p>Setelah mendapat perizinan berusaha wajib:</p> <p>a. Memiliki Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;</p> <p>b. Memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;</p>	
			C.	<p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan/atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yang meliputi:</p> <p>a. Memiliki fasilitas proses produksi utama yang minimal berupa mesin</p>	

				<p>pengolahan batubara;</p> <p>b. Memiliki fasilitas penunjang produksi yang minimal berupa gudang penyimpanan bahan baku dan barang jadi, laboratorium <i>Quality Control</i>, dan utilitas;</p> <p>c. Memiliki fasilitas pengelolaan limbah yang minimal berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) mandiri atau IPAL yang dikelola oleh Pihak ke-3 yang berizin;2. Sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;3. Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang berizin; <p>d. Memiliki fasilitas umum</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>yang lokasinya terpisah dari area proses produksi utama, minimal berupa titik kumpul, tempat istirahat dan tempat ibadah;</p> <p>e. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>f. Memiliki sertifikasi alat dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
			a.	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha yang meliputi:</p> <p>1) pimpinan perusahaan ;</p>	

				<p>2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, k3lh serta bagian teknik dan <i>engineering</i>);</p> <p>3) bagian pemasaran;</p> <p>4) bagian sumber daya manusia dan/atau umum;</p> <p>5) bagian pengadaan; dan</p> <p>6) bagian keuangan.</p> <p>b. SDM memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya;</p> <p>c. SDM bagian K3LH memiliki sertifikasi terkait dengan keamanan alat dan proses.</p>	
			E.	Pelayanan	
				<p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha;</p> <p>b. Memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud</p>	

				yaitu Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>).	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; b. Memiliki standar satuan produk yang jelas	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan	

				<p>usaha, persyaratan produk, efektifitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui sistem informasi industri nasional.</p>	
<p>b. Pengawasan</p>				<p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 	<p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

		<p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	---

		<p>usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI

No.	(KBLI 20111) (INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia khlor dan alkali, seperti soda kostik, soda abu, natrium khlorida, kalium hidroksida dan senyawa khlor lainnya. Termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkali, seperti lithium, natrium dan kalium, serta

		senyawa alkali lainnya. Industri pembuatan garam dapur/konsumsi dimasukkan dalam kelompok 10774.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah: 1. Memiliki sarana produksi mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia. 2. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan Industri Besar: 1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L. 2. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian

		<p>tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan 5. Memiliki bahan baku; 6. Menggunakan teknologi ramah lingkungan, tidak menggunakan proses merkuri; 7. Memiliki Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia; 8. telah ada persetujuan lingkungan; dan 9. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah – tinggi.
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Sarana produksi yang dimiliki mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>Industri Besar: Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin; 2. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah; 3. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. c. Industri Besar memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan;

		<p>2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, k3lh serta bagian teknik dan <i>engineering</i>);</p> <p>3) bagian pemasaran;</p> <p>4) bagian personalia;</p> <p>5) bagian pengadaan;</p> <p>6) bagian keuangan; dan</p> <p>7) bagian umum.</p>
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); dan b. Lembar Data Keselamatan (SDS –<i>Safety Data Sheet</i>).
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Khusus Industri Besar</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektifitas penerapan sistem manajemen usaha; dan c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam)

		<p>bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.</p>									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Persyaratan</th> <th style="width: 25%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 										

				<p>PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>1. Memiliki sarana produksi mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>2. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan</p>	

				<p>uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>Sarana produksi yang dimiliki mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p>	

				<ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa -	
			G.	Sistem Manajemen Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi	
		b. Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; 			

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi
--	--	--

		<p>dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan
--	--	--

		<p>kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama
--	--	---

		<p>dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	---

		<p>12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 2065 1345 2255"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 2065 794 2180">No.</th> <th data-bbox="794 2065 1098 2180">Persyaratan</th> <th data-bbox="1098 2065 1345 2180">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 2180 794 2255">A.</td> <td data-bbox="794 2180 1098 2255">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1098 2180 1345 2255"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum							

				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan	
--	--	--	--	--	--

				operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	Persyaratan Khusus	
				1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.	
				2. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
				5. Memiliki bahan baku;	
				6. Menggunakan teknologi ramah lingkungan, tidak menggunakan	

				<p>proses merkuri;</p> <p>7. Memiliki Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;</p> <p>8. telah ada persetujuan lingkungan; dan</p> <p>9. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah - tinggi.</p>	
			C.	<p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk</p>	

			<p>mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin; 2. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah; 3. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin. 	
		D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH 	

				serta bagian teknik dan <i>engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum.	
			E.	Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); dan b. Lembar Data Keselamatan (SDS – <i>Safety Data Sheet</i>).	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Khusus Industri Besar Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan	

				<p>terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi;</p> <p>b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektifitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. menyampaikan data</p>	

				<p>industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p>	

		<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri
--	--	--

		<p>Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI

No.	(KBLI 20112) (INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak dan <i>dry ice</i> . Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas mulia, seperti helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.

3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. Industri Besar: a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki bahan baku f. Memiliki sistem tanggap darurat bahan kimia sebagaimana Peraturan Menteri

		<p>Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia</p> <p>g. telah ada persetujuan lingkungan; h. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah – tinggi</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri menengah: Sarana produksi yang dimiliki mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia .</p> <p>Industri Besar: Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan. Untuk mendapatkan izin ini, sarana dan prasarana minimum yang dimiliki antara lain: Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Pabrik Pemisahan Udara (ASP.Air Separation Plant) dan atau b. Memiliki fasilitas pengisian ulang (<i>Filling Station</i>) c. Memiliki Tanki Penyimpanan Liquid/cairan (<i>storage tank</i>) <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Kendaraan Tanki (<i>Road Tank</i>) dan <i>Lorry Tank</i> dan atau 2. Memiliki Truk Distribusi untuk tabung baja
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. c. Industri besar memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan

		7) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Industri kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud seperti:</p> <p>a Sertifikat Produk (COA - <i>Certificate of Analysis</i>); b Informasi keselamatan bahan (SDS -<i>Safety Data Sheet</i>);</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektifitas penerapan sistem manajemen usaha; dan c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional. d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah

		<p>dengan tingkat risiko Menengah Rendah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 941 1353 2260"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 941 794 1056">No.</th> <th data-bbox="794 941 1118 1056">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 941 1353 1056">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1056 794 2260">A.</td> <td data-bbox="794 1056 1118 2260"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Belokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya </td> <td data-bbox="1118 1056 1353 2260"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Belokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Belokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya 							

				masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan	

				<p>minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Sarana produksi yang dimiliki mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi ; dan 	

				3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Industri kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p>			

		<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk
--	--	---

		<p>dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui,
--	--	--

		<p>dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian
--	--	---

		<p>pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1878 1345 2255"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1878 798 1993">No.</th> <th data-bbox="798 1878 1098 1993">Persyaratan</th> <th data-bbox="1098 1878 1345 1993">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1993 798 2255" rowspan="2">A.</td> <td data-bbox="798 1993 1098 2070">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1098 1993 1345 2255" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="798 2070 1098 2255">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)							
A.	Persyaratan Umum								
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional								

				<p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan</p>	
--	--	--	--	--	--

				peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Besar:	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
				e. Memiliki bahan baku	
				f. Memiliki sistem tanggap darurat bahan kimia sebagaimana Peraturan Menteri Perindustrian	

				<p>mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia</p> <p>g. telah ada persetujuan lingkungan ;</p> <p>h. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah - tinggi</p>	
			C.	<p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan. Untuk mendapatkan izin ini, sarana dan prasarana minimum yang dimiliki antara lain: Sarana :</p>	

				<p>a. Memiliki Pabrik Pemisahan Udara (ASP. Air Separation Plant) dan atau</p> <p>b. Memiliki fasilitas pengisian ulang (Filling Station)</p> <p>c. Memiliki Tanki Penyimpanan Liquid/cairan (storage tank)</p> <p>Prasarana:</p> <p>1. Memiliki Kendaraan Tanki (Road Tank) dan Lorry Tank dan atau</p> <p>2. Memiliki Truk Distribusi untuk tabung baja</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <hr/> <p>memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1) pimpinan perusahaan;</p> <p>2) bagian produksi (termasuk pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>engineering</i>);</p> <p>3) bagian pemasaran;</p>	

				<p>4) bagian personalia;</p> <p>5) bagian pengadaan;</p> <p>6) bagian keuangan;</p> <p>dan</p> <p>7) bagian umum.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud seperti:</p> <p>a Sertifikat Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>);</p> <p>b Informasi keselamatan bahan (SDS – <i>Safety Data Sheet</i>);</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan,</p>	

		<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>),
--	--	--

		<p>foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui
--	--	--

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN

No.	(KBLI 20113) (INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigment, seperti meni merah, <i>chrome yellow</i> , <i>zinc yellow</i> , <i>barium sulphate</i> , pigmen serbuk aluminium, oker dan <i>pigment</i> dengan dasar titanium.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai

		<p>Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <ol style="list-style-type: none">b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia. <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaane. Memiliki bahan baku;f. Memiliki sarana produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L;g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;h. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized</i>
--	--	--

		<p><i>System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia.</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Besar: Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L; b. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen; c. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya; d. memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin; e. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah; f. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin; h. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan;

		<p>6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum.</p>
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); dan b. Lembar Data Keselamatan (SDS – <i>Safety Data Sheet</i>).
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Khusus Industri Besar: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional. d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1056 1353 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1056 794 1166">No.</th> <th data-bbox="794 1056 1118 1166">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 1056 1353 1166">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1166 794 2257">A.</td> <td data-bbox="794 1166 1118 2257"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang </td> <td data-bbox="1118 1166 1353 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang 							

				<p>dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p>	

				<p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumen tasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan	
--	--	--	--	---	--

				<p>minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki bahan baku;</p> <p>f. Memiliki sarana produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L;</p> <p>g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;</p> <p>h. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunika</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>sikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Besar: Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p>	

				<p>a. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;</p> <p>b. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen;</p> <p>c. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya;</p> <p>d. memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin;</p> <p>e. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah;</p> <p>f. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>g. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin;</p> <p>h. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p>	

				<p>1) pimpinan perusahaan ;</p> <p>2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>) ;</p> <p>3) bagian pemasaran;</p> <p>4) bagian personalia;</p> <p>5) bagian pengadaan;</p> <p>6) bagian keuangan; dan</p> <p>7) bagian umum.</p>	
			E.	<p>Pelayanan Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p>	

				<p>a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); dan</p> <p>b. Lembar Data Keselamatan (SDS – <i>Safety Data Sheet</i>).</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Khusus Industri Besar: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi;</p> <p>b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan</p>	

				<p>bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; danc. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.d. Perusahaan industri wajib memiliki	
--	--	--	--	--	--

				kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun		

		<p>setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar
--	--	---

		<p>kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA

No.	(KBLI 20114) (INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya, dan industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. Termasuk industri bahan baku untuk bahan peledak.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia. f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia. <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi; b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan

		<p>uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha;</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen; d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan; e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia. f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia. g. Memiliki Izin Badan Usaha Bahan Peledak Komersil dari Kementerian Pertahanan RI, bagi Industri Bahan Baku Bahan Peledak. h. Memiliki Izin Kuota Produksi Bahan Peledak Komersil dari Kementerian Pertahanan RI, bagi Industri Bahan Baku Bahan Peledak. i. Memiliki Izin Produksi Bahan Peledak Komersil dari Kementerian Pertahanan, bagi Industri Bahan Baku Bahan Peledak. j. Komitmen melaksanakan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). k. Telah dilakukan pemeriksaan lapangan. l. Bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Besar: Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau</p>

		<p>dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan.</p> <p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki fasilitas produksi sendiri; 2. Memiliki fasilitas IPAL sendiri atau terintegrasi dengan Kawasan Industri; 3. Memiliki fasilitas K3 yang memadai; 4. Khusus untuk bahan kimia sebagai bahan baku untuk bahan peledak, memiliki Gudang dengan standar penyimpanan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Memiliki fasilitas pengendalian mutu produk sendiri 6. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki <i>standard operating procedure</i> keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup; 2. Memiliki <i>standard operating procedure</i> pengoperasian fasilitas produksi; 3. Menyediakan Alat Pelindung Diri bagi pekerja; 4. Memiliki standar penanganan dan pengangkutan bahan kimia sesuai standar keamanan; 5. Menyusun Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB), sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Memiliki Lembar Data Teknis untuk produk yang dihasilkan;
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. c. Industri Besar Perusahaan Industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha, SDM apakah harus ada sertifikasi, jumlah minimal tertentu. <ol style="list-style-type: none"> a. direksi b. bagian yang menangani Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup

		<p>c. memiliki bagian produksi, pemeliharaan, dan bagian pendukung lainnya yang diperlukan</p> <p>d. pekerja.</p>
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. - Pelayanan minimum terhadap konsumen yang harus disediakan oleh pelaku usaha: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan laporan jika diperlukan dan sesuai kebutuhan. b. Menyediakan dokumen-dokumen untuk konsumen yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Simbol dan label pada kemasan; - Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB); - Lembar Data Teknis Produk (<i>Technical Data Sheet</i>); - Jaminan Kualitas Produk, seperti COA (<i>Certificate of Analysis</i>);
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Khusus Industri Besar</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Persyaratan produk Amonium Nitrat yang memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan, persyaratan spesifikasi kemasan, dan persyaratan simbol dan label produk pada kemasan</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Pengelolaan c. Pengawasan

		<ul style="list-style-type: none"> d. Tindakan perbaikan e. Tindakan pencegahan 2. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 3. Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri setiap 6 (enam) bulan. 4. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1771 1353 2260"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1771 794 1883">No.</th> <th data-bbox="794 1771 1118 1883">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 1771 1353 1883">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1883 794 2260">A.</td> <td data-bbox="794 1883 1118 2260"> Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem </td> <td data-bbox="1118 1883 1353 2260"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem 							

				<p>Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegah</p>	

				<p>an dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen perusahaan.</p> <p>e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan an klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai</p>	
--	--	--	--	--	--

				Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia.	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran . 	

			E.	Pelayanan	
			Industri Kecil dan Industri Menengah:		
			Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.		
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
			-		
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
Industri Kecil dan Industri Menengah:					
Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.					
b. Pengawasan					
1. Cakupan pengawasan meliputi :					
a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;					
b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:					
1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan					

		<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan
--	--	---

		<p>dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	---

		<p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari
--	--	--

		<p>sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah
--	--	--

		<p>memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1689 1345 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1689 798 1806">No.</th> <th data-bbox="798 1689 1098 1806">Persyaratan</th> <th data-bbox="1098 1689 1345 1806">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1806 798 2295">A.</td> <td data-bbox="798 1806 1098 2295"> Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi </td> <td data-bbox="1098 1806 1345 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi							

				<p>Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
--	--	--	--	--	--

			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Besar:	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia	

				<p>dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia.</p> <p>g. Memiliki Izin Badan Usaha Bahan Peledak Komersil dari Kementerian Pertahanan RI, bagi Industri Bahan Baku Bahan Peledak.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>h. Memiliki Izin Kuota Produksi Bahan Peledak Komersil dari Kementerian Pertahanan RI, bagi Industri Bahan Baku Bahan Peledak.</p> <p>i. Memiliki Izin Produksi Bahan Peledak Komersil dari Kementerian Pertahanan, bagi Industri Bahan Baku Bahan Peledak.</p> <p>j. Komitmen melaksanakan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p> <p>k. Telah dilakukan pemeriksaan lapangan.</p> <p>l. Bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			C.	<p>Sarana Industri Besar: Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan</p>	

				<p>kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan.</p> <p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki fasilitas produksi sendiri;2. Memiliki fasilitas IPAL sendiri atau terintegrasi dengan Kawasan Industri;3. Memiliki fasilitas K3 yang memadai;4. Khusus untuk bahan kimia sebagai bahan baku untuk bahan peledak, memiliki Gudang dengan standar penyimpanan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku5. Memiliki fasilitas pengendalian mutu produk sendiri6. Memiliki fasilitas	
--	--	--	--	---	--

				<p>pencegahan dan penanggulang an keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki <i>standard operating procedure</i> keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup;2. Memiliki <i>standard operating procedure</i> pengoperasian fasilitas produksi;3. Menyediakan Alat Pelindung Diri bagi pekerja;4. Memiliki standard penanganan dan pengangkutan bahan kimia sesuai standar keamanan;5. Menyusun Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB), sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;6. Memiliki Lembar Data	
--	--	--	--	---	--

				Teknis untuk produk yang dihasilkan;	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>Industri Besar Perusahaan Industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha, SDM apakah harus ada sertifikasi, jumlah minimal tertentu.</p> <p>a. Direksi</p> <p>b. Bagian yang menangani Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup</p> <p>c. Memiliki bagian produksi, pemeliharaan, dan bagian pendukung lainnya yang diperlukan;</p> <p>d. Pekerja.</p>	
			E.	Pelayanan	
				<p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan 	

				<p>n usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelayanan minimum terhadap konsumen yang harus disediakan oleh pelaku usaha:<ul style="list-style-type: none">a. Menyediakan laporan jika diperlukan dan sesuai kebutuhan.b. Menyediakan dokumen-dokumen untuk konsumen yaitu:<ul style="list-style-type: none">- Simbol dan label pada kemasan;- Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB);- Lembar Data Teknis Produk (<i>Technical Data Sheet</i>);- Jaminan Kualitas Produk, seperti COA (<i>Certificate of Analysis</i>);	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	

				<p>Khusus Industri Besar Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Persyaratan produk Amonium Nitrat yang memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan, persyaratan spesifikasi kemasan, dan persyaratan simbol dan label produk pada kemasan</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:<ol style="list-style-type: none">a. Perencanaanb. Pengelolaanc. Pengawasand. Tindakan perbaikane. Tindakan pencegahan2. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif	

				<p>dan terdokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan terhadap persyaratan usahab. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasac. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha <p>3. Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri setiap 6 (enam) bulan.</p> <p>4. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;

		<ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang
--	--	--

		<p>terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan</p>
--	--	--

	peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN

NO.	(KBLI 20116) (INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigmen dengan hasil antara siklusnya, seperti hasil antara benzena dan turunannya, fenol dan turunannya, naftalena dan turunannya, zat warna tekstil yang larut dalam air dan tidak larut dalam air serta zat warna untuk makanan dan obat-obatan.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia adalah hasil penyusunan penilaian mandiri (<i>self assessment</i>) dengan pengumpulan data dan analisa data terkait perizinan perusahaan, penilaian risiko, dan prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia.</p> <p>b. Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia adalah hasil kesesuaian verifikasi Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia oleh lembaga verifikasi dan diterbitkan oleh Direktur Jenderal pembina industri kimia di lingkungan Kementerian Perindustrian.</p> <p>c. Label adalah keterangan mengenai bahan kimia yang berbentuk piktogram bahaya atau simbol, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang juga berisi informasi identitas bahan kimia atau produk, identitas produsen atau pemasok, serta klasifikasi bahan kimia.</p>

		<p>d. Lembar Data Keselamatan (<i>Safety Data Sheet/SDS</i>) yang selanjutnya disingkat LDK adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia meliputi sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat dan informasi lain yang diperlukan.</p> <p>e. Sertifikat Analisa Produk (<i>COA – Certificate of Analysis</i>) adalah dokumen yang menyatakan hasil pengujian kualitas suatu produk yang telah memenuhi spesifikasi tertentu.</p> <p>f. Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System /GHS</i>) adalah sistem global untuk standardisasi kriteria dan mengharmonisasikan sistem klasifikasi bahaya bahan kimia serta mengkomunikasikan informasi tersebut pada label dan Lembar Data Keselamatan Bahan/LDK (<i>Safety Data Sheet/SDS</i>).</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar kegiatan usaha diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri</p>

		<p>Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;</p> <p>g. Memiliki sarana dan prasarana proses produksi dengan minimal mengacu pada prinsip Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3LH);</p> <p>h. Memiliki sarana pengelolaan limbah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;</p> <p>i. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah, bagi industri yang membuang limbah cair ke badan air;</p> <p>j. Memiliki izin pembuangan limbah padat berbahaya yang dikeluarkan oleh pemerintah;</p>
6.	Sarana	<p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan/atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yang meliputi:</p> <p>a. Memiliki fasilitas proses produksi utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khusus untuk pewarna tekstil minimal berupa unit standardisasi dan pengemasan; 2. Khusus untuk pewarna makanan sintetis dan obat-obatan minimal berupa unit pemurnian, standardisasi, dan pengemasan. <p>b. Memiliki fasilitas penunjang produksi yang minimal berupa gudang penyimpanan bahan baku dan barang jadi, laboratorium <i>Quality Control</i>, dan utilitas;</p> <p>c. Memiliki fasilitas pengelolaan limbah yang minimal berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) mandiri atau IPAL yang dikelola oleh Pihak ke-3 yang berizin; 2. Sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang berizin;

		<p>d. Memiliki fasilitas umum yang lokasinya terpisah dari area proses produksi utama, minimal berupa titik kumpul, tempat istirahat dan tempat ibadah;</p> <p>e. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>f. Memiliki sertifikasi alat dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha yang minimal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>production planning inventory control</i> (ppic), <i>quality control</i> (qc), pemeliharaan, k3lh serta bagian teknik dan <i>engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian sumber daya manusia dan/atau umum; 5) bagian pengadaan; dan 6) bagian keuangan <p>b. SDM memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya;</p> <p>c. SDM bagian K3LH memiliki sertifikasi terkait dengan keamanan alat dan proses.</p>
8.	Pelayanan	<p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha;</p> <p>b. Memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Analisa Produk (COA - <i>Certificate of Analysis</i>); dan 2. Lembar Data Keselamatan (SDS -<i>Safety Data Sheet</i>). 3. Mencantumkan Label GHS pada produk yang dihasilkan.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; b. Memiliki standar satuan produk yang jelas.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p>

		<p>b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektifitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.

		<ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan
--	--	---

		<p>tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1654 1342 2255"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1654 794 1766">No.</th> <th data-bbox="794 1654 1098 1766">Persyaratan</th> <th data-bbox="1098 1654 1342 1766">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1766 794 2255">A.</td> <td data-bbox="794 1766 1098 2255"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi</p> </td> <td data-bbox="1098 1766 1342 2255"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi</p>							

				<p>Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
--	--	--	--	---	--

			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
				e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan	

				<p>Usaha Industri Kimia;</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengkomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;</p> <p>g. Memiliki sarana dan prasarana proses produksi dengan minimal mengacu pada prinsip Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3LH);</p> <p>h. Memiliki sarana pengelolaan limbah yang sesuai dengan</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>peraturan yang berlaku;</p> <p>i. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah, bagi industri yang membuang limbah cair ke badan air;</p> <p>j. Memiliki izin pembuangan limbah padat berbahaya yang dikeluarkan oleh pemerintah;</p>	
			C.	<p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan/atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yang meliputi:</p> <p>a. Memiliki fasilitas proses produksi utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khusus untuk pewarna tekstil minimal berupa unit standardi 	

				<p>sasi dan pengemasan;</p> <p>2. Khusus untuk pewarna makanan sintetis dan obat-obatan minimal berupa unit pemurnian, standarisasi, dan pengemasan.</p> <p>b. Memiliki fasilitas penunjang produksi yang minimal berupa gudang penyimpanan bahan baku dan barang jadi, laboratorium <i>Quality Control</i>, dan utilitas;</p> <p>c. Memiliki fasilitas pengelolaan limbah yang minimal berupa:</p> <p>1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) mandiri atau IPAL yang dikelola oleh Pihak ke-3 yang berizin;</p> <p>2. Sarana pengelolaan emisi</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;</p> <p>3. Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang berizin;</p> <p>d. Memiliki fasilitas umum yang lokasinya terpisah dari area proses produksi utama, minimal berupa titik kumpul, tempat istirahat dan tempat ibadah;</p> <p>e. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>f. Memiliki sertifikasi alat dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	
--	--	--	--	--	--

				undangan yang berlaku.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha yang minimal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>production planning inventory control</i> (ppic), <i>quality control</i> (qc), pemeliharaan, k3lh serta bagian teknik dan <i>engineering</i>); 3) bagian pemasaran ; 4) bagian sumber daya manusia dan/atau umum; 	

				<p>5) bagian pengadaan ; dan</p> <p>6) bagian keuangan</p> <p>b. SDM memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang</p> <p>c. SDM bagian K3LH memiliki sertifikasi terkait dengan keamanan alat dan proses.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha;</p> <p>b. Memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <p>1. Sertifikat Analisa Produk (COA - <i>Certificate of Analysis</i>); dan</p> <p>2. Lembar Data Keselamatan (SDS -</p>	

				<p><i>Safety Data Sheet</i>).</p> <p>3. Mencantumkan Label GHS pada produk yang dihasilkan.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi ;</p> <p>b. Memiliki standar satuan produk yang jelas.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup perencanaan</p>	

			<p>an, pengelolaa n, pengawasa n, tindakan perbaikan, tindakan pencegaha n; b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokument asi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektifitas penerapan sistem manajemen usaha; dan c. Menyampaik an data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>
		<p>b. Pengawasan</p>	<p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan

		<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik
--	--	--

		<p>berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan</p>
--	--	---

		perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA
MAKRO PRIMER

No.	(KBLI 20121) (INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk alam seperti pupuk fosfat alam (pupuk alam anorganik).
2.	Istilah dan Definisi	Pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor Pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh nomor Pendaftaran dapat diproduksi, diimpor dan diedarkan.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki bahan baku. f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan

		<p>Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia.</p> <p>h. telah ada persetujuan lingkungan; dan</p> <p>i. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah – tinggi.</p>
6.	Sarana	<p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L; 2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen; 3. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya; 4. memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin; 5. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah; 6. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin. 8. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Industri Besar memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3lh serta bagian teknik dan <i>engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum.

8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); b. Lembar Data Keselamatan (SDS –<i>Safety Data Sheet</i>); dan c. Nomor Pendaftaran Pupuk.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 02-3776-2005) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian; b. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; c. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan; d. Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional. d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan

		<p>produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan
--	--	---

		<p>produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem
--	--	--

		<p>OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 904 1345 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 904 794 1016">No.</th> <th data-bbox="794 904 1098 1016">Persyaratan</th> <th data-bbox="1098 904 1345 1016">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1016 794 2257">A.</td> <td data-bbox="794 1016 1098 2257"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri </td> <td data-bbox="1098 1016 1345 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri 							

				<p>Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas</p>	

				<p>dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki bahan baku;</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>mengomunika sikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia</p> <p>h. telah ada persetujuan lingkungan; dan</p> <p>i. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah - tinggi.</p>	
			C.	<p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang</p>	

				<p>bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen;3. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya;4. memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin;5. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah;6. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan	
--	--	--	--	--	--

				<p>perundang-undangan;</p> <p>7. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin.</p> <p>8. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <hr/> <p>Industri Besar memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, k3lh serta bagian teknik dan <i>engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) Bagian umum. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <hr/> <p>Pelayanan minimal yang harus</p>	

				<p>disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); b. Lembar Data Keselamatan (SDS –<i>Safety Data Sheet</i>); dan c. Nomor Pendaftaran Pupuk. 	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 02-3776-2005) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal 	

				<p>Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian;</p> <p>b. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi;</p> <p>c. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan;</p> <p>d. Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p>	

				<p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6</p>

		<p>(enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER

No.	(KBLI 20122) (INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti urea, ZA, TSP, DSP dan Kalsium Sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO ₂ , asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Persyaratan Teknis Minimum yang selanjutnya disingkat PTM adalah persyaratan mutu komposisi dan kandungan hara yang harus dipenuhi oleh pupuk.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha</p>

		dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan Memiliki bahan baku; Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan

		<p>Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil:</p> <p>a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>b. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L; 2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen; 3. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya; 4. memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin; 5. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah; 6. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin; 8. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. c. Industri Besar memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, k3lh serta bagian teknik dan <i>engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan ndustri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>);

		<p>b. Lembar Data Keselamatan (SDS –<i>Safety Data Sheet</i>); dan</p> <p>c. Nomor Pendaftaran Pupuk.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. produk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 02-0086-2005 tentang Pupuk tripel superfosfat; SNI 2801:2010 tentang Pupuk urea; SNI 02-1760-2005 tentang Pupuk amonium sulfat) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib dan/atau perubahannya; b. produk pupuk yang belum ada SNI memenuhi Persyaratan Teknis Minimum (PTM) sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya; c. produk pupuk yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenhah Rumah dan Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya. <p>Industri Besar: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi Standar Nasional Indonesia Bidang Pupuk Anorganik Tunggal (SNI 2803:2012, SNI 2801:2010, SNI 02-1760-2005, SNI 02-0086-2005, SNI 02-3769-2005, SNI 02-2805-2005) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud; b. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; c. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan; d. Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.

<p>10.</p>	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional. d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau. 						
<p>11.</p>	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 2105 1353 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 2105 794 2217">No.</th> <th data-bbox="794 2105 1117 2217">Persyaratan</th> <th data-bbox="1117 2105 1353 2217">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 2217 794 2292">A.</td> <td data-bbox="794 2217 1117 2292">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1117 2217 1353 2292"></td> </tr> </tbody> </table> 	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum							

				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di	
--	--	--	--	--	--

				sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Setelah memiliki perizinan	

				<p>berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global</p>	
--	--	--	--	--	--

				Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia.	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil: a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya b. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	

				<p>undangan yang berlaku Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>b. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh</p>	

				perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. produk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 02-0086-2005 tentang Pupuk tripel superfosfat; SNI 2801:2010 tentang Pupuk urea; SNI 02-1760-2005 tentang Pupuk amonium sulfat) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib dan/atau perubahannya;	

				<p>b. produk pupuk yang belum ada SNI memenuhi Persyaratan Teknis Minimum (PTM) sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya;</p> <p>c. produk pupuk yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Rumah dan Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya.</p>	
--	--	--	--	--	--

			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko

		<p>sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	--

		<p>usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Resiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai
--	--	---

		<p>sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah
--	--	--

		<p>dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi
--	--	---

		<p>Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 867 1345 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 867 798 981">No.</th> <th data-bbox="798 867 1098 981">Persyaratan</th> <th data-bbox="1098 867 1345 981">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 981 798 2257">A.</td> <td data-bbox="798 981 1098 1056">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1098 981 1345 2257"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 1056 798 2257"></td> <td data-bbox="798 1056 1098 2257"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang </td> <td data-bbox="1098 1056 1345 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang 										

				<p>dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas</p>	

				<p>dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki bahan baku;</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia.</p>	
			C.	<p>Sarana Industri Besar Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki mesin/peralatan 	

				<p>produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen;3. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya;4. memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin;5. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh	
--	--	--	--	--	--

				<p>pemerintah;</p> <p>6. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>7. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin.</p> <p>8. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <hr/> <p>Industri Besar memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1) pimpinan perusahaan ;</p> <p>2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH</p>	

				serta bagian teknik dan <i>engineering</i>); ; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum.	
			E.	Pelayanan Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); b. Lembar Data Keselamatan (SDS – <i>Safety Data Sheet</i>); dan c. Nomor Pendaftaran Pupuk.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Industri Besar: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan	

				<p>perizinan berusaha harus:</p> <p>a. Memenuhi Standar Nasional Indonesia Bidang Pupuk Anorganik Tunggal (SNI 2803:2012, SNI 2801:2010, SNI 02-1760-2005, SNI 02-0086-2005, SNI 02-3769-2005, SNI 02-2805-2005) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud;</p> <p>b. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi;</p> <p>c. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan;</p> <p>d. Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha,</p>	

				<p>persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p>	

		<p>melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam
--	--	---

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER

No.	(KBLI 20123)
-----	--------------

(INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER)		
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti mono amonium fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), kalium amonium klorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), kalium metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan amonium kalium fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Persyaratan Teknis Minimum yang selanjutnya disingkat PTM adalah persyaratan mutu komposisi dan kandungan hara yang harus dipenuhi oleh pupuk.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan</p>

		<p>keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki bahan baku;</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem</p>
--	--	--

		<p>Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia</p> <p>h. telah ada persetujuan lingkungan; dan</p> <p>i. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah – tinggi.</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil:</p> <p>a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>b. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L; 2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen; 3. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya;

		<p>4. memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin;</p> <p>5. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah;</p> <p>6. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>7. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin.</p> <p>8. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian teknik dan <i>engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); b. Lembar Data Keselamatan (SDS –<i>Safety Data Sheet</i>); dan c. Nomor Pendaftaran Pupuk.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. produk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 02-0086-2005 tentang Pupuk tripel superfosfat; SNI 2801:2010

		<p>tentang Pupuk urea; SNI 02-1760-2005 tentang Pupuk amonium sulfat) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib dan/atau perubahannya.</p> <p>b. produk pupuk yang belum ada SNI memenuhi Persyaratan Teknis Minimum (PTM) sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya.</p> <p>c. produk pupuk yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Rumah dan Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya.</p> <p>Industri Besar: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 2803:2012) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk Pupuk NPK Padat;</p> <p>b. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi;</p> <p>c. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan;</p> <p>d. Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p>

		<p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau</p>									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1614 1353 2222"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1614 798 1734">No.</th> <th data-bbox="798 1614 1118 1734">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 1614 1353 1734">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1734 798 1809">A.</td> <td data-bbox="798 1734 1118 1809">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1118 1734 1353 1809"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 1809 798 2222"></td> <td data-bbox="798 1809 1118 2222"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional </td> <td data-bbox="1118 1809 1353 2222"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 										

				<p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	

				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Setelah memiliki	
--	--	--	--	---	--

				<p>perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>(<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Kecil:</p> <p>a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan</p>	

				<p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga</p>	
--	--	--	--	--	--

				keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi	
				b. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				Industri Kecil dan Industri Menengah:	

				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. produk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 02-0086-2005 tentang Pupuk tripel superfosfat; SNI 2801:2010 tentang Pupuk urea; SNI 02-1760-2005 tentang Pupuk amonium sulfat) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal	

				<p>Secara Wajib dan/atau perubahannya</p> <p>a.</p> <p>b. produk pupuk yang belum ada SNI memenuhi Persyaratan Teknis Minimum (PTM) sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya</p> <p>a.</p> <p>c. produk pupuk yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Rumah dan Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-</p>	
--	--	--	--	---	--

				Organik dan/atau perubahannya.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang</p>			

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	--

		<p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.</p>
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan
--	--	---

		<p>Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan
--	--	---

		<p>menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1128 1345 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1128 794 1241">No.</th> <th data-bbox="794 1128 1098 1241">Persyaratan</th> <th data-bbox="1098 1128 1345 1241">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1241 794 2257">A.</td> <td data-bbox="794 1241 1098 2257"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="810 1323 1098 1505">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="810 1505 1098 1809">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="810 1809 1098 2257">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor </td> <td data-bbox="1098 1241 1345 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="810 1323 1098 1505">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="810 1505 1098 1809">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="810 1809 1098 2257">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="810 1323 1098 1505">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="810 1505 1098 1809">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="810 1809 1098 2257">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 							

				<p>5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Besar</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.</p>	

				<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki bahan baku;</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia</p> <p>h. telah ada persetujuan lingkungan; dan</p> <p>i. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah - tinggi.</p>	
			C.	<p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri</p>	

				<p>berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen ;3. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya;4. memiliki IPAL mandiri atau IPAL	
--	--	--	--	---	--

				<p>yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin;</p> <p>5. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah ;</p> <p>6. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>7. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin.</p> <p>8. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industi Besar: memiliki struktur organisasi SDM	

				<p>dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum. 	
			E.	<p>Pelayanan Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); b. Lembar Data Keselamatan (SDS – <i>Safety Data Sheet</i>); dan 	

				c. Nomor Pendaftaran Pupuk.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Industri Besar: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 2803:2012) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk Pupuk NPK Padat; b. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu	

				<p>dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi;</p> <p>c. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan;</p> <p>d. Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas</p>	

				<p>penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan</p>					

		<p>perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri
--	--	---

		<p>Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

**STANDAR USAHA INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA
MAKRO PRIMER**

No.	(KBLI 20124) (INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui pencampuran pupuk

		secara fisik tanpa merubah sifat kimia dan sifat pupuk aslinya. Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Persyaratan Teknis Minimum yang selanjutnya disingkat PTM adalah persyaratan mutu komposisi dan kandungan hara yang harus dipenuhi oleh pupuk.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>

		<p>e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia</p> <p>Industri besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki bahan baku;</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;</p> <p>g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;</p> <p>h. telah ada persetujuan lingkungan; dan</p> <p>i. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah – tinggi.</p>
--	--	---

6.	Sarana	<p>Industri Kecil:</p> <ul style="list-style-type: none">a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya;b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Industri Menengah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi;b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Industri Besar:</p> <p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen;3. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya;4. memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin;5. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah;6. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;7. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin;
----	--------	---

		8. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); b. Lembar Data Keselamatan (SDS –<i>Safety Data Sheet</i>); dan c. Nomor Pendaftaran Pupuk.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. produk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 02-0086-2005 tentang Pupuk tripel superfosfat; SNI 2801:2010 tentang Pupuk urea; SNI 02-1760-2005 tentang Pupuk amonium sulfat) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib dan/atau perubahannya;

		<p>b. produk pupuk yang belum ada SNI memenuhi Persyaratan Teknis Minimum (PTM) sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya;</p> <p>c. produk pupuk yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Rumah dan Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya.</p> <p>Industri Besar: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan; Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1054 1353 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1054 798 1166">No.</th> <th data-bbox="798 1054 1118 1166">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 1054 1353 1166">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1166 798 2295">A.</td> <td data-bbox="798 1166 1118 2295"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan </td> <td data-bbox="1118 1166 1353 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 							

				<p>dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi</p>	

				<p>SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>mengomunika sikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia</p> <p>Industri besar:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentas i dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
--	--	--	--	---	--

				<p>e. Memiliki bahan baku;</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;</p> <p>g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Label pada Bahan Kimia;</p> <p>h. telah ada persetujuan lingkungan; dan</p> <p>i. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah – tinggi.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Kecil:</p> <p>a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat</p>	

				<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi</p> <p>b. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Besar: Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <p>1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;</p> <p>2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>dengan laboratorium pengujian mutu independen;</p> <p>3. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya;</p> <p>4. memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin;</p> <p>5. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah;</p> <p>6. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin;</p> <p>8. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	
--	--	--	--	--	--

				undangan yang berlaku.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
				c. Industri Besar: Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i> , pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan	

				<p><i>Engineering</i>);</p> <p>3) bagian pemasaran;</p> <p>4) bagian personalia;</p> <p>5) bagian pengadaan ;</p> <p>6) bagian keuangan; dan</p> <p>7) bagian umum.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <p>a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>);</p> <p>b. Lembar Data Keselamatan (SDS –<i>Safety</i></p>	

				<p><i>Data Sheet</i>); dan c. Nomor Pendaftaran Pupuk.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. produk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 02- 0086-2005 tentang Pupuk tripel superfosfat; SNI 2801:2010 tentang Pupuk urea; SNI 02-1760- 2005 tentang Pupuk amonium sulfat) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustria n mengenai Pemberlakua n SNI Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib dan/atau perubahanny a; b. produk pupuk yang belum ada</p>	

				<p>SNI memenuhi Persyaratan Teknis Minimum (PTM) sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya;</p> <p>c. produk pupuk yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Rumah dan Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya.</p> <p>a.</p> <p>Industri Besar: Persyaratan produk yang</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan; c. Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian. 	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar: a. menetapkan dan menerapkan</p>	

				<p>n prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan ;</p> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan</p>	
--	--	--	--	---	--

			prinsip industri hijau.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan		

		<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur
--	--	---

		<p>atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER

No.	(KBLI 20125) (INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara makro sekunder jenis Ca, Mg, dan S seperti Kiserit (Mg, S), Oksida Magnio (Mg).
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Persyaratan Teknis Minimum yang selanjutnya disingkat PTM adalah persyaratan mutu komposisi dan kandungan hara yang harus dipenuhi oleh pupuk.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p>

		<p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. 2. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 5. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia. 6. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L . b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan <p>Memiliki bahan baku;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> e. setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia. f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia g. telah ada persetujuan lingkungan; dan h. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah – tinggi.
6.	Sarana	<p>Industri Kecil:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya; b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku <p>Industri Menengah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi; b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku <p>Industri Besar:</p>

		<p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L; 2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen; 3. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya; 4. memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin; 5. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah; 6. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin; 8. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>Industri Besar memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>); 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pengadaan; 6. bagian keuangan; dan 7. bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p>

		<p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); Lembar Data Keselamatan (SDS –<i>Safety Data Sheet</i>); dan Nomor Pendaftaran Pupuk.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> produk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 02-0086-2005 tentang Pupuk tripel superfosfat; SNI 2801:2010 tentang Pupuk urea; SNI 02-1760-2005 tentang Pupuk amonium sulfat) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib dan/atau perubahannya; produk pupuk yang belum ada SNI memenuhi Persyaratan Teknis Minimum (PTM) sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya; produk pupuk yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Rumah dan Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya. <p>Industri Besar: Persyaratan produk hasil kegiatan industri:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan; Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses</p>

		<p>produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau. 						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1839 1353 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1839 794 1956">No.</th> <th data-bbox="794 1839 1118 1956">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 1839 1353 1956">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1956 794 2295">A.</td> <td data-bbox="794 1956 1118 2295"> Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri </td> <td data-bbox="1118 1956 1353 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri							

				<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	

				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.2. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.4. Memiliki sistem manajemen perusahaan.5. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib	
--	--	--	--	---	--

				<p>memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>6. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized</i></p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>System/G HS) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Kecil:</p> <p>a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat</p>	

				<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p><i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi</p> <p>b. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	

				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. produk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 02-0086-2005 tentang Pupuk tripel superfosfat; SNI 2801:2010 tentang Pupuk urea; SNI 02-1760-2005 tentang Pupuk amonium sulfat) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan SNI Pupuk</p>	

				<p>Anorganik Tunggal Secara Wajib dan/atau perubahannya;</p> <p>b. produk pupuk yang belum ada SNI memenuhi Persyaratan Teknis Minimum (PTM) sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya;</p> <p>c. produk pupuk yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Rumah dan Peraturan Menteri Pertanian mengenai</p>	
--	--	--	--	---	--

				Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan</p>			

		<p>kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;
--	--	--

		<p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang
--	--	---

		<p>usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.
--	--	---

16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.

17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	4. Memiliki Surat	

				<p>Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Besar</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L .</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang</p>	

				<p>terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan Memiliki bahan baku;</p> <p>e. setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Kegiatan Usaha Industri Kimia;</p> <p>f. setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;</p> <p>g. telah ada persetujuan lingkungan; dan</p> <p>h. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan</p>	
--	--	--	--	--	--

				industri risiko menengah – tinggi.	
			C.	Sarana	
				Industri Besar Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu: 1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L; 2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen; 3. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan	

				<p>darurat lainnya;</p> <p>4. memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin;</p> <p>5. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah;</p> <p>6. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>7. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin.</p> <p>8. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1. pimpinan perusahaan;</p>	

				<p>2. bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian teknik dan <i>engineering</i>);</p> <p>3. bagian pemasaran;</p> <p>4. bagian personalia;</p> <p>5. bagian pengadaan;</p> <p>6. bagian keuangan; dan</p> <p>7. bagian umum.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <p>a Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>);</p> <p>b Lembar Data Keselamatan (SDS –<i>Safety Data Sheet</i>); dan</p> <p>c Nomor Pendaftaran Pupuk.</p>	

			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Industri Besar: Persyaratan produk hasil kegiatan industri: a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan; c. Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Besar: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan,	

				<p>tindakan pencegahan;</p> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat</p>

		<p>waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO

No.	(KBLI 20126) (INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara mikro seperti seng, besi, tembaga, mangan, boron dan <i>molybdenum</i> .
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Persyaratan Teknis Minimum yang selanjutnya disingkat PTM adalah persyaratan mutu komposisi dan kandungan hara yang harus dipenuhi oleh pupuk.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ul style="list-style-type: none">a Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.b Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.f Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia. <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L .b Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d Memiliki sistem manajemen usaha perusahaane Memiliki bahan baku;f setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;
----	--------------------------	---

		<p>g setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;</p> <p>h telah ada persetujuan lingkungan; dan</p> <p>i telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah – tinggi.</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil:</p> <p>a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin produksi dan/atau pengemasan zat pengatur tumbuh yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;

		<p>2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen;</p> <p>3. Memiliki fasilitas pengelolaan limbah (padat/cair/gas) atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki perizinan sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya;</p> <p>5. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); b. Lembar Data Keselamatan (SDS –<i>Safety Data Sheet</i>); dan c. Nomor Pendaftaran Pupuk.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi. b. produk pupuk yang belum ada SNI memenuhi Persyaratan Teknis Minimum (PTM) sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya; c. produk pupuk yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Rumah dan Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya. <p>Industri Besar: Persyaratan produk hasil kegiatan industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan; c. Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional. d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>): <table border="1" data-bbox="715 1016 1353 2285"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1016 794 1128">No.</th> <th data-bbox="794 1016 1118 1128">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 1016 1353 1128">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1128 794 1203">A.</td> <td data-bbox="794 1128 1118 1203">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1118 1128 1353 1203"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 1203 794 2285"></td> <td data-bbox="794 1203 1118 2285"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban </td> <td data-bbox="1118 1203 1353 2285"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban 										

				<p>berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b Memiliki Struktur</p>	

				<p>Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>f Setelah memiliki perizinan</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L .</p> <p>b Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e Memiliki bahan baku;</p> <p>f setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;</p> <p>g setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;</p> <p>h telah ada persetujuan lingkungan; dan</p> <p>i telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah – tinggi.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Kecil:</p> <p>a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan</p>	

				<p>pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Besar: Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mesin produksi dan/atau pengemasan zat pengatur tumbuh yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen;3. Memiliki fasilitas pengelolaan limbah (padat/cair/gas) atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki perizinan sesuai peraturan perundang-undangan;4. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya;5. Memiliki fasilitas	
--	--	--	--	--	--

				<p>pengecahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran <p>c. Industri Besar memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan ; 2) bagian produksi 	

				<p>(termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>);</p> <p>3) bagian pemasaran;</p> <p>4) bagian personalia;</p> <p>5) bagian pengadaan;</p> <p>6) bagian keuangan;</p> <p>dan</p> <p>7) bagian umum.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <p>a. Sertifikat Analisa Produk (COA –</p>	

				<p><i>Certificate of Analysis</i>);</p> <p>b. Lembar Data Keselamatan (SDS –<i>Safety Data Sheet</i>); dan</p> <p>c. Nomor Pendaftaran Pupuk.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi;</p> <p>b. produk pupuk yang belum ada SNI memenuhi Persyaratan Teknis Minimum (PTM) sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya;</p> <p>c. produk pupuk yang</p>	

				<p>akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Orga nik, Pupuk Hayati dan Pembenah Rumah dan Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An- Organik dan/atau perubahanny a.</p> <p>Industri Besar: Persyaratan produk hasil kegiatan industri:</p> <p>a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumenta si serta selalu dimutakhirka n atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi;</p> <p>b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>padatan maupun cairan;</p> <p>c. Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan</p>	

				<p>usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan</p>	

		<p>kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	--

		<p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PUPUK PELENGKAP

No.	(KBLI 20127) (INDUSTRI PUPUK PELENGKAP)
-----	--

1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen).
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Persyaratan Teknis Minimum yang selanjutnya disingkat PTM adalah persyaratan mutu komposisi dan kandungan hara yang harus dipenuhi oleh pupuk.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.

	<ul style="list-style-type: none">c Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.f Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.b Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d Memiliki sistem manajemen usaha perusahaane Memiliki bahan baku;f Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;g Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimiah telah ada persetujuan lingkungan; dani telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah – tinggi.
--	---

6.	Sarana	<p>Industri Kecil:</p> <ul style="list-style-type: none">a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya;b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku <p>Industri Menengah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku <p>Industri Besar:</p> <p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen;3. Memiliki fasilitas pengelolaan limbah (padat/cair/gas) atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki perizinan sesuai peraturan perundang-undangan;4. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya.5. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat
----	--------	---

		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); b. Lembar Data Keselamatan (SDS – <i>Safety Data Sheet</i>); dan c. Nomor Pendaftaran Pupuk.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. produk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 02-0086-2005 tentang Pupuk tripel superfosfat; SNI 2801:2010 tentang Pupuk urea; SNI 02-1760-2005 tentang Pupuk amonium sulfat) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib dan/atau perubahannya; b. produk pupuk yang belum ada SNI memenuhi Persyaratan Teknis Minimum (PTM) sesuai Peraturan Menteri Pertanian

		<p>mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya;</p> <p>c. produk pupuk yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Rumah dan Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya.</p> <p>Industri Besar: Persyaratan produk hasil kegiatan industri:</p> <p>a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi;</p> <p>b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan;</p> <p>c. Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah.</p> <p>2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian</p>

		<p>kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 792 1353 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 792 794 904">No.</th> <th data-bbox="794 792 1118 904">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 792 1353 904">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 904 794 981">A.</td> <td data-bbox="794 904 1118 981">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1118 904 1353 981"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 981 794 2257"></td> <td data-bbox="794 981 1118 2257"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 5. Setelah mendapatkan </td> <td data-bbox="1118 981 1353 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 5. Setelah mendapatkan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 5. Setelah mendapatkan 										

				perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: a Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan	

				<p>uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>f Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.</p> <p>b Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c Menyediakan pelayanan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>minimal kepada konsumen.</p> <p>d Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e Memiliki bahan baku;</p> <p>f Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;</p> <p>g Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>(<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia</p> <p>h telah ada persetujuan lingkungan; dan</p> <p>i telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah-tinggi.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Kecil:</p> <p>a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja,</p>	

				<p>seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Besar: Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p>	
--	--	--	--	---	--

				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen;3. Memiliki fasilitas pengelolaan limbah (padat/cair/gas) atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki perizinan sesuai peraturan perundang-undangan;4. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya.	
--	--	--	--	--	--

				5. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran	
				c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM	

				<p>minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan ; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>) ; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta</p>	

				<p>komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <p>a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>);</p> <p>b. Lembar Data Keselamatan (SDS – <i>Safety Data Sheet</i>); dan</p> <p>c. Nomor Pendaftaran Pupuk.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. produk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 02-0086-2005 tentang Pupuk tripel superfosfat; SNI 2801:2010 tentang Pupuk urea; SNI 02-1760-2005 tentang Pupuk amonium sulfat) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan</p>	

				<p>n SNI Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib dan/atau perubahannya;</p> <p>b. produk pupuk yang belum ada SNI memenuhi Persyaratan Teknis Minimum (PTM) sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya;</p> <p>c. produk pupuk yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Rumah dan Peraturan Menteri Pertanian</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya</p> <p>a.</p> <p>Industri Besar: Persyaratan produk hasil kegiatan industri:</p> <p>a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi;</p> <p>b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan;</p> <p>c. Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan,</p>	

				<p>penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>d. Perusahaan industri wajib</p>	
--	--	--	--	--	--

				memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun		

		<p>setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau
--	--	---

		<p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MEDIA TANAM

No.	(KBLI 20128) (INDUSTRI MEDIA TANAM)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media tanam dengan tanah gemuk/gambut sebagai unsur pokok. Termasuk juga usaha pembuatan media tanam campuran dari tanah alami, pasir, tanah liat dan mineral.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan sertifikasi standar adalah komitmen oleh calon investor pada laman OSS untuk industri yang masuk dalam golongan risiko menengah – rendah. 2. Pemenuhan sertifikat standar adalah sertifikat pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha untuk industri dengan tingkat risiko menengah – tinggi.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. telah ada persetujuan lingkungan; dan</p> <p>f. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah – tinggi; dan</p> <p>g. Memiliki bahan baku.</p>
6.	Sarana	<p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <p>1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;</p> <p>2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen;</p> <p>3. Memiliki fasilitas pengelolaan limbah (padat/cair/gas) atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Industri Besar memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1) pimpinan perusahaan;</p> <p>2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>);</p> <p>3) bagian pemasaran;</p> <p>4) bagian personalia;</p> <p>5) bagian pengadaan;</p> <p>6) bagian keuangan; dan</p>

		7) bagian umum.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	Persyaratan produk hasil kegiatan industri: a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam

		<p>standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>
--	--	---

			No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
			A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan	

				berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	Persyaratan Khusus a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. telah ada persetujuan lingkungan;	

				<p>f. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah - tinggi; dan</p> <p>g. Memiliki bahan baku.</p>	
			C.	<p>Sarana Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen;3. Memiliki fasilitas pengelolaan	

				limbah (padat/cair/gas) atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM Industri Besar memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan ; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i> , pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum.	
			E.	Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu	

				memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Persyaratan produk hasil kegiatan industri: a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;	

			<p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p>			<p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 	

		<p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	---

		<p>3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan</p>
--	--	---

		berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PUPUK LAINNYA

No.		(KBLI 20129) (INDUSTRI PUPUK LAINNYA)
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang belum termasuk dalam kelompok manapun.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Persyaratan Teknis Minimum yang selanjutnya disingkat PTM adalah persyaratan mutu komposisi dan kandungan hara yang harus dipenuhi oleh pupuk.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p>

	<ul style="list-style-type: none">b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia. <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaane. Memiliki bahan baku;f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;
--	--

		<p>h. telah ada persetujuan lingkungan; dan</p> <p>i. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah – tinggi.</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil:</p> <p>a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen;3. Memiliki fasilitas pengelolaan limbah (padat/cair/gas) atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki perizinan sesuai peraturan perundang-undangan;

		<p>4. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya.</p> <p>5. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>); 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pengadaan; 6. bagian keuangan; dan 7. bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); b. Lembar Data Keselamatan (SDS –<i>Safety Data Sheet</i>); dan c. Nomor Pendaftaran Pupuk.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. produk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 02-0086-2005 tentang Pupuk tripel superfosfat; SNI 2801:2010 tentang Pupuk urea; SNI 02-1760-2005 tentang Pupuk amonium sulfat) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik

		<p>Tunggal Secara Wajib dan/atau perubahannya;</p> <p>b. produk pupuk yang belum ada SNI memenuhi Persyaratan Teknis Minimum (PTM) sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya;</p> <p>c. produk pupuk yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Rumah dan Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya.</p> <p>Industri besar: Persyaratan produk hasil kegiatan industri:</p> <p>a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi;</p> <p>b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan;</p> <p>c. Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha;</p> <p>c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; dan</p> <p>d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah</p>

		<p>dengan tingkat risiko Menengah Rendah.</p> <p>2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 904 1353 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 904 794 1016">No.</th> <th data-bbox="794 904 1118 1016">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 904 1353 1016">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1016 794 2257">A.</td> <td data-bbox="794 1016 1118 2257"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing</p> </td> <td data-bbox="1118 1016 1353 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing</p>							

				harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah:	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	

				<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>(<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Kecil:</p> <p>a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan</p>	

				<p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				Industri Kecil dan Industri Menengah:	

				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none">a. produk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 02-0086-2005 tentang Pupuk tripel superfosfat; SNI 2801:2010 tentang Pupuk urea; SNI 02-1760-2005 tentang Pupuk amonium sulfat) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib	

				<p>dan/atau perubahannya;</p> <p>b. produk pupuk yang belum ada SNI memenuhi Persyaratan Teknis Minimum (PTM) sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau perubahannya;</p> <p>c. produk pupuk yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Rumah dan Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An-Organik</p>	
--	--	--	--	---	--

				dan/atau perubahannya.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p>			

		<p>sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;
--	--	---

		<p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan
--	--	--

		<p>produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan
--	--	---

		<p>produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem
--	--	--

		<p>OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 867 1345 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 867 798 981">No.</th> <th data-bbox="798 867 1094 981">Persyaratan</th> <th data-bbox="1094 867 1345 981">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 981 798 2257">A.</td> <td data-bbox="798 981 1094 1056">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1094 981 1345 2257"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 1056 798 2257"></td> <td data-bbox="798 1056 1094 2257"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang </td> <td data-bbox="1094 1056 1345 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang 										

				<p>dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan</p>	

				<p>pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki bahan baku;</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunika</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>sikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia</p> <p>h. telah ada persetujuan lingkungan; dan</p> <p>i. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah - tinggi.</p>	
			C.	<p>Sarana Industri Besar Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional</p>	

				<p>perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen;3. Memiliki fasilitas pengelolaan limbah (padat/cair/gas) atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki perizinan sesuai peraturan perundang-undangan;4. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya.5. memiliki fasilitas pencegahan dan	
--	--	--	--	--	--

				penanggulan gan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi (termasuk <i>quality control</i> , pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>); 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pengadaan; 6. bagian keuangan; dan 7. bagian umum.	
			E.	Pelayanan	
				Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan	

				<p>kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Analisa Produk (COA - <i>Certificate of Analysis</i>); b. Lembar Data Keselamatan (SDS - <i>Safety Data Sheet</i>); dan c. Nomor Pendaftaran Pupuk. 	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Industri besar: Persyaratan produk hasil kegiatan industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan 	

				<p>maupun cairan;</p> <p>c. Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup :</p> <p>perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha;</p>	

				<p>c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; dan</p> <p>d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>	

		<p>di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan
--	--	--

		<p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK

No.	(KBLI 20131) (INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni), seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren,

		polivinil klorid, selulosa asetat dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang dari bahan baku tersebut, seperti barang plastik, film dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 26800.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.

		<p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam</p>

pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	

			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan	

				<p>Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i></p>	
--	--	--	--	---	--

				menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	

			-	
			G. Sistem Manajemen Usaha	
			Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :

- a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
- b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	--

		<p>usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

**STANDAR USAHA INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA
(BAHAN AKTIF)**

No.	(KBLI 20211) (INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF))	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti <i>buthyl phenyl methyl carbamat</i> (BPMC), <i>methyl isopropyl carbamat</i> (MIPC), <i>diazinon</i> , <i>carbofuran</i> , <i>glyphosate</i> , <i>monocrotophos</i> , <i>arsentrioxyde</i> dan <i>copper sulphate</i> .

2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk: a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian; b. memberantas rerumputan; c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk; e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak; f. memberantas atau mencegah hama-hama air; g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>c. Pernyataan sertifikasi standar adalah komitmen oleh calon investor pada laman OSS untuk industri yang masuk dalam golongan risiko menengah – rendah.</p> <p>d. Pemenuhan sertifikat standar adalah sertifikat pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha untuk industri dengan tingkat risiko menengah – tinggi.</p> <p>e. Bahan aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung di dalam Bahan Teknik atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.</p> <p>f. SKKNI Industri Pestisida Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori industri pengolahan golongan pokok industri kimia dan barang dari bahan kimi industri pestisida.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar</p>

4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industrie. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia

		<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki bahan baku; f. setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia; g. setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia; h. telah ada persetujuan lingkungan; dan i. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah – tinggi.
6.	Sarana	<p>Industri Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya; b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Industri Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti

		<p>masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Besar: Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan/atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L; 2. Gudang penyimpanan non herbisida terpisah dengan herbisida, untuk bahan aktif maupun produk jadi; 3. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen; 4. memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin; 5. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah; 6. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin; 8. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya; 9. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi;

		<p>3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum</p>
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Idnustri menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, komunikasi yang baik, serta informasi penatagunaan produk (<i>product stewardship</i>). Informasi dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); Lembar Data Keselamatan (SDS –<i>Safety Data Sheet</i>); dan Nomor Pendaftaran Pestisida.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Produk pestisida yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida dan/atau perubahannya setelah mendapatkan perizinan berusaha.</p> <p>Industri Besar: Persyaratan produk hasil kegiatan industri:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan; Memenuhi persyaratan spesifikasi FAO dan WHO, serta izin penggunaan sesuai peraturan perundang-undangan; Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p>

		<p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>): <table border="1" data-bbox="715 1540 1353 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1540 794 1652">No.</th> <th data-bbox="794 1540 1118 1652">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 1540 1353 1652">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1652 794 2257">A.</td> <td data-bbox="794 1652 1118 2257"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau </td> <td data-bbox="1118 1652 1353 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau 							

				<p>dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai</p>	

				<p>skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Kecil:</p> <p>a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya;</p> <p>b. memiliki fasilitas</p>	

				<p>pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i></p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	

				Industri Kecil dan Industri menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Produk pestisida yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida dan/atau perubahannya setelah mendapatkan perizinan berusaha.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional	

				prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan		

		<p>dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak
--	--	--

		<p>terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan
--	--	---

		<p>persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8
--	--	---

		<p>menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian
--	--	--

		<p>pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai																						

				dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Besar: a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan	

				<p>minimal kepada konsumen .</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen perusahaan</p> <p>e. Memiliki bahan baku;</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia</p> <p>h. telah ada persetujuan lingkungan; dan</p> <p>i. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah – tinggi.</p>	
			C.	<p>Sarana Industri Besar</p>	

				<p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan/atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L ;b. Gudang penyimpanan non herbisida terpisah dengan herbisida, untuk bahan aktif maupun produk jadi;c. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen;d. memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin;e. memiliki Izin Pembuangan	
--	--	--	--	---	--

				<p>Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah;</p> <p>f. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin;</p> <p>h. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya</p> <p>i. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1) pimpinan perusahaan;</p>	

				<p>2) bagian produksi;</p> <p>3) bagian pemasaran;</p> <p>4) bagian personalia;</p> <p>5) bagian pengadaan;</p> <p>6) bagian keuangan;</p> <p>dan</p> <p>7) bagian umum</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, komunikasi yang baik, serta informasi penatagunaan produk (<i>product stewardship</i>). Informasi dimaksud yaitu:</p> <p>a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>);</p> <p>b. Lembar Data Keselamatan (SDS – <i>Safety Data Sheet</i>); dan</p> <p>c. Nomor Pendaftaran Pestisida.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Industri Besar: Persyaratan produk hasil kegiatan industri:</p>	

				<p>a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi;</p> <p>b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan;</p> <p>c. Memenuhi persyaratan spesifikasi FAO dan WHO, serta izin penggunaan sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup :</p> <p>perencanaan,</p>	

				<p>pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
					<p>b. Pengawasan 1. Cakupan pengawasan meliputi : a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p>

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen
--	--	---

		<p>(<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui
--	--	--

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI)

No.	(KBLI 2012) (INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI))	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida. Termasuk juga pembuatan disinfektan untuk pertanian dan kegunaan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk: a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian; b. memberantas rerumputan; c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk; e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak; f. memberantas atau mencegah hama-hama air; g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>c. Pernyataan sertifikasi standar adalah komitmen oleh calon investor pada laman</p>

		<p>OSS untuk industri yang masuk dalam golongan risiko menengah – rendah.</p> <p>d. Pemenuhan sertifikat standar adalah sertifikat pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha untuk industri dengan tingkat risiko menengah – tinggi.</p> <p>e. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3L) adalah upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya agar memenuhi batas standar aman guna menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja untuk menghindari kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja.</p> <p>f. Bahan aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung di dalam Bahan Teknik atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.</p> <p>g. Formulasi adalah campuran bahan aktif dengan bahan tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, Industri Besar</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan</p>

		<p>Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <ul style="list-style-type: none">b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaane. Memiliki bahan baku;f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally</i>
--	--	--

		<p><i>Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;</p> <p>h. telah ada persetujuan lingkungan; dan</p> <p>i. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah – tinggi.</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil:</p> <p>a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan/atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L; 2. Gudang penyimpanan non herbisida terpisah dengan herbisida, untuk bahan aktif maupun produk jadi;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen; 4. Memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin; 5. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah; 6. Memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Memiliki TPS Limbah B3 yang berizin; 8. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya; dan 9. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. c. Industri Besar memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, komunikasi yang baik, serta informasi penatagunaan produk (<i>product stewardship</i>). Informasi dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>);

		<p>b. Lembar Data Keselamatan (SDS –<i>Safety Data Sheet</i>); dan</p> <p>c. Nomor Pendaftaran Pestisida.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Produk pestisida yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida dan/atau perubahannya setelah mendapatkan perizinan berusaha.</p> <p>Industri Besar: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan. Memenuhi persyaratan FAO dan WHO, serta izin penggunaan sesuai peraturan perundang-undangan; Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah.

2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (*self declaration*) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.
3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

Daftar periksa (*checklist*) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (*self declaration*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki 	

				perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam	

				<p>organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapka</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>n klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomun ikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisa si Global (<i>Globally Harmonize d System/G HS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustri an mengenai Sistem Harmonisa si Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia</p>	
			C.	<p>Sarana</p>	
				<p>Industri Kecil: a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan</p>	

				<p>pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p>	

				<p>1) pimpinan perusahaan;</p> <p>2) bagian produksi; dan</p> <p>3) bagian pemasaran</p>	
			E.	<p>Pelayanan Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Produk pestisida yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida dan/atau perubahannya setelah mendapatkan perizinan berusaha.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	

			<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:				

		<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan
--	--	---

		<p>seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan
--	--	--

		<p>perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis
--	--	--

		<p>pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi
--	--	--

		<p>Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 867 1345 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 867 798 981">No.</th> <th data-bbox="798 867 1098 981">Persyaratan</th> <th data-bbox="1098 867 1345 981">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 981 798 2257">A.</td> <td data-bbox="798 981 1098 1056">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1098 981 1345 2257"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 1056 798 2257"></td> <td data-bbox="798 1056 1098 2257"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang </td> <td data-bbox="1098 1056 1345 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang 										

				<p>dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Besar</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas</p>	

				<p>dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki bahan baku;</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;</p> <p>g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;</p> <p>h. telah ada persetujuan lingkungan; dan</p> <p>i. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah – tinggi.</p>	
			C.	<p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri</p>	

				<p>berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan/atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;2. Gudang penyimpanan non herbisida terpisah dengan herbisida, untuk bahan aktif maupun produk jadi;3. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen;4. Memiliki IPAL mandiri	
--	--	--	--	---	--

				<p>atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin;</p> <p>5. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah;</p> <p>6. Memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. Memiliki TPS Limbah B3 yang berizin;</p> <p>8. Memiliki perlengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>darurat lainnya;</p> <p>9. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum 	
			E.	Pelayanan	

				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, komunikasi yang baik, serta informasi penatagunaan produk (<i>product stewardship</i>). Informasi dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); b. Lembar Data Keselamatan (SDS –<i>Safety Data Sheet</i>); dan c. Nomor Pendaftaran Pestisida. 	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu 	

				<p>dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi ;</p> <p>b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan.</p> <p>c. Memenuhi persyaratan FAO dan WHO, serta izin penggunaan sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup :</p> <p>perencanaan, pengelolaan, pengawasan,</p>	

				<p>tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p>

		<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH

No.	(KBLI 20213) (INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh, seperti <i>atonik, ethrel, cepha, dekamon, mixtalol, hidrasil</i> dan <i>sitozim</i> .
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) adalah Zat yang dihasilkan secara buatan (sintesis) dengan campur tangan manusia ataupun melalui rekayasa yang berfungsi untuk memacu dan merubah proses fisiologi tumbuhan.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>c. ZPT (Zat Pengatur Tumbuh) adalah Zat yang dihasilkan secara buatan (sintetis) dengan campur tangan manusia ataupun melalui rekayasa dan biasanya ZPT ini berhubungan dengan kimia.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha</p>

		dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaane. Memiliki bahan baku;f. setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan

		<p>Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia; dan</p> <p>h. telah ada persetujuan lingkungan.</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil:</p> <p>a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan/atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen; 3. Memiliki fasilitas pengelolaan limbah (padat/cair/gas) atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki perizinan sesuai peraturan perundang-undangan; 4. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya. 5. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, komunikasi yang baik, serta informasi penatagunaan produk (<i>product stewardship</i>).</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Produk pestisida yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida dan/atau perubahannya setelah mendapatkan perizinan berusaha.</p>

		<p>Industri Besar:</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan; Aman dan ramah lingkungan.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Mengah:</p> <p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai	

				ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem	

				<p>manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia.</p> <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaane. Memiliki bahan baku;f. setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia	
--	--	--	--	--	--

				<p>sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia; dan</p> <p>h. telah ada persetujuan lingkungan.</p>	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil:	
				a. diupayakan mempunyai	

				<p>sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Besar: Sarana dan prasarana yang digunakan untuk</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan/atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen;3. Memiliki fasilitas pengelolaan limbah (padat/cair/gas) atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki perizinan sesuai peraturan perundang-undangan;4. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan	
--	--	--	--	---	--

				<p>kimia, dan keadaan darurat lainnya.</p> <p>5. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM</p>	

				<p>minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, komunikasi yang baik, serta informasi penatagunaan produk (<i>product stewardship</i>).</p>	

			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Produk pestisida yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida dan/atau perubahannya setelah mendapatkan perizinan berusaha.</p> <p>Industri Besar: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi;b. Memiliki standar satuan produk	

				<p>yang jelas baik produk padatan maupun cairan;</p> <p>c. Aman dan ramah lingkungan.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Industri Kecil dan Industri Mengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan</p>	

				<p>persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan</p>	

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan
--	--	--

		<p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BAHAN AMELOIRAN (PEMBENAH TANAH)

No.	(KBLI 20214) (INDUSTRI BAHAN AMELOIRAN (PEMBENAH TANAH))	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan <i>amelioran</i> (pembenah tanah) seperti kapur pertanian, kapur fosfat, <i>dolomit</i> , <i>zeolit</i> dan bahan <i>amelioran</i> yang mengandung bahan organik

2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Ameloiran (Pembenah Tanah) adalah bahan yang dapat meningkatkan kesuburan tanah melalui perbaikan kondisi fisik dan kimia.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>c. Pernyataan sertifikasi standar adalah komitmen oleh calon investor pada laman OSS untuk industri yang masuk dalam golongan risiko menengah – rendah.</p> <p>d. Pemenuhan sertifikat standar adalah sertifikat pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha untuk industri dengan tingkat risiko menengah – tinggi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian</p>

		<p>tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <ul style="list-style-type: none">c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaane. Memiliki bahan baku;f. setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;h. telah ada persetujuan lingkungan; dan
--	--	---

		<p>i. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah – tinggi.</p>
<p>6.</p>	<p>Sarana</p>	<p>Industri Kecil:</p> <p>a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin; 2. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah; 3. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin; 5. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); dan b. Lembar Data Keselamatan (SDS –<i>Safety Data Sheet</i>).
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Produk pestisida yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida dan/atau perubahannya setelah mendapatkan perizinan berusaha.</p> <p>Industri Besar: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi;

		b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan.						
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional. d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau. 						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Persyaratan</th> <th style="width: 30%;">Ketersediaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> 	No.	Persyaratan	Ketersediaan			
No.	Persyaratan	Ketersediaan						

				(ada/tidak ada)	
			A.	Persyaratan Umum	
				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	

				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan	
--	--	--	--	---	--

				<p>dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>f. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia</p>	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil:	

				<p>a. diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Menengah:</p> <p>a. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi;</p> <p>b. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	

				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p>	

			<p>Produk pestisida yang akan diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida dan/atau perubahannya setelah mendapatkan perizinan berusaha.</p>	
		<p>G.</p>	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
			<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
		<p>b. Pengawasan 1. Cakupan pengawasan meliputi : a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p>		

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk
--	--	--

		<p>dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS
--	--	--

		<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem
--	--	--

		<p>Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		<p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1764 1345 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1764 798 1878">No.</th> <th data-bbox="798 1764 1098 1878">Persyaratan</th> <th data-bbox="1098 1764 1345 1878">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1878 798 2295">A.</td> <td data-bbox="798 1878 1098 2295"> Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui </td> <td data-bbox="1098 1878 1345 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui							

				<p>Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor</p>	
--	--	--	--	---	--

				perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Besar:	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
				e. Memiliki bahan baku;	
				f. setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai	

				<p>dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;</p> <p>g. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (<i>Globally Harmonized System/GHS</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;</p> <p>h. telah ada persetujuan</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>lingkungan; dan</p> <p>i. telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk golongan industri risiko menengah - tinggi.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Besar: Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <p>a. memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola Pihak ke-3 yang memiliki izin;</p> <p>b. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah;</p> <p>c. memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai</p>	

				<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. memiliki TPS Limbah B3 yang berizin;</p> <p>e. memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>); 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pengadaan; 6. bagian keuangan; <p>dan</p>	

				7. bagian umum.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. Informasi dimaksud yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>); danb. Lembar Data Keselamatan (SDS –<i>Safety Data Sheet</i>).	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Industri Besar: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan	

				<p>spesifikasi ;</p> <p>b. Memiliki standar satuan produk yang jelas baik produk padatan maupun cairan.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan</p>	

				<p>yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>d. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <p>a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p>

		<p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha
--	--	---

		<p>menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA CAT DAN TINTA CETAK

No.	(KBLI 20221) (INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi dan email dan <i>lacquer</i> . Termasuk Industri pigmen dan bahan celup olahan, pewarna dan <i>opacifier</i> (pembuat tidak jelas), industri email pengkilap dan pelapis dan preparat sejenisnya, tinta cetak dan cat untuk melukis.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri besar

4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. Industri Besar a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan
6.	Sarana	a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para

		<p>pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tempat usaha 2. Memiliki mesin dan peralatan produksi
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: Struktur organisasi minimal terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur 2. manajer keuangan 3. manajer produksi 4. manajer pemasaran
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-

10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1390 1353 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1390 794 1505">No.</th> <th data-bbox="794 1390 1118 1505">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 1390 1353 1505">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1505 794 1579">A.</td> <td data-bbox="794 1505 1118 1579">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1118 1505 1353 1579"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 1579 794 2257"></td> <td data-bbox="794 1579 1118 2257"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai </td> <td data-bbox="1118 1579 1353 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai 										

				<p>dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p>	

				<p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang</p>	

				<p>mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian layout, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
			a.	Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	

				<p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran 	
			E.	<p>Pelayanan Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan,</p>	

			penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:		

		<p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau
--	--	--

		<p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam
--	--	---

		<p>standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>
--	--	--

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	<p data-bbox="810 383 1002 451">Persyaratan Umum</p> <ol data-bbox="810 463 1086 2287" style="list-style-type: none"><li data-bbox="810 463 1086 642">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional<li data-bbox="810 655 1086 941">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.<li data-bbox="810 954 1086 1465">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.<li data-bbox="810 1477 1086 1876">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri<li data-bbox="810 1888 1086 2287">5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki	

				<p>perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan 	
			C.	<p>Sarana Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tempat usaha 2. Memiliki mesin dan 	

				peralatan produksi	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Besar: Struktur organisasi minimal terdapat: 1. direktur 2. manajer keuangan 3. manajer produksi 4. manajer pemasaran	
			E.	Pelayanan	
				Industri Besar Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik	

			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Besar Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :

- a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
- b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:

- 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
- 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
- 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha

		<p>berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan
--	--	--

		<p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR INDUSTRI PERNIS (TERMASUK MASTIK)

No.	(KBLI 2022) (INDUSTRI PERNIS (TERMASUK MASTIK))	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pernis, seperti pelarut komposit organik dan tiner dan penghapus cat atau pernis. Termasuk Mastik.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja

		untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. Industri Besar a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan
6.	Sarana	a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan

		<p>Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tempat usaha 2. Memiliki mesin dan peralatan produksi
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: Struktur organisasi minimal terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur 2. manajer keuangan 3. manajer produksi 4. manajer pemasaran
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.

9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-						
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1505 1353 2260"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1505 794 1617">No.</th> <th data-bbox="794 1505 1118 1617">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 1505 1353 1617">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1617 794 2260">A.</td> <td data-bbox="794 1617 1118 2260"> Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi </td> <td data-bbox="1118 1617 1353 2260"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi							

				<p>di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	

				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada	

				<p>peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang</p>	
--	--	--	--	---	--

				secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran	
			E.	Pelayanan Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik	

			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan</p>			

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri
--	--	--

		<p>Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar
--	--	--

		<p>kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing
--	--	---

		<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan
--	--	--

		<p>produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1054 1345 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1054 798 1166">No.</th> <th data-bbox="798 1054 1098 1166">Persyaratan</th> <th data-bbox="1098 1054 1345 1166">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1166 798 2257">A.</td> <td data-bbox="798 1166 1098 2257"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. </td> <td data-bbox="1098 1166 1345 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 							

				<p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian</p>	

				<p>kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Besar:</p> <p>1. Memiliki tempat usaha</p> <p>2. Memiliki mesin dan peralatan produksi</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Struktur organisasi minimal terdapat:</p> <p>1. direktur</p> <p>2. manajer keuangan</p> <p>3. manajer produksi</p> <p>4. manajer pemasaran</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha</p>	

				<p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu</p>			

		<p>secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik
--	--	--

		<p>berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian</p>
--	--	---

		sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI LAK

No.	(KBLI 20223) (INDUSTRI LAK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk industri dempul dan plamur atau senyawa dempul dan dempul non refraktori atau bahan penutup permukaan sejenis.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>lay out</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi. c. Industri Besar: <ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tempat usaha 2. Memiliki mesin dan peralatan produksi
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.

		<p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur; 2. Manajer Keuangan; 3. Manajer Produksi; dan 4. Manajer Pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 493 1353 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 493 794 605">No.</th> <th data-bbox="794 493 1118 605">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 493 1353 605">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 605 794 680">A.</td> <td data-bbox="794 605 1118 680">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1118 605 1353 680"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 680 794 2295"></td> <td data-bbox="794 680 1118 2295"> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="810 680 1102 867">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="810 867 1102 1091">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="810 1091 1102 1552">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 <li data-bbox="810 1552 1102 2295">4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan </td> <td data-bbox="1118 680 1353 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="810 680 1102 867">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="810 867 1102 1091">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="810 1091 1102 1552">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 <li data-bbox="810 1552 1102 2295">4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="810 680 1102 867">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="810 867 1102 1091">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="810 1091 1102 1552">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 <li data-bbox="810 1552 1102 2295">4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan 										

				perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	

				<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>lay out</i>, alur</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran 	
			E.	Pelayanan	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara</p>	

				lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :

- a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
- b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:

- 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
- 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
- 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian

		<p>melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam
--	--	---

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS.</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan:</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p>
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang
--	--	---

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar
--	--	---

		<p>kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1241 1345 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1241 798 1355">No.</th> <th data-bbox="798 1241 1098 1355">Persyaratan</th> <th data-bbox="1098 1241 1345 1355">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1355 798 2295">A.</td> <td data-bbox="798 1355 1098 2295"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan </td> <td data-bbox="1098 1355 1345 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan 							

				<p>dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokument</p>	

				<p>asi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tempat usaha 2. Memiliki mesin dan peralatan produksi 	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur 2. manajer keuangan 3. manajer produksi 4. manajer pemasaran 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha</p>	

				<p>kepada instansi pembina usaha.</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p>			

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau
--	--	---

		<p><i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan,</p>
--	--	---

		pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

**STANDAR USAHA INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH
KEPERLUAN RUMAH TANGGA**

No.	(KBLI 20231) (INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen, gliserol mentah; pembersih permukaan, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian, produk pembersih dan pengkilap, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Besar: a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Besar: a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.

		<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Memiliki fasilitas :</p> <p>a. Peralatan produksi</p> <p>b. Peralatan untuk pengujian mutu bahan baku dan produk jadi</p> <p>c. Peralatan untuk pemeliharaan</p> <p>d. Peralatan untuk instalasi</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Industri sabun dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan pembersih keperluan rumah tangga wajib menerapkan pedoman Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Alat Kesehatan Rumah Tangga yang Baik.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.

3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

Daftar periksa (*checklist*) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (*self declaration*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan	

				kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Besar	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Memiliki fasilitas:	
				a. Peralatan produksi	
				b. Peralatan untuk pengujian	

				<p>mutu bahan baku dan produk jadi</p> <p>c. Peralatan untuk pemeliharaan</p> <p>d. Peralatan untuk instalasi</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p>	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberika</p>	

				n jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Industri sabun dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan pembersih keperluan rumah tangga wajib menerapkan pedoman Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Alat Kesehatan Rumah Tangga yang Baik.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		b. Pengawasan			
		1. Cakupan pengawasan meliputi :			

		<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat
--	--	---

		<p>dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;
--	--	--

		<p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI KOSMETIK UNTUK MANUSIA,
TERMASUK PASTA GIGI

No.	(KBLI 20232) (INDUSTRI KOSMETIK UNTUK MANUSIA, TERMASUK PASTA GIGI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat coklat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.

		<p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Besar</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki tempat usaha</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi</p> <p>c. Memiliki sarana produksi yang sesuai dengan pedoman CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik)</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdapat:</p> <p>a. direktur</p> <p>b. manajer keuangan</p> <p>c. manajer produksi</p> <p>d. manajer pemasaran</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Industri Kosmetika dalam melakukan kegiatan pembuatan Kosmetika wajib menerapkan pedoman CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik).</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1016 1353 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1016 794 1128">No.</th> <th data-bbox="794 1016 1118 1128">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 1016 1353 1128">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1128 794 1206">A.</td> <td data-bbox="794 1128 1118 1206">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1118 1128 1353 1206"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 1206 794 2257"></td> <td data-bbox="794 1206 1118 2257"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan </td> <td data-bbox="1118 1206 1353 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 										

				<p>dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>Industri Besar</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem</p>	

				manajemen usaha perusahaan	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha b. Memiliki mesin dan peralatan produksi c. Memiliki sarana produksi yang sesuai dengan pedoman CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) 	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>Mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direktur b. manajer keuangan c. manajer produksi d. manajer pemasaran 	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha 	

				<p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p>	
				<p>Industri Kosmetika dalam melakukan kegiatan pembuatan Kosmetika wajib menerapkan pedoman CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik).</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>b. Pengawasan 1. Cakupan pengawasan meliputi :</p>		

		<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan
--	--	--

		<p>bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan
--	--	---

		<p>kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KOSMETIK UNTUK HEWAN

No.	(KBLI 20233) (INDUSTRI KOSMETIK UNTUK HEWAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk hewan, termasuk parfum, shampo, sabun, bedak, krim atau lotion, dan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none">a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.c. Industri Besar:<ul style="list-style-type: none">1) Memiliki tempat usaha2) Memiliki mesin dan peralatan produksi
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>Struktur Organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pimpinan perusahaan;

		<p>b. bagian produksi; c. bagian pemasaran; d. bagian personalia; e. bagian pembelian; dan f. bagian umum.</p> <p>Industri Besar: Struktur organisasi minimal terdapat: a. direktur b. manajer keuangan c. manajer produksi d. manajer pemasaran</p>
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku																						

				usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan	

				<p>SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil:	

				<p>diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki tempat usaha 2) Memiliki mesin dan peralatan produksi 	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Struktur Organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 	

			<ol style="list-style-type: none"> 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. <p>Industri Besar: Struktur organisasi minimal terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur 2. manajer keuangan 3. manajer produksi 4. manajer pemasaran 	
		E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha 	

				<p>kepada instansi pembina usaha</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	

		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS .5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui
--	--	---

		<p>pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke Sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang
--	--	--

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PEREKAT GIGI

No.	(KBLI 20234) (INDUSTRI PEREKAT GIGI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk perekat gigi.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai

		ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. <p>Industri Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi. c. Industri Besar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tempat usaha 2. Memiliki mesin dan peralatan produksi

7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Struktur Organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. <p>Industri Besar: Struktur organisasi minimal terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur 2. manajer keuangan 3. manajer produksi 4. manajer pemasaran
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.

3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

Daftar periksa (*checklist*) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (*self declaration*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 5. Setelah mendapatkan	

				perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan	

				<p>uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan	

				<p>Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian lay out, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p><i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki tempat usaha 2) Memiliki mesin dan peralatan produksi 	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Struktur Organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. <p>Industri Besar: Struktur organisasi minimal terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Manajer Keuangan 3. Manajer Produksi 4. Manajer Pemasaran 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p>	

			<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
		F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>-</p>	
		G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Kecil, Industri</p>	

				<p>Menengah, dan Industri Besar: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu)					

		<p>kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <p>1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <p>2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional</p>
--	--	---

		<p>menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PEREKAT/LEM

No.	(KBLI 20291) (INDUSTRI PEREKAT/LEM)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti <i>starch</i> , perekat dari tulang, <i>cellulose ester</i> dan <i>ether, phenol formaldehyde, urea formaldehyde, melamine formaldehyde</i> dan perekat epoksi.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan

		b. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. <p>Industri Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki sarana dan fasilitas produksi. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki sarana produksi mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki tempat usaha

		2. Memiliki mesin dan peralatan produksi
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: Struktur organisasi minimal terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur 2. manajer keuangan 3. manajer produksi 4. manajer pemasaran
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan

		<p>kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 717 1353 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 717 794 829">No.</th> <th data-bbox="794 717 1118 829">Persyaratan</th> <th data-bbox="1118 717 1353 829">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 829 794 2257">A.</td> <td data-bbox="794 829 1118 2257"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang </td> <td data-bbox="1118 829 1353 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang 							

				kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal	

				<p>kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki sarana produksi mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 	

				3. bagian pemasaran.		
			E.	Pelayanan		
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik		
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa		
				-		
			G.	Sistem Manajemen Usaha		
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6</p>				

		<p>(enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		<p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari
--	--	--

		<p>sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah
--	--	--

		<p>memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1697 1345 2262"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1697 798 1809">No.</th> <th data-bbox="798 1697 1094 1809">Persyaratan</th> <th data-bbox="1094 1697 1345 1809">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1809 798 2262" rowspan="2">A.</td> <td data-bbox="798 1809 1094 1888">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1094 1809 1345 2262" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="798 1888 1094 2262"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)							
A.	Persyaratan Umum								
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem								

				<p>Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor</p>	
--	--	--	--	---	--

				perindustrian	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Besar:</p> <p>1. Memiliki tempat usaha</p> <p>2. Memiliki mesin dan peralatan produksi</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Struktur organisasi minimal terdapat:</p> <p>1. direktur</p> <p>2. manajer keuangan</p> <p>3. manajer produksi</p>	

				4. manajer pemasaran	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku,	

				penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun		

		<p>setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau
--	--	--

		<p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA BAHAN PELEDAK

No.		(KBLI 20292) (INDUSTRI BAHAN PELEDAK)
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan Batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha Industri Kimia Dasar Anorganik yang mencakup usaha industri pembuatan barang peledak, seperti mesiu, dinamit, detonator, kembang api, petasan, mercuri fulminat dan bahan pendorong roket.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.</p> <p>b. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p>

		<p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana prasarana serta fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Berkomitmen untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;</p> <p>f. Memiliki Izin sebagai Badan Usaha di Bidang Bahan Peledak dari Kementerian Pertahanan RI;</p> <p>g. Memiliki Izin Kuota Produksi Bahan Peledak Komersil dari Kementerian Pertahanan RI;</p> <p>h. Memiliki Izin Produksi Bahan Peledak Komersil dari Kementerian Pertahanan RI;</p> <p>i. Komitmen melaksanakan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);</p> <p>j. Persyaratan f-i dapat dikecualikan bagi industri bahan peledak <i>phyrotechnic</i> (bahan peledak dengan daya ledak rendah seperti kembang api dan petasan) yang termasuk dalam industri kecil.</p>
6.	Sarana	<p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan.</p> <p>Sarana:</p> <p>a. Memiliki fasilitas produksi sendiri;</p> <p>b. Memiliki fasilitas IPAL sendiri atau terintegrasi dengan Kawasan Industri;</p> <p>c. Memiliki fasilitas K3 yang memadai;</p> <p>d. Memiliki Gudang dengan standar penyimpanan, sebagaimana telah diatur</p>

		<p>dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>e. Memiliki fasilitas pengendalian mutu produk sendiri.</p> <p>Prasarana:</p> <p>a. Memiliki <i>standard operating procedure</i> keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup;</p> <p>b. Memiliki <i>standard operating procedure</i> pengoperasian fasilitas produksi;</p> <p>c. Menyediakan Alat Pelindung Diri bagi pekerja;</p> <p>d. Memiliki standard penanganan dan pengangkutan bahan kimia sesuai standar keamanan;</p> <p>e. Menyusun Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB), sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>f. Memiliki Lembar Data Teknis untuk produk yang dihasilkan;</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan Industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha, SDM apakah harus ada sertifikasi, jumlah minimal tertentu.</p> <p>a. direksi</p> <p>b. bagian yang menangani Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup</p> <p>c. memiliki bagian produksi, pemeliharaan, dan bagian pendukung lainnya yang diperlukan</p> <p>d. pekerja</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>b. Pelayanan minimum terhadap konsumen yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan laporan jika diperlukan dan sesuai kebutuhan. 2. Menyediakan dokumen-dokumen untuk konsumen yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) Simbol dan label pada kemasan; b) Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB); c) Lembar Data Teknis Produk (<i>Technical Data Sheet</i>); d) Jaminan Kualitas Produk, seperti COA (<i>Certificate of Analysis</i>);

9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengelolaan 3. Pengawasan 4. Tindakan perbaikan 5. Tindakan pencegahan 2. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 4. Pelaporan 3. Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri setiap 6 (enam) bulan. 4. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi, kecuali dinyatakan secara spesifik. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.

		<ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap
--	--	--

		<p>memenuhi standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>
--	--	--

			No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
			A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha	

				untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana prasarana serta fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaane. Berkomitmen untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Keadaan	

				<p>Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;</p> <p>f. Memiliki Izin sebagai Badan Usaha di Bidang Bahan Peledak dari Kementerian Pertahanan RI;</p> <p>g. Memiliki Izin Kuota Produksi Bahan Peledak Komersil dari Kementerian Pertahanan RI;</p> <p>h. Memiliki Izin Produksi Bahan Peledak Komersil dari Kementerian Pertahanan RI;</p> <p>i. Komitmen melaksanakan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);</p> <p>j. Persyaratan f-i dapat dikecualikan bagi industri bahan peledak <i>phyrotechnic</i> (bahan peledak dengan daya ledak rendah seperti kembang api dan petasan) yang</p>	
--	--	--	--	---	--

				termasuk dalam industri kecil.	
			C.	<p>Sarana Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan.</p> <p>Sarana:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki fasilitas produksi sendiri;b. Memiliki fasilitas IPAL sendiri atau terintegrasi dengan Kawasan Industri;c. Memiliki fasilitas K3 yang memadai;d. Memiliki Gudang dengan standar penyimpanan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;e. Memiliki fasilitas pengendalian	

			<p>mutu produk sendiri.</p> <p>Prasarana:</p> <p>a. Memiliki <i>standard operating procedure</i> keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup;</p> <p>b. Memiliki <i>standard operating procedure</i> pengoperasian fasilitas produksi;</p> <p>c. Menyediakan Alat Pelindung Diri bagi pekerja;</p> <p>d. Memiliki standard penanganan dan pengangkutan bahan kimia sesuai standar keamanan;</p> <p>e. Menyusun Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB), sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>f. Memiliki Lembar Data Teknis untuk produk yang dihasilkan;</p>	
		D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	

				<p>Perusahaan Industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha, SDM apakah harus ada sertifikasi, jumlah minimal tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none">a. direksib. bagian yang menangani Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidupc. memiliki bagian produksi, pemeliharaan, dan bagian pendukung lainnya yang diperlukand. pekerja	
			E.	<p>Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.b. Pelayanan minimum terhadap konsumen	

				<p>yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan laporan jika diperlukan dan sesuai kebutuhan.2. Menyediakan dokumen-dokumen untuk konsumen yaitu:<ol style="list-style-type: none">a) Simbol dan label pada kemasan;b) Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB);c) Lembar Data Teknis Produk (<i>Technical Data Sheet</i>)d) Jaminan Kualitas Produk, seperti COA (<i>Certificate of Analysis</i>);	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	

			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan2. Pengelolaan3. Pengawasan4. Tindakan perbaikan5. Tindakan pencegahan2. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha4. Pelaporan3. Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri	
--	--	--	----	--	--

				setiap 6 (enam) bulan. 4. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.			

		<p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	---

		<p>usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI TINTA

No.	(KBLI 20293) (INDUSTRI TINTA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti tinta tulis dan tinta khusus.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki tempat usaha.</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur; 2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; dan 4. manajer pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p>

		<p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>									
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-									
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1846 1353 2222"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional										

				<p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi mengacu kepada Peraturan Menteri	

				<p>Perindustria n mengenai Pencegahan dan Penanggula ngan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumen tasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediaka n pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Memiliki tempat usaha.</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan</p>	

				<p>kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>-</p>	
				<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	

		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka
--	--	--

		<p>pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang
--	--	---

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem
--	--	---

		<p>Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi
--	--	--

		<p>kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 2138 1345 2250"><thead><tr><th data-bbox="715 2138 798 2250">No.</th><th data-bbox="798 2138 1098 2250">Persyaratan</th><th data-bbox="1098 2138 1345 2250">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)			

			A.	Persyaratan Umum	
				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang	

				kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Besar</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki tempat usaha</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi</p>	

			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Besar: memiliki struktur struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	

			<p>F. Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
			<p>-</p>	
			<p>G. Sistem Manajemen Usaha</p>	
			<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian

		<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	--

		<p>usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MINYAK ATSIRI

No.	(KBLI 20294) (INDUSTRI MINYAK ATSIRI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak atsiri, seperti minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapul, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, minyak jarak dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun

		dan kayu yang belum termasuk kelompok manapun.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p> <p>b. Izin Edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.</p> <p>c. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri skala Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Besar</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>f. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p>

6.	Sarana	Industri Besar Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	Industri Besar Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/ <i>marketing</i> ; 4) bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu 1. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. memberikan informasi secara tepat 3. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan

		<p>perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis
--	--	--

		<p>pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi
--	--	--

		<p>Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 867 1345 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 867 798 981">No.</th> <th data-bbox="798 867 1098 981">Persyaratan</th> <th data-bbox="1098 867 1345 981">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 981 798 2257">A.</td> <td data-bbox="798 981 1098 1056">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1098 981 1345 2257"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 1056 798 2257"></td> <td data-bbox="798 1056 1098 2257"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang </td> <td data-bbox="1098 1056 1345 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang 										

				<p>dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	

				<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>f. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang</p>	

				<p>terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan 5) bagian keuangan. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. memberikan informasi secara tepat 3. memberikan informasi produk kepada pelanggan 	

				dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan	

		<p>dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar
--	--	---

		<p>kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI KOREK API

150.	(KBLI 20295) (INDUSTRI KOREK API)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (<i>matches</i>). Pembuatan batu korek api (<i>flint</i>) dimasukkan dalam kelompok 23990. Industri korek api dari logam (<i>lighter</i>) dimasukkan dalam kelompok 32909.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai

		<p>dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki sarana produksi mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki tempat usaha</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan

		<p>3. bagian pemasaran.</p> <p>c. Industri Besar: Struktur organisasi minimal terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur 2. manajer keuangan 3. manajer produksi 4. manajer pemasaran
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam</p>

pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	

			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah:	
				a. Memiliki sarana produksi mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.	
				b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil dan Industri Menengah:	

				Memiliki sarana produksi mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
			a.	Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
			b.	Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan	

				industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :

- a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
- b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

		<p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah
--	--	--

		<p>berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

		<p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang
--	--	--

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	---

		<p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="715 1709 1345 2290"> <thead> <tr> <th data-bbox="715 1709 798 1834">No.</th> <th data-bbox="798 1709 1094 1834">Persyaratan</th> <th data-bbox="1094 1709 1345 1834">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1834 798 2290">A.</td> <td data-bbox="798 1834 1094 2290"> Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui </td> <td data-bbox="1094 1834 1345 2290"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui							

				<p>Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai</p>	
--	--	--	--	--	--

				ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Besar	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
			C.	Sarana	
				Industri Besar:	
				a. Memiliki tempat usaha	
				b. Memiliki mesin dan peralatan produksi	

			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Besar: Struktur organisasi minimal terdapat: a. direktur b. manajer keuangan c. manajer produksi d. manajer pemasaran	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan,	

				serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian

		<p>melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi
--	--	---

		<p>hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MINYAK ATSIRI RANTAI TENGAH

No.	(KBLI 20296) (INDUSTRI MINYAK ATSIRI RANTAI TENGAH)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut dari minyak atsiri yang masuk pada KBLI 20294 menjadi aneka produk hilir minyak atsiri untuk bahan baku produksi bahan perasa (<i>flavour</i>) dan produksi bahan perisa/wewangian (<i>fragrance</i>), termasuk untuk produksi aneka bahan kimia yang berbasis pengolahan hilir minyak atsiri. Termasuk didalamnya industri bioaditif bahan bakar minyak dari minyak atsiri. Contoh minyak atsiri rantai tengah/hilir yaitu turunan minyak cengkeh antara lain <i>carryophyllene</i> , <i>eugenol</i> , <i>methyl eugenol</i> , <i>vaniline</i> ; turunan minyak sereh wangi antara lain <i>citronellol</i> , <i>geraniol</i> , <i>citronellal</i> , <i>rodinol</i> , dsb.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	Memiliki fasilitas pencegahan dan

		penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.												
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 												
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.												
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-												
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.												
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Persyaratan</th> <th style="width: 30%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Menyampai-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampai-	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.													
	b. Menyampai-													

				<p>kan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai	

				<p>dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri</p>	

				Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.		
			E.	Pelayanan		
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik		
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa		
				-		
			G.	Sistem Manajemen Usaha		
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		
		b. Pengawasan				
		1. Cakupan pengawasan meliputi:				

		<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat
--	--	---

		<p>dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke Sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;
--	--	---

		<p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL

No.	(KBLI 20299) (INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/ <i>polish</i> . Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya dan kertas fotografi.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus	Industri Kecil dan Industri Menengah:

	Usaha	<p>a. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>1. Memiliki tempat usaha.</p> <p>2. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur; 2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; dan 4. manajer pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p>

		b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.															
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-															
10.	Sistem Manajemen Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Persyaratan</th> <th style="width: 25%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			3. Berlokasi di	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	3. Berlokasi di																

				<p>Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	

				<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumen tasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki fasilitas pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur</p>	

				<p>organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi; dan3. bagian pemasaran.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi	

				secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
		F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa		
			-		
		G.	Sistem Manajemen Usaha		
			Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi:
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

		<p>perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi
--	--	---

		<p>hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi a. Penilaian Kesesuaian</p>
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
--	--	---

		<p>di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal
--	--	---

		<p>rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 1128 1377 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 1128 831 1241">No.</th> <th data-bbox="831 1128 1129 1241">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 1128 1377 1241">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 1241 831 2292">A.</td> <td data-bbox="831 1241 1129 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun </td> <td data-bbox="1129 1241 1377 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 							

				<p>2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>		
			B.	<p>Persyaratan Khusus Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi</p>		

				<p>dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tempat usaha 2. Memiliki mesin dan peralatan produksi 	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur; 2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; dan 4. manajer pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan 	

				<p>perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p>		

		<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau
--	--	--

		<p><i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA

No.	(KBLI 21012) (INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi. c. Memiliki sarana produksi yang sesuai

		dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; d. manajer pemastian mutu; e. manajer pengawasan mutu; dan f. manajer pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Industri farmasi dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan Obat dan Bahan Obat wajib menerapkan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sesuai Peraturan BPOM mengenai Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam

pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-	

				komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan 	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi. c. Memiliki sarana produksi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 	

				(<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; d. manajer pemastian mutu; e. manajer pengawasan mutu; dan f. manajer pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/	

				<p>konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>		
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>		
				<p>Industri farmasi dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan Obat dan Bahan Obat wajib menerapkan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sesuai Peraturan BPOM mengenai Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).</p>		
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>		
				<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>		
		<p>b. Pengawasan</p>				
		<p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p>				
		<p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p>				
		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha</p>				

		<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan,</p>
--	--	---

		pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN

No.	(KBLI 21013) (INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan, pengolahan dan pengemasan ulang obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) untuk hewan, termasuk industri produk benang bedah, industri alat-alat diagnosa medis, industri produksi radioisotop untuk radiofarmaka, industri farmasi bioteknologi dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya yang dikhususkan untuk hewan.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan

		d. manajer pemasaran.									
8.	Pelayanan	-									
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-									
10.	Sistem Manajemen Usaha	-									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Persyaratan</th> <th style="width: 25%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 										

				<p>Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan</p>	

				minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				-	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				-	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi:

- a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
- b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan

		<p>Berusaha yang dimiliki; dan</p> <ol style="list-style-type: none">3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah
--	--	---

		<p>berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK HEWAN

No.	(KBLI 21014) (INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK HEWAN)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas untuk hewan, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, seperti antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalisilik dan lain-lain, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain.
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengujian mutu adalah proses kegiatan untuk menilai khasiat dan keamanan bahan farmasi untuk hewan. b. Persyaratan minimal pengujian mutu adalah persyaratan minimal pengujian mutu bahan farmasi untuk hewan sebagaimana tercantum dalam Farmakope Obat Hewan Indonesia atau Farmakope Obat Hewan negara lain yang sistem pengawasa obat hewanya sekurang-kurangnya setara dengan sistem pengawasan obat hewan di Indonesia. c. Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi. d. Produk Biologi adalah bahan baku farmasi yang dibuat dari makhluk hidup. e. Produk Non-Biologi adalah bahan baku farmasi yang dibuat melalui sintesa kimia.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya

		masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha.e. Telah ada persetujuan lingkungan.f. Telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk industri risiko Menengah Tinggi.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Bangunan dan fasilitas yang digunakan untuk penyimpanan bahan baku, pembuatan produk dan penyimpanan produk jadi memiliki kriteria sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki ruang yang cukup untuk penempatan peralatan dan bahan untuk mencegah kontaminasi.2. Fasilitas produksi yang menggunakan sistem tertutup dan mampu memberikan perlindungan yang cukup terhadap bahan, dapat ditempatkan di luar ruangan.3. Memiliki alur bahan dan personil untuk mencegah kontaminasi.4. Memiliki area untuk sistem pengendalian kualitas baik penerimaan bahan, produk antara dan produk jadi.5. Fasilitas toilet dan pencucian bersih.b. Drainase yang memiliki ukuran memadai.c. Air yang digunakan baik yang dialirkan melalui pipa ataupun tidak, wajib memenuhi persyaratan sesuai tujuan penggunaannya.d. Memiliki pencahayaan yang cukup.e. Jika produk biologi dan produk non-biologi dilakukan di dalam satu sarana maka perlu diadakan pemisahan kegiatan produksi bahan farmasi untuk hewan bentuk biologi (vaksin, antigen ataupun antisera) dari kegiatan produksi bahan hewan lain. Persyaratan ini dapat dipenuhi dengan menyediakan gudang terpisah untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk biologik atau dengan mengadakan isolasi yang efektif terhadap kegiatan yang menyangkut bakteri atau virus dalam satu gedung. Untuk kedua alternatif ini hendaklah disediakan sistem pengelolaan udara

		terpisah.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan Industri Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM sederhana. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pengawasan mutu. c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>); 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pengadaan; 6. bagian keuangan; dan 7. bagian umum. <p>Untuk latar belakang SDM setingkat manajer di bagian produksi dan pengawasan mutu sebaiknya Tenaga Ahli Dokter Hewan atau Apoteker.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik serta menyediakan jalur untuk melayani pengaduan konsumen.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha apabila akan dijual di dalam negeri harus memiliki hasil pengujian mutu terhadap sampel bahan farmasi untuk hewan didasarkan pada persyaratan minimal sebagaimana tercantum pada Farmakope Obat Hewan Indonesia atau Farmakope Obat Hewan negara lain, yang sistem pengawasan obat hewan sekurang-kurangnya setara dengan sistem pengawasan obat hewan di Indonesia. Pengujian mutu bahan farmasi untuk hewan dilakukan oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit terkait pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: <p>Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem</p>

		<p>Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Industri Menengah dan Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;2. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan3. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku

		<p>Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian
--	--	---

		<p>memenuhi standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 1839 1396 2290"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 1839 831 1953">No.</th> <th data-bbox="831 1839 1150 1953">Persyaratan</th> <th data-bbox="1150 1839 1396 1953">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 1953 831 2290">A.</td> <td data-bbox="831 1953 1150 2290"> Persyaratan Umum a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri </td> <td data-bbox="1150 1953 1396 2290"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri							

				<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi	

				<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha.</p> <p>e. Telah ada persetujuan lingkungan.</p> <p>f. Telah dilakukan verifikasi teknis atau pemeriksaan lapangan, untuk industri risiko Menengah Tinggi.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana:</p> <p>a. Bangunan dan fasilitas yang digunakan untuk penyimpanan bahan baku, pembuatan produk dan penyimpanan produk jadi memiliki kriteria sebagai berikut:</p> <p>1. Memiliki ruang yang cukup untuk penempatan peralatan</p>	

				<p>dan bahan untuk mencegah kontaminasi.</p> <p>2. Fasilitas produksi yang menggunakan sistem tertutup dan mampu memberikan perlindungan yang cukup terhadap bahan, dapat ditempatkan di luar ruangan.</p> <p>3. Memiliki alur bahan dan personil untuk mencegah kontaminasi.</p> <p>4. Memiliki area untuk sistem pengendalian kualitas baik penerimaan bahan, produk antara dan produk jadi.</p> <p>5. Fasilitas toilet dan pencucian bersih.</p> <p>b. Drainase yang memiliki ukuran memadai.</p> <p>c. Air yang digunakan baik yang dialirkan melalui pipa ataupun tidak, wajib memenuhi persyaratan sesuai tujuannya.</p> <p>d. Memiliki pencahayaan</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>yang cukup.</p> <p>e. Jika produk biologi dan produk non-biologi dilakukan di dalam satu sarana maka perlu diadakan pemisahan kegiatan produksi bahan farmasi untuk hewan bentuk biologi (vaksin, antigen ataupun antisera) dari kegiatan produksi bahan hewan lain.</p> <p>Persyaratan ini dapat dipenuhi dengan menyediakan gudang terpisah untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk biologik atau dengan mengadakan isolasi yang efektif terhadap kegiatan yang menyangkut bakteri atau virus dalam satu gedung. Untuk kedua alternatif ini hendaklah disediakan sistem pengelolaan udara terpisah.</p>	
		D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
			Perusahaan Industri Memiliki	

				<p>struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha:</p> <p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi;3. bagian pengawasan mutu. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>);3. bagian pemasaran;4. bagian personalia;5. bagian	
--	--	--	--	--	--

				<p>pengadaan; 6. bagian keuangan; dan 7. bagian umum.</p> <p>Untuk latar belakang SDM setingkat manajer di bagian produksi dan pengawasan mutu sebaiknya Tenaga Ahli Dokter Hewan atau Apoteker.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik serta menyediakan jalur untuk melayani pengaduan konsumen.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha apabila akan dijual di dalam negeri harus memiliki hasil pengujian mutu terhadap sampel bahan farmasi untuk hewan didasarkan pada persyaratan minimal sebagaimana tercantum pada Farmakope Obat</p>	

				<p>Hewan Indonesia atau Farmakope Obat Hewan negara lain, yang sistem pengawasan obat hewan sekurang-kurangnya setara dengan sistem pengawasan obat hewan di Indonesia.</p> <p>Pengujian mutu bahan farmasi untuk hewan dilakukan oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit terkait pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>a. Industri Kecil: Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Industri Menengah dan Besar: 1. Menetap-</p>	

				<p>kan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <p>2. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>3. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi</p>	
--	--	--	--	--	--

			Industri Nasional.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka		

		<p>pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan
--	--	--

		<p>kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM SUBGOLONGAN
2101

No.	(KBLI 21015) (INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM SUBGOLONGAN 2101)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2011. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.</p> <p>b. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.</p> <p>c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>d. Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) yaitu pedoman yang digunakan dalam rangkaian kegiatan pembuatan Alat Kesehatan dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin agar produk alat kesehatan yang diproduksi memenuhi</p>

		<p>persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.</p> <p>e. Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB) adalah pedoman yang digunakan dalam rangkaian kegiatan pembuatan perbekalan kesehatan rumah tangga dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin agar produk perbekalan kesehatan rumah tangga yang diproduksi memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.</p> <p>f. Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) adalah pedoman yang digunakan dalam rangkaian kegiatan distribusi dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin agar produk alat kesehatan yang didistribusikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai tujuan penggunaannya.</p> <p>g. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p>

		<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tempat usaha. 2. Memiliki mesin dan peralatan produksi. 3. Memiliki sarana produksi yang sesuai dengan pedoman Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan 5. bagian keuangan. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur;

		<p>2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; dan 4. manajer pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik. b. Penyelenggaraan iklan Alat Kesehatan dan PKRT mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Iklan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan/atau perubahannya.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha: a. Setiap perusahaan industri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga dalam melaksanakan kegiatan produksi wajib menerapkan CPAKB dan/atau CPPKRTB mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik dan/atau perubahannya. b. Produk alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai dengan Farmakope Indonesia, Standar Nasional Indonesia, Pedoman Penilaian Alat Kesehatan. c. Memiliki Izin Edar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan/atau perubahannya. d. Memiliki Izin Penyalur Alat Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Penyaluran Alat Kesehatan dan/atau perubahannya. e. Dalam kegiatan distribusi wajib menerapkan CDAKB mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Cara Distribusi Alat</p>

		<p>Kesehatan yang Baik dan/atau perubahannya.</p> <p>f. Alat kesehatan yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi merupakan peralatan yang digunakan untuk keperluan diagnosa, terapi, rehabilitasi dan penelitian medik baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki parameter penunjukan, keluaran, atau kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dan/atau perubahannya.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha:</p> <p>a. Setiap perusahaan industri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga dalam melaksanakan kegiatan produksi wajib menerapkan CPAKB dan/atau CPPKRTB mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik dan/atau perubahannya.</p> <p>b. Produk alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai dengan Farmakope Indonesia, Standar Nasional Indonesia, Pedoman Penilaian Alat Kesehatan.</p> <p>c. Memiliki Izin Edar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Ijin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan/atau perubahannya.</p> <p>d. Alat kesehatan yang dilakukan Pengujian dan/atau Kalibrasi merupakan peralatan yang digunakan untuk keperluan diagnosa, terapi, rehabilitasi dan penelitian medik baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki parameter penunjukan, keluaran, atau kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dan/atau perubahannya.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="751 1016 1385 2282"> <thead> <tr> <th data-bbox="751 1016 831 1128">No.</th> <th data-bbox="839 1016 1150 1128">Persyaratan</th> <th data-bbox="1158 1016 1385 1128">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="751 1141 831 1203">A.</td> <td data-bbox="839 1141 1150 1203">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1158 1141 1385 1203"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 1216 831 2282"></td> <td data-bbox="839 1216 1150 2282"> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha </td> <td data-bbox="1158 1216 1385 2282"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha 										

				sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumen-tasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan	

				<p>dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga</p>	

				<p>kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal	

				<p>terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5. bagian keuangan. 	
			E.	<p>Pelayanan Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik. b. Penyelenggaraan iklan Alat Kesehatan dan PKRT mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Iklan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan/atau perubahannya. 	
			F.	Persyaratan	

				Produk/Proses/ Jasa	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha: a. Setiap perusahaan industri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga dalam melaksanakan kegiatan produksi wajib menerapkan CPAKB dan/atau CPPKRTB mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik dan/atau perubahannya. b. Produk alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan	

				<p>kemanfaatan sesuai dengan Farmakope Indonesia, Standar Nasional Indonesia, Pedoman Penilaian Alat Kesehatan.</p> <p>c. Memiliki Izin Edar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan/atau perubahannya.</p> <p>d. Memiliki Izin Penyalur Alat Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Penyaluran Alat Kesehatan dan/atau perubahannya.</p> <p>e. Dalam kegiatan distribusi wajib menerapkan CDAKB mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik dan/atau perubahannya.</p> <p>f. Alat kesehatan yang dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi merupakan peralatan yang digunakan untuk keperluan diagnosa, terapi, rehabilitasi dan penelitian medik baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki parameter penunjukan, keluaran, atau kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dan/atau perubahannya.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP</p>	

				<p>pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari	

		<p>masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	--

		<p>usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha
--	--	--

		<p>untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa
--	--	--

		<p>laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke
--	--	---

		<p>sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.			e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																						
	d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.																						
	e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku																						

				<p>usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha 	

				perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Industri Besar: 1. Memiliki tempat usaha. 2. Memiliki mesin dan peralatan produksi. 3. Memiliki sarana produksi yang sesuai dengan pedoman Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB).	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. direktur; 2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; dan 4. manajer pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina	

				<p>usaha.</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p>	
				<p>Industri Besar</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha:</p> <p>a. Setiap perusahaan industri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga dalam melaksanakan kegiatan produksi wajib menerapkan CPAKB dan/atau CPPKRTB mengacu pada Peraturan</p>	

				<p>Menteri Kesehatan mengenai Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik dan/atau perubahannya.</p> <p>b. Produk alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai dengan Farmakope Indonesia, Standar Nasional Indonesia, Pedoman Penilaian Alat Kesehatan.</p> <p>c. Memiliki Izin Edar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Ijin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perbekalan Kesehatan Rumah</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Tangga dan/atau perubahannya.</p> <p>d. Alat kesehatan yang dilakukan Pengujian dan/atau Kalibrasi merupakan peralatan yang digunakan untuk keperluan diagnosa, terapi, rehabilitasi dan penelitian medik baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki parameter penunjukan, keluaran, atau kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dan/atau perubahannya.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit</p>	

				meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang		

		<p>dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak
--	--	---

		<p>terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA

No.	(KBLI 21021) (INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional, walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban</p>

		berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi. c. Memiliki sarana produksi yang sesuai dengan pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; d. manajer pemastian mutu; e. manajer pengawasan mutu; dan f. manajer pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Industri bahan baku obat tradisional yang melakukan kegiatan pembuatan bahan baku obat tradisional wajib menerapkan pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah.

2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (*self declaration*) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.
3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

Daftar periksa (*checklist*) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (*self declaration*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
	e. Setelah	

				<p>mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p>	
				<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p>	
				<p>a. Memiliki tempat usaha.</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> b. Memiliki mesin dan peralatan produksi. c. Memiliki sarana produksi yang sesuai dengan pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). 	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; d. manajer pemastian mutu; e. manajer pengawasan mutu; dan f. manajer pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri 	

				<p>kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p>	
				<p>Industri bahan baku obat tradisional yang melakukan kegiatan pembuatan bahan baku obat tradisional wajib menerapkan pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha</p>			

		<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk
--	--	--

		<p>dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif
--	--	---

		<p>dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA

No.	(KBLI 21022) (INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria, termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada

		<p>konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki tempat usaha.</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p> <p>c. Memiliki sarana produksi yang sesuai dengan pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi;</p> <p>d. manajer pemastian mutu;</p> <p>e. manajer pengawasan mutu; dan</p> <p>f. manajer pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri produk obat tradisional yang melakukan kegiatan pembuatan obat tradisional wajib menerapkan pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self</i></p>

<i>declaration</i>):		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial 	

				sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi. c. Memiliki sarana produksi yang sesuai dengan pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). 	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	

				<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; d. manajer pemastian mutu; e. manajer pengawasan mutu; dan f. manajer pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. 	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/</p>	

				Jasa	
				Industri produk obat tradisional yang melakukan kegiatan pembuatan obat tradisional wajib menerapkan pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat</p>		

		<p>jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri
--	--	--

		<p>Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN

No.	(KBLI 21023) (INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional atau obat alami untuk hewan yang bahannya berasal antara lain dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik),

		atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, <i>pastiles</i> , tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, <i>supositoria</i> .
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Perizinan usaha obat hewan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha untuk melakukan usaha di bidang pembuatan, penyediaan, peredaran, pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan.</p> <p>b. Produsen obat hewan adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan usaha pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan.</p> <p>c. Penyediaan adalah proses kegiatan pengadaan, pemilikan, penguasaan, dan/atau penyimpanan obat hewan di suatu tempat atau ruangan dengan maksud untuk diedarkan.</p> <p>d. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM</p>

		<p>yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki Izin Usaha Obat Hewan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan dan/atau perubahannya.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tempat usaha. 2. Memiliki mesin dan peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur; 2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; 4. manajer mutu; dan 5. manajer pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah. dan Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sstem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.			e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																						
	d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.																						
	e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk																						

				menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumen-tasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem	

				<p>manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki Izin Usaha Obat Hewan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan dan/atau perubahannya.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil:	

				<p>diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tempat usaha. 2. Memiliki mesin dan peralatan produksi. 	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian 	

				<p>pemasar- an; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum.</p> <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. direktur; 2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; 4. manajer mutu; dan 5. manajer pemasar- an.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p>	

				<p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/ konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
				-	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang</p>		

		<p>harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau
--	--	---

		<p><i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS
--	--	--

		<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM

No.	(KBLI 22111) (INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini memuat pengaturan untuk klasifikasi industri kecil, menengah dan besar, mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.

6.	Sarana	<p>a. Memiliki tempat usaha.</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk ban yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).

		<ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian
--	--	---

		<p>terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	--

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
	e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-	

				masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha b. Memiliki mesin dan peralatan 	

				produksi	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/	

				Jasa	
				Persyaratan produk ban yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang</p>			

		<p>harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun
--	--	--

		<p>laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan,</p>
--	--	---

		pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI VULKANISIR BAN

No.	(KBLI 22112) (INDUSTRI VULKANISIR BAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perbaikan ban yang telah terpakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada

		<p>konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tempat usaha. 2. Memiliki mesin dan peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur; 2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; dan

		4. manajer pemasaran.						
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. 						
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-						
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum							

				<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah:	

				<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga	

				<p>kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan</p>	
--	--	--	--	--	--

				memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum.	
			E.	Pelayanan	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan	

			informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
		F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
			-	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p>		

		<p>melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri
--	--	---

		<p>Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan
--	--	---

		<p>kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
--	--	---

		<p>peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh
--	--	---

		<p>Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="748 979 1377 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="748 979 831 1091">No.</th> <th data-bbox="831 979 1129 1091">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 979 1377 1091">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="748 1091 831 1166">A.</td> <td data-bbox="831 1091 1129 1166">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1129 1091 1377 1166"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1166 831 2257"></td> <td data-bbox="831 1166 1129 2257"> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat</p> </td> <td data-bbox="1129 1166 1377 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat</p>										

				<p>Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>		
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Besar</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan</p>		

				<p>dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Besar:</p> <p>1. Memiliki tempat usaha.</p> <p>2. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1. direktur;</p> <p>2. manajer keuangan;</p> <p>3. manajer produksi; dan</p> <p>4. manajer pemasaran.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina</p>	

				<p>usaha.</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha</p>		

		<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau
--	--	---

		<p><i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri
--	--	--

		<p>Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

No.	(KBLI 22191) (INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini memuat pengaturan untuk klasifikasi industri besar, mencakup usaha barang – barang dari karet untuk keperluan rumah tangga.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi,

		dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri,

		<p>sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi
--	--	---

		<p>kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1"><thead><tr><th data-bbox="746 2100 831 2212">No.</th><th data-bbox="831 2100 1129 2212">Persyaratan</th><th data-bbox="1129 2100 1377 2212">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="746 2212 831 2287">A.</td><td data-bbox="831 2212 1129 2287">Persyaratan Umum</td><td data-bbox="1129 2212 1377 2287"></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum							

				<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam	
--	--	--	--	--	--

				kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi. 	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Memiliki struktur	

				<p>organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. direktur;b. manajer keuangan;c. manajer produksi; dand. manajer pemasaran.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi	

			yang baik.	
		F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
			-	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi:
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam

		<p>perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh
--	--	---

		<p>cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

No.	(KBLI 22192) (INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan industri, seperti <i>belt conveyor</i> , <i>fan belt</i> , <i>engine mounting</i> , lining dari karet, karet berbentuk plat, lembaran, potongan, batangan dan bentuk profil, perkakas, cincin dan segel dari karet, batang pipa untuk uap panas dari karet keras dan bahan <i>repair</i> dari karet. <i>Seal</i> /segel dari karet bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, <i>body</i> , <i>frame</i> , suspensi, <i>steering</i> , <i>axle</i> terbuat dari karet.
2.	Istilah dan Definisi	-

3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian	a. Penilaian Kesesuaian

dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
----------------	---

		<p>di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal
--	--	---

		<p>rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 1126 1375 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 1126 829 1241">No.</th> <th data-bbox="829 1126 1129 1241">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 1126 1375 1241">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 1241 829 1315">A.</td> <td data-bbox="829 1241 1129 1315">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1129 1241 1375 1315"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1315 829 2292"></td> <td data-bbox="829 1315 1129 2292"> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun</p> </td> <td data-bbox="1129 1315 1375 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun</p>										

				<p>2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>		
			B.	Persyaratan Khusus		
				<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan</p>		

				<p>pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki tempat usaha.</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>b. Pelayanan</p>	

				minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam)</p>			

		<p>bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem
--	--	---

		<p>Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN
INFRASTRUKTUR

No.	(KBLI 22193) (INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INFRASTRUKTUR)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompon dan barang-barang dari karet untuk keperluan infrastruktur, seperti: kompon untuk aspal karet, Serbuk Karet Alam Teraktivasi (SKAT), <i>dock fender</i> , <i>seismic bearing</i> , bantalan jembatan, <i>rubber dam</i> , <i>road bump</i> , <i>rail pad</i> , <i>rail guard</i> , <i>canal blocking</i> , <i>traffic cone</i> .
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. Industri Besar:

		<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tempat usaha. 2. Memiliki mesin dan peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan/direktur; 2. manajer keuangan; 3. bagian produksi/manajer produksi;

		<p>4. bagian pemasaran/manajer pemasaran/<i>marketing</i>;</p> <p>5. bagian sumber daya manusia/personalia; dan</p> <p>6. bagian keuangan.</p>
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas. 2. Memberikan informasi secara tepat. 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan</p>

		penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.			e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																						
	d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.																						
	e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus																						

				memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi	

				<p>usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga</p>	

				<p>kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki	

				<p>struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. 	
			E.	<p>Pelayanan Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku,</p>	

			<p>proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:	

		<p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada
--	--	---

		<p>bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi
--	--	---

		<p>Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan
--	--	--

		<p>usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 2063 1377 2290"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 2063 831 2178">No.</th> <th data-bbox="831 2063 1129 2178">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 2063 1377 2178">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 2178 831 2290">A.</td> <td data-bbox="831 2178 1129 2290">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1129 2178 1377 2290"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 2252 831 2290"></td> <td data-bbox="831 2252 1129 2290">a. Memiliki</td> <td data-bbox="1129 2252 1377 2290"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	a. Memiliki										

				<p>akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang</p>	
--	--	--	--	--	--

				kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Besar</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Besar:</p> <p>1. Memiliki tempat usaha.</p> <p>2. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p>	
			D.	Struktur	

				Organisasi SDM dan SDM	
				Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan/ direktur;2. manajer keuangan;3. bagian produksi/ manajer produksi;4. bagian pemasaran/ manajer pemasaran/ <i>marketing</i>;5. bagian sumber daya manusia/ personalia; dan6. bagian keuangan.	
			E.	Pelayanan	
				Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu <ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha	

				<p>kepada instansi pembina industri melalui SIINas.</p> <p>2. Memberikan informasi secara tepat.</p> <p>3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/ konsumen.</p>	

		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti
--	--	---

		<p>yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem
--	--	--

		<p>Informasi Industri Nasional. Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KESEHATAN

No.	(KBLI 22194) (INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KESEHATAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (<i>folley catheter</i>).
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas

		<p>dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tempat usaha. 2. Memiliki mesin dan peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. direktur; 2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; dan 4. manajer pemasaran. 						
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>						
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Besar: Industri barang dari karet untuk kesehatan dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan barang dari karet untuk kesehatan wajib menerapkan pedoman Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Alat Kesehatan Rumah Tangga yang Baik.</p>						
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Persyaratan</th> <th style="width: 30%;">Ketersediaan (ada/tidak)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak)			
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak)						

					ada)
			A.	Persyaratan Umum	
				a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
				b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
				c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
				e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan	

				perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. Industri Besar: a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	

				<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan</p>	

				<p>Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tempat usaha. 2. Memiliki mesin dan peralatan produksi. 	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah:</p>	

				<p>memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi;3. bagian pemasaran;4. bagian personalia;5. bagian pembelian; dan6. bagian umum. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. direktur;2. manajer keuangan;3. manajer produksi; dan4. manajer pemasaran.	
			E.	<p>Pelayanan Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain</p>	

				memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Industri Besar: Industri barang dari karet untuk kesehatan dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan barang dari karet untuk kesehatan wajib menerapkan pedoman Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Alat Kesehatan Rumah Tangga yang Baik.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi,	

			pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan	

		<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada
--	--	---

		<p>bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN

No	(KBLI 22199) (INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini memuat pengaturan untuk klasifikasi industri besar, mencakup usaha barang-barang lainnya dari karet.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas</p>

		<p>dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki tempat usaha.</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk karet perapat (<i>rubber seal</i>) pada katup tabung LPG dan selang karet untuk kompor gas LPG yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Karet Perapat (<i>Rubber Seal</i>) pada Katup Tabung LPG dan Selang Karet untuk Kompor Gas LPG Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian

		<p>melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi
--	--	--

		<p>Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior</i>)</p>
--	--	--

<i>verification</i>):		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki	

				perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.	

			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				-	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk karet perapat (<i>rubber seal</i>) pada katup tabung LPG dan selang karet untuk kompor gas LPG yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Karet Perapat (<i>Rubber Seal</i>) pada Katup Tabung LPG dan Selang Karet untuk Kompor Gas LPG Secara Wajib dan/atau perubahannya	

			bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

		<p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar
--	--	---

		<p>kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN

No.	(KBLI 22210) (INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini memuat pengaturan untuk klasifikasi industri besar, mencakup usaha pembuatan barang dari plastik untuk bangunan.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri</p>

		<p>Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki tempat usaha.</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk plastik – tangki air silinder vertical – PE yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Plastik – Tangki Air Silinder Vertical – PE Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko</p>

		<p>Menengah Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB
--	--	---

		<p>sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari
--	--	--

		<p>dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="748 1051 1404 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="748 1051 831 1166">No.</th> <th data-bbox="831 1051 1134 1166">Persyaratan</th> <th data-bbox="1134 1051 1404 1166">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="748 1166 831 2292">A.</td> <td data-bbox="831 1166 1134 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat</p> </td> <td data-bbox="1134 1166 1404 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat</p>							

				<p>Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	

				<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Memiliki tempat usaha</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p>	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri</p>	

				<p>kepada pelanggan/ konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
				<p>Persyaratan produk plastik – tangki air silinder vertical – PE yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Plastik – Tangki Air Silinder Vertical – PE Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit</p>	

				meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.		

		<p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian
--	--	---

		<p>sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN

No.	(KBLI 22220) (INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini memuat pengaturan untuk klasifikasi industri besar, mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>

		<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki tempat usaha.</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).

		<ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian
--	--	---

		<p>terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	--

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
	e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki	

				perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.	
			D.	Struktur	

				Organisasi SDM dan SDM	
				Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan	

				kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
		F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa		
			-		
		G.	Sistem Manajemen Usaha		
			Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi:
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan
--	--	---

		<p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA

No.	(KBLI 22230) (INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP. Termasuk tabung plastik dan perlengkapan pipa.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki tempat usaha.</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk selang termoplastik elastomer untuk kompor gas yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Termoplastik Elastomer untuk Kompor Gas Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan</p>

		baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri,

		<p>perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar
--	--	---

		<p>kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 1315 1401 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 1315 831 1430">No.</th> <th data-bbox="831 1315 1155 1430">Persyaratan</th> <th data-bbox="1155 1315 1401 1430">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 1430 831 2292">A.</td> <td data-bbox="831 1430 1155 1505">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1155 1430 1401 1505"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1505 831 2292"></td> <td data-bbox="831 1505 1155 2292"> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65</p> </td> <td data-bbox="1155 1505 1401 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65</p>										

				<p>PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan</p>	

				<p>pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki tempat usaha.</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen,</p>	

				antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk selang termoplastik elastomer untuk kompor gas yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Termoplastik Elastometer untuk Kompor Gas Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan	

				bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan					

		<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan
--	--	--

		<p>Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN

No.	(KBLI 22291) (INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik dan plastik lembaran lainnya. Termasuk plate plastik, lembaran plastik, balok plastik, film, foil, potongan plastik dan lain-lain (baik berperekat atau tidak).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>

		<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki tempat usaha.</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>)

		<p>terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>
--	--	--

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai</p>	

				ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	

				Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar	

				<p>Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah					

		<p>Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban
--	--	---

		<p>perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR)

No.	(KBLI 22292) (INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR))	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik, seperti tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya. Termasuk industri peralatan makan, peralatan dapur dan barang-barang toilet plastik serta industri penutup lantai elastis, seperti <i>vynil</i> , <i>linoleum</i> dan sebagainya.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan</p>

		berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan Produk melamin-perlengkapan makan dan minum yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Melamin-Perlengkapan Makan dan Minum Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan

		<p>penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah
--	--	--

		<p>dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi
--	--	---

		<p>Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="748 827 1404 2255"> <thead> <tr> <th data-bbox="748 827 831 941">No.</th> <th data-bbox="831 827 1134 941">Persyaratan</th> <th data-bbox="1134 827 1404 941">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="748 941 831 1016">A.</td> <td data-bbox="831 941 1134 1016">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1134 941 1404 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1016 831 2255"></td> <td data-bbox="831 1016 1134 2255"> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari </td> <td data-bbox="1134 1016 1404 2255"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari 										

				<p>kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p>	

				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain	

				memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk melamin-perlengkapan makan dan minum yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Melamin-Perlengkapan Makan dan Minum Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku,	

				<p>penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali					

		<p>dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau
--	--	---

		<p>menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK

No.	(KBLI 22293) (INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, seperti bagian-bagian mesin, bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, <i>body</i> , <i>frame</i> , suspensi, <i>steering</i> , <i>axle</i> terbuat dari plastik, botol-botol, pipa pipa dan lemari plastik untuk keperluan teknik/industri. Termasuk industri ban berjalan pembawa barang (<i>conveyer belt</i>).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

		di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha

		<p>untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa
--	--	--

		<p>laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke
--	--	---

		<p>sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk 										

				menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki tempat usaha.	
				b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Struktur organisasi SDM	

				<p>minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. 	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki Standar Operasional</p>	

			<p>Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau				

		<p>inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau
--	--	--

		<p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL

No.	(KBLI 22299) (INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (<i>cellophane</i>), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 32300. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam kelompok 32402. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 15121.</p>
2.	Istilah dan Definisi	-

3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian	a. Penilaian Kesesuaian

dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
----------------	---

		<p>di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal
--	--	---

		<p>rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="753 1128 1382 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="753 1128 834 1241">No.</th> <th data-bbox="834 1128 1134 1241">Persyaratan</th> <th data-bbox="1134 1128 1382 1241">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="753 1241 834 2292">A.</td> <td data-bbox="834 1241 1134 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun</p> </td> <td data-bbox="1134 1241 1382 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun</p>							

				<p>2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan</p>	

				<p>pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki tempat usaha.</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>b. Pelayanan</p>	

				minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam)</p>			

		<p>bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri
--	--	--

		<p>Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI KACA LEMBARAN

No.	(KBLI 23111) (INDUSTRI KACA LEMBARAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca patri, kaca berukir dan kaca cermin.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	a. Industri Kecil dan Industri Menengah:

		<p>mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>b. Industri Besar: memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. <p>b. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur; 2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; dan 4. manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia cermin kaca lembaran berlapis aluminium dan cermin kaca lembaran berlapis perak sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>

10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:<ul style="list-style-type: none">1. Perencanaan2. Pengelolaan3. Pengawasan4. Tindakan perbaikan5. Tindakan pencegahanc. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:<ul style="list-style-type: none">1. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3. Efektivitas penerapan sistem manajemen usahad. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none">a. Penilaian Kesesuaian<ul style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi

		<p>untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri
--	--	---

		<p>Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 2138 1375 2287"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 2138 831 2252">No.</th> <th data-bbox="831 2138 1129 2252">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 2138 1375 2252">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 2252 831 2287">A.</td> <td data-bbox="831 2252 1129 2287">Persyaratan</td> <td data-bbox="1129 2252 1375 2287"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan							

				Umum	
				a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
				b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
				c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
				e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan	

				usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki	

				sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil dan Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara	

				<p>preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>b. Industri Besar: memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan-	

				<p>an;</p> <p>2. bagian produksi;</p> <p>3. bagian pemasaran;</p> <p>4. bagian personalia;</p> <p>5. bagian pembelian; dan</p> <p>6. bagian umum.</p> <p>b. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1. direktur;</p> <p>2. manajer keuangan;</p> <p>3. manajer produksi; dan</p> <p>4. manajer pemasaran.</p> <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan</p>	

				informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia cermin kaca lembaran berlapis aluminium dan cermin kaca lembaran berlapis perak sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP	

				<p>pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan2. Pengelolaan3. Pengawasan4. Tindakan perbaikan5. Tindakan pencegahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3) Efektivitas penerapan sistem		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>manaje- men usaha</p> <p>d. Pelaporan Menyampai- kan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <p>a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p>	

		<p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh
--	--	---

		<p>cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI KACA PENGAMAN

No.	(KBLI 23112) (INDUSTRI KACA PENGAMAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman seperti kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem

		<p>Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>b. Industri Besar: memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. <p>b. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur; 2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; dan 4. manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia kaca pengaman diperkeras dan kaca pengaman berlapis sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengelolaan 3. Pengawasan 4. Tindakan perbaikan 5. Tindakan pencegahan c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3. Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
11.	Penilaian Kesesuaian	a. Penilaian Kesesuaian

dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang
----------------	--

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS
--	--	---

		<p>menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 1166 1377 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 1166 831 1280">No.</th> <th data-bbox="831 1166 1129 1280">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 1166 1377 1280">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 1280 831 2292">A.</td> <td data-bbox="831 1280 1129 1355">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1129 1280 1377 1355"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1355 831 2292"></td> <td data-bbox="831 1355 1129 1547">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1129 1355 1377 2292" rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1355 831 2292"></td> <td data-bbox="831 1547 1129 1846">b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1355 831 2292"></td> <td data-bbox="831 1846 1129 2292">c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.		c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)													
A.	Persyaratan Umum														
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.														
	b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.														
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor														

				<p>5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	

				<p>untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil dan Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan	

				<p>pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>b. Industri Besar: memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri</p>	
--	--	--	--	--	--

				Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. Pimpinan Perusahaan; 2. Bagian Produksi; 3. Bagian Pemasaran; 4. Bagian Personalia; 5. Bagian Pembelian; dan 6. Bagian Umum.	
				b. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam	

				<p>organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. direktur; 2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; dan 4. manajer pemasaran. Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia kaca pengaman diperkeras dan kaca pengaman berlapis sebagaimana diwajibkan</p>	

				dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
				b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. Perencanaan 2. Pengelolaan 3. Pengawasan 4. Tindakan perbaikan	

				<p>5. Tindakan pencegahan</p> <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3. Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam)

		<p>bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem
--	--	---

		<p>Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KACA LAINNYA

No.	(KBLI 23119) (INDUSTRI KACA LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca yang belum termasuk kelompok 23111 dan 23112, seperti tubes, rods, kaca batangan atau kaca pipa.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	a. Industri Kecil dan Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan

		<p>Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>b. Industri Besar: memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. <p>b. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur; 2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; dan 4. manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengelolaan

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Pengawasan 4. Tindakan perbaikan 5. Tindakan pencegahan c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3. Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha. 6. Notifikasi Permintaan Verifikasi

		<p>sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem
--	--	--

		<p>Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 1764 1377 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 1764 831 1878">No.</th> <th data-bbox="831 1764 1129 1878">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 1764 1377 1878">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 1878 831 2292">A.</td> <td data-bbox="831 1878 1129 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui</p> </td> <td data-bbox="1129 1878 1377 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui</p>							

				<p>Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil dan Industri	

				<p>Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>b. Industri Besar: memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi;3. bagian	

				<p>pemasar-an; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum.</p> <p>b. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumen-tasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. direktur; 2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; dan 4. manajer pemasar-an. Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta</p>	

				komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
			a.	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			b.	Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. Perencanaan 2. Pengelolaan 3. Pengawasan 4. Tindakan perbaikan 5. Tindakan pencegahan	
			c.	Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan	

				<p>terdokumen- tasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemenuh- an terhadap persyarat- an usaha2. Pemenuh- an terhadap peryaratan produk/ jasa3. Efektivitas penerapan sistem manaje- men usaha <p>d. Pelaporan Menyampai- kan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri	

		<p>yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	--

		<p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA

No.	(KBLI 23121) (INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga

		dari kaca, seperti cangkir, piring, mangkok, teko, stoples, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang-barang pajangan dari kaca, seperti patung atau arca dari kaca, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu tempel
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.
7.	Struktur Organisasi	Memiliki struktur organisasi SDM yang

	SDM dan SDM	<p>terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> direktur; manajer keuangan; manajer produksi; dan manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Pengelolaan Pengawasan Tindakan perbaikan Tindakan pencegahan Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi: <ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan terhadap persyaratan usaha Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self</i>

		<p><i>declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8
--	--	--

		<p>menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan
--	--	--

		usaha industri ke sistem OSS. Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):									
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan										

				usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumen-tasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	

			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi.</p> <p>Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara</p>	

				lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<p>a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengelolaan 3. Pengawasan 4. Tindakan perbaikan 5. Tindakan pencegahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan</p>	

				<p>terdokumen- tasi: 1. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3. Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha d. Pelaporan Menyampai- kan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
				<p>b. Pengawasan 1. Cakupan pengawasan meliputi: a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang</p>	

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan
--	--	---

		<p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM NON KLINIS,
FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA

No.	(KBLI 23122) (INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM NON KLINIS, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium selain laboratorium klinis, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet dan dessicator.
2.	Istilah dan Definisi	a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan

		<p>tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p> <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>

8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia ampul gelas/kaca untuk obat suntik dan vial gelas/kaca untuk obat suntik sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ampul Gelas/Kaca dan Vial Gelas/Kaca untuk Obat Suntik Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengelolaan 3. Pengawasan 4. Tindakan perbaikan 5. Tindakan pencegahan c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3. Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self</i>

		<p><i>declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional
--	--	---

		<p>dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p> <ol style="list-style-type: none">10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi
--	--	--

sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan 	

				<p>berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p>	
				<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p>	
				<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian</p>	

				<p>kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi.</p> <p>Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p>	

				<p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p> <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p>	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
				<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia ampul gelas/kaca untuk obat suntik dan vial gelas/kaca untuk obat suntik sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ampul Gelas/Kaca dan</p>	

				Vial Gelas/Kaca untuk Obat Suntik Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
				b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. Perencanaan 2. Pengelolaan 3. Pengawasan 4. Tindakan perbaikan 5. Tindakan pencegahan	
				c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:	

				<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3. Efektivitas penerapan sistem manajemen usahad. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
				<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	

		<p>yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;
--	--	--

		<p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI KEMASAN DARI KACA

No.	(KBLI 23123) (INDUSTRI KEMASAN DARI KACA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari kaca, seperti botol dan guci. Termasuk wadah lain dari kaca atau kristal.
2.	Istilah dan Definisi	a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

		b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan

		informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengelolaan 3. Pengawasan 4. Tindakan perbaikan 5. Tindakan pencegahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3. Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam

		<p>standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat
--	--	---

		<p>keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="767 2252 1396 2287"><tr><td data-bbox="767 2252 842 2287">No.</td><td data-bbox="842 2252 1145 2287">Persyaratan</td><td data-bbox="1145 2252 1396 2287">Ketersediaan</td></tr></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan
No.	Persyaratan	Ketersediaan			

				(ada/tidak ada)
			A.	Persyaratan Umum
			a.	Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.
			b.	Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
			c.	Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.
			d.	Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.
			e.	Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan

				usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha	

			perusahaan.	
			C. Sarana	
			Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.	
			D. Struktur Organisasi SDM dan SDM	
			Industri Besar memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.	
			E. Pelayanan	

				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<p>a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengelolaan 3. Pengawasan 4. Tindakan perbaikan 5. Tindakan 	

				<p>pengecegan</p> <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumenta si:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/ jasa3. Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan

		<p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi
--	--	---

		<p>hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAT LABORATORIUM KLINIS DARI KACA

No.	(KBLI 23124) (INDUSTRI ALAT LABORATORIUM KLINIS DARI KACA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan

		macam-macam alat laboratorium klinis, pada umumnya untuk keperluan diagnosis, seperti tabung uji untuk sampel biologis (darah, urin, saliva).
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan

		fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.						
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. 						
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.						
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-						
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan							

				Umum	
				a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
				b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
				c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki	

				<p>sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan</p>	

				<p>keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif</p>	
--	--	--	--	---	--

				menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	

			-	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <p>a. pengawasan rutin yang dilakukan</p>		

		<p>secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman
--	--	--

		<p>OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA

No.	(KBLI 23129) (INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari gelas yang belum tercakup dalam kelompok 23121 s.d. 23123 seperti tasbih, rosario, manik gelas, gelas enamel dan aquarium, serat kaca (<i>fiberglass</i>), termasuk produk-produk dari wol kaca dan non woven kaca, kaca jam dinding atau kaca arloji, kaca dan elemen optik yang tidak bekerja secara optis, barang kaca yang digunakan pada perhiasan imitasi dan kaca isolasi dan perlengkapan isolasi kaca. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti bata, ubin, genteng, <i>paving blocks</i> dan sekat dinding dari kaca.
2.	Istilah dan Definisi	-

3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi. c. Memiliki fasilitas penunjang produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. <p>Jumlah tenaga kerja minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia kaca untuk bangunan blok kaca sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca untuk Bangunan Blok Kaca Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.
10.	Sistem Manajemen Usaha	-

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang
-----	-------------------------------------	--

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS
--	--	---

		<p>menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 1166 1377 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 1166 831 1280">No.</th> <th data-bbox="831 1166 1129 1280">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 1166 1377 1280">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 1280 831 2292">A.</td> <td data-bbox="831 1280 1129 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun</p> </td> <td data-bbox="1129 1280 1377 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun</p>							

				<p>2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>		
			B.	Persyaratan Khusus		
				<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian</p>		

				<p>kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki tempat usaha.</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p> <p>c. Memiliki fasilitas penunjang produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p> <p>Jumlah tenaga kerja minimal 20 orang atau lebih.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>-</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan</p>	

				<p>berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia kaca untuk bangunan blok kaca sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca untuk Bangunan Blok Kaca Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				-	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi:
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan
--	--	---

		<p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BATA, MORTAR, SEMEN, DAN SEJENISNYA YANG TAHAN API

No.	(KBLI 23911) (INDUSTRI BATA, MORTAR, SEMEN, DAN SEJENISNYA YANG TAHAN API)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api, mortar tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang tahan api, seperti <i>alumina</i> , <i>silica</i> dan <i>basic</i> .
2.	Istilah dan Definisi	a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya

		<p>dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan</p>

		<p>pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar: memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5. bagian keuangan. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur; 2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; dan 4. manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Khusus Industri Besar:</p> <p>Penampungan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan mineral wajib berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p>
10.	Sistem Manajemen	Industri Kecil dan Industri Menengah:

	Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengelolaan 3. Pengawasan 4. Tindakan perbaikan 5. Tindakan pencegahan c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3. Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="751 2180 1386 2300"> <thead> <tr> <th data-bbox="751 2180 831 2300">No.</th> <th data-bbox="831 2180 1153 2300">Persyaratan</th> <th data-bbox="1153 2180 1386 2300">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> 	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)			
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						

			A.	Persyaratan Umum	
				a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar	

				<p>dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan</p>	

				<p>APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan</p>	
--	--	--	--	---	--

				oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran / <i>marketing</i>; 4. bagian sumber daya manusia/ personalia; dan 5. bagian keuangan. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	

				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:					

		<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan,
--	--	---

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penilaian Kesesuaian<ul style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui
--	--	---

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p> <ol style="list-style-type: none">10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8
--	--	---

tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha 	

				sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada	

				<p>konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Besar: memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur; 2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; dan 4. manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM</p>	

				minimal 20 orang atau lebih.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Penampungan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan mineral wajib berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Besar: a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan	

				<p>bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perencana- an2. Pengelolaan3. Pengawasan4. Tindakan perbaikan5. Tindakan pencegahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3. Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan</p>	
--	--	--	--	---	--

			melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan				

		<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan
--	--	--

		<p>Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA

No.	(KBLI 23919) (INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api. Termasuk barang keramik penyekat panas dari tepung <i>fossil siliceous</i> ; ubin dan balok refraktori; tabung kimia atau labu destilasi, wadah tempat melebur logam, penyaring, tabung, pipa dan sebagainya; dan barang refraktori yang mengandung magnet, <i>dolomit</i> atau <i>kromit</i> .
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri</p>

		<p>Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar: memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>

7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pimpinan perusahaan;2) bagian produksi;3) bagian pemasaran/ <i>marketing</i>;4) bagian sumber daya manusia/ personalia; dan5) bagian keuangan. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) direktur;2) manajer keuangan;3) manajer produksi; dan4) manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Khusus Industri Besar: Penampungan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan mineral wajib berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:<ol style="list-style-type: none">1) Perencanaan2) Pengelolaan3) Pengawasan4) Tindakan perbaikan

		<p>5) Tindakan pencegahan</p> <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="748 1542 1386 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="753 1550 831 1654">No.</th> <th data-bbox="831 1550 1155 1654">Persyaratan</th> <th data-bbox="1155 1550 1382 1654">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="753 1654 831 1734">A.</td> <td data-bbox="831 1654 1155 1734">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1155 1654 1382 1734"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="753 1734 831 1921"></td> <td data-bbox="831 1734 1155 1921">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1155 1734 1382 1921"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="753 1921 831 2145"></td> <td data-bbox="831 1921 1155 2145">b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1155 1921 1382 2145"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="753 2145 831 2257"></td> <td data-bbox="831 2145 1155 2257">c. Berlokasi di Kawasan Industri atau</td> <td data-bbox="1155 2145 1382 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau																

				<p>dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur</p>	

				<p>organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan</p>	

				<p>Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur</p>	

				<p>organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan 5) bagian keuangan. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan,</p>	

			penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:	

		<p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang
--	--	---

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang
--	--	--

		<p>memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat
--	--	---

		<p>Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 1988 1377 2290"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 1988 831 2103">No.</th> <th data-bbox="831 1988 1129 2103">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 1988 1377 2103">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 2103 831 2180">A.</td> <td data-bbox="831 2103 1129 2180">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1129 2103 1377 2180"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 2180 831 2290"></td> <td data-bbox="831 2180 1129 2290">a. Memiliki akun Sistem Informasi</td> <td data-bbox="1129 2180 1377 2290"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	a. Memiliki akun Sistem Informasi										

				<p>Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
			a.	Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
			b.	Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			c.	Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
			d.	Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
			C.	Sarana	
				Industri Besar:	

				<p>memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi.</p> <p>Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktur; 2. manajer keuangan; 3. manajer produksi; dan 4. manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan</p>	

				minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Penampungan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan mineral wajib berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Besar: a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan	

				<p>bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perencanaan2) Pengelolaan3) Pengawasan4) Tindakan perbaikan5) Tindakan pencegahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha	
--	--	--	--	---	--

				<p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang					

		<p>dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau
--	--	--

		<p>seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK

No.	(KBLI 23921) (INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan untuk klasifikasi Industri Besar, mencakup usaha pembuatan macam-macam bata pres, bata berongga, bata hiasan, bata bukan pres dan bata lubang. Termasuk juga pembuatan semen merah dan kerikil tanah liat.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem

		<p>Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p> <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Penampungan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan mineral wajib berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 161 Undang-Undang</p>

		Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perencanaan2) Pengelolaan3) Pengawasan4) Tindakan perbaikan5) Tindakan pencegahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang
-----	-------------------------------------	--

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS
--	--	---

		<p>menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 1275 1385 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 1275 831 1390">No.</th> <th data-bbox="831 1275 1150 1390">Persyaratan</th> <th data-bbox="1150 1275 1385 1390">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 1390 831 2295">A.</td> <td data-bbox="831 1390 1150 2295"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. </td> <td data-bbox="1150 1390 1385 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 							

				<p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur</p>	

				<p>organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi.</p> <p>Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur</p>	

				<p>organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p> <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Penampungan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan mineral wajib berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang</p>	

				Pertambangan Mineral dan Batubara.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
				b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan	
				c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan	

				<p>n usaha</p> <p>2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/ jasa</p> <p>3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha</p> <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan</p>	

		<p>kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri
--	--	--

		<p>Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK

No.	(KBLI 23922) (INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng tanah liat/keramik, seperti genteng pres, genteng biasa, genteng kodok dan genteng yang diglazur.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan

		Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan

		<p>penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah
--	--	--

		<p>dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi
--	--	---

		<p>Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="748 827 1377 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="748 827 831 941">No.</th> <th data-bbox="831 827 1129 941">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 827 1377 941">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="748 941 831 2257">A.</td> <td data-bbox="831 941 1129 1016">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1129 941 1377 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1016 831 2257"></td> <td data-bbox="831 1016 1129 2257"> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan </td> <td data-bbox="1129 1016 1377 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 										

				<p>dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja	

				<p>sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi.</p> <p>Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Memiliki struktur</p>	

				<p>organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, 	

				<p>penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perencanaan2) Pengelolaan3) Pengawasan4) Tindakan perbaikan5) Tindakan pencegahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3) Efektivitas penerapan sistem manajemen	
--	--	--	--	---	--

				<p>usaha</p> <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <p>a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan</p>	

		<p>dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:
--	--	--

		<p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN

No.	(KBLI 23923) (INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam peralatan saniter dari porselen seperti kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi dan lain-lain.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri</p>

		<p>Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p> <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia kloset duduk (SNI 03-0797-2006) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kloset Duduk Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku,</p>

		<p>penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perencanaan2) Pengelolaan3) Pengawasan4) Tindakan perbaikan5) Tindakan pencegahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi

		<p>Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan
--	--	--

		<p>usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 2063 1377 2287"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 2063 831 2178">No.</th> <th data-bbox="831 2063 1129 2178">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 2063 1377 2178">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 2178 831 2252">A.</td> <td data-bbox="831 2178 1129 2252">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1129 2178 1377 2252"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 2252 831 2287"></td> <td data-bbox="831 2252 1129 2287">a. Memiliki</td> <td data-bbox="1129 2252 1377 2287"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	a. Memiliki										

				<p>akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan</p>	
--	--	--	--	--	--

				operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem	

				manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.	

			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia kloset duduk (SNI 03-0797-2006) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kloset Duduk Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki Standar	

				<p>Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpan- an bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpan- an barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumen- tasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perenca- naan2) Pengelo- laan3) Penga- wasan4) Tindakan perbaik- an5) Tindakan pence- gahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumen- tasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemenuh- an terhadap persyarat- an usaha2) Pemenuh- an terhadap	
--	--	--	--	--	--

				<p>persyaratan produk/jasa</p> <p>3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha</p> <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam</p>	

		<p>perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh
--	--	---

		<p>cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG

No.	(KBLI 23929) (INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan bukan batu bata, genteng dan peralatan saniter dari porselen, seperti saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur). Termasuk tungku keramik atau ubin dinding non refraktori, kubus mosaik dan sebagainya, paving atau ubin keramik non refraktori, ubin untuk atap, cerobong asap, pipa, saluran keramik dan sebagainya dan balok lantai dari tanah liat yang dibakar.

2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Industri Besar: Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p>

		<p>b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia ubin keramik (SNI ISO 13006:2010) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ubin Keramik Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan

		<p>perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja
--	--	--

aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
 Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	

				<p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p>	
				<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas</p>	

				<p>dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi.</p> <p>Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri</p>	

				<p>dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer Pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia ubin keramik (SNI ISO 13006:2010) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ubin Keramik Secara Wajib dan/atau</p>	

				perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumen-	

				<p>tasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.	

		<ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem
--	--	--

		<p>Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN

No.	(KBLI 23931) (INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari porselen, seperti piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, kendi, sendok, asbak, barang

		toilet dan toples dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengepakan barang. Termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porselen seperti arca atau patung dan barang keramik ornamental lainnya, tempat bunga, kotak rokok dan guci.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja</p>

		<p>(K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar: memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) direktur; 2) manajer keuangan; 3) manajer produksi; dan 4) manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia Keramik <i>tableware</i> (SNI 725:2018) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri

		Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik <i>Tableware</i> Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan</p>

		<p>penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor 										

				perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumen-tasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	

				<p>sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan</p>	
--	--	--	--	--	--

				rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan	

			<p>setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia Keramik <i>tableware</i> (SNI 725:2018) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik <i>Tableware</i> Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>	
		G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
			<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
		b. Pengawasan	<p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p>	<p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p>

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau
--	--	--

		<p><i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri
--	--	--

		<p>Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari
--	--	---

		<p>sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan
--	--	---

		<p>tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="748 1614 1377 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="748 1614 831 1729">No.</th> <th data-bbox="831 1614 1129 1729">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 1614 1377 1729">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="748 1729 831 1806">A.</td> <td data-bbox="831 1729 1129 1806">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1129 1729 1377 1806"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1806 831 2292"></td> <td data-bbox="831 1806 1129 2292"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. </td> <td data-bbox="1129 1806 1377 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.										

				<p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau	

				<p>minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				Industri Besar: memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam	

				Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan	

				<p>produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia keramik <i>tableware</i> (SNI 725:2018) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik <i>Tableware</i> Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Industri Besar: a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan</p>	

				<p>distribusi.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perencanaan2) Pengelolaan3) Pengawasan4) Tindakan perbaikan5) Tindakan pencegahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan</p>	
--	--	--	--	---	--

			yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
b. Pengawasan				
1. Cakupan pengawasan meliputi:				
a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;				
b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:				
1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;				
2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan				
3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.				
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
3. Jenis pengawasan terdiri dari:				
a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan				
b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.				
4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.				
5. Tata cara pengawasan meliputi:				

		<p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan
--	--	--

		<p>kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK

No.	(KBLI 23932) (INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan/hiasan dan sejenisnya, seperti piring, cangkir, mangkok, kendi, teko, periuk, tempayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret, celengan, toples, dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengepakan barang dan lain-lain.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p>

		<p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar: memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>
7.	Struktur Organisasi	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi</p>

	SDM dan SDM	<p>SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) direktur; 2) manajer keuangan; 3) manajer produksi; dan 4) manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia keramik <i>tableware</i> (SNI 725:2018) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik <i>Tableware</i> Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha

		<p>2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa</p> <p>3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha</p> <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>									
<p>11.</p>	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="748 1355 1385 2250"> <thead> <tr> <th data-bbox="753 1355 831 1472">No.</th> <th data-bbox="831 1355 1153 1472">Persyaratan</th> <th data-bbox="1153 1355 1380 1472">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="753 1472 831 1547">A.</td> <td data-bbox="831 1472 1153 1547">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1153 1472 1380 1547"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="753 1547 831 2250"></td> <td data-bbox="831 1547 1153 2250"> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan </td> <td data-bbox="1153 1547 1380 2250"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan 										

				<p>ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan</p>	

				<p>uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat</p>	

				<p>menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal	

				<p>terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia keramik <i>tableware</i> (SNI 725:2018) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik <i>Tableware</i> Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen</p>	

		<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar
--	--	---

		<p>kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <ol style="list-style-type: none">2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Penilaian Kesesuaian<ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi
--	--	---

		<p>sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8
--	--	---

		<p>menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan
--	--	--

		<p>standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="748 451 831 568">No.</th> <th data-bbox="831 451 1129 568">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 451 1377 568">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="748 568 831 2295">A.</td> <td data-bbox="831 568 1129 2295"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-</p> </td> <td data-bbox="1129 568 1377 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-</p>							

				masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan	

				minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Industri Besar: Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) direktur; 2) manajer keuangan; 3) manajer produksi;	

				<p>dan 4) manajer pemasaran. Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>	
			E.	<p>Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia keramik <i>tableware</i> (SNI 725:2018) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik <i>Tableware</i> Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam</p>	

				peraturan dimaksud.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Besar: a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi 1) Pemenuh-	

				<p>an terhadap persyaratan usaha</p> <p>2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa</p> <p>3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha</p> <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat</p>	

		<p>jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem
--	--	--

		<p>OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN

No.	(KBLI 23933) (INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselen seperti lumpang dan alu, piring penapis, tabung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering, insulator, isolator tegangan rendah dan isolator tegangan tinggi. Termasuk magnet ferit dan keramik dan

		barang-barang keramik laboratorium, kimia dan industrial.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>

		<p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar: memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) direktur; 2) manajer keuangan; 3) manajer produksi; dan 4) manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p>

		<p>a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="748 1993 1385 2292"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Memiliki akun Sistem Informasi</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	a. Memiliki akun Sistem Informasi										

				<p>Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan	

				<p>Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti</p>	

				<p>masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	Struktur	

				Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan	

				<p>bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat					

		<p>dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi
--	--	--

		<p>upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam
--	--	--

		<p>standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat
--	--	---

		<p>keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>
--	--	--

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing	

				harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustri-an.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumen-tasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi	

				<p>usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Besar: Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) direktur; 2) manajer 	

				<p>keuangan;</p> <p>3) manajer produksi;</p> <p>dan</p> <p>4) manajer Pemasaran.</p> <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur</p>	

				<p>yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perencanaan2) Pengelolaan3) Pengawasan4) Tindakan perbaikan5) Tindakan pencegahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/ jasa3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi</p>	
--	--	--	--	--	--

			Industri Nasional.	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan				

		<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan
--	--	--

		<p>Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN

No.	(KBLI 23939) (INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan yang belum tercakup dalam kelompok 23931 sampai dengan 23933. Termasuk furnitur keramik dan barang-barang keramik lainnya, ytdl.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,</p>

		<p>pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi. c. Industri Besar: memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:

		<ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) direktur; 2) manajer keuangan; 3) manajer produksi; dan 4) manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian

1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah.
2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (*self declaration*) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.
3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

Daftar periksa (*checklist*) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (*self declaration*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya	

				masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	

				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.	
				a. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti	

				<p>masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	

				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
		F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa		
			-		
		G.	Sistem Manajemen Usaha		
			Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi:

- a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
- b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah
--	--	---

		<p>berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko menengah Tinggi</p>
--	--	--

		<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang
--	--	--

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS
--	--	---

		<p>menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 1166 1377 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 1166 831 1278">No.</th> <th data-bbox="831 1166 1129 1278">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 1166 1377 1278">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 1278 831 1353">A.</td> <td data-bbox="831 1278 1129 1353">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1129 1278 1377 1353"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1353 831 2292"></td> <td data-bbox="831 1353 1129 2292"> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal</p> </td> <td data-bbox="1129 1353 1377 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal</p>										

				<p>65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan	

				<p>dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Besar: memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau</p>	

				Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) direktur; 2) manajer keuangan; 3) manajer produksi; dan 4) manajer pemasaran. Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	

				<p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:<ul style="list-style-type: none">1) Perencanaan2) Pengelolaan3) Pengawasan4) Tindakan perbaikan5) Tindakan pencegahanc. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:<ul style="list-style-type: none">1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2) Pemenuh-		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>an terhadap persyaratan produk/jasa</p> <p>3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha</p> <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p>	

		<p>sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan
--	--	--

		<p>standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI SEMEN

No.	(KBLI 23941) (INDUSTRI SEMEN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam semen (semen hidrolis dan arang atau kerak besi), seperti portland, natural, semen mengandung alumunium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis semen lainnya
2.	Istilah dan Definisi	a. Semen adalah barang jadi berupa serbuk yang merupakan hasil pengolahan semen clinker dengan penambahan gypsum dan zat aditif lainnya yang digunakan untuk membuat beton, merekatkan batu, bata, batako, dan bahan bangunan lainnya

		<p>b. Perusahaan industri semen merupakan perusahaan industri yang melaksanakan proses produksi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Unit produksi terintegrasi (<i>integrated plant</i>) yang mengolah bahan baku hingga menjadi semen 2) Unit produksi penggilingan semen (<i>grinding plant</i>) yang mengolah semen clinker menjadi semen <p>c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>d. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Unit Produksi terintegrasi minimal memiliki: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>peralatan penambangan</i> 2. <i>crusher/raw mill</i>

		<ol style="list-style-type: none"> 3. <i>raw mill silo</i> 4. <i>kiln</i> 5. <i>clinker silo</i> 6. <i>cement grinding</i> 7. <i>cement silo</i> 8. <i>packing plant</i> <p>b. Unit Produksi tidak terintegrasi minimal memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>clinker silo</i> 2. <i>cement grinding</i> 3. <i>packing plant</i> <p>c. Industri semen mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian denah, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; dan 5) bagian pembelian.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan memiliki SPPT-SNI untuk produk semen. b. Memenuhi standar lain yang diperlukan/ditentukan oleh konsumen.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan. b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha. c. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam)

		bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	---

		<p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 1275 1375 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 1275 831 1390">No.</th> <th data-bbox="831 1275 1129 1390">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 1275 1375 1390">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 1390 831 2292">A.</td> <td data-bbox="831 1390 1129 1465">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1129 1390 1375 1465"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1465 831 2292"></td> <td data-bbox="831 1465 1129 1664">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1129 1465 1375 2292" rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1664 831 2292"></td> <td data-bbox="831 1664 1129 1963">b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1963 831 2292"></td> <td data-bbox="831 1963 1129 2292">c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.		c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)													
A.	Persyaratan Umum														
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.														
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.														
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan														

				<p>dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	

				<p>untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Unit Produksi terintegrasi minimal memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none">1. peralatan penambangan2. <i>crusher/ raw mill</i>3. <i>raw mill silo</i>4. <i>kiln</i>5. <i>clinker silo</i>6. <i>cement grinding</i>7. <i>cement silo</i>8. <i>packing plant</i> <p>b. Unit Produksi</p>	

				<p>tidak terintegrasi minimal memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>clinker silo</i>2. <i>cement grinding</i>3. <i>packing plant</i> <p>c. Industri semen mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian denah, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; dan 5) bagian pembelian; 	
			E.	<p>Pelayanan</p>	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p>	
				<p>a. Persyaratan produk yang</p>	

				<p>dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan memiliki SPPT-SNI untuk produk semen.</p> <p>b. Memenuhi standar lain yang diperlukan/ ditentukan oleh konsumen.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Industri Besar:</p> <p>a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan.</p> <p>b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk,</p>	

				<p>efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.</p> <p>c. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <p>a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui</p>

		<p>pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya
--	--	---

		<p>sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KAPUR

No.	(KBLI 23942) (INDUSTRI KAPUR)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan untuk klasifikasi Industri Besar, mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur, seperti kapur tohor, kapur tembok dan kapur lepaan. Termasuk kapur <i>slaked lime</i> dan kapur hidrolik.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,</p>

		pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. b. Menyediakan Standar Pelayanan Minimal kepada konsumen. c. Memenuhi kewajiban standar produk/proses. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi. <p>Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal dan/atau perubahannya.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat. b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan

		<p>produk/jasa</p> <p>3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha</p> <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional

		<p>menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap
--	--	---

		<p>memenuhi standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="748 1465 1377 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="748 1465 831 1579">No.</th> <th data-bbox="831 1465 1129 1579">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 1465 1377 1579">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="748 1579 831 2292">A.</td> <td data-bbox="831 1579 1129 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat</p> </td> <td data-bbox="1129 1579 1377 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat</p>							

				<p>berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan	

				<p>uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>b. Menyediakan Standar Pelayanan Minimal kepada konsumen.</p> <p>c. Memenuhi kewajiban standar produk/ proses.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki tempat usaha.</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p> <p>Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal dan/atau perubahannya.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Memiliki struktur</p>	

				<p>organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran.</p> <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat. b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif</p>	

				<p>dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perencanaan2) Pengelolaan3) Pengawasan4) Tindakan perbaikan5) Tindakan pencegahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui</p>	
--	--	--	--	---	--

			Sistem Informasi Industri Nasional.	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka				

		<p>pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi
--	--	---

		<p>administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI GIPS

No.	(KBLI 23943) (INDUSTRI GIPS)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan untuk klasifikasi Industri Besar, mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari <i>calcined gypsum</i> atau <i>calcium sulphate</i> . Termasuk <i>calcined dolomite</i> .
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. b. Menyediakan Standar Pelayanan Minimal kepada konsumen. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.

6.	Sarana	<p>a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal dan/atau perubahannya.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat. b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi 1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan</p>

		<p>penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah
--	--	--

		<p>dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi
--	--	---

		<p>Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 827 1377 2255"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 827 831 941">No.</th> <th data-bbox="831 827 1129 941">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 827 1377 941">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 941 831 2255">A.</td> <td data-bbox="831 941 1129 1016">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1129 941 1377 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1016 831 2255"></td> <td data-bbox="831 1016 1129 2255"> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari </td> <td data-bbox="1129 1016 1377 2255"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari 										

				<p>kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>b. Menyediakan Standar Pelayanan Minimal kepada konsumen.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal</p>	

				<p>kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki tempat usaha</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi</p> <p>Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal dan/atau perubahannya.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumen-tasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p>	

				d. manajer pemasaran. Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat. b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan c. Melakukan monitoring,	

				<p>evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha

		<p>industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <ol style="list-style-type: none">3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah
--	--	--

		<p>berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

No.	(KBLI 23951) (INDUSTRI BARANG DARI SEMEN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti patung, pot kembang, dan lain-lain yang tidak digunakan untuk konstruksi.
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Semen adalah barang jadi berupa serbuk yang merupakan hasil pengolahan semen clinker dengan penambahan <i>gypsum</i> dan zat aditif lainnya yang digunakan untuk membuat beton, merekatkan batu, bata, batako, dan bahan bangunan lainnya. b. Barang dari semen adalah barang yang bahan baku utamanya adalah semen yang dicampur dengan bahan lainnya dalam jumlah yang lebih sedikit. c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. d. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada

		<p>konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Penyimpanan bahan baku.</p> <p>b. Peralatan pencampuran bahan baku.</p> <p>c. Peralatan pembentuk/pencetak.</p> <p>d. Peralatan pengeringan.</p> <p>e. Penyimpanan barang jadi.</p> <p>f. Penanganan limbah.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi;</p> <p>c. bagian pemasaran;</p> <p>d. bagian personalia; dan</p> <p>e. bagian pembelian.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Memenuhi standar lain yang diperlukan/ditentukan oleh konsumen.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan.</p> <p>b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.</p> <p>c. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS

		<p>untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri
--	--	---

		<p>Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="748 525 1377 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="748 525 831 642">No.</th> <th data-bbox="831 525 1129 642">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 525 1377 642">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="748 642 831 717">A.</td> <td data-bbox="831 642 1129 717">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1129 642 1377 717"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 717 831 2292"></td> <td data-bbox="831 717 1129 2292"> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha </td> <td data-bbox="1129 717 1377 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha 										

				sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian	

				<p>kewenangan dalam organisasi usaha;</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Penyimpanan bahan baku.</p> <p>b. Peralatan pencampuran bahan baku.</p> <p>c. Peralatan pembentuk/ pencetak.</p> <p>d. Peralatan pengeringan.</p> <p>e. Penyimpanan barang jadi.</p> <p>f. Penanganan limbah.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi;</p> <p>c. bagian pemasaran;</p>	

				d. bagian personalia; dan e. bagian pembelian.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Memenuhi standar lain yang diperlukan/ ditentukan oleh konsumen	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan. b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumenta	

				<p>si terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.</p> <p>c. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian</p>	

		<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem
--	--	--

		<p>Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI KAPUR

No.	(KBLI 23952) (INDUSTRI BARANG DARI KAPUR)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti kapur tulis, kapur gambar, batako dan dempul.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat</p>

		<p>berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki tempat usaha.</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p> <p>Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal dan/atau perubahannya.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p> <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan

		<p>5) Tindakan pencegahan</p> <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan</p> <p>Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem

		<p>Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi
--	--	---

		<p>setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 1764 1385 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 1764 831 1878">No.</th> <th data-bbox="831 1764 1153 1878">Persyaratan</th> <th data-bbox="1153 1764 1385 1878">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 1878 831 2292">A.</td> <td data-bbox="831 1878 1153 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem</p> </td> <td data-bbox="1153 1878 1385 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem</p>							

				<p>Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan-nya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki	

				<p>struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki tempat usaha</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi</p> <p>Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal dan/atau perubahannya.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian</p>	

				<p>tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan 	

				<ul style="list-style-type: none">2) Pengelolaan3) Pengawasan4) Tindakan perbaikan5) Tindakan pencegahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan</p> <p>Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis
--	--	--

		<p><i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui,
--	--	--

		<p>dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI

No.	(KBLI 23953) (INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur atau batu buatan untuk keperluan konstruksi seperti ubin, bata/dinding, pipa beton dan beton praktekan, papan, lembaran, panel, tonggak dan sebagainya, komponen struktur prafabrik untuk gedung atau bangunan sipil dan bahan-bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan dengan semen atau bahan pencampur mineral lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Semen adalah barang jadi berupa serbuk yang merupakan hasil pengolahan semen clinker dengan penambahan gypsum dan zat aditif lainnya yang digunakan untuk membuat beton, merekatkan batu, bata, batako, dan bahan bangunan lainnya.</p> <p>b. Kapur adalah material yang berasal dari batuan sedimen berwarna putih dan halus yang Sebagian besar tersusun atas mineral kalsium.</p> <p>c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>d. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar ini diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem</p>

		<p>Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Penyimpanan bahan baku.</p> <p>b. Peralatan pencampuran bahan baku.</p> <p>c. Peralatan pembentuk/pencetak.</p> <p>d. Peralatan pengeringan.</p> <p>e. Penyimpanan barang jadi.</p> <p>f. Penanganan limbah.</p> <p>g. Fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian denah, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> c. bagian pemasaran; d. bagian personalia; dan e. bagian pembelian.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan memiliki SPPT-SNI produk barang dari semen dan kapur untuk konstruksi. b. Memenuhi standar lain yang diperlukan atau ditentukan oleh konsumen.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan. b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha. c. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.

		<ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha
--	--	---

		<p>industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 2175 1377 2287"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 2175 831 2287">No.</th> <th data-bbox="831 2175 1129 2287">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 2175 1377 2287">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)			
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						

			A.	Persyaratan Umum	
				a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
				b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
				c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
				e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam	

				kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen	

				usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Penyimpanan bahan baku. b. Peralatan pencampuran bahan baku. c. Peralatan pembentuk/ pencetak. d. Peralatan pengeringan. e. Penyimpanan barang jadi. f. Penanganan limbah. g. Fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian denah, alur distribusi,	

				alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari: a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; c. bagian pemasaran; d. bagian personalia; dan e. bagian pembelian.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan	

				informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan memiliki SPPT-SNI produk barang dari semen dan kapur untuk konstruksi. b. Memenuhi standar lain yang diperlukan atau ditentukan oleh konsumen.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan.	

				<p>b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.</p> <p>c. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p>	

		<p>melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah
--	--	--

		<p>dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI

No.	(KBLI 23954) (INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan untuk klasifikasi Industri Besar, mencakup usaha pembuatan barang dari gips yang digunakan dalam konstruksi, seperti papan, lembaran, panel dan lain-lain. Termasuk Industri bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain)

		yang disatukan plester gips.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>b. Menyediakan Standar Pelayanan Minimal kepada konsumen.</p> <p>c. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki tempat usaha.</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.</p> <p>Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal dan/atau perubahannya.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p> <p>Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan	-

	Produk/Proses/Jasa	
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengelolaan 3. Pengawasan 4. Tindakan perbaikan 5. Tindakan pencegahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3. Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang

		<p>memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat
--	--	---

		<p>Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 1988 1377 2290"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 1988 831 2103">No.</th> <th data-bbox="831 1988 1129 2103">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 1988 1377 2103">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 2103 831 2180">A.</td> <td data-bbox="831 2103 1129 2180">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1129 2103 1377 2180"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 2180 831 2290"></td> <td data-bbox="831 2180 1129 2290">1. Memiliki akun Sistem Informasi</td> <td data-bbox="1129 2180 1377 2290"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki akun Sistem Informasi										

				<p>Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial		
--	--	--	--	--	--	--

				sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. b. Menyediakan Standar Pelayanan Minimal kepada konsumen. c. Memenuhi kewajiban standar produk/ proses. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi. <p>Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang,</p>	

				dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal dan/atau perubahannya.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. Jumlah SDM minimal 20 orang atau lebih.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	

			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat.	
				b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumen-tasi yang mencakup: 1. Perenca- naan 2. Pengelola- an 3. Pengawas- an 4. Tindakan perbaikan 5. Tindakan pencegah- an	
				c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumen-tasi: 1. Pemenuh- an terhadap persyarat- an usaha 2. Pemenuh- an terhadap peryaratan produk/ jasa 3. Efektivitas penerapan sistem manaje-	

				<p>men usaha</p> <p>d. Pelaporan Menyampai- kan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <p>a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui</p>	

		<p>pemeriksaan; dan</p> <ul style="list-style-type: none">b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha
--	--	--

		<p>menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN

No.	(KBLI 23955) (INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan dan asbes berlapis.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Asbes merupakan kelompok mineral alami senyawa silikat yang berbentuk kristal-kristal yang berukuran amat kecil, berserat panjang dan tipis yang umumnya bisa diperoleh melalui penambangan bawa tanah dan penambangan terbuka.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat</p>

		bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyimpanan bahan baku. b. Peralatan pencampuran bahan baku. c. Peralatan pembentuk/pencetak. d. Peralatan pengeringan. e. Penyimpanan barang jadi. f. Penanganan limbah. g. Industri Kecil: sarana produksi agar dapat mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja, misalnya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerjanya seperti penggunaan sarung tangan, masker, helm pelindung, dan sebagainya. h. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja

		di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian denah, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM sederhana. b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; dan 5. bagian pembelian;
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan memiliki SPPT-SNI untuk produk bahan bangunan yang menggunakan asbes. b. Memenuhi standar lain yang diperlukan/ditentukan oleh konsumen.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional. b. Industri Menengah dan Industri Besar: 1. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan. 2. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha. 3. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat
-----	-------------------------------------	---

		<p>daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar
--	--	--

		<p>kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="748 1201 1377 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="748 1201 831 1315">No.</th> <th data-bbox="831 1201 1129 1315">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 1201 1377 1315">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="748 1315 831 1390">A.</td> <td data-bbox="831 1315 1129 1390">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1129 1315 1377 1390"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1390 831 2292"></td> <td data-bbox="831 1390 1129 2292"> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan</p> </td> <td data-bbox="1129 1390 1377 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan</p>										

				<p>dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan	

				<p>Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Penyimpanan bahan baku.</p> <p>b. Peralatan pencampuran bahan baku.</p> <p>c. Peralatan pembentuk/pencetak.</p> <p>d. Peralatan pengeringan.</p> <p>e. Penyimpanan barang jadi.</p> <p>f. Penanganan limbah.</p>	

				<p>g. Industri Kecil: sarana produksi agar dapat mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja, misalnya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerjaanya seperti penggunaan sarung tangan, masker, helm pelindung, dan sebagainya.</p> <p>h. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian denah, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Perusahaan industri memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi</p>	

				<p>usaha.</p> <p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; dan 5. bagian pembelian; 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah</p>	

				<p>mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan memiliki SPPT-SNI untuk produk bahan bangunan yang menggunakan asbes.</p> <p>b. Memenuhi standar lain yang diperlukan/ditentukan oleh konsumen.</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<p>a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <p>1. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p>	

				<p>perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan.</p> <p>2. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.</p> <p>3. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p>

		<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik
--	--	---

		<p>berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri</p>
--	--	---

		yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

No.	(KBLI 23956) (INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan dan asbes berlapis.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Asbes merupakan kelompok mineral alami senyawa silikat yang berbentuk kristal-kristal yang berukuran amat kecil, berserat panjang dan tipis yang umumnya bisa diperoleh melalui penambangan bawa tanah dan penambangan terbuka.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM</p>

		<p>yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Penyimpanan bahan baku.</p> <p>b. Peralatan pencampuran bahan baku.</p> <p>c. Peralatan pembentuk/pencetak.</p> <p>d. Peralatan pengeringan.</p> <p>e. Penyimpanan barang jadi.</p> <p>f. Penanganan limbah.</p> <p>g. Industri Kecil: sarana produksi agar dapat mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja, misalnya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerjanya seperti penggunaan sarung tangan, masker, helm pelindung, dan sebagainya.</p> <p>h. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian denah, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; dan 5. bagian pembelian.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah</p>

	Produk/Proses/Jasa	<p>mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan memiliki SPPT-SNI untuk produk bahan bangunan yang menggunakan asbes.</p> <p>b. Memenuhi standar lain yang diperlukan/ditentukan oleh konsumen.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan. 2. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha. 3. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.

		<ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha
--	--	---

		<p>industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="746 2175 1377 2287"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 2175 831 2287">No.</th> <th data-bbox="831 2175 1129 2287">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 2175 1377 2287">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)			
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						

			A.	Persyaratan Umum	
				a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
				b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
				c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
				e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan	

				berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan	

				minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Penyimpanan bahan baku. b. Peralatan pencampuran bahan baku. c. Peralatan pembentuk/ pencetak. d. Peralatan pengeringan. e. Penyimpanan barang jadi. f. Penanganan limbah. g. Industri Kecil: sarana produksi agar dapat mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja, misalnya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerjanya seperti penggunaan sarung tangan,	

				<p>masker, helm pelindung, dan sebagainya.</p> <p>h. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian denah, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang</p>	
--	--	--	--	---	--

				secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM sederhana. b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian	

				<p>personalia; dan 5. bagian pembelian;</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan memiliki SPPT-SNI untuk produk bahan bangunan yang menggunakan asbes.</p> <p>b. Memenuhi standar lain yang diperlukan/ditentukan oleh konsumen.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen</p>	

				<p>Usaha</p> <p>a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <p>1. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan.</p> <p>2. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdoku-</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>mentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.</p> <p>3. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan</p>	

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi
--	--	--

		<p>hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI

No.	(KBLI 23957) (INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (<i>ready mixed and dry mixed concrete and mortar</i>).
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerjasesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi

		<p>para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.

3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

Daftar periksa (*checklist*) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (*self declaration*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional- 	

				komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				1. Industri Kecil: diupayakan mempunyai	

				<p>sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>2. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				lainya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. 	
			E.	Pelayanan	

				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi:
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	--

		<p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.</p> <p>2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar</p>
--	--	--

		<p>kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan
--	--	---

		<p>oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi
--	--	---

		<p>Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5. Setelah mendapatkan</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.			5. Setelah mendapatkan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.																						
	5. Setelah mendapatkan																						

				<p>perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p>	
				<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p>	
				<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	

				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	

				<p>memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasar-an; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; 		

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai</p>
--	--	---

		dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA

No.	(KBLI 23959) (INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok 23951 sampai dengan 23957, seperti industri barang dari semen serat selulosa atau sejenisnya, seperti reservoir, palung atau bak, kolam, bak cuci piring, guci, mebel, rangka jendeladan lain-lain, barang lainnya dari beton, plester gips, semen atau batu buatan, seperti patung, furnitur, relief gambar timbul dan sebagainya dan mortar bubuk.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.

		<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Penyimpanan bahan baku.</p> <p>b. Peralatan pencampuran bahan baku.</p> <p>c. Peralatan pembentuk/pencetak.</p> <p>d. Peralatan pengeringan.</p> <p>e. Penyimpanan barang jadi.</p> <p>f. Penanganan limbah.</p> <p>g. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian denah, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; dan 5) bagian pembelian;
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Setelah mendapatkan perizinan berusaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi standar Nasional Indonesia (SNI) dan memiliki SPPT-SNI. b. Memenuhi standar lain yang diperlukan/ditentukan oleh konsumen.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektifitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB
-----	-------------------------------------	--

		<p>sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah
--	--	--

		<p>ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="727 1016 1449 2277"> <thead> <tr> <th data-bbox="727 1016 849 1136">No.</th> <th data-bbox="849 1016 1241 1136">Persyaratan</th> <th data-bbox="1241 1016 1449 1136">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="727 1136 849 2277">A.</td> <td data-bbox="849 1136 1241 2277"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan</p> </td> <td data-bbox="1241 1136 1449 2277"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan</p>							

				kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamat-an pekerja sesuai skala usahanya</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Penyimpanan bahan baku;</p> <p>b. Peralatan pencampuran bahan baku;</p> <p>c. Peralatan pembentuk/pencetak;</p>	

			<p>d. Peralatan pengeringan;</p> <p>e. Penyimpanan barang jadi;</p> <p>f. Penanganan limbah;</p> <p>g. mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan.</p> <p>Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian denah, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
		D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1) pimpinan perusahaan;</p> <p>2) bagian produksi;</p> <p>3) bagian pemasaran;</p> <p>4) bagian personalia; dan</p> <p>5) bagian pembelian;</p>	
		E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan</p>	

			<p>oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
		F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa a. Memenuhi standar Nasional Indonesia (SNI) dan memiliki SPPT-SNI b. Memenuhi standar lain yang diperlukan/ditentukan oleh konsumen</p>	
		G.	<p>Sistem Manajemen Usaha a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektifitas penerapan sistem manajemen usaha; dan c. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	
		b. Pengawasan	1. Cakupan pengawasan meliputi:	

		<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang
--	--	--

		<p>dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN

No.	(KBLI 23961) (INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti daun meja, ornamen dan patung. Termasuk pembuatan furnitur dari marmer dan granit.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin

		<p>terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki tempat usaha 2) Memiliki mesin dan peralatan produksi <p>Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan 5) bagian keuangan. <p>c. Industri Besar: mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian</p>

		<p>kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> direktur; manajer keuangan; manajer produksi; dan manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 (dua puluh) orang atau lebih.</p>												
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.												
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-												
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.												
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="667 1771 1431 2235"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.													
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi													

			Industri Nasional.	
			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
			4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
		B.	Persyaratan Khusus	
			a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan	

			<p>keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>	
		C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai</p>	

			<p>fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi</p>	
		D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
		a.	Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan	

			<p>kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/ marketing; 4) bagian sumber daya manusia/ personalia; dan 5) bagian keuangan. 	
		E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
		F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>-</p>	
		G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi,</p>	

		pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil			

		<p>pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	---

		<p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturn instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha
--	--	--

		<p>industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1427 1410 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1427 863 1540">No.</th> <th data-bbox="863 1427 1163 1540">Persyaratan</th> <th data-bbox="1163 1427 1410 1540">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1540 863 2295">A.</td> <td data-bbox="863 1540 1163 2295"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di</p> </td> <td data-bbox="1163 1540 1410 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di</p>							

				<p>luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal	

				<p>mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>1) Memiliki tempat usaha</p> <p>2) Memiliki mesin dan peralatan produksi</p> <p>Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang,</p>	

				dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. Jumlah SDM minimal 20 (dua puluh) orang atau lebih.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				-	

			<table border="1"><tr><td>G.</td><td>Sistem Manajemen Usaha</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</td><td></td></tr></table>	G.	Sistem Manajemen Usaha			Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		
G.	Sistem Manajemen Usaha									
	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala palingsedikit 1								

		<p>(satu)kalidalam 1 (satu)tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha
--	--	---

		<p>menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN

No.	(KBLI 23962) (INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti ubin dan bak mandi.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya

		masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. b. Menyediakan standar pelayanan minimal kepada konsumen. c. Memenuhi kewajiban standar produk/proses. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi. c. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 (dua puluh) orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa

		<p>3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha</p> <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal

		<p>pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	--

		<p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1278 1410 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1278 863 1390">No.</th> <th data-bbox="863 1278 1161 1390">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 1278 1410 1390">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1390 863 2295">A.</td> <td data-bbox="863 1390 1161 1465">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 1390 1410 1465"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1465 863 2295"></td> <td data-bbox="863 1465 1161 2295"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal </td> <td data-bbox="1161 1465 1410 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal										

				<p>65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam</p>	

				<p>organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki tempat usaha</p> <p>b. Memiliki mesin dan peralatan produksi</p> <p>c. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal dan/atau perubahannya.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan</p>	

				<p>pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <p>a. direktur;</p> <p>b. manajer keuangan;</p> <p>c. manajer produksi; dan</p> <p>d. manajer pemasaran.</p> <p>Jumlah SDM minimal 20 (dua puluh) orang atau lebih.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>-</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p>	

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan</p>
--	--	--

		peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, PAJANGAN, DAN BAHAN BANGUNAN

No.	(KBLI 23963) (INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, PAJANGAN, DAN BAHAN BANGUNAN)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan untuk klasifikasi Industri Besar, mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan, seperti lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu dan kubus mozaik.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menyediakan Standar Pelayanan Minimal kepada konsumen.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi. c. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan

		Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. Jumlah SDM minimal 20 (dua puluh) orang atau lebih.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat. b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan c. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha d. Pelaporan menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.

		<ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8
--	--	---

		<p>menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	--

		Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):									
		<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="783 368 863 493">No.</th><th data-bbox="863 368 1161 493">Persyaratan</th><th data-bbox="1161 368 1410 493">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="783 493 863 568">A.</td><td data-bbox="863 493 1161 568">Persyaratan Umum</td><td data-bbox="1161 493 1410 568"></td></tr><tr><td data-bbox="783 568 863 2295"></td><td data-bbox="863 568 1161 2295"><ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="863 568 1161 755">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional<li data-bbox="863 755 1161 1054">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional<li data-bbox="863 1054 1161 1552">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021<li data-bbox="863 1552 1161 1951">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri<li data-bbox="863 1951 1161 2295">5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-</td><td data-bbox="1161 568 1410 2295"></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="863 568 1161 755">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional<li data-bbox="863 755 1161 1054">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional<li data-bbox="863 1054 1161 1552">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021<li data-bbox="863 1552 1161 1951">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri<li data-bbox="863 1951 1161 2295">5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="863 568 1161 755">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional<li data-bbox="863 755 1161 1054">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional<li data-bbox="863 1054 1161 1552">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021<li data-bbox="863 1552 1161 1951">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri<li data-bbox="863 1951 1161 2295">5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-										

				masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menyediakan Standar Pelayanan Minimal kepada konsumen.	

			C.	Sarana	
				a. Memiliki tempat usaha.	
				b. Memiliki mesin dan peralatan produksi.	
				c. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdiri dari:	
				a. direktur;	
				b. manajer keuangan;	
				c. manajer produksi; dan	

				d. manajer pemasaran. Jumlah SDM minimal 20 (dua puluh) orang atau lebih.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa -	
			G.	Sistem Manajemen Usaha a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat. b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan	

				<p>c. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan	

		<p>yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA

No.	(KBLI 23969)
-----	--------------

(INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA)		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan untuk klasifikasi Industri Besar, mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu marmer, granit atau batu lainnya untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 23961 hingga 23963, seperti industri batu monumen.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. b. Menyediakan Standar Pelayanan Minimal kepada konsumen. c. Memenuhi kewajiban standar produk/proses. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi. c. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 (dua puluh) orang atau lebih.</p>

8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha <p>d. Pelaporan menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.

		<ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	--

		<p>12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1953 1410 2252"><thead><tr><th data-bbox="783 1953 863 2065">No.</th><th data-bbox="863 1953 1163 2065">Persyaratan</th><th data-bbox="1163 1953 1410 2065">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="783 2065 863 2140">A.</td><td data-bbox="863 2065 1163 2140">Persyaratan Umum</td><td data-bbox="1163 2065 1410 2140"></td></tr><tr><td data-bbox="783 2140 863 2252"></td><td data-bbox="863 2140 1163 2252">1. Memiliki akun Sistem Informasi</td><td data-bbox="1163 2140 1410 2252"></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki akun Sistem Informasi										

				<p>Industri Nasional</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai	
--	--	--	--	---	--

				ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha. b. Memiliki mesin dan peralatan produksi. c. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai 	

				Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdiri dari: a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; dan d. manajer pemasaran. Jumlah SDM minimal 20 (dua puluh) orang atau lebih.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada	

				pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa -	
			G.	Sistem Manajemen Usaha a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi 1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/ jasa 3) Efektifitas penerapan sistem	

				<p>manajemen usaha</p> <p>d. Pelaporan menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan			

		<p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:
--	--	---

		<p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI

No.	(KBLI 24103) (INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri tabung, pipa dan profile berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, hot drawing atau hot extruding, gulungan dingin atau cold drawing; industri tabung dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin atau cold drawing; dan industri fittings pipa baja, seperti flat flanges dan flanges with forged collar, butt-welded fittings, threaded fittings dan socket-welded fittings.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi dan fasilitas minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1) pimpinan perusahaan;</p>

		<p>2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi Standar Nasional Indonesia Penyambung Pipa Berulir Besi Cor <i>Meleable</i> Hitam (SNI 0139:2008) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir dari Besi Cor <i>Meleabel</i> Hitam Secara Wajib bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud; atau b. memenuhi Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng (SNI 0039:2013) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng Secara Wajib bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri kecil dan industri menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).

		<ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap
--	--	--

		<p>pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 2138 1410 2247"><thead><tr><th data-bbox="783 2138 865 2247">No.</th><th data-bbox="865 2138 1163 2247">Persyaratan</th><th data-bbox="1163 2138 1410 2247">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)			

			A.	Persyaratan Umum	
				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di	

				sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan.	

				<p>Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi</p>	
--	--	--	--	---	--

				bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan ; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan	

				komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. memenuhi Standar Nasional Indonesia Penyambung Pipa Berulir Besi Cor <i>Meleable</i> Hitam (SNI 0139:2008) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor <i>Meleabel</i> Hitam Secara Wajib bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud; atau b. memenuhi Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng	

				(SNI 0039:2013) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng Secara Wajib bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu</p>			

		<p>secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	--

		<p>usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

No.	(KBLI 24202) (INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (<i>ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig</i> , paduan dan bubuk) seperti <i>ingot</i> kuningan, <i>ingot</i> aluminium, <i>ingot</i> seng, <i>ingot</i> tembaga, <i>ingot</i> timah, <i>billet</i> kuningan, <i>billet</i> aluminium, <i>slab</i> kuningan, <i>slab</i> aluminium, batang (<i>rod</i>) kuningan, batang aluminium, <i>pellet</i> kuningan, <i>pellet</i> aluminium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam anti gesekan (<i>bearing metal</i>) serta logam tanah jarang dan paduan logam tanah jarang (15 unsur lantanida ditambah unsur <i>scandium</i> dan <i>yttrium</i>).
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi dan fasilitas minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat

		Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.									
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.									
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.									
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-									
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1864 1422 2277"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional										

				<p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>		
			B.	Persyaratan Khusus		
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.		
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan		

				pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan	

				oleh aktifitas produksi.		
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM		
				Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.		
			E.	Pelayanan		
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.		
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa		
				-		
			G.	Sistem Manajemen Usaha		
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p>				

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan</p>
--	--	--

		berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI

No.	(KBLI 24203) (INDUSTRI PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti pelat tembaga, pelat aluminium, <i>sheet</i> (lembaran) tembaga, <i>sheet</i> aluminium, <i>strip</i> (jalur) perak, <i>strip</i> seng, <i>strip</i> aluminium, <i>sheet</i> tembaga, <i>sheet</i> magnesium, <i>tin foil</i> dan <i>strip</i> platina. Termasuk pembuatan kawat logam.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki sarana produksi dan fasilitas minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.

6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.

3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

Daftar periksa (*checklist*) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (*self declaration*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="874 837 1176 1016">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="874 1024 1176 1241">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="874 1248 1176 1689">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 <li data-bbox="874 1697 1176 2280">4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional- 	

				komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan	

				<p>APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				disebabkan oleh aktifitas produksi	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP	

			<p>pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun				

		<p>setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada
--	--	--

		<p>bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA

No.	(KBLI 24205) (INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi dan fasilitas minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>									
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td><ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-										

				undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya	

				<p>kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p>	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p>	
				-	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku,</p>	

			proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala palingsedikit 1 (satu)kalidalam 1 (satu)tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan				

		<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan
--	--	--

		<p>kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA

No.	(KBLI 24310) (INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan pengecoran atau penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan. Termasuk pengecoran produk besi setengah jadi, pengecoran besi tuang abu-abu, pengecoran besi tuang <i>grafit spheroid</i> , pengecoran besi tuang yang dapat ditempa, pengecoran produk baja setengah jadi, pengecoran baja tuang, industri tabung, pipa dan profile berongga serta <i>fittings</i> tabung dan pipa yang terbuat dari besi tuang, industri tabung dan pipa baja tanpa kelim dari proses pengecoran sentrifugal dan industri tabung dan pipa <i>fittings</i> yang terbuat dari baja tuang.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha</p>

		dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi dan fasilitas minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi industri menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.

3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

Daftar periksa (*checklist*) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (*self declaration*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
	4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan	

				operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung	

				<p>Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p>	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p>	
				-	

			<table border="1"><tr><td>G.</td><td>Sistem Manajemen Usaha</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</td><td></td></tr></table>	G.	Sistem Manajemen Usaha			Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		
G.	Sistem Manajemen Usaha									
	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1								

		<p>(satu)kalidalam 1 (satu)tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <ul style="list-style-type: none">b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;
--	--	---

		<p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA

No.	(KBLI 24320) (INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan dan pengecoran atau penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya. Termasuk Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain, pengecoran logam ringan tuang, pengecoran logam berat tuang, pengecoran logam mulia tuang dan <i>die-casting</i> logam bukan besi.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.

3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi dan fasilitas minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku,

		penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.																		
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Setelah mendapatkan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Setelah mendapatkan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Setelah mendapatkan																			

				<p>perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada	

				<p>peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan	

				oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat

		<p>daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri
--	--	---

		<p>Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

**STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM
SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN**

No.	(KBLI 25111) (INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, teralis,

		pintu/jendela, lubang angin, tangga, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri barang dari logam bukan aluminum siap pasang meliputi baja ringan, panel metal, <i>floor decking</i>, <i>steel grating</i>, serta industri lainnya yang dapat dikategorikan dalam kelompok 25111. b. Sistem manajemen mutu adalah sekumpulan prosedur yang terdokumentasi untuk menjamin kesesuaian suatu proses dan produk terhadap barang atau jasa. c. Sarana produksi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai suatu tujuan dari proses produksi.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. Memiliki ruang produksi; c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air. 2. Sarana pembuangan air dan limbah. 3. Sarana pembersihan/pencucian. 4. Sarana toilet. 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan. d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk.

7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; c. bagian qc; d. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standar yang berlaku (apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan).
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses <i>quality control</i> , pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal

		<p>rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		<p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1689 1412 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1689 863 1804">No.</th> <th data-bbox="863 1689 1163 1804">Persyaratan</th> <th data-bbox="1163 1689 1412 1804">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1804 863 1878">A.</td> <td data-bbox="863 1804 1163 1878">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1163 1804 1412 1878"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1878 863 2292"></td> <td data-bbox="863 1878 1163 2292"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi </td> <td data-bbox="1163 1878 1412 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi										

				<p>Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran. b. Memiliki ruang produksi. c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: 1. Sarana penyediaan air. 2. Sarana pembuangan air dan limbah. 3. Sarana pembersihan/pencucian.	

				<p>4. Sarana toilet.</p> <p>5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan.</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk.</p>	
		D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM		
			Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian qc; 4) bagian pemasaran.		
		E.	Pelayanan		
			Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.		
		F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa		
			Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:		

				Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standar yang berlaku (apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan).	
		G.		Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses <i>quality control</i> , pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat

		<p>daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;
--	--	---

		<p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

**STANDAR USAHA INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA
UNTUK BANGUNAN**

No.	(KBLI 25113) (INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya
2.	Istilah dan Definisi	a. Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan meliputi tiang listrik, baja untuk konstruksi, pagar pengaman jalan dan

		<p>lain lain yang dapat dikategorikan dalam ruang lingkup KBLI 25113.</p> <p>b. Sistem manajemen mutu adalah sekumpulan prosedur yang terdokumentasi untuk menjamin kesesuaian suatu proses dan produk terhadap barang atau jasa.</p> <p>c. Sarana produksi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai suatu tujuan dari proses produksi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan purna jual kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen mutu perusahaan.</p> <p>e. Memiliki SOP terkait K3.</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. Memiliki ruang produksi;</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air. 2. Sarana pembuangan air dan limbah. 3. Sarana pembersihan/pencucian. 4. Sarana toilet. 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan. <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi;</p>

		c. bagian qc; d. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standar yang berlaku. (apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan)
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses <i>quality control</i> , pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.

		<ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah
--	--	---

		<p>memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1614 1410 2292"><thead><tr><th data-bbox="783 1614 863 1729">No.</th><th data-bbox="863 1614 1163 1729">Persyaratan</th><th data-bbox="1163 1614 1410 1729">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="783 1729 863 1806">A.</td><td data-bbox="863 1729 1163 1806">Persyaratan Umum</td><td data-bbox="1163 1729 1410 1806"></td></tr><tr><td data-bbox="783 1806 863 2292"></td><td data-bbox="863 1806 1163 2292">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td data-bbox="1163 1806 1410 2292"></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.										

				<p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	

				<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen mutu perusahaan.e. Memiliki SOP terkait K3.	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none">a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran.b. Memiliki ruang produksi.c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:<ul style="list-style-type: none">1. Sarana penyediaan air.2. Sarana pembuangan air dan limbah.3. Sarana pembersihan/pencucian.	

				<p>4. Sarana toilet.</p> <p>5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan.</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi;</p> <p>c. bagian qc;</p> <p>d. bagian pemasaran.</p>	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p>	

				Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standar yang berlaku. (apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan)	
		G.		Sistem Manajemen Usaha. (apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan)	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses <i>quality control</i> , pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	--

		<p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM

No.	(KBLI 25120) (INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri <i>boiler</i>), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (<i>utility boiler</i>), bejana tekan (<i>pressure vessel</i>), <i>scrubber</i> dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti

		<i>autoclave</i> , tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (<i>heat exchanger</i>) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk tandon, tangki dan wadah dari logam yang secara umum dibuat untuk perlengkapan/tempat penyimpanan atau untuk keperluan industri dan ketel pemanas dan radiator.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Industri tabung gas adalah industri yang berasal dari bahan baku baja lembaran untuk memproduksi tabung gas LPG.</p> <p>c. Industri tandon air adalah industri yang berasal dari bahan baku baja lembaran untuk memproduksi tandon air.</p> <p>d. Sistem manajemen mutu adalah sekumpulan prosedur yang terdokumentasi untuk menjamin kesesuaian suatu proses dan produk terhadap barang atau jasa.</p> <p>e. Sarana produksi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai suatu tujuan dari proses produksi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <p>a. Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi dan fasilitas minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraiantugas dan</p>

		<p>pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen mutu perusahaan.</p> <p>e. Memiliki SOP terkait K3</p>
6.	Sarana	<p>Industri Menengah:</p> <p>Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran.</p> <p>b. Memiliki ruang produksi.</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air. 2. Sarana pembuangan air dan limbah. 3. Sarana pembersihan/pencucian. 4. Sarana toilet. 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan. <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Industri Menengah</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>Industri Besar</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi;

		<p>3. bagian qc; 4. bagian pemasaran.</p>						
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.						
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Menengah: - Industri Besar: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standar yang berlaku (apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan).</p>						
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses <i>quality control</i>, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 2108 1422 2295"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum							

				1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional	
				2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	

				<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	
				<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p>	
				<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p>	
				<p>Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang</p>	

				secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Struktur organisasi SDM Industri Menengah minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku,	

			<p>proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan

		<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan
--	--	--

		<p>kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal
--	--	---

		<p>rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		<p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1689 1410 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1689 863 1804">No.</th> <th data-bbox="863 1689 1163 1804">Persyaratan</th> <th data-bbox="1163 1689 1410 1804">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1804 863 2292">A.</td> <td data-bbox="863 1804 1163 2292"> Persyaratan Umum </td> <td data-bbox="1163 1804 1410 2292"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1878 863 2292"></td> <td data-bbox="863 1878 1163 2292"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. </td> <td data-bbox="1163 1878 1410 2292"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 2070 863 2292"></td> <td data-bbox="863 2070 1163 2292"> 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi </td> <td data-bbox="1163 2070 1410 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.													
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi													

				<p>Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen mutu perusahaan. e. Memiliki SOP terkait K3	
			C.	Sarana	
				a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah	

				<p>3. Sarana pembersihan/pen cucian</p> <p>4. Sarana toilet</p> <p>5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan , minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>1) pimpinan perusahaan;</p> <p>2) bagian produksi;</p> <p>3) bagian qc;</p> <p>4) bagian pemasaran.</p>	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan	

			<p>berusaha harus sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standar yang berlaku (apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan).</p>		
		<p>G.</p>	<p>Sistem Manajemen Usaha Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses <i>quality control</i>, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>		
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat 		

		<p>jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri
--	--	--

		<p>Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS

No.	(KBLI 25130) (INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator uap, termasuk komponen dan perlengkapannya, seperti <i>steam accumulatator</i> , <i>economizer</i> dan sejenisnya. Termasuk industri mesin uap lainnya, mesin tambahan yang digunakan dengan generator uap (<i>kondenser</i> , <i>economizer</i> , <i>superheater</i> , <i>steam collectors</i> dan <i>accumulators</i>), suku cadang ketel kapal laut atau

		ketel tenaga, reaktor nuklir beserta komponen dan perlengkapannya kecuali pemisah isotop.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Bidang Ketenagakerjaan. f. Standar Lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/lembaga Bidang Lingkungan Hidup. g. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi risiko Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi risiko Menengah Rendah (MR).
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran. b. Memiliki ruang produksi. c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air. 2. Sarana pembuangan air dan limbah. 3. Sarana pembersihan/pencucian. 4. Sarana toilet. 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan. d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.

7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.												
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.												
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.												
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.												
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1697 1422 2225"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional													
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi													

				Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur	

				organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Bidang Ketenagakerjaan. f. Standar Lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/Lembaga Bidang Lingkungan Hidup. g. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi risiko Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi risiko Menengah Rendah (MR).	
			C.	Sarana	

				<p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran.</p> <p>b. Memiliki ruang produksi.</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	

				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan,	

			penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan				

		<p>dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;
--	--	---

		<p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, DAN PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM, METALURGI BUBUK

No.	(KBLI 25910) (INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM, METALURGI BUBUK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, pres-an dan atau logam gulungan.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Industri Penempaan adalah proses pembentukan logam di mana logam berubah bentuk secara plastis menjadi bentuk dan ukuran yang lain yang dilakukan secara konvensional atau dengan bantuan mesin tempa dengan suhu pengerjaan tertentu.</p> <p>c. Industri Pengepresan adalah industri yang menggunakan proses dengan menekan/menumbuk suatu material pada suatu mesin menjadi bentuk yang diinginkan.</p> <p>d. Sistem manajemen mutu adalah sekumpulan prosedur yang terdokumentasi untuk menjamin kesesuaian suatu proses dan produk terhadap barang atau jasa.</p> <p>e. Sarana produksi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai suatu tujuan dari proses produksi</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <p>a. Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>

		<p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi dan fasilitas minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraiantugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan purna jual kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen mutu perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Industri Menengah:</p> <p>Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>Industri Besar:</p>

		<p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran;</p> <p>b. Memiliki ruang produksi;</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air. 2. Sarana pembuangan air dan limbah. 3. Sarana pembersihan/pencucian. 4. Sarana toilet. 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan. <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Industri Menengah Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>Industri Besar Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian qc; 4) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Industri Menengah:</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Menengah: -</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standard yang berlaku (apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan).</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Menengah:</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses <i>quality control</i>, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1054 1422 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1054 863 1166">No.</th> <th data-bbox="863 1054 1187 1166">Persyaratan</th> <th data-bbox="1187 1054 1422 1166">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1166 863 2257">A.</td> <td data-bbox="863 1166 1187 1248">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1187 1166 1422 1248"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1248 863 2257"></td> <td data-bbox="863 1248 1187 1435">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1187 1248 1422 1435"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1435 863 2257"></td> <td data-bbox="863 1435 1187 1659">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1187 1435 1422 1659"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1659 863 2257"></td> <td data-bbox="863 1659 1187 2113">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1187 1659 1422 2113"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 2113 863 2257"></td> <td data-bbox="863 2113 1187 2257">4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,</td> <td data-bbox="1187 2113 1422 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,																			

				<p>pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan	

				<p>Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	

			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		<p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional
--	--	---

		<p>menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <ol style="list-style-type: none">2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS
--	--	--

		<p>untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian
--	--	---

		<p>terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	--

		Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan-</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan-	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan-																						

				nya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan purna jual kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen mutu perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Lokasi sarana produksi bebas dari	

				<p>sumber pencemaran.</p> <p>b. Memiliki ruang produksi.</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air. 2. Sarana pembuangan air dan limbah. 3. Sarana pembersihan/pencucian. 4. Sarana toilet. 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan. <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian qc; 4) bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara	

				lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standard yang berlaku (apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan)	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses <i>quality control</i> , pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p>			

		<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa
--	--	--

		<p>berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan
Khusus Logam dan Barang dari Logam

No.	(KBLI 25920) (JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam. Keempatannya termasuk industri penyepuhan logam, <i>anodizing</i> dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; <i>deburring</i> , penyemprotan pasir (<i>sandblasting</i>), perobohan (<i>tumbling</i>) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselain, lak/pernis dan lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, <i>broaching</i> , <i>leveling</i> , penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil; dan b. Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana produksi dan fasilitas minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk

		<p>menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p>

		<ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dengan tingkat risiko Menengah Rendah.2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan																			

				kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	

				sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: -	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan	

			<p>baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun				

		<p>setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur
--	--	--

		<p>atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi
--	--	--

		<p>Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan
--	--	--

		<p>standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1804 1410 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1804 863 1916">No.</th> <th data-bbox="863 1804 1163 1916">Persyaratan</th> <th data-bbox="1163 1804 1410 1916">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1916 863 2292">A.</td> <td data-bbox="863 1916 1163 2292"> Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri </td> <td data-bbox="1163 1916 1410 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri							

				<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>		
			B.	Persyaratan Khusus		
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.		
				b. Memiliki struktur organisasi		

				<p>SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi</p>	

				bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan,	

			penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui				

		<p>pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen
--	--	--

		<p>sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN
UNTUK PERTANIAN

No.	(KBLI 25931) (INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat/perkakas tangan pertanian yang tidak digerakkan dengan tenaga dari logam, seperti cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung dan <i>hand sprayer</i> .
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.

		<p>e. Memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga Bidang Ketenagakerjaan.</p> <p>f. Memenuhi standar lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/ lembaga Bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>g. Memenuhi standar manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi risiko Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi risiko Menengah Rendah (MR).</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah

		<p>memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki																						

				perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga Bidang Ketenagakerjaan.	

				<p>f. Memenuhi standar lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/lembaga Bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>g. Memenuhi standar manajemen mutu (ISO 9001) wajib bagi risiko Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi risiko Menengah Rendah (MR).</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sarana penyediaan air2. Sarana pembuangan air dan limbah3. Sarana pembersihan/pencucian4. Sarana toilet5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci	

				tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya. b. Memiliki fasilitas	

				produksi sesuai dengan bidang usahanya.	
		G.	Sistem Manajemen Usaha		
			Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jenis pengawasan terdiri dari:

		<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;
--	--	--

		<p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BRANKAS. FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA

No.	(KBLI 25991) (INDUSTRI BRANKAS. FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti brankas, filling cabinet, tidak termasuk furnitur dari logam. Termasuk industri peti besi, lemari besi, pintu lapis baja dan lain-lain.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Industri alat-alat kantor dari logam mencakup kursi, furniture, partisi dan tempat penyimpanan dokumen (brankas, <i>filling cabinet</i>, peti besi dan lemari besi)</p> <p>b. Industri pintu lapis baja meliputi pintu tahan api, pintu besi, pintu louvre dan lain lain untuk aplikasi untuk industri (pabrik) dan konstruksi, serta jenis industri lain yang masuk dalam ruang lingkup KBLI 25991.</p> <p>c. Sistem manajemen mutu adalah sekumpulan prosedur yang terdokumentasi untuk</p>

		<p>menjamin kesesuaian suatu proses dan produk terhadap barang atau jasa.</p> <p>d. Sarana produksi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai suatu tujuan dari proses produksi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan purna jual kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen mutu perusahaan.</p> <p>e. Memiliki SOP terkait K3.</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian qc; 4) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.

9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standar yang berlaku. (apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan)
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses <i>quality control</i> , pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha. 6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.

		<ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha
--	--	---

		<p>industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1390 1412 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1390 863 1505">No.</th> <th data-bbox="863 1390 1163 1505">Persyaratan</th> <th data-bbox="1163 1390 1412 1505">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1505 863 2292">A.</td> <td data-bbox="863 1505 1163 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</p> </td> <td data-bbox="1163 1505 1412 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</p>							

				<p>Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>		
			B.	Persyaratan Khusus		
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.		
				b. Memiliki struktur organisasi		

				<p>SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki SOP terkait K3.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sarana penyediaan air2. Sarana pembuangan air dan limbah3. Sarana pembersihan/pencucian4. Sarana toilet5. Sarana <i>hygiene</i>	

				<p>karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1) pimpinan perusahaan;</p> <p>2) bagian produksi;</p> <p>3) bagian qc;</p> <p>4) bagian pemasaran.</p>	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				<p>Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standar yang berlaku. (apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan)</p>	

			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses <i>quality control</i> , pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		b. Pengawasan			
		1. Cakupan pengawasan meliputi:			
		a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;			
		b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:			
		1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;			
		2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan			
		3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.			
		2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
		3. Jenis pengawasan terdiri dari:			

		<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan
--	--	--

		<p>tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA

No.	(KBLI 25993) (INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium seperti jemuran, tangga, lemari dapur dan lain-lain. Termasuk industri bak mandi, bak cuci (piring), wastafel dan peralatan sejenis
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Industri keperluan rumah tangga dari logam yang menghasilkan bak cuci piring meliputi <i>bowl</i> atau kelompok <i>bowl</i> dengan lubang pembuangan, termasuk saringan, berdiri sendiri, terintegrasi dengan, atau dipasang dengan table atau dirakit ke dalam dapur, ditujukan untuk persiapan bahan makanan, mencuci piring dan membuang limbah air rumah tangga, serta jenis industri lain yang dapat dikategorikan dalam ruang lingkup KBLI 25993.</p> <p>b. Sistem manajemen mutu adalah sekumpulan prosedur yang terdokumentasi untuk</p>

		menjamin kesesuaian suatu proses dan produk terhadap barang atau jasa. c. Sarana produksi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai suatu tujuan dari proses produksi.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan purna jual kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen mutu perusahaan.
6.	Sarana	Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran; b. Memiliki ruang produksi; c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: 1. Sarana penyediaan air. 2. Sarana pembuangan air dan limbah. 3. Sarana pembersihan/pencucian. 4. Sarana toilet. 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan. d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian qc; 4) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.

9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standar yang berlaku. (apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan)
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses <i>quality control</i> , pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha. 6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.

		<ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha
--	--	---

		<p>industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1390 1410 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1390 863 1505">No.</th> <th data-bbox="863 1390 1163 1505">Persyaratan</th> <th data-bbox="1163 1390 1410 1505">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1505 863 2295">A.</td> <td data-bbox="863 1505 1163 2295"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri</p> </td> <td data-bbox="1163 1505 1410 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri</p>							

				<p>sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>		
			B.	Persyaratan Khusus		
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.		
				b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian		

				<p>kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan purna jual kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen mutu perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran.</p> <p>b. Memiliki ruang produksi.</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sarana penyediaan air.2. Sarana pembuangan air dan limbah.3. Sarana pembersihan/pencucian.4. Sarana toilet.5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan. <p>d. Memiliki mesin dan/atau</p>	

				peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian qc; 4) bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standar yang berlaku. (apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan)	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar	

				Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses <i>quality control</i> , pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari		

		<p>masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:
--	--	---

		<p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL

No.	(KBLI 25994) (INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan baja profil dengan cara las, seperti profil H (<i>H-Beam</i>), profil I (<i>I-Beam</i>) dan sejenisnya.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai</p>

		ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi dan fasilitas minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku,

		penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.																		
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Persyaratan</th> <th style="width: 20%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Setelah mendapatkan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Setelah mendapatkan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Setelah mendapatkan																			

				perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian		
			B.	Persyaratan Khusus		
				a. Memiliki sarana produksi dan fasilitas minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja.		
				b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.		
				c. Menyediakan pelayanan		

				<p>minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para</p>	

				<p>pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan ; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	

				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian

		<p>melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	--

		<p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM

No.	(KBLI 25995) (INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari

		logam, seperti lampu mercu suar, lampu tekan dan lampu gantung termasuk komponennya.
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem manajemen mutu adalah sekumpulan prosedur yang terdokumentasi untuk menjamin kesesuaian suatu proses dan produk terhadap barang atau jasa. b. Sarana produksi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai suatu tujuan dari proses produksi.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran. b. Memiliki ruang produksi. c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air. 2. Sarana pembuangan air dan limbah. 3. Sarana pembersihan/pencucian. 4. Sarana toilet. 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan. d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian qc;

		4) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standar yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses <i>quality control</i> , pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.

		<ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah
--	--	---

		<p>memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1614 1410 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1614 863 1729">No.</th> <th data-bbox="863 1614 1163 1729">Persyaratan</th> <th data-bbox="1163 1614 1410 1729">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1729 863 2292">A.</td> <td data-bbox="863 1729 1163 2292"> Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. </td> <td data-bbox="1163 1729 1410 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.							

				<p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	

				<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaranb. Memiliki ruang produksic. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:<ul style="list-style-type: none">1. Sarana penyediaan air2. Sarana pembuangan air dan limbah3. Sarana pembersih	

				<p>an/pencucian</p> <p>4. Sarana toilet</p> <p>5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1) pimpinan perusahaan;</p> <p>2) bagian produksi;</p> <p>3) bagian qc;</p> <p>4) bagian pemasaran.</p>	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan</p>	

				perizinan berusaha harus: Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standar yang berlaku.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses <i>quality control</i> , pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang 			

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala palingsedikit1 (satu)kalidalam 1 (satu)tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan
--	--	--

		<p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI LOGAM LOGAM LAINNYA YTDL

No.	(KBLI 25999) (INDUSTRI BARANG DARI LOGAM LOGAM LAINNYA YTDL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan manapun seperti jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, jarum, jarum jahit, jarum bordir dan jarum sejenisnya, kepala gesper, rantai logam, bel, bingkai (lis) gambar, papan nama logam dan berbagai barang logam yang kecil. Termasuk baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, lonceng, perlengkapan tetap (fixture) rel kereta api yang terpasang, kabel logam yang dijalin pembalut sejenisnya, kabel logam yang tidak terisolasi atau kabel logam terisolasi yang tidak dapat digunakan sebagai

		<p>konduktor listrik, paku dan paku payung, paku sumbat/keling, cincing penutup dan barang-barang tidak berulir sejenis, screw machine product, kantong timah, magnet logam permanen, botol atau kendi logam hampa udara, tanda logam (bukan listrik), lencana logam dan lencana militer logam dan pengeriting rambut dan sisir logam, kerangka dan pegangan payung.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Industri barang-barang lainnya dari logam mencakup jepitan rambut, jarum, rantai logam, baling-baling dan jenis industri lainnya yang dapat dikategorikan dalam ruang lingkup KBLI 25999.</p> <p>b. Sistem manajemen mutu adalah sekumpulan prosedur yang terdokumentasi untuk menjamin kesesuaian suatu proses dan produk terhadap barang atau jasa.</p> <p>c. Sarana produksi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai suatu tujuan dari proses produksi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan purna jual kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen mutu perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian

		<p>4. Sarana toilet</p> <p>5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>1) pimpinan perusahaan;</p> <p>2) bagian produksi;</p> <p>3) bagian qc;</p> <p>4) bagian pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan)
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki SOP produksi</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses <i>quality control</i>, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. penilaian Kesesuaian</p> <p>1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.</p> <p>2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <p>3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <p>4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.</p> <p>5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi</p>

		<p>Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah
--	--	---

		<p>adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1839 1410 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1839 863 1953">No.</th> <th data-bbox="863 1839 1161 1953">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 1839 1410 1953">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1953 863 2292">A.</td> <td data-bbox="863 1953 1161 2292"> Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data </td> <td data-bbox="1161 1953 1410 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data							

				<p>industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	

				<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan purna jual kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen mutu perusahaan.	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none">a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran.b. Memiliki ruang produksi.c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:<ul style="list-style-type: none">1. Sarana penyediaan air.2. Sarana pembuangan air dan limbah.3. Sarana pembersihan/pencucian.4. Sarana toilet.5. Sarana <i>hygiene</i>	

				<p>karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan.</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi;</p> <p>c. bagian qc;</p> <p>d. bagian pemasaran.</p>	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				<p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan)</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki SOP produksi.	

				<p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p> <p>c. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses <i>quality control</i>, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian</p>	

		<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi
--	--	---

		<p>memenuhi standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK

No.	(KBLI 26110) (INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup amplifier dan <i>receiver</i> . Termasuk tabung elektron, konektor elektronik, kabel <i>printer</i> , kabel monitor, kabel USB, konektor dan lain-lain, katup elektronik dan tabung lampu.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p>

		<p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan instalasi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p> <p>h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki ruang kesehatan.</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>
8.	Pelayanan	<p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya</p> <p>d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki SOP produksi.</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.</p>

		<ol style="list-style-type: none">2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS
--	--	--

		<p>menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>																		
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																			
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																			
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.																			

				<p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>		
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen</p>		

				<p>usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan instalasi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar kemanan dan keselamatan kerja.</p> <p>h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan.</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksi b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan. 	
		F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
		G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan. 	

		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
--	--	--

		<p>(berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan,</p>
--	--	---

		pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA

No.	(KBLI 26120) (INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan semi konduktor dan komponen elektronik lainnya, seperti transistor dan peralatan semi konduktor yang sejenis, integrated circuits, printed circuits, induktor, resistor, kapasitor dan berbagai komponen elektronik lainnya. Termasuk industri mikroprosesor, induktor jenis komponen elektronik (misalnya cok, gulungan, trafo), kristal elektronik dan crystal assemblies, solenoida, switch dan transducer untuk aplikasi elektronik, interface cards (misalnya sound (kartu suara), video (kartu video), kontroler, kartu jaringan, modem), komponen layar (plasma, polimer, LCD), light emitting diodes (LED), IC atau integrated circuit (analog, digital, maupun hibrid) dan dioda. Termasuk juga pembuatan sel fotovoltaik dan chip smartcard.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.

		<ul style="list-style-type: none"> c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. f. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional. g. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. h. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. i. Menyediakan layanan purna jual.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk

		<p>melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):
--	--	--

			No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
			A.	Persyaratan Umum	
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan 	

				berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. f. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan	

				<p>standar internasional</p> <p>g. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>h. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>i. Menyediakan layanan purna jual</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan</p>	

			kompetensi-nya	
		E.	Pelayanan	
			a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksi	
			b. Menjamin kualitas atas produknya	
			c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya	
		F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
			Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			a. Memiliki SOP produksi.	
			b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p>		

		<ul style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN
KOMPUTER

No.	(KBLI 26210)
-----	--------------

(INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER)		
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam mesin komputasi, seperti komputer desktop, komputer laptop, komputer <i>mainframe</i> , komputer ukuran tangan (misal PDA), komputer tablet, dan server komputer. Termasuk kegiatan perakitan komputer.
2.	Istilah dan Definisi	Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha g. Menyediakan layanan purna jual. h. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. i. Tidak berlokasi dekat dengan sumber mata air j. Tidak berlokasi pada daerah resapan air.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar

		d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha. 6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5,

		<p>disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan
--	--	---

		<p>tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1577 1412 2255"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1577 863 1689">No.</th> <th data-bbox="863 1577 1163 1689">Persyaratan</th> <th data-bbox="1163 1577 1412 1689">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1689 863 2255">A.</td> <td data-bbox="863 1689 1163 2255"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> </td> <td data-bbox="1163 1689 1412 2255"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p>							

				<p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	

				<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.f. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usahag. Menyediakan layanan purna jual.h. Menerapkan standar keamanan	
--	--	--	--	--	--

				<p>dan keselamatan kerja.</p> <p>i. Tidak berlokasi dekat dengan sumber mata air</p> <p>j. Tidak berlokasi pada daerah resapan air.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksi</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi</p>	

				yang yang tepat atas produknya	
		F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa		
			Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.		
		G.	Sistem Manajemen Usaha		
			a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan		
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian</p>			

		<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi
--	--	---

		<p> pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. </p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER

No.	(KBLI 26220) (INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan perlengkapan komputer, seperti <i>disk drive magnetik, flash drive</i> dan alat penyimpanan lainnya, <i>disk drive optik</i> (misalnya CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), <i>printer, monitor, keyboard, mouse, joystick</i> , dan aksesoris <i>trackball</i> , terminal komputer, <i>scanner, bar code scanner, smart card reader</i> , proyektor komputer (<i>video beamer</i>), alat perlengkapan media imersif (<i>virtual reality/augmented reality/mixed reality</i>) seperti <i>virtual reality helmets, augmented reality glasses</i> , dan alat pendukung lainnya. Termasuk industri terminal komputer, seperti anjungan tunai mandiri (ATM), <i>terminal point of sale (POS)</i> , yang tidak dioperasikan secara mekanis dan peralatan kantor multifungsi, seperti kombinasi faks- <i>scanner</i> -fotokopi.

2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none">a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.b. Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia adalah keterangan dalam Bahasa Indonesia tentang cara menggunakan Produk Elektronika dan Produk Telematika dalam bentuk buku dan/atau lembaran.c. Kartu Jaminan Puma Jual dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut Kartu Jaminan adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan puma jual Produk Elektronika dan Produk Telematika dalam Bahasa Indonesia.d. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.e. Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <ul style="list-style-type: none">a. Industri Kecil dan Industri Menengah, danb. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional.b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah: <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan

		<p>pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p> <p>f. Tidak berlokasi dekat dengan sumber mata air</p> <p>g. Tidak berlokasi pada daerah resapan air.</p> <p>h. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>i. Menyediakan layanan purna jual</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas 2) Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	Industri Kecil dan Industri Menengah:

		<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: <ol style="list-style-type: none"> 1) produk yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika agar dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan tersebut; dan 2) Produk yang dilengkapi alat telekomunikasi agar dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. b. Industri Menengah Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: <ol style="list-style-type: none"> 1) Produk yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika wajib memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan tersebut; dan 2) Produk yang dilengkapi alat telekomunikasi wajib mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. c. Industri Besar Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan. 									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Persyaratan</th> <th style="width: 30%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan 										

				<p>perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>		
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p>		
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan</p>		

				<p>dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p> <p>f. Tidak berlokasi dekat dengan sumber mata air.</p> <p>g. Tidak berlokasi pada daerah resapan air.</p> <p>h. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>pendukung kegiatan produksi.</p> <p>i. Menyediakan layanan purna jual</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan</p>	

				<p>kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas 2) Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang 	

				tepat atas produknya.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				a. Bagi Industri Kecil, persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: 1) produk yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika agar dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan tersebut; dan 2) Produk yang dilengkapi alat telekomunikasi agar dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikas	

				<p>i dan Informatika mengenai Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.</p> <p>b. Bagi Industri Menengah, persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>1) Produk yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika wajib memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan tersebut; dan</p> <p>2) Produk yang dilengkapi alat telekomunikasi wajib mengacu</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.</p> <p>c. Industri Besar Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>		
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan</p>		

			<p>barang jadi, dan distribusi. Industri Besar: a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun				

		<p>setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur
--	--	--

		<p>atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI

No.	(KBLI 26310) (INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti peralatan pesawat telepon dan faksimili, termasuk di dalamnya mesin penjawab dan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas</p>

		<p>dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p> <p>f. Tidak berlokasi dekat dengan sumber mata air.</p> <p>g. Tidak berlokasi pada daerah resapan air.</p> <p>h. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>i. Menyediakan layanan purna jual.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki ruang kesehatan.</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>
8.	Pelayanan	<p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya.</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya.</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki SOP produksi.</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk

		<p>melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):
--	--	--

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan	

				berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
				e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.	
				f. Tidak berlokasi dekat dengan	

				<p>sumber mata air</p> <p>g. Tidak berlokasi pada daerah resapan air.</p> <p>h. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>i. Menyediakan layanan purna jual.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksi</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya 	
		F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		
		G.	Sistem Manajemen Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan 		
		b. Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat 			

		<p>daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;
--	--	---

		<p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

**STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL
(WIRELESS)**

(KBLI 26320) (INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS))		
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti peralatan pager, telepon selular, tablet seluler, dan peralatan komunikasi bergerak (<i>mobile</i>) dan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada produk telepon seluler, komputer genggam, atau komputer tablet. b. Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet

		<p>(IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet) adalah perusahaan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang diatur untuk melakukan impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain.</p> <ul style="list-style-type: none">c. Tanda Pendaftaran Produk-Produksi (TPP-Produksi) adalah surat tanda pendaftaran untuk setiap produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet yang akan diproduksi di dalam negeri dengan tipe, nomor identitas setiap produk dimaksud, serta jumlah.d. Tanda Pendaftaran Produk-Impor (TPP-Impor) adalah surat tanda pendaftaran untuk setiap produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet yang akan diimpor dengan tipe, nomor identitas setiap produk dimaksud, serta jumlah.e. Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional.b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.

		<ul style="list-style-type: none"> d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. f. Tidak berlokasi dekat dengan sumber mata air g. Tidak berlokasi pada daerah resapan air. h. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. i. Menyediakan layanan purna jual.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam

		<p>standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi
--	--	---

		<p>kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 2065 1410 2252"><thead><tr><th data-bbox="783 2065 863 2178">No.</th><th data-bbox="863 2065 1163 2178">Persyaratan</th><th data-bbox="1163 2065 1410 2178">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="783 2178 863 2252">A.</td><td data-bbox="863 2178 1163 2252">Persyaratan Umum</td><td data-bbox="1163 2178 1410 2252"></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum							

				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam	
--	--	--	--	---	--

				kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.	
				f. Tidak berlokasi dekat dengan sumber mata air.	
				g. Tidak berlokasi pada daerah resapan air.	

				<ul style="list-style-type: none"> h. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. i. Menyediakan layanan purna jual. 	
			C.	<p>Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan. b. Memiliki ruang istirahat. c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat. 	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang yang 	

			tepat atas produknya	
		F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
			Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian</p>		

		<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional
--	--	--

		<p>menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA

No.	(KBLI 26399) (INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi lainnya, peralatan <i>Private Branch Exchange</i> (PBX), peralatan komunikasi data (<i>bridge, router, gateway</i>), pesawat telepon tanpa kabel, peralatan TV kabel, antena transmisi (pemancar) dan penerima, peralatan studio televisi dan radio dan peralatan siaran termasuk kamera televisi, modem peralatan <i>carrier</i> , sistem alarm kebakaran dan pencurian, transmisor radio dan televisi, peralatan <i>infrared</i> (misalnya remote kontrol), EDC (<i>Electronic Data Capture</i>) dan lainnya. Termasuk juga pembuatan <i>set top box</i> untuk terestrial dan satelit.
2.	Istilah dan Definisi	a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada produk telepon seluler, komputer genggam, atau komputer tablet.

		<p>b. Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet) adalah perusahaan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang diatur untuk melakukan impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain.</p> <p>c. Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>f. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki ruang kesehatan.</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.

		b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksi. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha. 6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.

		<ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha
--	--	---

		<p>industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1390 1410 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1390 863 1505">No.</th> <th data-bbox="863 1390 1163 1505">Persyaratan</th> <th data-bbox="1163 1390 1410 1505">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1505 863 2295">A.</td> <td data-bbox="863 1505 1163 2295"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</p> </td> <td data-bbox="1163 1505 1410 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</p>							

				<p>Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>		
			B.	Persyaratan Khusus		
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.		
				b. Memiliki struktur organisasi		

				<p>SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>f. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan.</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas</p>	

				b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksi b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan</p>		

		<p>yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada
--	--	--

		<p>laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI

No.	(KBLI 26410) (INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan televisi, seperti pesawat penerima televisi dan kombinasi, monitor televisi dan pertunjukan. Termasuk perakitan televisi.
2.	Istilah dan Definisi	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan. b. Memiliki ruang istirahat. c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.

		b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya.</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya.</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya.</p> <p>d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>e. Perusahaan industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki SOP produksi</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.

		<ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah
--	--	---

		<p>memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1614 1412 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1614 863 1729">No.</th> <th data-bbox="863 1614 1163 1729">Persyaratan</th> <th data-bbox="1163 1614 1412 1729">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1729 863 2292">A.</td> <td data-bbox="863 1729 1163 2292"> Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional </td> <td data-bbox="1163 1729 1412 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional							

				<p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	

				<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.f. Menyediakan layanan purna jual.g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional	
			C.	Sarana	

				<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki ruang kesehatan.b. Memiliki ruang istirahat.c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.		
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM		
				<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.		
			E.	Pelayanan		
				<ul style="list-style-type: none">a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya.b. Menjamin kualitas atas produknya.c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya.d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.		

				e. Perusahaan industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat 			

		<p>jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan
--	--	---

		<p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI

No.	(KBLI 26420) (INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan audio dan video elektronik untuk hiburan di rumah (home entertainment) untuk rumah tangga dan kendaraan bermotor, seperti pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder dan video recorder. Termasuk industri peralatan stereo, pemutar CD dan VCD/DVD, kamera video jenis rumah tangga dan jukebox.
2.	Istilah dan Definisi	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang

		dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya. d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina.

		e. Perusahaan industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha. 6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi. 7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis

		<p>pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	--

15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.
16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.
17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
- Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal	

				<p>65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam</p>	

				<p>organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p> <p>h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan.</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	

				<p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya.</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya.</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya.</p> <p>d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha</p> <p>e. Perusahaan industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	

			<table border="1"><tr><td>G.</td><td>Sistem Manajemen Usaha</td><td></td></tr><tr><td>a.</td><td>Memiliki SOP produksi.</td><td></td></tr><tr><td>b.</td><td>Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</td><td></td></tr></table>	G.	Sistem Manajemen Usaha		a.	Memiliki SOP produksi.		b.	Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.	
G.	Sistem Manajemen Usaha											
a.	Memiliki SOP produksi.											
b.	Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.											
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.									

		<p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;
--	--	---

		<p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA

No.	(KBLI 26490) (INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti mikrofon, <i>loudspeaker</i> , <i>headphone</i> , <i>amplifier</i> dan sebagainya. Termasuk industri mesin karaoke, <i>headphone</i> (radio, stereo, komputer) dan konsol <i>video game</i> dan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki sarana dan fasilitas produksi. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.

		<ul style="list-style-type: none"> c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan. b. Memiliki ruang istirahat. c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya. d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha e. Perusahaan industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk

		<p>melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):
--	--	---

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan	

				operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan	

				<p>keselamatan kerja.</p> <p>h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki ruang Kesehatan.</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya.</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya.</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya.</p> <p>d. Menyediakan informasi dan data</p>	

				<p>untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha</p> <p>e. Perusahaan industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>	
		F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
		G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p>		
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p>			

		<p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah
--	--	--

		<p>ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL

No.	(KBLI 26511) (INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian manual, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan dan bersifat mekanis, seperti

		pesawat ukur, <i>thermometer</i> , barometer, kompas, timbangan presisi, pesawat terapi mekanis, meteran air ledeng dan gas, serta instrumen ukur tanah. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut. Kelompok ini mencakup juga usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian manual yang berhubungan dengan kesehatan, seperti timbangan badan dan timbangan bayi.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. f. Memenuhi standar lingkungan sesuai dengan ketentuan lingkungan yang diatur oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. g. Memenuhi standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi risiko Menengah Tinggi dan sukarela bagi risiko Menengah Rendah.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran.

		<p>b. Memiliki ruang produksi.</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air. 2. Sarana pembuangan air dan limbah. 3. Sarana pembersihan/pencucian. 4. Sarana toilet. 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan. <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>						
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.						
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.						
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>						
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum							

				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di	
--	--	--	--	--	--

				sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.	
				f. Memenuhi standar lingkungan sesuai dengan ketentuan lingkungan yang diatur oleh	

				<p>kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</p> <p>g. Memenuhi standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi risiko Menengah Tinggi dan sukarela bagi risiko Menengah Rendah.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran.</p> <p>b. Memiliki ruang produksi.</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air. 2. Sarana pembuangan air dan limbah. 3. Sarana pembersihan/pencucian. 4. Sarana toilet. 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan. 	

				d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI.	
				b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan	

			bidang usahanya.	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Jenis pengawasan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) 		

		<p>kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <ul style="list-style-type: none">b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya
--	--	---

		<p>sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK

No.	(KBLI 26512) (INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian elektrik/listrik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti meteran arus listrik. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya. b. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar

		<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. f. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional. g. Menyediakan layanan purna jual. h. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. i. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>Diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan</p>

		<p>Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki ruang kesehatan. Memiliki ruang istirahat. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> pimpinan perusahaan; bagian produksi; dan bagian pemasaran. Industri Besar: <ol style="list-style-type: none"> Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya. Menjamin kualitas atas produknya. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> bagi Industri Kecil, yang produknya dapat dikalibrasi oleh laboratorium tersertifikasi yang berkedudukan di Indonesia, agar dapat memiliki hasil uji kalibrasi; bagi Industri Menengah, yang produknya dapat dikalibrasi oleh laboratorium tersertifikasi yang berkedudukan di Indonesia, wajib memiliki hasil uji kalibrasi; atau produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi,</p>

		<p>pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. Industri Besar: a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p>						
<p>11.</p>	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1246 1423 2222"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1246 863 1355">No.</th> <th data-bbox="863 1246 1187 1355">Persyaratan</th> <th data-bbox="1187 1246 1423 1355">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1355 863 2222">A.</td> <td data-bbox="863 1355 1187 2222"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 </td> <td data-bbox="1187 1355 1423 2222"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 							

				<p>PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan</p>	

				<p>keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>usaha perusahaan.</p> <p>e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p> <p>f. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional.</p> <p>g. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>h. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>i. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan.</p>	

				<p>Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan. b. Memiliki ruang istirahat. c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat. 	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. c. Industri Besar: <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki struktur organisasi 	

				<p>perusahaan yang jelas.</p> <p>2) Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. bagi Industri Kecil, yang produknya dapat dikalibrasi oleh laboratorium tersertifikasi yang berkedudukan di Indonesia,</p>	

				<p>agar dapat memiliki hasil uji kalibrasi;</p> <p>b. bagi Industri Menengah, yang produknya dapat dikalibrasi oleh laboratorium tersertifikasi yang berkedudukan di Indonesia, wajib memiliki hasil uji kalibrasi; atau</p> <p>c. produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>		
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. Industri Besar: a. Memiliki SOP produksi.</p>		

			<p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka	

		<p>pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;
--	--	--

		<p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK

No.	(KBLI 26513) (INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat instrumen analitis, skala, neraca dan inkubator laboratorium serta alat laboratorium lainnya untuk pengukuran dan pengujian, alat-alat pengukur dan pemeriksa elektronik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti pesawat pengatur elektronik otomatis, speedometer, argometer, elektronik sinar katoda, radar, radio kontrol dan instrumen navigasi, meteorologi, geofisika, hidrologi dan <i>spectofotometer</i> serta alat ukur digital (termasuk thermometer dan barometer). Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut. Kelompok ini mencakup juga usaha pembuatan mikroskop proton dan elektron (kecuali mikroskop optis) dan timbangan digital.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai

		ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan layanan purna jual. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. f. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan. b. Memiliki ruang istirahat. c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial	

				sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan layanan purna jual. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. f. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional. 	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan. b. Memiliki ruang istirahat. c. Memiliki sirkulasi 	

				udara yang lancar. d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. a.	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan	

			dan keselamatan.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau		

		<p>hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui,
--	--	---

		<p>dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI

No.	(KBLI 26514) (INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai peralatan pengukuran dan kontrol dari barang-barang yang sedang diproses, baik alat ukur panas, tekanan, kekentalan, maupun alat ukur sifat-sifat barang.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang ditetapkan oleh

		<p>Kementerian/Lembaga Bidang Ketenagakerjaan.</p> <p>f. Memenuhi standar lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/lembaga Bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>g. Memiliki standar manajemen mutu (ISO 9001) wajib bagi risiko Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi risiko Menengah Rendah (MR).</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>									
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td><ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk										

				menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga Bidang Ketenagakerjaan.	

				<p>f. Memenuhi standar lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/1 embaga Bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>g. Memenuhi standar manajemen mutu (ISO 9001) wajib bagi risiko Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi risiko Menengah Rendah (MR).</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 	

				<p>5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk	

				tersebut diwajibkan SNInya.	
				b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha</p>		

		<p>berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	--

		<p>usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasionalmenotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU

No.	(KBLI 26520) (INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam seperti arloji tangan, arloji saku, arloji kalung, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari jam/arloji, seperti <i>movement part, dial plate/hand</i> , pegas, batu baterai, lempeng jam, jarum dan bagian lainnya, <i>case</i> (badan) jam dan arloji, termasuk <i>case</i> (badan) dari logam mulia, <i>alarm for watch</i> , instrumen <i>panel clocks, crono meter, stop watch</i> , pencatat waktu

		<i>parking</i> , pencatat waktu datang dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), <i>time/date stamps</i> dan pencatat waktu proses, <i>time locks</i> (pengunci waktu) dan lain-lain.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerjasesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraiantugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. <p>Industri Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.

		<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>f. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki sarana produksi. 2) Memiliki ruang kesehatan 3) Memiliki ruang istirahat 4) Memiliki sirkulasi udara yang lancar 5) Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki struktur organisasi SDM yang jelas minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a) pimpinan perusahaan; b) bagian produksi; dan c) bagian pemasaran. 2) Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	Industri Kecil dan Menengah

		<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya Menjamin kualitas atas produknya Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya 						
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Besar</p> <p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>						
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. Memiliki SOP produksi. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan. 						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 50%;">Persyaratan</th> <th style="width: 40%;">Ketersediaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> 	No.	Persyaratan	Ketersediaan			
No.	Persyaratan	Ketersediaan						

				(ada/tidak ada)
			A.	Persyaratan Umum
				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan

				peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				Industri Besar	

				<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaane. Menyediakan layanan purna jual.f. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.		
			C.	Sarana		
				<ul style="list-style-type: none">a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di		

				<p>lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i></p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memiliki sarana produksi.2) Memiliki ruang kesehatan3) Memiliki ruang istirahat4) Memiliki sirkulasi udara yang lancar5) Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pimpinan perusahaan;2) bagian produksi; dan3) bagian pemasaran <p>c. Industri Besar</p>	

				<p>1) Memiliki struktur organisasi SDM yang jelas minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pimpinan perusahaan;b) bagian produksi; danc) bagian pemasaran. <p>2) Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Kecil dan Menengah Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.b. Bertanggung jawab atas produk yang	

				diproduksinya a c. Menjamin kualitas atas produknya d. Memberikan informasi yang tepat atas produknya	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Industri Besar Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
				Industri Besar a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan	

				<p>bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Memiliki SOP produksi</p> <p>c. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <p>a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari</p>	

		<p>masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:
--	--	--

		<p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X,
PERLENGKAPAN DAN SEJENISNYA

No.	(KBLI 26601) (INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN SEJENISNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan dan tabung iradiasi (penyinaran) yang didasarkan pada penggunaan radiasi sinar X, Alpha, Beta, atau Gamma, baik yang digunakan pada bidang kesehatan dan industri, seperti peralatan industri, peralatan iradiasi susu dan makanan, diagnosa medis, terapi medis, penelitian dan ilmu pengetahuan, peralatan pengukuran (<i>gauging</i>), dan peralatan pengeboran (<i>well logging</i>). Misalnya peralatan radiasi sinar X, beta, gamma dan sinar lainnya. Termasuk pula pembuatan tabung sinar X, kontrol panel, <i>screen</i> dan yang terkait, serta peralatan sterilisasi dengan sinar ultra violet.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki Standar Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Bidang Ketenagakerjaan. f. Memiliki Standar Lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/lembaga Bidang Lingkungan Hidup. g. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi risiko Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi risiko Menengah Rendah (MR).
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.

9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI-nya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>															
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1472 1422 2260"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1472 863 1584">No.</th> <th data-bbox="863 1472 1187 1584">Persyaratan</th> <th data-bbox="1187 1472 1422 1584">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1584 863 2260">A.</td> <td data-bbox="863 1584 1187 1659">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1187 1584 1422 1659"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1659 863 2260"></td> <td data-bbox="863 1659 1187 1834">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1187 1659 1422 1834"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1834 863 2260"></td> <td data-bbox="863 1834 1187 2070">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1187 1834 1422 2070"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 2070 863 2260"></td> <td data-bbox="863 2070 1187 2260">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar</td> <td data-bbox="1187 2070 1422 2260"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar																

				<p>Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>		
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan</p>		

				<p>pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki Standar Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga Bidang Ketenagakerjaan</p> <p>f. Memiliki Standar Lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/ Lembaga Bidang Lingkungan Hidup</p> <p>g. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi risiko Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi risiko Menengah Rendah (MR).</p>	
			C.	Sarana	

				<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran.b. Memiliki ruang produksi.c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:<ul style="list-style-type: none">1. Sarana penyediaan air2. Sarana pembuangan air dan limbah3. Sarana pembersihan/pencucian4. Sarana toilet5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawand. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.		
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>		
				<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan</p>		

				dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan	

			barang jadi, dan distribusi.	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil				

		<p>pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif
--	--	--

		<p>dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI

No.	(KBLI 26602) (INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan elektromedikal dan elektroterapi, seperti peralatan <i>electrocardiograph</i> , peralatan tes mata (termasuk reflektor, <i>endoscope</i> dan lain-lain), <i>ozone therapy</i> , <i>oxygen therapy</i> , penangkap citra (<i>scanner</i>) untuk diagnosa medis, peralatan MRI (<i>magnetic resonance imaging</i>), peralatan <i>ultrasound</i> medis, peralatan endoskopi elektromedikal, peralatan laser medis, peralatan alat bantu dengar dan peralatan alat pacu jantung.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki sarana dan fasilitas produksi. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.

		<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki Standar Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Bidang Ketenagakerjaan.</p> <p>f. Memiliki Standar Lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/lembaga Bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>g. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR).</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self</i>

		<p><i>declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,																						

				pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai	

				<p>yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Bidang Ketenagakerjaan</p> <p>f. Memiliki Standar Lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/Lembaga Bidang Lingkungan Hidup</p> <p>g. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <p>1. Sarana penyediaan air</p> <p>2. Sarana pembuang</p>	

				<p>an air dan limbah</p> <p>3. Sarana pembersihan/pencucian</p> <p>4. Sarana toilet</p> <p>5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah	

				<p>mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p>	

		<ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas
--	--	--

		<p>dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI

No.	(KBLI 26710) (INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk

		micro film, kamera digital, kamera untuk still picture dan kamera untuk penelitian udara.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. f. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional. g. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. h. Menyediakan layanan purna jual.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan. b. Memiliki ruang istirahat. c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya

9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha. 6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi. 7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah

		<p>provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha
--	--	---

		<p>industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1166 1410 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1166 863 1280">No.</th> <th data-bbox="863 1166 1163 1280">Persyaratan</th> <th data-bbox="1163 1166 1410 1280">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1280 863 2292">A.</td> <td data-bbox="863 1280 1163 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="863 1355 1163 1540">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="863 1540 1163 1839">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="863 1839 1163 2292">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor </td> <td data-bbox="1163 1280 1410 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="863 1355 1163 1540">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="863 1540 1163 1839">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="863 1839 1163 2292">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="863 1355 1163 1540">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="863 1540 1163 1839">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional <li data-bbox="863 1839 1163 2292">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 							

				<p>5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan</p>	

				<p>pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <ul style="list-style-type: none">c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaane. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.f. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasionalg. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksih. Menyediakan layanan purna jual.	
			C.	<p>Sarana</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki ruang kesehatanb. Memiliki ruang istirahatc. Memiliki sirkulasi udara yang lancard. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat	

			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya</p>		
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksi</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya</p>		
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>a. Memiliki SOP produksi</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p>		
		b. Pengawasan		1. Cakupan pengawasan meliputi :		

		<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau
--	--	--

		<p><i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan</p>
--	--	--

		peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA

No.	(KBLI 26791) (INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektor, seperti kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, slide projector, <i>overhead transparency projector</i> , aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, tempat film dan lensa kamera <i>zoom</i> . Termasuk alat pengukur cahaya untuk fotografi.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki sarana dan fasilitas produksi. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.

		h. Menyediakan layanan purna jual.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan. b. Memiliki ruang istirahat. c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi

		<p>Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan
--	--	--

		<p>standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1804 1410 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1804 863 1916">No.</th> <th data-bbox="863 1804 1163 1916">Persyaratan</th> <th data-bbox="1163 1804 1410 1916">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1916 863 2292">A.</td> <td data-bbox="863 1916 1163 2292"> Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri </td> <td data-bbox="1163 1916 1410 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri							

				<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
				e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja	
				f. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional	
				g. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.	
				h. Menyediakan layanan purna jual.	

			<p>C.</p> <p>Sarana</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat</p>		
			<p>D.</p> <p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>		
			<p>E.</p> <p>Pelayanan</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya</p>		
			<p>F.</p> <p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-</p>		

			undangan yang berlaku.	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			a. Memiliki SOP produksi	
			b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan	
		b.Pengawasan		
		1. Cakupan pengawasan meliputi :		
		a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;		
		b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:		
		1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;		
		2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan		
		3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.		
		2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		3. Jenis pengawasan terdiri dari:		
		a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan		
		b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah		

		<p>Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau
--	--	--

		<p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA

No.	(KBLI 26792) (INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan teropong dan alat optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan seperti teropong monocular, teropong astronomi, <i>elbow telescope</i>, <i>periscope</i>, optik, <i>spectroscope</i>, <i>spectograph</i>, lensa berlapis diasah, lensa prisma. Termasuk mikroskop optik, binokular dan teleskop, cermin optik, peralatan kaca pembesar optik, peralatan presisi (ketepatan) masinis optik, komparator optik, peralatan pembidik senjata optik, peralatan <i>positioning</i> optik, peralatan dan instrumen pengukuran dan pemeriksaan optik (misalnya peralatan pengontrol api/<i>fire control equipment</i>, pengukur jarak) dan peralatan laser. Kelompok ini juga mencakup industri pelapisan, penggosokan lensa dan mounting lensa (bukan <i>ophthalmik</i>) dan lainnya.</p>
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan layanan purna jual.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. f. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan. b. Memiliki ruang istirahat. c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan

		<p>perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional
--	--	--

secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,	

				pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standar	

				keamanan dan keselamatan kerja. f. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional .	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki ruang kesehatan. b. Memiliki ruang istirahat. c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang yang	

			tepat atas produknya.	
		F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
			Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi:
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian

		<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi
--	--	---

		<p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MOTOR LISTRIK

No.		(KBLI 27111) (INDUSTRI MOTOR LISTRIK)
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti motor AC, motor DC, <i>stator</i> , <i>rotor</i> , <i>brush</i> dan <i>commutator</i> , kecuali mesin pembakaran dalam untuk menyalakan motor.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.

		<p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki Standar Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Bidang Ketenagakerjaan</p> <p>f. Memiliki Standar Lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/lembaga Bidang Lingkungan Hidup</p> <p>g. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>

10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1246 1423 2222"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1246 863 1355">No.</th> <th data-bbox="863 1246 1187 1355">Persyaratan</th> <th data-bbox="1187 1246 1423 1355">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1355 863 2222">A.</td> <td data-bbox="863 1355 1187 2222"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 </td> <td data-bbox="1187 1355 1423 2222"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 							

				<p>PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>		
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>		

				<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki Standar Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga Bidang Ketenagakerjaan</p> <p>f. Memiliki Standar Lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/ Lembaga Bidang Lingkungan Hidup</p> <p>g. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>		
			C.	Sarana		
				Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:		
				a. Lokasi sarana produksi bebas dari		

				<p>sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan	

				industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			b. Pengawasan		
			1. Cakupan pengawasan meliputi :		
			a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;		

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan</p>
--	--	---

		tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK

No.	(KBLI 27112) (INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan rotary converter. Termasuk generator tenaga (kecuali alternator pengisi baterai untuk mesin pembakaran dalam), perangkat generator motor (kecuali perangkat generator turbin) dan perangkat generator penggerak utama.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki Standar Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Bidang Ketenagakerjaan.

		<p>f. Memiliki Standar Lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/lembaga Bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>g. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi risiko Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi risiko Menengah Rendah (MR).</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI-nya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar</p>

		kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha																						

				dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Bidang Ketenagakerjaan f. Memiliki Standar	

				<p>Lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/ Lembaga Bidang Lingkungan Hidup</p> <p>g. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sarana penyediaan air2. Sarana pembuangan air dan limbah3. Sarana pembersihan/pencucian4. Sarana toilet5. Sarana hygiene karyawan,	

				minimal untuk cuci tangan karyawan		
			d.	Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi		
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM		
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.		
			E.	Pelayanan		
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.		
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa		
			a.	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya.		

				b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.	
		G.	Sistem Manajemen Usaha		
			Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian 			

		<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan
--	--	--

		<p>seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (*TRANSFORMATOR*),
 PENGUBAH ARUS (*RECTIFIER*) DAN PENGONTROL TEGANGAN (*VOLTAGE
 STABILIZER*)

No.	(KBLI 27113) (INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (<i>TRANSFORMATOR</i>), PENGUBAH ARUS (<i>RECTIFIER</i>) DAN PENGONTROL TEGANGAN (<i>VOLTAGESTABILIZER</i>))	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, <i>ring bike lite</i> dan <i>commutator</i> . Termasuk transformator distribusi listrik, transformator <i>arc-welding</i> , <i>flourescent ballast</i> atau <i>lighting ballast</i> ,

		transformator sub stasiun untuk distribusi tenaga listrik dan pengatur transmisi dan distribusi voltase listrik.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional. <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.

		<ul style="list-style-type: none"> f. Menyediakan layanan purna jual. g. Memiliki Standar Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Bidang Ketenagakerjaan. h. Memiliki Standar Lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/lembaga Bidang Lingkungan Hidup. i. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR).
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan. b. Memiliki ruang istirahat. c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat. <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran. b. Memiliki ruang produksi. c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan <p>Industri Besar:</p>

		<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>						
<p>11.</p>	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1246 1423 2222"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1246 863 1355">No.</th> <th data-bbox="863 1246 1187 1355">Persyaratan</th> <th data-bbox="1187 1246 1423 1355">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1355 863 2222">A.</td> <td data-bbox="863 1355 1187 2222"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 </td> <td data-bbox="1187 1355 1423 2222"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 							

				<p>PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>		
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan</p>		

				<p>dalam organisasi usaha.</p> <ul style="list-style-type: none">c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaane. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.f. Menyediakan layanan purna jual.g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional. <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.		
--	--	--	--	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none">c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaane. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.f. Menyediakan layanan purna jual.g. Memiliki Standar Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga Bidang Ketenagakerjaan.h. Memiliki Standar Lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/ Lembaga Bidang Lingkungan Hidup.i. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah		
--	--	--	--	---	--	--

				Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR).	
			C.	Sarana	
				Indusri Kecil dan Industri Menengah: a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat Industri Besar: a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci	

				tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Industri Kecil dan Industri Menengah Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Industri Besar: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan	

				<p>perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <p>a. Memiliki SOP produksi</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p> <p>Industri Besar: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam)</p>	

		<p>bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang
--	--	--

		<p>terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN
PENDISTRIBUSIAN LISTRIK

No.	(KBLI 27120) (INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan <i>switch gear</i> serta komponen/bagiannya, seperti <i>control</i> panel otomatis, <i>lighting distribution board</i> , pemutus aliran listrik, pemutus arus dan <i>control desk</i> , <i>control</i> panel dan pengaliran sakelar tertutup. Termasuk sakelar pemutus aliran listrik, angker dinamo untuk untuk pabrik, <i>surge suppressor</i> /penindas sentakan listrik (untuk distribusi tingkat voltase), panel kontrol untuk distribusi tenaga listrik, relay listrik, pipa/saluran peralatan papan penghubung/switchboard aliran listrik, sekering listrik, peralatan pemindah tenaga (<i>power switching</i>), saklar tenaga listrik (kecuali tombol tekan, <i>snap</i> , <i>solenoida</i> , <i>tumbler</i>) dan KWH meter.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah a. memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk

		<p>menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya;</p> <p>b. memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha;</p> <p>c. menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen; dan</p> <p>d. memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki Standar Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Bidang Ketenagakerjaan</p> <p>f. Memiliki Standar Lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/lembaga Bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>g. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <p>Diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>Industri Besar</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>

7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. <p>c. Industri Besar Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan (SNI IEC 60898-1:2009 bagian1; SNI IEC 61008-1:2011 Bagian 1 : Umum, SNI 04-6956.2.1-2005 – Bagian 2.1, SNI IEC 61008-2-2:2014- Bagian 2-2; SNI IEC 60669-1:2013 Bagian 1; SNI IEC 60884-1:2014 Bagian 1, SNI 04-3892.1.1-2003 Bagian 1-1) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral mengenai Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p> <p>Industri Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan</p>

		bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Persyaratan</th> <th style="width: 20%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan 										

				<p>bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>		
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <p>a. memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya;</p>		

				<p>b. memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha;</p> <p>c. menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen; dan</p> <p>d. memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>e. Memiliki Standar Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga Bidang Ketenagakerjaan</p> <p>f. Memiliki Standar Lingkungan sesuai dengan Ketentuan Lingkungan yang diatur oleh Kementerian/ Lembaga Bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>g. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana Industri Kecil dan Industri Menengah Diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di</p>	

				<p>lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>Industri Besar Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaranb. Memiliki ruang produksic. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:<ul style="list-style-type: none">1. Sarana penyediaan air2. Sarana pembuangan air dan limbah3. Sarana pembersihan/pencucian4. Sarana toilet5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawand. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki	

				<p>struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pimpinan perusahaan;2) bagian produksi;3) bagian pemasaran ;4) bagian personalia;5) bagian pembelian; dan6) bagian umum. <p>c. Industri Besar Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	
			E.	<p>Pelayanan Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan</p>	

				industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Industri Kecil dan Industri Menengah Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan (SNI IEC 60898-1:2009 bagian1; SNI IEC 61008-1:2011 Bagian 1 : Umum, SNI 04-6956.2.1-2005 – Bagian 2.1, SNI IEC 61008-2-2:2014- Bagian 2-2; SNI IEC 60669-1:2013 Bagian 1; SNI IEC 60884-1:2014 Bagian 1, SNI 04-3892.1.1-2003 Bagian 1-1) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral mengenai Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Di Bidang Ketenagalistrikan bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.	

				<p>Industri Besar</p> <p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku,</p>	

			<p>proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan		

		<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan
--	--	--

		<p>kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BATU BATERAI

No.	(KBLI 27201) (INDUSTRI BATU BATERAI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai, seperti sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury. Termasuk baterai dan sel-sel utama, baik yang mengandung mangan dioksida, merkuri dioksida, perak oksida atau lainnya, baterai asam timah, baterai Ni-Cad, baterai Ni-Mh, baterai Lithium, baterai cell kering dan baterai cell basah. Termasuk penggunaan untuk baterai HP dan baterai laptop.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. f. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional. g. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. h. Menyediakan layanan purna jual.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan. b. Memiliki ruang istirahat. c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya. d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha e. Perusahaan industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.

		<ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8
--	--	---

		<p>menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi
--	--	--

kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai		

				dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
				e. Menerapkan standar keamanan dan	

				<p>keselamatan kerja.</p> <p>f. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p> <p>g. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>h. Menyediakan layanan purna jual.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan.</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang</p>	

				<p>diproduksinya</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya</p> <p>d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha</p> <p>e. Perusahaan industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan</p>		
		F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
		G.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki SOP produksi</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p>		
	<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p>					

		<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau
--	--	--

		<p><i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan</p>
--	--	--

	berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK

No.	(KBLI 27202) (INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya seperti aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, wadah, penutup, pole dan jepitan aki (tipe gigi).
2.	Istilah dan Definisi	Industri Akumulator Listrik adalah mencakup usaha atau kegiatan pembuatan segala macam alat yang dapat menyimpan energi dalam bentuk energi kimia.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menyediakan layanan purna jual f. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja g. Telah dilakukan pemeriksaan lapangan.
6.	Sarana	Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembuatan Akumulator listrik, seperti:

		<ul style="list-style-type: none"> a. Menguasai lahan baik hak milik atau sewa b. Memiliki fasilitas perakitan atau pembuatan parts akumulator listrik c. Memiliki fasilitas produksi atau bengkel produksi d. Memiliki fasilitas pengujian produk
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat 2. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a) Perencanaan b) Pengelolaan c) Pengawasan d) Tindakan perbaikan e) Tindakan pencegahan 3. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi <ul style="list-style-type: none"> a) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 4. Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="783 1016 1422 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="783 1016 863 1128">No.</th> <th data-bbox="863 1016 1187 1128">Persyaratan</th> <th data-bbox="1187 1016 1422 1128">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="783 1128 863 2257">A.</td> <td data-bbox="863 1128 1187 2257"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan </td> <td data-bbox="1187 1128 1422 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 							

				<p>dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>		
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>		

				<p>e. Menyediakan layanan purna jual</p> <p>f. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja</p> <p>g. Telah dilakukan pemeriksaan lapangan</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembuatan Akumulator listrik, seperti:</p> <p>a. Menguasai lahan baik hak milik atau sewa.</p> <p>b. Memiliki Fasilitas perakitan atau pembuatan parts akumulator listrik.</p> <p>c. Memiliki Fasilitas produksi atau bengkel produksi.</p> <p>d. Memiliki fasilitas pengujian produk</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1) pimpinan perusahaan;</p> <p>2) bagian produksi;</p> <p>3) bagian pemasaran;</p>	

				4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	

				Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. 1. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat 2. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) Perencanaan b) Pengelolaan c) Pengawasan d) Tindakan perbaikan e) Tindakan pencegahan 3. Melakukan monitoring,	

				<p>evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pemenuhan terhadap persyaratan usahab) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasac) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha <p>4. Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat	

		<p>jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan3) Informasi standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;4) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah
--	--	---

		<p>ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>5) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BATERAI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK

No.	(KBLI 27203) (INDUSTRI BATERAI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam baterai untuk kendaraan bermotor listrik.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik adalah mencakup usaha pembuatan segala macam baterai untuk kendaraan bermotor listrik.</p> <p>b. Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti <i>leaf spring</i>, radiator, <i>fuel tank</i>, <i>muffle</i>, rem, <i>gearboxes/persnelling</i>, AS roda, <i>road wheel</i>, <i>suspension shock absorber</i>, <i>silencer</i>, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesori untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, <i>ignition wiring harnesses/starter</i>, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltawse; <i>inverter</i> untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain.</p> <p>c. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga adalah mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot. Termasuk <i>inverter</i> untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar a. Memiliki akun Sistem Informasi

		<p>Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memenuhi Standar Industri Hijau untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih – khusus untuk industri komponen yang memproduksi Silencer (Peredam Suara) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Standar Industri Hijau untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih – Silencer dan/atau perubahannya.</p>
6.	Sarana	<p>Memiliki peralatan yang memadai untuk membuat komponen kendaraan bermotor sesuai dengan jenis komponen yang akan dibuat.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>b. SDM memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif</p>

		Subbidang Komponen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Komponen dan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Standar Industri Hijau untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih – <i>Silencer</i> dan/atau perubahannya.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Untuk Industri Pelek: memenuhi Standar Nasional Indonesia Pelek untuk kategori M, N, O dan L (SNI 1896:2008 dan SNI 4656:2008) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Katagori M,N,O dan L Secara Wajib. b. Untuk Industri baterai kendaraan bermotor: Memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait baterai untuk kendaraan bermotor listrik (SNI IEC 62660-1:2017, SNI IEC 62660-2:2017, SNI IEC 62660-3:2016).
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. perencanaan; 2. pengelolaan; 3. pengawasan; 4. tindakan perbaikan; dan 5. tindakan pencegahan. c. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan persyaratan usaha; 2. pemenuhan persyaratan produk; dan

		<p>3. efektivitas penerapan manajemen usaha.</p> <p>d. Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi

		<p>sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan
--	--	---

		<p>standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	---

		Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):						
		<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="842 338 922 493">No.</th><th data-bbox="922 338 1225 493">Persyaratan</th><th data-bbox="1225 338 1407 493">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)			
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
		<table border="1"><tbody><tr><td data-bbox="842 493 922 568">A.</td><td data-bbox="922 493 1225 568">Persyaratan Umum</td><td data-bbox="1225 493 1407 2285"></td></tr><tr><td data-bbox="842 568 922 2285"></td><td data-bbox="922 568 1225 2285"><ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya</td><td data-bbox="1225 568 1407 2285"></td></tr></tbody></table>	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya	
A.	Persyaratan Umum							
	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya							

				<p>a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. Memenuhi Standar Industri Hijau untuk Industri</p>	

				<p>Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih – khusus untuk industri komponen yang memproduksi <i>Silencer</i> (Peredam Suara) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Standar Industri Hijau untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih – <i>Silencer</i> dan/atau perubahannya.</p>	
			C.	<p>Sarana Memiliki peralatan yang memadai untuk membuat komponen kendaraan bermotor sesuai dengan jenis komponen yang akan dibuat.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Perusahaan industri mempunyai</p>	

				<p>struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>b. SDM memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Komponen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Komponen dan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Standar Industri Hijau untuk Industri SukuCadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih – <i>Silencer</i> dan/atau</p>	
--	--	--	--	--	--

				perubahannya.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>a. Untuk Industri Pelek: memenuhi Standar Nasional Indonesia Pelek untuk kategori M, N, O dan L (SNI</p>	

				<p>1896:2008 dan SNI 4656:2008) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Katagori M,N,O dan L Secara Wajib.</p> <p>b. Untuk Industri baterai kendaraan bermotor: Memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait baterai untuk kendaraan bermotor listrik (SNI IEC 62660-1:2017, SNI IEC 62660-2:2017, SNI IEC 62660-3:2016).</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif</p>	

				<p>dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan;2. Pengelolaan;3. pengawasan;4. tindakan perbaikan; dan5. tindakan pencegahan. <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pemenuhan persyaratan usaha;2. pemenuhan persyaratan produk; dan3. efektivitas penerapan manajemen usaha. <p>d. Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:

		<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki;3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p>
--	--	--

		<p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan
--	--	--

		<p>pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan upaya rekomendasi pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK

No.	(KBLI 27310) (INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kabel serat optik.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil, Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan

		<p>Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p> <p>h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>b. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>
8.	Pelayanan	<p>a. Bertanggung jawab atas hasil pemasangan yang dilakukan.</p> <p>b. Menjamin kualitas instalasi.</p> <p>c. Memberikan informasi yang tepat atas</p>

		<p>produk yang telah terpasang.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinyaMenjamin kualitas atas produknyaMemberikan informasi yang tepat atas produknyaMenyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none">Memiliki SOP instalasi.Memiliki SOP keamanan dan keselamatan. <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">Memiliki SOP produksi.Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">Penilaian Kesesuaian<ol style="list-style-type: none">Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan

		<p>penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7
--	--	--

		<p>(tujuh) hari kerja.</p> <ol style="list-style-type: none">10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.
--	--	--

		<p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 1016 922 1128">No.</th> <th data-bbox="922 1016 1222 1128">Persyaratan</th> <th data-bbox="1222 1016 1423 1128">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 1128 922 2285">A.</td> <td data-bbox="922 1128 1222 2285"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat </td> <td data-bbox="1222 1128 1423 2285"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat 		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat 							

				<p>Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam</p>	

				<p>organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p> <p>h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>b. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>c. Memiliki</p>	

				<p>sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>a. Bertanggung jawab atas hasil pemasangan yang dilakukan.</p> <p>b. Menjamin kualitas instalasi.</p> <p>c. Memberikan informasi yang tepat atas produk yang telah terpasang</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya</p> <p>d. Menyediakan informasi dan data untuk</p>	

				<p>pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>a. memiliki SOP instalasi. b. memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p> <p>Industri Besar :</p> <p>a. memiliki SOP produksi. b. memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala</p>		

		<p>setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan
--	--	---

		<p>lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau
--	--	---

		<p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL

No.	(KBLI 27330) (INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan fitting, sakelar, stop kontak dan sebagainya, seperti batang penghantar, konduktor listrik (kecuali jenis <i>switchgear</i>), GFCI (<i>Ground Fault Circuit Interrupter</i>), <i>lamp holder</i> , penangkal petir dan koil, steker untuk untuk perangkat kawat listrik (misalnya penekan, tombol tekan, snap, tumbler <i>switcher</i>), <i>outlet</i> dan <i>socket</i> listrik (stop kontak), kotak untuk peralatan kawat listrik (seperti <i>junction</i> , <i>outlet</i> , <i>switch box</i>), kabel dan peralatan listrik, kutub transmisi dan <i>line hardware</i> dan plastik untuk peralatan kawat bukan pembawa arus termasuk kotak plastik <i>junction</i> , <i>face plates</i> dan sejenisnya dan peralatan <i>pole line</i> plastik.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.

4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.f. Menyediakan layanan purna jual.g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki ruang kesehatanb. Memiliki ruang istirahat.c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinyab. Menjamin kualitas atas produknyac. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknyad. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.

		e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan..
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha. 6. Notifikasi Permintaan Verifikasi

		<p>sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke
--	--	--

		<p>sistem OSS.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	---

		Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai	

				dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memiliki peralatan,	

				<p>perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p> <p>h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>a. Bertanggung jawab atas</p>	

				<p>produk yang diproduksi ya</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya</p> <p>d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses /Jasa</p> <p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>a. Memiliki SOP produksi.</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan</p>	

			dan keselamatan	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau		

		<p>inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;
--	--	---

		<p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3). dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET

No.	(KBLI 27401) (INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu pijar untuk penerangan, seperti bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotografi (<i>flash bulbs</i>) dan penerangan untuk panggung/lampu sorot

		(<i>spot light</i>). Termasuk lampu ultra violet dan <i>infrared</i> , lampu senter, penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan pada kelompok 27403.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan

		<p>keselamatan kerja.</p> <p>h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>b. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>
8.	Pelayanan	<p>a. Bertanggung jawab atas hasil jasa yang disediakan.</p> <p>b. Menjamin kualitas jasa yang disediakan.</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas jasa yang disediakan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya</p> <p>d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki SOP pelayanan.</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki SOP produksi.</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p>

<p>11.</p>	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 1166 1401 2285"> <thead> <tr> <th data-bbox="844 1166 922 1315">No.</th> <th data-bbox="922 1166 1241 1315">Persyaratan</th> <th data-bbox="1241 1166 1396 1315">Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="844 1315 922 1390">A.</td> <td data-bbox="922 1315 1241 1390">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1241 1315 1396 1390"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="922 1390 1241 2285"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat </td> <td data-bbox="1241 1390 1396 2285"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat 	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat 										

				<p>Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p>	

				<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p> <p>Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p>	
--	--	--	--	--	--

			C.	Sarana	
				a. Memiliki sirkulasi udara yang lancar	
				b. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat	
				Industri Besar :	
				a. Memiliki ruang kesehatan	
				b. Memiliki ruang istirahat	
				c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.	
				d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas	
				a. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas hasil jasa yang disediakan	
				b. Menjamin kualitas jasa yang disediakan	
				c. Memberikan informasi yang yang tepat atas jasa	

				<p>yang disediakan</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya</p> <p>d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p>	
				<p>Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Besar: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-</p>	

			undangan yang berlaku	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			a. Memiliki SOP pelayanan b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan Industri Besar: a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan	
		b. Pengawasan 1. Cakupan pengawasan meliputi : a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-		

		<p>undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah
--	--	---

		<p>diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)

No.	(KBLI 27402) (INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK))	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas dan <i>discharge</i> , seperti lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium dan lampu <i>mercury</i> . Termasuk lampu listrik serangga.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. <p>Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki sarana dan fasilitas produksi. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan Menyediakan layanan purna jual.

		<p>c. Menerapkan standar kewanan dan keselamatan kerja.</p> <p>d. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>
8.	Pelayanan	<p>a. Bertanggung jawab atas hasil jasa yang disediakan.</p> <p>b. Menjamin kualitas jasa yang disediakan.</p> <p>c. Memberikan informasi yang tepat atas jasa yang disediakan.</p> <p>Indutri Besar :</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya</p> <p>d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki SOP pelayanan.</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki SOP produksi.</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah.</p> <p>2. Pemenuhan terhadap standar</p>

		<p>kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 902 1415 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 902 922 1016">No.</th> <th data-bbox="922 902 1171 1016">Persyaratan</th> <th data-bbox="1171 902 1415 1016">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 1016 922 2292">A.</td> <td data-bbox="922 1016 1171 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki </td> <td data-bbox="1171 1016 1415 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki 							

				<p>Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki	

				<p>struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki peralatan, perlengkapan dan mesin pendukung kegiatan produksi.</p> <p>b. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>c. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p> <p>d. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai</p>	
--	--	--	--	--	--

				dengan standar internasional	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat 	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas a. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya 	
			E.	Pelayanan	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil jasa yang disediakan b. Menjamin kualitas jasa yang 	

				<p>disediakan</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas jasa yang disediakan</p> <p>Indutri Besar :</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya</p> <p>d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>	
--	--	--	--	--	--

			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku Industri Besar: Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki SOP pelayanan b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan Industri Besar: a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP	

			keamanan dan keselamatan	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau				

		<p>inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <p>1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <p>2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional</p>
--	--	--

		<p>menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI

No.	(KBLI 27403) (INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan penerangan untuk alat transportasi motor, mobil, pesawat, kapal dan alat transportasi lainnya (lampu rem,

		lampu tanda berbelok, lampu interior dan sebagainya). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Industri peralatan penerangan untuk Alat Transportasi adalah mencakup usaha pembuatan segala macam barang yang berkaitan dengan peralatan penerangan.</p> <p>b. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya</p> <p>c. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</p> <p>d. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.</p> <p>e. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya 3093 ndustry sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa 3093ndustry.</p> <p>f. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.</p> <p>g. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.</p> <p>h. Tenaga Kerja adalah tenaga kerja tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.</p> <p>i. Nilai Investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p>

		<p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses manufaktur Peralatan Penerangan, seperti:</p> <p>a. Pengelasan/penyambungan;</p> <p>b. Pengecatan;</p> <p>c. Perakitan; dan</p> <p>d. Pengujian dan pengendalian mutu.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>

9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat. 2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Pengawasan; d. Tindakan perbaikan; e. Tindakan pencegahan. 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha; b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha. 4) Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri, Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan</p>

kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):		
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan	

				operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses manufaktur Peralatan Penerangan, seperti: a. Pengelasan/pe nyambungan; b. Pengecatan; c. Perakitan; dan d. Pengujian dan pengendalian mutu.	

			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada	

				<p>instansi pembina usaha</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat</p>	

				<p>2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perencanaanb. Pengelolaanc. Pengawasand. Tindakan perbaikane. Tindakan pencegahan <p>3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan terhadap persyaratan usahab. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasac. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha <p>4) Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat,

		<p>lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat
--	--	---

		<p>dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan
--	--	---

		<p>pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI LAMPU LED

No.	(KBLI 27404) (INDUSTRI LAMPU LED)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lampu LED, baik berupa lampu LED terpisah maupun dirakit menjadi lampu untuk kebutuhan tertentu. Misalnya lampu LED lampu senter, kendaraan mauapu pencahayaan umum.
2.	Istilah dan Definisi	<p>Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>Industri Besar: -</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau

		<p>dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. Menerapkan standar kemanan dan keselamatan kerja.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar kemanan dan keselamatan kerja.</p> <p>h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p>
6.	Sarana	<p>Diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>

		<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. c. Industri Besar: <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas 2) Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah :-</p> <p>Industri Besar: Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan

<p>11.</p>	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>Resiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 1166 1401 2285"> <thead> <tr> <th data-bbox="844 1166 922 1315">No.</th> <th data-bbox="922 1166 1241 1315">Persyaratan</th> <th data-bbox="1241 1166 1396 1315">Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="844 1315 922 1390">A.</td> <td data-bbox="922 1315 1241 1390">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1241 1315 1396 1390"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="844 1390 922 2285"></td> <td data-bbox="922 1390 1241 2285"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah </td> <td data-bbox="1241 1390 1396 2285"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah 	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah 										

				mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Diupayakan mempunyai sarana produksi	

				<p>yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan</p>	

				oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
		F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa		
			-		
		G.	Sistem Manajemen Usaha		
			Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :

- a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
- b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang
--	--	---

		<p>terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasionalmenotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui,
--	--	---

		<p>dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Resiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap
--	--	--

		<p>perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap
--	--	--

		<p>memenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana
--	--	---

		<p>dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 755 1401 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 755 922 904">No.</th> <th data-bbox="922 755 1222 904">Persyaratan</th> <th data-bbox="1222 755 1401 904">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 904 922 2295">A.</td> <td data-bbox="922 904 1222 2295"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban </td> <td data-bbox="1222 904 1401 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban 							

				<p>berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p>	

				<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Menerapkan standar kemandirian dan keselamatan kerja.</p> <p>f. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>g. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar:</p> <p>1) Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas</p> <p>2) Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan</p>	

				kompetensi-nya.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>a.</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya</p> <p>d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang</p>	

				<p>terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki SOP produksib. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor</p>	

		<p>perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha
--	--	--

		<p>ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri</p>
--	--	---

	yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA

No.	(KBLI 27409) (INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau industri peralatan penerangan yang dipasang di langit-langit, tempat lilin (<i>chandeliers</i>), lampu meja, perangkat lampu hias pohon natal, batang perapian listrik, lentera (dengan bahan bakar karbit, listrik, gas, bensin, minyak tanah), peralatan lampu jalan (kecuali rambu-rambu lalu lintas) dan peralatan penerangan bukan listrik. Termasuk komponen lampu listrik seperti <i>stater</i> , <i>filamen</i> dan <i>reflektor</i> . Industri <i>ballast</i> tercakup di kelompok 27113.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.

		<p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p> <p>h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>
8.	Pelayanan	<p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya</p> <p>d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki SOP produksi</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p>
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi

		<p>sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana
--	--	--

		<p>dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90
--	--	--

		<p>(sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 1241 1401 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 1241 922 1390">No.</th> <th data-bbox="922 1241 1222 1390">Persyaratan</th> <th data-bbox="1222 1241 1401 1390">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 1390 922 2292">A.</td> <td data-bbox="922 1390 1222 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan </td> <td data-bbox="1222 1390 1401 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan 							

				<p>ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumenta</p>	

				<p>si dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p> <p>h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat</p>	

			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas	
				b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya	
				b. Menjamin kualitas atas produknya	
				c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya	
				d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.	
				e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan	

			<p>perizinan berusaha harus: Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p>	
			<p>G. Sistem Manajemen Usaha</p> <p>a. Memiliki SOP produksi</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko</p>	

		<p>sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha
--	--	--

		<p>ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri</p>
--	--	---

		yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA

No.	(KBLI 27510) (INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan selimut listrik, penghisap debu (vacuum cleaners), pengkilat lantai (floor polishers), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, juicers, dan sebagainya) dan peralatan listrik lainnya seperti sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya, pengasah pisau listrik dan sebagainya. Termasuk kulkas (refrigerator), mesin pencuci piring, mesin pencuci dan pengering pakaian, unit pembuangan/tempat sampah dan kap ventilasi. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam kelompok 28262. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 28262.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar: a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>
8.	Pelayanan	<p>a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan. b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan. c. Memberikan informasi yang yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. e. Perusahaan Industri wajib</p>

		menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Besar: Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki SOP pelayanan. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p> <p>Industri Besar: a. Memiliki SOP produksi. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa 5. Dalam rangka pelaksanaan

		<p>verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau
--	--	--

		<p>ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis
--	--	--

		<p>pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 792 1401 2285"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 792 920 941">No.</th> <th data-bbox="920 792 1222 941">Persyaratan</th> <th data-bbox="1222 792 1401 941">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 941 920 2285">A.</td> <td data-bbox="920 941 1222 2285"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari </td> <td data-bbox="1222 941 1401 2285"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari 							

				<p>kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada</p>	

				<p>konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p> <p>h. Memiliki alat kalibrasi</p>	
--	--	--	--	--	--

				yang sesuai dengan standar internasional	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan</p> <p>b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan</p>	

				<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksi b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan 	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Besar: Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-</p>	

				undangan yang berlaku	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP pelayanan b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan 	
				Industri Besar: <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan 	
			b.	Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 	

		<p>perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke
--	--	--

		<p>dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

No.	(KBLI 27520) (INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTHERMAL RUMAH TANGGA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan kompor (misalnya <i>oven, microwave oven, cookers, hot plates, toasters</i> , pembuat kopi dan teh, <i>frypans, roasters</i> , penggorengan dan pemanggang listrik dan <i>hoods</i> dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, kipas angin dan pemanas ruangan. Termasuk industri peralatan elektrotermal rumah tangga, seperti alat pemanas air listrik, selimut listrik, alat listrik untuk perawatan rambut (pengering, sisir, sikat, pengeriting), setrika listrik, alat resistor pemanas listrik dan lain-lain.
2.	Istilah dan Definisi	
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan <p>Industri Besar :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan

		<p>uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar kewan dan keselamatan kerja.</p> <p>h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>
8.	Pelayanan	<p>a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan.</p> <p>b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan.</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya</p> <p>d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Industri Besar: Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki SOP pelayanan.</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p>

		<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha. 6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional

		<p>paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi
--	--	--

		<p>sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis</p>
--	--	--

<i>(prior verification):</i>		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-	

				masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
				Industri Besar : a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki	

				<p>struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p> <p>h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p>	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki ruang kesehatan	
				b. Memiliki ruang istirahat	
				c. Memiliki sirkulasi	

				<p>udara yang lancar.</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas</p> <p>b. Mepekerjakaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p>	
				<p>a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan</p> <p>b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksi</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi</p>	

				<p>yang tepat atas produknya</p> <p>d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Industri Besar: Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>a. Memiliki SOP pelayanan</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p>	

			<p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki SOP produksi.b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.	
<p>b. Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang				

		<p>dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar
--	--	--

		<p>kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA

No.	(KBLI 27900) (INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan

		<p>dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), peralatan sinyal listrik seperti alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara dan sinyal untuk pejalan kaki, berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun, seperti <i>charger</i> (pengisi) baterai padat, alat pembuka dan penutup pintu listrik, mesin pembersih ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter gigi), <i>tanning beds</i>, peralatan <i>solid state inverter</i>, peralatan rektifikasi, <i>fuel cells</i>, penyuplai daya teregulasi dan tidak teregulasi, UPS (<i>uninterruptible power supplies</i>), supresor gelombang (kecuali untuk distribusi level voltase), kabel peralatan, kabel sambungan, perangkat kabel listrik lainnya yang berpenyekat dan berkonektor, karbon dan grafit elektroda, kontak dan produk karbon dan grafit listrik lainnya, akselerator partikel, kapasitor, resistor, kondenser listrik dan komponen sejenisnya, elektromagnet, papan skor listrik, reklame listrik, insulator (penyekat) listrik (kecuali penyekat kaca atau porselen), peralatan patri dan solder listrik, besi solder tangan dan pembuatan peralatan modul fotovoltaik (panel surya), rokok elektrik (vape). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.</p> <p>c. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur.</p> <p>Industri Besar: -</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>

4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional
6.	Sarana	<p>Diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para</p>

		<p>pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki ruang kesehatan Memiliki ruang istirahat Memiliki sirkulasi udara yang lancar Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM sederhana. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> pimpinan perusahaan; bagian produksi; bagian pemasaran; bagian personalia; bagian pembelian; dan bagian umum. Industri Besar: <ol style="list-style-type: none"> Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya Menjamin kualitas atas produknya Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> Industri Kecil setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: <ol style="list-style-type: none"> bagi produk peralatan listrik lainnya yang dilengkapi dengan alat telekomunikasi dan tercantum pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi agar dapat mengacu pada peraturan dimaksud; dan

		<p>2) bagi produk yang dapat dikalibrasi oleh laboratorium tersertifikasi yang berkedudukan di Indonesia, agar dapat memiliki hasil uji kalibrasi.</p> <p>b. Industri Menengah: setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>1) bagi produk peralatan listrik lainnya yang dilengkapi dengan alat telekomunikasi dan tercantum pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan perubahannya wajib mengacu pada peraturan dimaksud; dan</p> <p>2) bagi produk yang dapat dikalibrasi oleh laboratorium tersertifikasi yang berkedudukan di Indonesia, wajib memiliki hasil uji kalibrasi.</p> <p>c. Industri Besar: Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki SOP produksi</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p>
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah.</p> <p>2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p>

		<p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="842 493 1401 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="842 493 922 642">No.</th> <th data-bbox="922 493 1241 642">Persyaratan</th> <th data-bbox="1241 493 1401 642">Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="842 642 922 717">A.</td> <td data-bbox="922 642 1241 717">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1241 642 1401 717"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 717 922 2295"></td> <td data-bbox="922 717 1241 2295"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan </td> <td data-bbox="1241 717 1401 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan 	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan 										

				<p>berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p>	
				<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan</p>	

				<p>pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p> <p>h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala,</p>	

				<p><i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat 	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM sederhana. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran ; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. c. Industri Besar: <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki struktur organisasi perusahaan 	

				<p>n yang jelas</p> <p>2) Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya</p> <p>d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/J</p>	

				asa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Industri Kecil setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: 1) bagi produk peralatan listrik lainnya yang dilengkapi dengan alat telekomunikasi dan tercantum pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi agar dapat mengacu pada peraturan dimaksud; dan 2) bagi produk yang dapat dikalibrasi oleh laboratorium tersertifikasi yang berkedudukan	

				<p>kan di Indonesia, agar dapat memiliki hasil uji kalibrasi.</p> <p>b. Industri Menengah setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>3) bagi produk peralatan listrik lainnya yang dilengkapi dengan alat telekomunikasi dan tercantum pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan perubahannya wajib mengacu pada peraturan dimaksud; dan</p> <p>4) bagi produk yang dapat dikalibrasi oleh laboratorium tersertifikasi yang</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>berkedudukan di Indonesia, wajib memiliki hasil uji kalibrasi.</p> <p>Industri Besar: Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar: a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data</p>

		<p>industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil
--	--	--

		<p>pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan
--	--	---

		<p>rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR

No.	(KBLI 28111) (INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti mesin uap, turbin dan bagian-bagiannya, turbin uap dan turbin sejenis lainnya, turbin hidrolik, kincir air dan regulatornya, turbin angin dan turbin gas/udara, kecuali turbojet atau turbo baling-baling untuk pesawat terbang; perangkat turbin-ketel (<i>boiler-turbine</i>), perangkat generator-turbin dan kincir angin.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.

4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain</p>

		memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.									
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>									
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem 	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem 										

				<p>Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki	

				<p>struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran.</p> <p>b. Memiliki ruang produksi.</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 	

				<p>3. Sarana pembersihan/ pencucian</p> <p>4. Sarana toilet</p> <p>5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p>	

				<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p>	

		<ul style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i>)
--	--	---

		<p>dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi
--	--	---

		<p>administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM

No.	(KBLI 28112) (INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi, seperti motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/alkohol, dan sejenisnya. Termasuk Industri mesin piston pembakaran dalam (kecuali mesin kendaraan bermotor, pesawat terbang dan mesin penggerak putaran), seperti mesin kapal laut dan mesin kereta api. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dimasukkan dalam kelompok 29101 dan 29102. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dimasukkan dalam kelompok 30912, dan motor pembakaran dalam untuk pesawat terbang dimasukkan dalam kelompok 30300.</p>
2.	Istilah dan Definisi	-

3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.

8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.												
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>												
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.												
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 1809 1401 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 1809 922 1958">No.</th> <th data-bbox="922 1809 1241 1958">Persyaratan</th> <th data-bbox="1241 1809 1401 1958">Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 1958 922 2033">A.</td> <td data-bbox="922 1958 1241 2033">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1241 1958 1401 2033"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="922 2033 1241 2232">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1241 2033 1401 2232"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="922 2232 1241 2257">2. Menyampaikan</td> <td data-bbox="1241 2232 1401 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional													
	2. Menyampaikan													

				<p>data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas	

				<p>produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana 	

				<p>pembuangan air dan limbah</p> <p>3. Sarana pembersihan/pencucian</p> <p>4. Sarana toilet</p> <p>5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan	

			<p>perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya. 	
		G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang 	

		<p>disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
--	--	--

		<p>(berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan
--	--	---

		<p>pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN

No.	(KBLI 28113) (INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/suku cadang, darimesin-mesin penggerak mula (kelompok 28111 dan 28112), seperti <i>engineblock</i> , piston, cincin piston, karburator <i>cylinder head</i> dan sejenisnya untuk semua jenis mesin pembakaran dalam, mesin diesel dan sebagainya dan inlet dan klep/katup pelepas gas dari mesin pembakaran dalam.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Menengah; dan b. Industri Besar.

4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6.	Sarana	<p>Industri Menengah: Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api ringan (APAR) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah : Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Menengah: - Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Resiko Menengah Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Menengah dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian

		<p>terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 829 1401 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 829 922 981">No.</th> <th data-bbox="922 829 1243 981">Persyaratan</th> <th data-bbox="1243 829 1401 981">Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 981 922 1056">A.</td> <td data-bbox="922 981 1243 1056">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1243 981 1401 1056"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="839 1056 922 2292"></td> <td data-bbox="922 1056 1243 2292"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki a.kun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan </td> <td data-bbox="1243 1056 1401 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki a.kun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan 	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki a.kun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan 										

				berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR) 	
			C.	Sarana	

				<p>Industri Menengah: Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api ringan (APAR) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 	

			E.	Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: -	
			G.	Sistem Manajemen Usaha Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
				b. Pengawasan 1. Cakupan pengawasan meliputi : a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan	

		<p>usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <ol style="list-style-type: none">3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-
--	--	---

		<p>foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada
--	--	--

		<p>bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Resiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi
--	--	--

		<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p> <ol style="list-style-type: none">10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh
--	--	--

		<p>Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="837 1128 1412 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="837 1128 922 1241">No.</th> <th data-bbox="922 1128 1161 1241">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 1128 1412 1241">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="837 1241 922 2292">A.</td> <td data-bbox="922 1241 1161 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai</p> </td> <td data-bbox="1161 1241 1412 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai</p>							

				<p>dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindust</p>	
--	--	--	--	--	--

				rian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
				e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)	
			C.	Sarana	

				<p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaranb. Memiliki ruang produksic. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:<ul style="list-style-type: none">1. Sarana penyediaan air2. Sarana pembuangan air dan limbah3. Sarana pembersihan/pencucian4. Sarana toilet5. Sarana hygiene karyawan, minimal untuk cucitangan karyawan	
--	--	--	--	--	--

				d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Industri Besar: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan	

				<p>berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>	
			<p>G.</p>	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <hr/> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi</p>	<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem</p>

		<p>Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
--	--	--

		<p>(berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada
--	--	---

		<p>bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS

No.	(KBLI 28120) (INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen hidrolis dan pneumatik, termasuk didalamnya pompa hidrolis, motor hidrolis, silinder hidrolis dan pneumatik, klep/katup hidrolis dan pneumatik, perkakas dan pipa karet hidrolis dan pneumatik; peralatan pengolahan udara yang digunakan dalam sistem pneumatik; sistem tenaga zat cair dan gas; dan peralatan transmisi hidrolis.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan</p>

		<p>Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI-nya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku,</p>

		penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 75%;">Persyaratan</th> <th style="width: 20%;">Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 										

				<p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan</p>	

				<p>minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan 	

				<p>karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk</p>	

				tersebut diwajibkan SNInya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dandistribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat</p>		

		<p>pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar
--	--	--

		<p>kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan
--	--	--

		<p>Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP

No.	(KBLI 28130) (INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompresor udara dan gas, kompresor untuk refrigerator dan AC, kompresor untuk kendaraan bermotor, pompa laboratorium, pompa air, pompa udara, pompa vakum atau pompa udara, kompresor udara dan gas lainnya, pompa untuk zat cair baik terpasang alat pengukur ataupun tidak, pompa yang didesain untuk mesin pembakaran dalam, seperti pompa bahan bakar, oli, dan air untuk kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk katup dan keran air dari logam, seperti klep/katup dan kran untuk keperluan industri, mencakup klep/katup regulasi dan kran pipa masuk; kran dan katup untuk kebersihan (sanitasi); kran dan katup untuk pemanasan; dan pompa tangan. Katup dari karet dimasukkan ke subgolongan 2219. Kran dari porselen dimasukkan ke subgolongan 23931.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>

		<p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p> <p>h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional</p> <p>i. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar</p> <p>d. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>e. Memiliki ruang produksi</p> <p>f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat, antara lain:</p> <p>g. Sarana penyediaan air</p> <p>h. Sarana pembuangan air dan limbah</p> <p>i. Sarana pembersihan/pencucian</p> <p>j. Sarana toilet</p> <p>k. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>l. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>

7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya</p>
8.	Pelayanan	<p>a. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>b. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya</p> <p>c. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>d. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya</p> <p>e. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>f. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p> <p>c. Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi, keamanan dan keselamatan.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem

		<p>informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB
--	--	--

		<p>sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi
--	--	---

		<p>ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="837 1614 1401 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="837 1614 922 1764">No.</th> <th data-bbox="922 1614 1225 1764">Persyaratan</th> <th data-bbox="1225 1614 1401 1764">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="837 1764 922 2292">A.</td> <td data-bbox="922 1764 1225 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri</p> </td> <td data-bbox="1225 1764 1401 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri</p>	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri</p>							

				<p>Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	

				<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaane. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.f. Menyediakan layanan purna jual.g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasionali. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib	
--	--	--	--	--	--

				bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran e. Memiliki ruang produksi f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat, antara lain: g. Sarana penyediaan air h. Sarana pembuangan air dan limbah i. Sarana pembersihan /pencucian j. Sarana toilet k. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan l. Memiliki 	

				mesin dan/atau peralatan produksi	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya	
			E.	Pelayanan	
				a. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
				b. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya	
				c. Menjamin kualitas atas produknya	
				d. Memberikan informasi yang tepat atas	

				<p>produknya</p> <p>e. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>f. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p> <p>c. Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	

		G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi, keamanan dan keselamatan.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan</p>				

		<p>berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat
--	--	--

		<p>pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai</p>
--	--	--

		dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN

No.	(KBLI 28140) (INDUSTRI BEARING, RODA GIGI, DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bola dan bantalan poros (<i>ball and roller bearings</i>), termasuk bola, bantalan guling, ring dan bagian-bagian lain dari <i>bearings</i> . Termasuk pula pembuatan komponen dan suku cadang peralatan transmisi mekanik, antara lain <i>cam shafts</i> , poros engkol (<i>crank shafts</i>), engkol, kerangka <i>bearing</i> dan <i>bearing</i> poros sederhana, persneling, roda gigi, bantalan blok, kopling dan poros kopling, roda gendeng dan kerek/katrol, mata rantai bersambung, rantai transmisi tenaga (rantai keteng) dan sebagainya.
2.	Istilah dan Definisi	Industri Bearing, Roda Gigi, dan Elemen Penggerak Mesin adalah mencakup usaha pembuatan segala macam barang atau komponen yang berkaitan dengan alat penggerak mesin.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<p>Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembuatan bearing, roda gigi, dan elemen penggerak mesin, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menguasai lahan baik hak milik atau sewa. b. Fasilitas pembuatan bearing, roda gigi, dan elemen penggerak mesin. c. Fasilitas produksi, bengkel produksi, alat angkat/<i>crane</i>.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>

		<p>a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <p>c. Perencanaan</p> <p>d. Pengelolaan</p> <p>e. Pengawasan</p> <p>f. Tindakan perbaikan</p> <p>g. Tindakan pencegahan</p> <p>h. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <p>Pemenuhan terhadap persyaratan usaha</p> <p>Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa</p> <p>Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.</p> <p>Pelaporan</p> <p>Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>									
<p>11.</p>	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="810 1878 1410 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 1878 890 1991">No.</th> <th data-bbox="890 1878 1177 1991">Persyaratan</th> <th data-bbox="1177 1878 1410 1991">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 1991 890 2070">A.</td> <td data-bbox="890 1991 1177 2070">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1177 1991 1410 2070"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="890 2070 1177 2292"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampai- </td> <td data-bbox="1177 2070 1410 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampai- 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampai- 										

				<p>kan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-</p>	
--	--	--	--	---	--

				komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustri-an.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembuatan bearing, roda gigi, dan elemen penggerak mesin, seperti: a. Menguasai	

				<p>lahan baik hak milik atau sewa</p> <p>b. Fasilitas pembuatan bearing, roda gigi, dan elemen penggerak mesin</p> <p>c. Fasilitas produksi, bengkel produksi, alat angkat/<i>crank</i>.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran ; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang	

				<p>harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usahab. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Produk yang dihasilkan sesuai dengan	

				aturan badan klasifikasi sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumen tasi yang mencakup: c. Perencanaan d. Pengelolaan e. Pengawasan f. Tindakan perbaikan g. Tindakan pencegahan h. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang	

				<p>efektif dan terdokumentasi</p> <p>Pemenuhan terhadap persyaratan usaha</p> <p>Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa</p> <p>Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.</p> <p>Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	

		<p>perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar
--	--	--

		<p>kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p>
--	--	---

		<p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI OEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK

No.	(KBLI 28151) (INDUSTRI OEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tungku dan alat sejenis yang tidak menggunakan arus listrik, untuk memanaskan, memanggang dan melelehkan bijih besi, logam dan sejenisnya, tungku pembakar, peralatan pemanas rumah tangga bukan listrik permanen untuk daerah pegunungan, seperti peralatan pemanas solar, pemanas uap, pemanas minyak dan peralatan pemanas dan tungku sejenisnya. Termasuk pembuatan <i>mechanical stokers</i>, <i>mechanical grates</i>, <i>mechanical ash discharges</i> dan sejenisnya.</p>
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>

		undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan

		<p>pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang
--	--	---

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda
--	--	--

		<p>Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 1916 1401 2287"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 1916 922 2065">No.</th> <th data-bbox="922 1916 1222 2065">Persyaratan</th> <th data-bbox="1222 1916 1401 2065">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 2065 922 2287" rowspan="2">A.</td> <td data-bbox="922 2065 1222 2140">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1222 2065 1401 2287" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="922 2140 1222 2287">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)							
A.	Persyaratan Umum								
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri								

				<p>Nasional</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai	
--	--	--	--	---	--

				ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR). 	
			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk	

				<p>sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi 	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <hr/> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan</p>	

				dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha Memiliki Standar	

				<p>Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang	

		<p>dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional
--	--	--

		<p>akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR
SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK

No.	(KBLI 28152) (INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tungku, oven dan alat pemanas lainnya yang penggunaannya memerlukan arus listrik, misalnya peralatan induksi listrik untuk industri dan laboratorium termasuk <i>incinerator</i> , tungku pembakar, peralatan pemanas ruangan listrik permanen untuk daerah pegunungan, pemanas kolam renang listrik dan tungku listrik untuk rumahtangga. Alat pengatur panas untuk makanan, minuman dan tembakau termasuk pula <i>non-electric</i> oven untuk pembuat roti dimasukkan dalam kelompok 28250, sedangkan alat pengatur panas untuk pulp, kertas dan bahan industri lainnya dimasukkan dalam kelompok 28292 dan 28299.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-

		undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none">a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.c. Industri Besar:<ul style="list-style-type: none">1. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran2. Memiliki ruang produksi3. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:<ul style="list-style-type: none">a) Sarana penyediaan airb) Sarana pembuangan air dan limbahc) Sarana pembersihan/pencuciand) Sarana toilete) Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan

		karyawan 4. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI-nya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Resiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam</p>

		standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):									
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td><ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di										

				sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga	

				<p>Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p><i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan	

			<p>produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya. 	
			<p>G. Sistem Manajemen Usaha</p>	
			<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. 	
			<ul style="list-style-type: none"> b. Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; 	

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam
--	--	---

		<p>rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat
--	--	--

		<p>pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang
--	--	--

		<p>bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
--	--	--

		<p>undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	---

		<p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 1502 1410 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 1502 922 1614">No.</th> <th data-bbox="922 1502 1163 1614">Persyaratan</th> <th data-bbox="1163 1502 1410 1614">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 1614 922 2292">A.</td> <td data-bbox="922 1614 1163 2292"> Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi </td> <td data-bbox="1163 1614 1410 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi							

				<p>di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasion</p>	
--	--	--	--	---	--

				al-komersial sesuai ketentuan peraturan perundangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen .	
				d. Memiliki sistem manajemen perusahaan	
				e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah	

				Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)	
			C.	Sarana Industri Besar: 1. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran 2. Memiliki ruang produksi 3. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: a) Sarana penyediaan air b) Sarana pembuangan air dan limbah c) Sarana pembersihan /pencucian d) Sarana toilet e) Sarana hygiene karyawan, minimal	

				untuk cuci tangan karya wan	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokument asi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Pros es/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatka n perizinan berusaha harus: a. Persyarat	

				<p>an produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya</p>	
			<p>G.</p>	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p>

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar</p>
--	--	--

		<p>dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan
--	--	---

		<p>tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH

No.	(KBLI 28160) (INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pengangkat dan pemindah(pemuat dan pembongkar) barang dan orang yang digerakkan dengantangan atau tenaga yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan,terminal, stasiun kereta api, bandar udara dan sebagainya, seperti katrolkerek (alat kerek), <i>winch</i> , putaran/paksi jangkar dan dongkrak; <i>derrick, crane, mobile lifting frame, staddle carriers</i> dan lain-lain; truk kerja, baik yang

		<p>memakai alat angkut dan alat angkat maupun tidak, baik yang tidak dilengkapi dengan pendorong maupun yang tidak, dan truk kerja yang digunakan dalam pabrik (termasuk alat angkut dengan tangan dan gerobaktangan); <i>manipulator</i> mekanik dan robot yang khusus dibuat untuk mengangkut, mengangkat, memuat dan membongkar. Termasuk alat pembawa barang, <i>teleferics</i> (kereta gantung) dan lain-lain, lift, eskalator dan pemindah pejalan kaki (lantai bergerak) dan bagian-bagian, <i>conveyor</i>, komponen dan peralatan khusus alat angkut dan alat angkat. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan dalam kelompok 28210. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam kelompok 28240.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Industri Kecil dan Industri Menengah; Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki sarana dan fasilitas produksi. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian

		<p>kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan fasilitas penunjang lainnya.</p> <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran 2. Memiliki ruang produksi 3. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Sarana penyediaan air b) Sarana pembuangan air dan limbah c) Sarana pembersihan/pencucian d) Sarana toilet e) Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan 4. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: Perusahaan</p>

		industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.						
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.						
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Industri Kecil dan Industri Menengah: - Industri Besar: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI-nya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.						
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.						
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="837 2068 1401 2295"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)						
A.	Persyaratan Umum							

				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor	
--	--	--	--	---	--

				perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR) 	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan 	

				<p>dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan fasilitas penunjang</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>lainya.</p> <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran 2. Memiliki ruang produksi 3. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Sarana penyediaan air b) Sarana pembuangan air dan limbah c) Sarana pembersihan/pencucian d) Sarana toilet e) Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan 4. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi 	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi	

				<p>SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Industri Kecil dan</p>	

				<p>Industri Menengah: - Industri Besar:</p> <p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6</p>	

		<p>(enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi
--	--	--

		<p>dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan
--	--	---

		<p>usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL

No.	(KBLI 28171) (INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing pensil, sempoa, alat timbang pos (<i>postage meters</i>), mesin pengelola surat (pengisi amplop, penyegel dan mesin pemberi alamat, membuka, mengurutkan, menscan), mesin pemeriksa, mesin stenografi, alat penjilid (penjilid plastik atau pita), mesin penghitung koin dan pembungkus koin, stapler dan pembersih stapler, mesin pemungutan suara, mesin isolasi (<i>tape dispencer</i>) dan mesin pembuat lubang kertas dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen dan suku cadangnya. Jasa pemeliharaan dan</p>

		perbaikannya tercakup dalam kelompok 33121.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan

		pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.												
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.												
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>												
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.												
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="837 1806 1412 2257"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampa	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional													
	2. Menyampa													

				<p>ikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha</p>	
--	--	--	--	--	--

				untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki Standar Manajemen Mutu	

				(ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)	
			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan /pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana	

				<p>a hygiene karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Prose	

				s/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan	

		distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.	

		<p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi
--	--	---

		<p>memenuhi standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK

No.	(KBLI 28172) (INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesinkantor dan akuntansi elektrik, seperti mesin

		hitung elektrik, mesintik elektrik, mesin stensil elektrik dan sejenisnya, kalkulator, alat timbang pos (postage meters), mesin pengelola surat (pengisi amplop, penyegel dan mesin pemberi alamat, membuka, mengurutkan, menscan), mesin pemeriksa, mesin stenografi, alat penjilid (contoh penjilid plastik atau pita), mesin pemeriksa tulisan, mesin penghitung koin dan pembungkus koin, peruncing pensil, stapler dan pembersih stapler, mesin pemungutan suara, mesin pembuat lubang kertas. Termasuk usaha pembuatan komponen dan suku cadangnya. Jasa pemeliharaan dan perbaikannya tercakup dalam kelompok 33121.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat

7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi

		<p>Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem
--	--	---

		<p>Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi
--	--	--

sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan 	

				<p>Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem</p>	

				manajemen usaha perusahaan	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan	

			sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.										
			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="839 418 919 832">G.</td> <td data-bbox="919 418 1222 533">Sistem Manajemen Usaha</td> <td data-bbox="1222 418 1415 832"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="839 533 919 832"></td> <td data-bbox="919 533 1222 623">a. Memiliki SOP produksi</td> <td data-bbox="1222 533 1415 832"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="839 623 919 832"></td> <td data-bbox="919 623 1222 832">b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</td> <td data-bbox="1222 623 1415 832"></td> </tr> </table>	G.	Sistem Manajemen Usaha			a. Memiliki SOP produksi			b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan		
G.	Sistem Manajemen Usaha												
	a. Memiliki SOP produksi												
	b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan												
		<p>b. Pengawasan</p>	<p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>										
			3. Jenis pengawasan terdiri dari:										

		<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi
--	--	---

		<p>Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang</p>
--	--	---

		ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK

No.	(KBLI 28173) (INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesinkantor dan akuntansi elektronik, seperti mesin hitung elektronik, cash register dan sejenisnya. Usaha pembuatan sub assembly dan komponen elektronik mesin komputasi dimasukkan dalam kelompok 26120.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar usaha diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan

6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan

		<p>produk/proses/jasa</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi
--	--	---

		<p>berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		<p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 867 1410 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 867 922 1016">No.</th> <th data-bbox="922 867 1203 1016">Persyaratan</th> <th data-bbox="1203 867 1410 1016">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 1016 922 2295">A.</td> <td data-bbox="922 1016 1203 2295"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri </td> <td data-bbox="1203 1016 1410 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri 							

				<p>Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan</p>	

				<p>dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya</p> <p>b. Menjamin kualitas atas</p>	

				<p>produknya</p> <p>c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses /Jasa</p> <p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>a. Memiliki SOP produksi</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan</p>			

		<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar
--	--	---

		<p>kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif
--	--	---

		<p>disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN FOTOCOPI

No.	(KBLI 28174) (INDUSTRI MESIN FOTOCOPI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotocopi, mesinelectronic sheet, mesin lightdruk dengan sistem optik atau contacttype, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri;</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>

		<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki ruang kesehatan</p> <p>b. Memiliki ruang istirahat</p> <p>c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar</p> <p>d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>
8.	Pelayanan	<p>a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki SOP produksi</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p>
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui

		<p>verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi,
--	--	--

		<p>sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 1016 1410 2285"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 1016 922 1128">No.</th> <th data-bbox="922 1016 1163 1128">Persyaratan</th> <th data-bbox="1163 1016 1410 1128">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 1128 922 2285">A.</td> <td data-bbox="922 1128 1163 2285"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam </td> <td data-bbox="1163 1128 1410 2285"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam 							

				<p>Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keteranga n bagi Industri Besar yang dikecualik andari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapat kan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuha nnya masing- masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjan g kegiatan usaha dalam kegiatan operasion al- komersial sesuai ketentuan peraturan perundan g- undangan di sektor perindust rian</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	

				<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumend. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
			C.	<p>Sarana</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki ruang kesehatanb. Memiliki ruang istirahatc. Memiliki sirkulasi udara yang lancard. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat	

			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
			a.	Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas	
			b.	Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	
			a.	Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya	
			b.	Menjamin kualitas atas produknya	
			c.	Memberikan informasi yang tepat atas produknya	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-	

			undangan yang berlaku.							
			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="839 343 919 794">G.</td> <td data-bbox="919 343 1163 458">Sistem Manajemen Usaha</td> </tr> <tr> <td data-bbox="839 458 919 794"></td> <td data-bbox="919 458 1163 794"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="919 458 1163 568">a. Memiliki SOP produksi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="919 568 1163 794">b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	G.	Sistem Manajemen Usaha		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="919 458 1163 568">a. Memiliki SOP produksi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="919 568 1163 794">b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</td> </tr> </table>	a. Memiliki SOP produksi	b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan	
G.	Sistem Manajemen Usaha									
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="919 458 1163 568">a. Memiliki SOP produksi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="919 568 1163 794">b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</td> </tr> </table>	a. Memiliki SOP produksi	b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan							
a. Memiliki SOP produksi										
b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan										
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Jenis pengawasan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan rutin yang 							

		<p>dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional
--	--	--

		<p>akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA

No.	(KBLI 28179) (INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor lainnya, seperti toner cartridge, papan tulis, seperti white board dan marker board dan mesin pendikte.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya b. Menjamin kualitas atas produknya

		c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha. 6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir

		<p>ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	--

		<p>12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian</p>
--	--	---

		kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya																						

				a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki ruang kesehatan	
				b. Memiliki ruang	

				<ul style="list-style-type: none"> c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat 	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya 	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki 	

			<p>SOP produksi</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <p>a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang</p>	

		<p>dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan,
--	--	---

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA

No.	(KBLI 28180) (INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perkakas tangan (pertukangan) yang digerakkan tenaga,

		baik dengan motor listrik atau motor bukan listrik atau yang digerakkan dengan tekanan udara, seperti gergaji sirkular dan reciprocating, bor dan bor palu, penabur pasir yang digerakkan dengan tangan, alat pemaku (<i>pneumatik</i>), penyangga (<i>buffers</i>), router, penggerinda, stepler, alat paku tembak, alat ketam/serut, gunting dan catut, kunci inggris dan alat pemaku (<i>powder actuated</i>).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah

		<p>3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>						
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.						
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.						
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>						
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.						
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="842 2145 1406 2295"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)			
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						

			A.	Persyaratan Umum	
				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha	

				untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	

				<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/ pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk 	

				cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah	

				<p>mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p>	

		<ul style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam
--	--	--

		<p>bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan
--	--	--

		<p>pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS,
PEMBOTOLAN DAN PENGALENGAN

No.	(KBLI 28191) (INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALENGAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pembungkus, pembotolan, dan pengalengan yang berfungsi sebagai pengisi, penutup, penyegel, pembungkus dan pemberian label di botol, kaleng dan kotak. Termasuk mesin untuk pengering dan pembersih botol minuman, mesin untuk mencampur udara ke dalam minuman dan sejenisnya.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Kecil, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun</p>

		<p>2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI-nya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai</p>

		dengan bidang usahanya.									
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Prosedur Operasional (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Kecil, dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 75%;">Persyaratan</th> <th style="width: 20%;">Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan 	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan 										

				<p>Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian</p>	

				<p>kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 	

				<p>5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan</p>	

				<p>berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan</p>	

		<p>perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi
--	--	---

		<p>dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan
--	--	--

		<p>kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN TIMBANGAN

No.	(KBLI 28192) (INDUSTRI MESIN TIMBANGAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin timbangan (bukan untuk laboratorium), seperti timbangan untuk keperluan toko, kantor dan rumah tangga, alat penimbang yang menyatu dengan kalkulator, timbangan stasiun, scale for continuous weighing, jembatan timbang dan timbangan lainnya, baik bergerak atau tidak. Termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus</p>

		memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.

<p>11.</p>	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="842 1091 1410 2285"> <thead> <tr> <th data-bbox="842 1091 922 1241">No.</th> <th data-bbox="922 1091 1241 1241">Persyaratan</th> <th data-bbox="1241 1091 1410 1241">Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="842 1241 922 2285">A.</td> <td data-bbox="922 1241 1241 2285"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri </td> <td data-bbox="1241 1241 1410 2285"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri 	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri 							

				<p>Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen</p>	

				<p>usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sarana penyediaan air2. Sarana pembuangan air dan limbah3. Sarana pembersihan/pencucian4. Sarana toilet5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	

			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan	

				bidang usahanya.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan</p>			

		<p>berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan
--	--	--

		<p>telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan</p>
--	--	---

		berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN PENDINGIN

No.	(KBLI 28193) (INDUSTRI MESIN PENDINGIN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (<i>cold storage</i>) untuk tujuan komersial dan perakitan komponen utamanya, seperti lemari pameran (<i>display cases</i>), mesin-mesin penjual (<i>dispense cases</i>), mesin AC (<i>air conditioning</i>) termasuk untuk kendaraan bermotor, kipas angin dan <i>exhaust hood</i> untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya, dan mesin pendingin produk biologis (vaksin dan darah).
2	Istilah dan Definisi	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen
3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki sarana dan fasilitas produksi. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.

		<ul style="list-style-type: none"> c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional i. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat e. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran f. Memiliki ruang produksi g. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: h. Sarana penyediaan air i. Sarana pembuangan air dan limbah j. Sarana pembersihan/pencucian k. Sarana toilet l. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan m. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan. b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan. c. Memberikan informasi yang yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan. d. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik e. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya f. Menjamin kualitas atas produknya g. Memberikan informasi yang tepat atas produknya h. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan

		<p>usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>i. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan</p>						
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p> <p>c. Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p>						
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki SOP pelayanan.</p> <p>b. Memiliki SOP produksi</p> <p>c. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p> <p>d. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>						
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="837 2105 1396 2292"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)						
A.	Persyaratan							

				Umum	
				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di	

				sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.	
				f. Menyediakan layanan purna jual.	
				g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.	
				h. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standar internasional	
				i. Memiliki Standar	

				Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat e. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran f. Memiliki ruang produksi g. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: h. Sarana penyediaan air i. Sarana pembuangan air dan limbah j. Sarana pembersihan/ pencucian k. Sarana toilet l. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan 	

				karyawan m. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan d. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik. e. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya f. Menjamin	

				<p>kualitas atas produknya</p> <p>g. Memberikan informasi yang tepat atas produknya</p> <p>h. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>i. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p>	
				<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p> <p>c. Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan</p>	

				perundang-undangan yang berlaku	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP pelayanan b. Memiliki SOP produksi c. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan d. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi 	
			b.	<p>Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di 	

		<p>bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi
--	--	---

		<p>dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan
--	--	--

		<p>kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA
YTDL

No.	(KBLI 28199) (INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup pembuatan mesin umum lainnya, seperti <i>firesprinklers</i>, mesin penyaring dan pembersih cairan dan gas, unit penyulingan cairan, peralatan untuk proyeksi, penyebaran ataupun penyemprotan cairan atau bubuk, seperti pistol semprot, pemadam api, mesin penyemprot pasir, mesin pembersih dengan uap air dan lain-lain, mesin penyulingan atau rektifikasi untuk kilang minyak, industri kimia, industri minuman dan lain-lain, mesin penukar panas (<i>heat exchanger</i>), mesin untuk mencairkan udara atau gas, generator gas, mesin penggulung lainnya dan silindernya (kecuali untuk logam dan kaca) termasuk <i>calendering machine</i> (mesin pres), mesin sentrifugal (kecuali mesin pemisah krim dan pengering pakaian), mesin paking dan tali untuk isolasi dan sejenisnya yang terbuat dari kombinasi bahan atau lapisan bahan yang sama, mesin penjual barang otomatis, kipas ventilasi loteng (kipas <i>gable</i>/dinding, ventilasi atap dan lain-lain), meteran pita dan perkakas tangan sejenis, alat presisi masinis (bukan optik) dan peralatan patri dan solder bukan listrik. Termasuk pembuatan komponen</p>

		dan peralatannya.
2	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6	Sarana	a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai

		<p>fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api ringan (APAR) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran 2. Memiliki ruang produksi 3. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Sarana penyediaan air b) Sarana pembuangan air dan limbah c) Sarana pembersihan/pencucian d) Sarana toilet e) Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan 4. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. c. Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.
8	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:-</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan

		<p>berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>															
10	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.															
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 75%;">Persyaratan</th> <th style="width: 20%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di																

				<p>Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang	

				<p>terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i></p>	

				<p>dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api ringan (APAR) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lokasi sarana produksi bebas dari	
--	--	--	--	--	--

				<p>sumber pencemaran</p> <p>2. Memiliki ruang produksi</p> <p>3. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <p>a) Sarana penyediaan air</p> <p>b) Sarana pembuangan air dan limbah</p> <p>c) Sarana pembersihan/pencucian</p> <p>d) Sarana toilet</p> <p>e) Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>4. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri	

				<p>Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Industri Kecil dan</p>	

				<p>Industri Menengah:- Industri Besar:</p> <p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6</p>	

		<p>(enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat
--	--	--

		<p>dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban
--	--	---

		<p>perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN

No.	(KBLI 28210) (INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak; mesin- mesin penanam, pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin penuai); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh dan mesin penggilingan gabah), trailer (kereta gandeng) atau semi trailer bongkar muat secara otomatis untuk pertanian, mesin pembersih dan pemilih</p>

		atau penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, mesin penghangat unggas, mesin beternak lebah, peralatan untuk penyiapan makanan ternak dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/implement mesin-mesin pertanian.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian

		<p>4. Sarana toilet</p> <p>5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>						
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.						
8	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.						
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>						
10	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.						
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="842 2113 1401 2257"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)			
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)						

			A.	Persyaratan Umum	
				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-	

				undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR) 	
			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran 	

				<p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan	

				informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			b.	Pengawasan	
				1. Cakupan pengawasan meliputi :	
				a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;	
				b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:	

		<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka
--	--	---

		<p>pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak
--	--	--

		<p>terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK
PENGERJAAN LOGAM

No.	(KBLI 28221) (INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN LOGAM)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin <i>freis</i> , mesin gerinda, mesin gergaji, mesin

		press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya (seperti <i>cutting tools, mould and dies, jig and fixture</i>).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi

7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.									
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.									
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>									
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 1921 1401 2255"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 1921 922 2070">No.</th> <th data-bbox="922 1921 1241 2070">Persyaratan</th> <th data-bbox="1241 1921 1401 2070">Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 2070 922 2145">A.</td> <td data-bbox="922 2070 1241 2145">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1241 2070 1401 2145"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="922 2145 1241 2255">1. Memiliki Akun Sistem Informasi</td> <td data-bbox="1241 2145 1401 2255"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi										

				<p>Industri Nasional</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	

				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR) 	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: 	

				<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	

			<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya. 	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data 	

		<p>industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui
--	--	---

		<p>pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:
--	--	---

		<p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK
PENGERJAAN KAYU

No.	(KBLI 28222) (INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN KAYU)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya, seperti berbagai mesin/peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik <i>sawmill</i> , <i>plywood</i> , pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.
2	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang

		wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Menengah. b. Industri Besar
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6	Sarana	Industri Menengah: Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai

		<p>mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Industri Menengah:</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>Industri Besar:</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Menengah: -</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan

		<p>dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="842 867 1401 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="842 867 922 1016">No.</th> <th data-bbox="922 867 1241 1016">Persyaratan</th> <th data-bbox="1241 867 1401 1016">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="842 1016 922 2292">A.</td> <td data-bbox="922 1016 1241 1091">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1241 1016 1401 1091"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 1091 922 2292"></td> <td data-bbox="922 1091 1241 2292"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri </td> <td data-bbox="1241 1091 1401 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 										

				<p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO	

				9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)	
			C.	Sarana	
				<p>Industri Menengah: Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>Industri Besar: Persyaratan minimal untuk</p>	

				<p>sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaranb. Memiliki ruang produksic. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:<ul style="list-style-type: none">1. Sarana penyediaan air2. Sarana pembuangan air dan limbah3. Sarana pembersihan/pencucian4. Sarana toilet5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawand. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Industri Menengah: Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">1) pimpinan perusahaan;2) bagian produksi; dan3) bagian pemasaran. <p>Industri Besar: Perusahaan industri</p>	

				mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Industri Menengah: - Industri Besar: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .	

			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="844 229 922 944">G.</td> <td data-bbox="922 229 1241 343">Sistem Manajemen Usaha</td> <td data-bbox="1241 229 1401 343"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="844 343 922 944"></td> <td data-bbox="922 343 1241 944">Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</td> <td data-bbox="1241 343 1401 944"></td> </tr> </table>	G.	Sistem Manajemen Usaha			Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		
G.	Sistem Manajemen Usaha									
	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan</p>										

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan
--	--	--

		<p>pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak</p>
--	--	--

		lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK
PENGGERJAAN BAHAN BUKAN LOGAM DAN KAYU

No.	(KBLI 28223) (INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGGERJAAN BAHAN BUKAN LOGAM DAN KAYU)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan bahan selain logam dan kayu, seperti mesin/peralatan untuk pengolahan karet yang diperkeras (hardened rubber), plastik tebal (hard plastic), kaca, tulang dan lainnya.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan

		e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6	Sarana	Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.
8	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .
10	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem

		<p>Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td><ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki										

				perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)	

			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi 	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian</p>	

				kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku,	

			<p>penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan				

		<p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	--

		<p>usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

**STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK
PENGELASAN YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK**

No.	(KBLI 28224) (INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGELASAN YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin/peralatan untuk pengelasan

		dengan gas atau arus listrik, seperti mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam dan <i>magnetic pulse</i> .
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Kecil, dan Industri Besar.
4	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan

		d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi						
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.						
8	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.						
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.						
10	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.						
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Kecil, dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="842 2038 1417 2257"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum							

				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor	
--	--	--	--	---	--

				perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR) 	
			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas 	

				<p>sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan	

				<p>Produk/Proses/J asa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh</p>

		<p>pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui
--	--	---

		<p>pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:
--	--	---

		<p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN METALURGI

No.	(KBLI 28230) (INDUSTRI MESIN METALURGI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin dan perlengkapannya untuk pengerjaan logam panas, seperti mesin pengubah (<i>converter</i>), cetakan baja (<i>ingot moulds</i>), pencedok dan penuang dan mesin peleburan, mesin penggilingan penggulung logam dan penggulung untuk penggilingan sejenisnya. Termasuk pula pembuatan mesin canai logam baik panas maupun dingin.
2	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.

3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Menengah. b. Industri Besar
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6	Sarana	Industri Menengah: Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi. Industri Besar: Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:

		<p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Industri Menengah: Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Menengah: -</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .
10	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>Resiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Menengah dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.

3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

Daftar periksa (*checklist*) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (*self declaration*):

No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha 	

				dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR) 	
			C.	Sarana	
				Industri Menengah: Mempunyai fasilitas sarana	

				<p>produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>Industri Menengah: Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan	

				minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Industri Menengah: -	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan</p>			

		<p>usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <ol style="list-style-type: none">3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto,
--	--	--

		<p>dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan
--	--	---

		<p>Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Resiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa5. Dalam rangka pelaksanaan
--	--	--

		<p>verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau
--	--	--

		<p>ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis
--	--	--

		<p>pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="837 792 1401 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="837 792 922 941">No.</th> <th data-bbox="922 792 1220 941">Persyaratan</th> <th data-bbox="1220 792 1401 941">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="837 941 922 2295">A.</td> <td data-bbox="922 941 1220 2295"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari </td> <td data-bbox="1220 941 1401 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari 							

				<p>kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada</p>	

				<p>konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Besar: Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sarana penyediaa n air2. Sarana pembuan gan air dan limbah3. Sarana pembersihan/pen cucian4. Sarana toilet5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan , minimal untuk	

				<p>cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan</p>	

			<p>berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>	
		<p>G.</p>	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <hr/> <p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan</p>	

		<p>pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan
--	--	--

		<p>kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI

No.	(KBLI 28240) (INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi, seperti alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya <i>conveyor</i>), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, mesin pengeboran, pemotongan dan mesin terowongan dan sinking (baik untuk penggunaan di bawah tanah atau tidak), traktor yang digunakan dalam kegiatan pertambangan dan konstruksi, mesin pemindah tanah, seperti <i>bulldozer</i>, <i>angle dozer</i>, <i>graders</i>, <i>scrapers</i>, <i>leveler</i>, sekop, sekop pemuatan dan perlengkapannya, dan berbagai mesin untuk kegiatan konstruksi, dan mesin pencampur beton dan mortar, mesin <i>pile-driver</i> dan <i>pile ekstraktor</i>, penyebar mortar dan aspal, mesin penghalus permukaan beton dan lain-lain, traktor <i>tracklaying</i> dan traktor yang digunakan dalam konstruksi atau pertambangan, pisau <i>bulldozer</i> dan <i>angle dozer</i> dan truk <i>dumping off-road</i>. Termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya. Pembuatan traktor untuk pertanian</p>

		dimasukkan dalam kelompok 28210.
2	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Menengah. b. Industri Besar
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6	Sarana	Industri Menengah: Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur

		<p>evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Industri Menengah: Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Menengah: -</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>Resiko Menengah Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Menengah dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar

		<p>kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																			
	4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha																			

				<p>untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana Industri</p>	

				<p>Menengah: Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Industri Menengah: Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian</p>	

				pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Industri Menengah: -	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6</p>		

		<p>(enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi
--	--	--

		<p>dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya
--	--	--

		<p>memenuhi standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Resiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi
--	--	---

		<p>dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi,
--	--	--

		<p>verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan
--	--	--

		<p>perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="837 1353 1382 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="837 1353 920 1505">No.</th> <th data-bbox="920 1353 1222 1505">Persyaratan</th> <th data-bbox="1222 1353 1382 1505">Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="837 1505 920 2292">A.</td> <td data-bbox="920 1505 1222 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan </td> <td data-bbox="1222 1505 1382 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan 	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan 							

				<p>Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi</p>	

				<p>SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Besar: Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <p>1. Sarana penyediaan air</p> <p>2. Sarana</p>	

				<p>pembuangan air dan limbah</p> <p>3. Sarana pembersihan/pencucian</p> <p>4. Sarana toilet</p> <p>5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan atau peralatan produksi</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p>	

			<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Industri Besar: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>		
			<p>G. Sistem Manajemen Usaha</p> <hr/> <p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>		
					<p>b. Pengawasan 1. Cakupan pengawasan meliputi : a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p>

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p>
--	--	--

		<p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian
--	--	--

		<p>dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU

No.	(KBLI 28250) (INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman dan tembakau, seperti mesin pengolahmakanan dan susu, mesin pengering pertanian, mesin pemisah krim, mesin pengolahan susu (misalnya <i>homogenizers</i>), mesin pengubah susu (misalnya pembuat keju, dan mesin pencetak keju) dan mesin pembuat keju (misalnya <i>homogenizers</i> , pencetakan, pengepresan), mesin untuk industri

		<p>penggilingan padi atau biji-bijian, seperti mesin untuk membersihkan, memilih atau memilah benih padi atau biji-bijian dan sayuran kacang-kacangan yang dikeringkan (mesin penampi, lajur penyaring, pemisah, mesin penyikat biji-bijian dan lain-lain); dan mesin untuk memproduksi tepung dan bahan makanan dan lain-lain (mesin penggilingan biji-bijian, penyaring, pengayak tepung, pengisi, <i>blender</i>, pembersih kulit padi, penggilingan padi, pemecah kacang kapri dan lainnya), mesin pembuat minuman anggur dan <i>juice</i> buah, mesin pembuat roti, mie dan <i>spaghetti</i> dan sejenis seperti oven roti, <i>mixer</i>, pembuat adonan, cetakan, pemotong, mesin pembuat roti dan lain-lain, mesin pembuat rokok dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain. Termasuk mesin untuk industri roti atau pembuat macaroni, mesin dan peralatan untuk pengolahan berbagai makanan, seperti mesin untuk membuat gula-gula, kakao atau coklat, mesin untuk industri gula, mesin untuk pembuatan bir, mesin untuk pengolahan daging dan unggas, mesin untuk pengolahan buah-buahan, kacang-kacangan dan sayuran, mesin untuk pengolahan ikan, kerang-kerangan dan hasil laut lainnya; mesin untuk penyulingan dan pemurnian; dan mesin lainnya untuk industri dan pengolahan makanan dan minuman; mesin pengambilan dan pengolahan minyak dan lemak hewan dan tumbuhan; mesin untuk pengolahan tembakau dan untuk pembuatan rokok dan cerutu atau untuk tembakau pipa atau tembakau kunyah atau <i>snuff</i>; mesin pengolahan makanan di hotel dan restoran.</p>
2	Istilah dan Definisi	<p>Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Industri Menengah. Industri Besar
4	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>
6	Sarana	<p>Industri Menengah: Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>Industri Besar: Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian

		<p>4. Sarana toilet</p> <p>5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Industri Menengah :Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1) pimpinan perusahaan;</p> <p>2) bagian produksi; dan</p> <p>3) bagian pemasaran.</p> <p>Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Menengah: -</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah.</p> <p>2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang</p>

		dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5. Setelah mendapatkan perizinan</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan																						

				berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada	

				<p>konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan .</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Menengah: Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti masker, helm, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan fasilitas penunjang lainya. Selain</p>	

				<p>itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktivitas produksi.</p> <p>Industri Besar: Persyaratan minimal untuk sarana, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaranb. Memiliki ruang produksic. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:<ul style="list-style-type: none">1. Sarana penyediaan air2. Sarana pembuangan air dan limbah3. Sarana pembersihan /pencucian	
--	--	--	--	--	--

				<p>4. Sarana toilet</p> <p>5. Sarana hygiene karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Industri Menengah: Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.</p> <p>Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi</p>	

				usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Industri Menengah: - Industri Besar: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional	

				<p>prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

		<p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam
--	--	--

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan</p>
--	--	--

		perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN PENDINGIN UNTUK KEPERLUAN NIAGA

No.	(KBLI 28262) (INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN PENDINGIN UNTUK KEPERLUAN NIAGA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan niaga, termasuk pembuatan mesin obras, mesin bordir, mesin <i>oversum</i> dan mesin-mesin untuk penatu dan <i>dry cleaning</i> (mesin cuci, mesin pendingin, mesin penyeterika dan lain-lain). Pembuatan mesin cuci, mesin pendingin dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 27510.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha

		<p>perusahaan.</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>
6	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran.</p> <p>b. Memiliki ruang produksi.</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh

		<p>Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>									
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td><ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing										

				harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)	

			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan	

				dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya	
				b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan	

			barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.		

		<p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <p>1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <p>2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian</p>
--	--	---

		<p>dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN TEKSTIL

No.	(KBLI 28263) (INDUSTRI MESIN TEKSTIL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti mesin persiapan pengolahan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (<i>finishing</i>), mesin konveksi dan sejenisnya.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.

4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran. b. Memiliki ruang produksi. c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air. 2. Sarana pembuangan air dan limbah. 3. Sarana pembersihan/pencucian. 4. Sarana toilet. 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan. d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain</p>

		memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.									
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNInya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>									
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="842 1734 1401 2257"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. Menyampaikan data industri melalui Sistem </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. Menyampaikan data industri melalui Sistem 	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. Menyampaikan data industri melalui Sistem 										

				<p>Informasi Industri Nasional.</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki	

				<p>struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 	

				<p>3. Sarana pembersihan/pencucian</p> <p>4. Sarana toilet</p> <p>5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan</p>	

				<p>berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya.</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan</p>	

		<p>pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil
--	--	--

		<p>pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
--	--	---

		<p>bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA

No.	(KBLI 28264) (INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan jarum untuk mesin jahit, rajut, bordir dan sejenisnya.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI-nya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah.

		<p>2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="837 941 1401 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="837 941 922 1091">No.</th> <th data-bbox="922 941 1241 1091">Persyaratan</th> <th data-bbox="1241 941 1401 1091">Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="837 1091 922 2292">A.</td> <td data-bbox="922 1091 1241 1166">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1241 1091 1401 1166"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 1166 922 2292"></td> <td data-bbox="922 1166 1241 2292"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di </td> <td data-bbox="1241 1166 1401 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di 	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di 										

				<p>Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki Standar</p>	

				Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)	
			C.	Sarana	
				<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran.</p> <p>b. Memiliki ruang produksi.</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri	

				mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya. b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	

			<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p>				

		<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri
--	--	---

		<p>Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian</p>
--	--	--

		sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN
PRODUK KULIT

No.	(KBLI 28265) (INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin produk kulit, seperti mesin untuk penyiapan, penyamakan, atau pengerjaan kulit atau kulit jangat dan mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau produk lainnya dari kulit, kulit jangat dan kulit berbulu.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6	Sarana	Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:

		<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.
8	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .
10	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang</p>

		dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):									
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td><ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan										

				kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki Standar Manajemen	

				Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)	
			C.	Sarana	
				<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi 	

			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk	

				tersebut diwajibkan SNI nya	
				b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p>		

		<p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan
--	--	--

		<p>mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
--	--	---

		<p>bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN PERCETAKAN

No.	(KBLI 28291) (INDUSTRI MESIN PERCETAKAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin percetakan, seperti mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar dan mesin cetak lainnya. Termasuk mesin-mesin perlengkapan percetakan dan mesin penjilid, seperti mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral dan mesin penomor halaman.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus</p>

		memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.
8	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .
10	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="842 1091 1385 2287"> <thead> <tr> <th data-bbox="842 1091 922 1278">No.</th> <th data-bbox="922 1091 1241 1278">Persyaratan</th> <th data-bbox="1241 1091 1385 1278">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="842 1278 922 2287">A.</td> <td data-bbox="922 1278 1241 2287"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan </td> <td data-bbox="1241 1278 1385 2287"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan 							

				<p>bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>		
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem</p>		

				<p>manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sarana penyediaan air2. Sarana pembuangan air dan limbah3. Sarana pembersihan/pencucian4. Sarana toilet5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan</p>	

				produksi	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas	

				produksi sesuai dengan bidang usahanya	
		G.	Sistem Manajemen Usaha		
			Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :

- a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
- b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian

		<p>sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang
--	--	---

		<p>mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke</p>
--	--	---

		<p>sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS

No.	(KBLI 28292) (INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pabrik kertas, seperti mesin untuk pengolahan pulp, kertas dan karton misalnya mesin pembuatan bubur kertas, mesin pembuatan kertas dan papan kertas, mesin pengeringan kayu, bubur kertas, kertas atau papan kertas, dan mesin untuk pembuatan barang-barang dari kertas atau papan kertas, seperti mesin pemotong kertas, pembuat amplop, kantong kertas dan sejenisnya dan mesin-mesin lainnya
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>

5	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.
8	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .
10	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.

<p>11</p>	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="842 1166 1401 2285"> <thead> <tr> <th data-bbox="842 1166 922 1315">No.</th> <th data-bbox="922 1166 1241 1315">Persyaratan</th> <th data-bbox="1241 1166 1401 1315">Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="842 1315 922 1390">A.</td> <td data-bbox="922 1315 1241 1390">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1241 1315 1401 1390"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="922 1390 1241 2285"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat </td> <td data-bbox="1241 1390 1401 2285"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat 	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat 										

				<p>Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p>	

				<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau</p>	

				peralatan produksi	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki	

				fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan 		

		<p>kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman
--	--	---

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan
--	--	--

		<p>pemberian administratif dokumen administratif sistem OSS melalui Informasi Industri Nasional.</p> <p>sanksi disetujui, sanksi administratif dikirimkan ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA

No.	(KBLI 28299) (INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup industri berbagai mesin-mesin industri khusus lainnya yang belum termasuk kelompok sebelumnya, seperti mesin untuk pengerjaan karet atau plastik lunak atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, seperti mesin <i>extrude</i>, pencetak, mesin pembuatan ban angin (<i>pneumatik</i>) atau ban vulkanisir, mesin lainnya untuk pembuatan produk dari plastik atau karet khusus, mesin cetak dan penjilidan buku dan mesin untuk pendukung pencetakan pada berbagai macam bahan, mesin cetak 3 dimensi (<i>3D printing</i>), mesin untuk memproduksi ubin, batu bata, perekat keramik potongan, pipa, grafit elektroda, kapur tulis, cetakan besi tuang dan lain-lain, mesin pabrik semi konduktor, robot industri yang menjalankan berbagai tugas untuk keperluan khusus, mesin untuk merakit lampu listrik dan lampu elektronik, tabung atau bola lampu, mesin untuk memproduksi atau pekerjaan panas dari kaca atau barang-barang dari kaca, serat kaca atau benang dan mesin atau peralatan untuk pemisahan isotopik, peralatan meluruskan dan menyeimbangkan ban (kecuali penyeimbang roda), mesin untuk memasang dan melepas ban (termasuk ban untuk alat berat dan alat</p>

		pertahanan), sistem pelumasan pusat, persneling pesawat terbang (<i>launching gear</i>), pelontar pembawa pesawat terbang (<i>carrier catapult</i>) dan peralatan yang terkait, peralatan arena <i>bowling</i> otomatis (<i>pin-setter</i>), peralatan jalan berputar (<i>roundabouts</i>), ayunan, galeri menembak, gelanggang hiburan atau permainan lainnya, mesin pembuat briket dari produk pertanian dan mesin-mesin khusus lainnya.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah

		<p>3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>						
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.						
8	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.						
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>						
10	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.						
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)			
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)						

			A.	Persyaratan Umum	
				<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-	

				undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR) 	
			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi 	

				<p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang	

			baik.	
			F. Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
			Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT-SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya	
			G. Sistem Manajemen Usaha	
			Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			b. Pengawasan	
			1. Cakupan pengawasan meliputi :	
			a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;	

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p>
--	--	--

		<p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara
--	--	--

		<p>pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH

No.	(KBLI 29101) (INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti sedan, <i>jeep</i> , <i>truck</i> , <i>pick up</i> , bus dan <i>stasion wagon</i> dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran

		dalam bolak-balik cetus api atau berputar, mesin piston bolak balik nyala kompresi (diesel atau semi diesel), atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, mobil salju, mobil <i>golf</i> , kendaraan amfibi, perpustakaan mobil (<i>travelling libraries</i>), mobil berlapis baja, lori pencampur beton dan <i>ATV</i> , <i>go cart</i> , mobil balap dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan mesin kendaraan bermotor, <i>chasis</i> mesin dan industri pembangunan kembali mesin kendaraan bermotor.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi : a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan
6	Sarana	Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses manufaktur kendaraan bermotor, seperti: a. Pengelasan/penyambungan,

		<p>b. Pengecatan, c. Perakitan, d. Pengujian dan pengendalian mutu</p> <p>Dalam melaksanakan proses manufaktur tersebut, perusahaan industri dapat:</p> <p>a. Melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, dan/atau b. Menyerahkan sebagian atau seluruh proses manufaktur kepada perusahaan lain di dalam negeri untuk dikembalikan hasil proses manufakturnya kepada perusahaan industri yang bersangkutan.</p>
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikantugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. SDM memenuhi kualifikasi sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk seluruh cakupan bidang usaha harus memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan.</p> <p>b. Untuk Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kendaraan Bermotor, <i>Trailer</i> dan <i>Semi Trailer</i> Bidang Industri Kendaraan Manufaktur Otomotif Roda Empat sebagaimana diatur dalam Permenperin Nomor 179 Tahun 2020 dan/atau perubahannya.</p> <p>c. Untuk Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Body Repair sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan.</p>
8	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. - Pelayanan minimal yang harus

		<p>disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan Produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Standar Nasional Indonesia Nomor identifikasi kendaraan bermotor (SNI 09-1411-2000) dan/atau perubahannya. - Memenuhi persyaratan kelaikan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang membidangi urusan perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan/atau perubahannya). - Memenuhi Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang membidangi urusan lingkungan hidup dan/atau perubahannya. - Dalam rangka penggunaan bahan bakar nabati harus memenuhi ketentuan Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana diatur dalam peraturan menteri energi dan sumber daya mineral mengenai penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dan/atau perubahannya - Memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait kendaraan listrik (SNI ISO TR 8713:2017, SNI ISO/TR 13062:2018, SNI ISO 13063:2018, SNI ISO 13064-1 :2018, SNI ISO 13064-2 :2018, SNI ISO 12405-4:2018, SNI 8871:2019, SNI 8872:2019, SNI ISO 8715:2001 dan SNI IEC 8714:2002) dan/atau perubahannya. - Persyaratan Jasa Wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai Pasal 25 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan/atau perubahannya.
10	Sistem Manajemen	1) Disesuaikan penerapan pada skala

	Usaha	<p>usaha yang tepat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Pengelolaan c. Pengawasan d. Tindakan perbaikan e. Tindakan pencegahan 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 4) Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan

		<p>dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana
--	--	--

		<p>dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan
--	--	---

		<p>Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>	
	<p>No.</p>	<p>Persyaratan</p>	<p>Ketersediaan (ada/tidak ada)</p>
<p>A.</p>	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri 		

				<p>Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan</p>	

				<p>pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses manufaktur kendaraan bermotor, seperti:</p> <p>a. Pengelasan/penyambungan,</p> <p>b. Pengecatan,</p> <p>c. Perakitan,</p> <p>d. Pengujian dan pengendalian mutu</p> <p>Dalam melaksanakan proses manufaktur tersebut, perusahaan industri dapat:</p> <p>a. Melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, dan/atau</p> <p>b. Menyerahkan sebagian atau seluruh proses manufaktur kepada perusahaan lain di dalam negeri untuk dikembalikan hasil proses</p>	

				manufaktur ya kepada perusahaan industri yang bersangkuta n.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikantug as, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. SDM memenuhi kualifikasi sebagai berikut: a. Untuk seluruh cakupan bidang usaha harus memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang	

				<p>Perawatan dan Perbaikan.</p> <p>b. Untuk Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi <i>Trailer</i> Bidang Industri Kendaraan Manufaktur Otomotif Roda Empat sebagaimana diatur dalam Permenperin Nomor 179 Tahun 2020 dan/atau perubahannya.</p> <p>a.</p> <p>c. Untuk Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Body Repair sebagaimana</p>	
--	--	--	--	--	--

				diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang <i>Body Repair</i> .	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. - Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik. 	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan</p>	

				<p>produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi Standar Nasional Indonesia Nomor identifikasi kendaraan bermotor (SNI 09-1411-2000) dan/atau perubahannya.- Memenuhi persyaratan kelaikan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang membidangi urusan perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan/atau perubahannya).- Memenuhi Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang	
--	--	--	--	--	--

				<p>membidangi urusan lingkungan hidup dan/atau perubahannya</p> <ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka penggunaan bahan bakar nabati harus memenuhi ketentuan Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana diatur dalam peraturan menteri energi dan sumber daya mineral mengenai penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dan/atau perubahannya- Memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait kendaraan listrik (SNI ISO TR 8713:2017, SNI ISO/TR 13062:2018, SNI ISO 13063:2018,	
--	--	--	--	--	--

				<p>SNI ISO 13064-1:2018, SNI ISO 13064-2:2018, SNI ISO 12405-4:2018, SNI 8871:2019, SNI 8872:2019, SNI ISO 8715:2001 dan SNI IEC 8714:2002) dan/atau perubahannya.</p> <p>- Persyaratan Jasa Wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai Pasal 25 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan/atau perubahannya.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat</p> <p>2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang</p>	

				<p>efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perencanaanb. Pengelolaanc. Pengawasand. Tindakan perbaikane. Tindakan pencegahan <p>3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan terhadap persyaratan usahab. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasac. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha <p>4) Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh

		<p>pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam
--	--	---

		<p>rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan
--	--	---

		<p>rekomen-dasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KENDARAAN MULTIGUNA PEDESAAN

No.	(KBLI 29102) (INDUSTRI KENDARAAN MULTIGUNA PEDESAAN)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan multiguna pedesaan atau dikenal sebagai AMMDES (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan) yang dilengkapi dengan komponen seperti <i>Power Take off</i> (PTO), <i>differential lock</i> dan lain-lain yang menjadikannya multifungsi, antara lain sebagai alat transportasi, alat produksi maupun menggerakkan alat bantu lainnya sehingga mampu menjalankan berbagai fungsi sebagai mesin pengolahan seperti mesin-mesin untuk pengolahan hasil pertanian (mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh dan mesin penggilingan gabah), mesin perjernih dan</p>

		pengolahan air minum, dan fungsi lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan lain-lain. Termasuk untuk alat bantu penunjang kebutuhan medis seperti pengumpan ambulan (<i>ambulance feeder</i>).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi : a. Industri Kecil; b. Industri Menengah; c. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan
6	Sarana	Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses manufaktur kendaraan bermotor, seperti: a. Pengelasan/penyambungan, b. Pengecatan, c. Perakitan, d. Pengujian dan pengendalian mutu Dalam melaksanakan proses manufaktur tersebut, perusahaan industri dapat: a. Melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, dan/atau b. Menyerahkan sebagian atau seluruh proses manufaktur kepada

		perusahaan lain di dalam negeri untuk dikembalikan hasil proses manufakturnya kepada perusahaan industri yang bersangkutan.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>SDM memenuhi kualifikasi sebagai berikut: Untuk seluruh cakupan bidang usaha harus memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2020 dan/atau perubahannya.</p>
8	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. - Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan Produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Standar Nasional Indonesia Nomor identifikasi kendaraan bermotor (SNI 09-1411-2000) dan/atau perubahannya. - Memenuhi persyaratan kelaikan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang membidangi urusan perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan/atau perubahannya). - Memenuhi Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang membidangi urusan lingkungan hidup dan/atau perubahannya. - Dalam rangka penggunaan bahan bakar nabati harus memenuhi ketentuan Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain

		<p>sebagaimana diatur dalam peraturan menteri energi dan sumber daya mineral mengenai penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dan/atau perubahannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait kendaraan listrik (SNI ISO TR 8713:2017, SNI ISO/TR 13062:2018, SNI ISO 13063:2018, SNI ISO 13064-1:2018, SNI ISO 13064-2:2018, SNI ISO 12405-4:2018, SNI 8871:2019, SNI 8872:2019, SNI ISO 8715:2001 dan SNI IEC 8714:2002) dan/atau perubahannya. - Persyaratan Jasa Wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai Pasal 25 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan/atau perubahannya.
10	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat 2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Pengelolaan c. Pengawasan d. Tindakan perbaikan e. Tindakan pencegahan 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 4) Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi

		<p>seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
--	--	---

		<p>perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		<p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 1839 1401 2285"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 1839 922 1988">No.</th> <th data-bbox="922 1839 1222 1988">Persyaratan</th> <th data-bbox="1222 1839 1401 1988">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 1988 922 2285">A.</td> <td data-bbox="922 1988 1222 2285"> Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan </td> <td data-bbox="1222 1988 1401 2285"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan							

				<p>n data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhanny a masing- masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional- komersial sesuai ketentuan peraturan</p>	
--	--	--	--	--	--

				perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
			C.	Sarana	
				Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses manufaktur kendaraan bermotor, seperti:	
				a. Pengelasan/ penyambungan,	
				b. Pengecatan,	
				c. Perakitan,	
				d. Pengujian dan pengendalian mutu	

				<p>Dalam melaksanakan proses manufaktur tersebut, perusahaan industri dapat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, dan/ataub. Menyerahkan sebagian atau seluruh proses manufaktur kepada perusahaan lain di dalam negeri untuk dikembalikan hasil proses manufakturnya kepada perusahaan industri yang bersangkutan.	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>SDM memenuhi kualifikasi sebagai berikut:</p>	

				Untuk seluruh cakupan bidang usaha harus memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2020 dan/atau perubahannya.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.- Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta	

				komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan Produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: - Memenuhi Standar Nasional Indonesia Nomor identifikasi kendaraan bermotor (SNI 09-1411-2000) dan/atau perubahannya. - Memenuhi persyaratan kelaikan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang membidangi urusan perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan/atau perubahannya). - Memenuhi Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M,	

				<p>N, dan O sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang membidangi urusan lingkungan hidup dan/atau perubahannya.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka penggunaan bahan bakar nabati harus memenuhi ketentuan Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana diatur dalam peraturan menteri energi dan sumber daya mineral mengenai penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dan/atau perubahannya.- Memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait kendaraan listrik (SNI	
--	--	--	--	---	--

				<p>ISO TR 8713:2017, SNI ISO/TR 13062:2018, SNI ISO 13063:2018, SNI ISO 13064-1 :2018, SNI ISO 13064-2 :2018, SNI ISO 12405- 4:2018, SNI 8871:2019, SNI 8872:2019, SNI ISO 8715:2001 dan SNI IEC 8714:2002) dan/atau perubahanny a.</p> <p>-Persyaratan Jasa Wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai Pasal 25 Undang- Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan/atau perubahannya .</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat</p>	

				<p>2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perencanaanb. Pengelolaanc. Pengawasand. Tindakan perbaikane. Tindakan pencegahan <p>3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan terhadap persyaratan usahab. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasac. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha <p>4) Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p>

		<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p>
--	--	---

		<p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan
--	--	---

		<p>pengawasan, pejabat pengawas: a) memberikan upaya rekomendasi pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA
 EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER

No.	(KBLI 29200) (INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi <i>pick up</i> , bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi <i>trailer</i> dan bagian bagiannya.
2	Istilah dan Definisi	a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai

		<p>bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Kelaikan jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.</p>
3	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>
6	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai</p>

		<p>fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya.</p> <p>c. Industri Besar: memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses manufaktur kendaraan bermotor paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengelasan/penyambungan; 2. pengecatan; 3. perakitan; dan 4. pengujian dan pengendalian mutu. <p>Dalam melaksanakan proses manufaktur tersebut, perusahaan industri dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, dan/atau b. menyerahkan sebagian atau seluruh proses manufaktur kepada perusahaan lain di dalam negeri untuk dikembalikan hasil proses manufakturnya kepada perusahaan industri yang bersangkutan.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum. <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikantugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 2. kualifikasi SDM: <ol style="list-style-type: none"> a) untuk seluruh cakupan bidang usaha harus memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif

		<p>Subbidang Perawatan dan Perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan;</p> <p>b) untuk Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailermemenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer Bidang Industri Kendaraan Manufaktur Otomotif Roda Empat sebagaimana diatur dalam Permenperin Nomor 179 Tahun 2020 dan/atau perubahannya;</p> <p>c) untuk Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang <i>Body Repair</i> sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang <i>Body Repair</i>.</p>
8	Pelayanan	<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah: menyediakan pelayanan minimal, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>b. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha; dan2. pelayanan minimal kepada pelanggan/konsumen antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah: persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi persyaratan kelaikan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan/atau perubahannya pada saat akan dioperasikan di jalan.</p> <p>b. Industri Besar: Persyaratan Produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi Standar Nasional Indonesia Nomor identifikasi kendaraan bermotor (SNI 09-1411-2000) dan/atau perubahannya.- Memenuhi persyaratan kelaikan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang membidangi urusan perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan/atau perubahannya).- Memenuhi Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang membidangi urusan lingkungan hidup dan/atau perubahannya.- Dalam rangka penggunaan bahan bakar nabati harus memenuhi ketentuan Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana diatur dalam peraturan menteri energi dan sumber daya mineral mengenai penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dan/atau perubahannya- Memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait kendaraan listrik (SNI ISO TR 8713:2017, SNI ISO/TR 13062:2018, SNI ISO 13063:2018, SNI ISO 13064-1:2018, SNI ISO 13064-2:2018, SNI ISO 12405-4:2018, SNI 8871:2019, SNI 8872:2019, SNI ISO 8715:2001 dan SNI IEC 8714:2002) dan/atau perubahannya.
---	--------------------------------	---

		<p>- Persyaratan Jasa: Wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai Pasal 25 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan/atau perubahannya.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat; 2. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan; 3. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>Resiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>

No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	

			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan sebagainya.	

				<p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki</p>	

				<p>struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian ; dan 6. bagian umum. 	
			E.	<p>Pelayanan Industri Kecil dan Industri Menengah: menyediakan pelayanan minimal, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi persyaratan kelaikan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor pada</p>	

				saat akan dioperasikan di jalan.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p>		

		<p>sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke
--	--	---

		<p>sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Resiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self</i>
--	--	--

		<p><i>declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan
--	--	---

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi
--	--	--

		<p>Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 1878 1401 2285"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 1878 922 2028">No.</th> <th data-bbox="922 1878 1222 2028">Persyaratan</th> <th data-bbox="1222 1878 1401 2028">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 2028 922 2285" rowspan="2">A.</td> <td data-bbox="922 2028 1222 2103">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1222 2028 1401 2285" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="922 2103 1222 2285">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)							
A.	Persyaratan Umum								
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional								

				<ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan	
--	--	--	--	---	--

				peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
			C.	Sarana	
				Industri Besar: memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses manufaktur kendaraan bermotor paling sedikit:	
				1. pengelasan/ penyambungan;	
				2. pengecatan;	
				3. perakitan; dan	
				4. pengujian dan pengendalia	

				<p>n mutu Dalam melaksanakan proses manufaktur tersebut, perusahaan industri dapat:</p> <p>a. melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, dan/atau</p> <p>b. menyerahkan sebagian atau seluruh proses manufaktur kepada perusahaan lain di dalam negeri untuk dikembalikan hasil proses manufakturnya kepada perusahaan industri yang bersangkutan.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar:</p> <p>1. mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan</p>	

				<p>pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>2. kualifikasi SDM:</p> <p>a) untuk seluruh cakupan bidang usaha harus memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan;</p> <p>b) untuk Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailermemenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer Bidang Industri Kendaraan Manufaktur Otomotif Roda Empat sebagaimana diatur dalam Permenperin Nomor 179 Tahun 2020 dan/atau perubahann ya;</p> <p>c) untuk Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Body Repair sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustria n mengenai Penerapan Kerangka Kualifikasi</p>	
--	--	--	--	---	--

				Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang <i>Body Repair.</i>	
			E.	Pelayanan Industri Besar: 1. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha; dan 2. pelayanan minimal kepada pelanggan/konsumen antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa Persyaratan Produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: - Memenuhi Standar Nasional Indonesia Nomor identifikasi kendaraan bermotor (SNI 09-1411-	

				<p>2000) dan/atau perubahannya.</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi persyaratan kelaikan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang membidangi urusan perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan/atau perubahannya).- Memenuhi Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang membidangi urusan lingkungan hidup dan/atau perubahannya.- Dalam rangka penggunaan bahan bakar nabati harus memenuhi ketentuan Penyediaan,	
--	--	--	--	--	--

				<p>Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana diatur dalam peraturan menteri energi dan sumber daya mineral mengenai penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dan/atau perubahannya</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait kendaraan listrik (SNI ISO TR 8713:2017, SNI ISO/TR 13062:2018, SNI ISO 13063:2018, SNI ISO 13064-1 :2018, SNI ISO 13064-2 :2018, SNI ISO 12405-4:2018, SNI 8871:2019, SNI 8872:2019, SNI ISO 8715:2001 dan SNI IEC 8714:2002) dan/atau	
--	--	--	--	---	--

				<p>perubahannya</p> <p>a.</p> <p>- Persyaratan Jasa: Wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai Pasal 25 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan/atau perubahannya.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <ol style="list-style-type: none">1. disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat;2. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan3. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokument	

		asi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar	

		<p>dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan
--	--	--

		<p>pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan upaya rekomendasi pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH

No.	(KBLI 29300) (INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti <i>leaf spring, radiator, fuel tank, muffle, rem, gearboxes/persnelling, AS roda, road wheel, suspension shock absorber, silencer</i> , pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti

		sabuk pengaman, pintu, bumper, <i>airbag</i> ; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti <i>generator</i> , <i>alternator</i> , busi, <i>ignition wiring harnesses/starter</i> , sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltawse; <i>inverter</i> untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain.
2	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Industri Kecil dan Industri Menengah: 1. memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya; 2. memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha; 3. menyediakan pelayanan minimal

		<p>kepada konsumen; dan</p> <p>4. memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>b. Industri Besar harus memenuhi Standar Industri Hijau untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih – khusus untuk industri komponen yang memproduksi <i>Silencer</i> (Peredam Suara) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Standar Industri Hijau untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih – <i>Silencer</i>.</p>
6	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya.</p> <p>c. Industri Besar: memiliki peralatan yang memadai untuk membuat komponen kendaraan bermotor sesuai dengan jenis komponen yang akan dibuat.</p>
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. <p>c. Industri Besar:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1) mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha; 2) SDM memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Komponen sebagaimana diatur dalam 37 Tahun 2020 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2020 dan/atau perubahannya.
8	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil dan Industri Menengah: menyediakan pelayanan minimal antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik. b. Industri Besar: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha; dan 2) menyediakan pelayanan minimal kepada pelanggan/konsumen antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk pelek yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia Pelek untuk kategori M, N, O dan L (SNI 1896:2008 dan SNI 4656:2008) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Katagori M,N,O dan L Secara Wajib. b. Industri Besar: untuk industri baterai kendaraan bermotor memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait baterai untuk kendaraan bermotor listrik (SNI IEC 62660-1:2017, SNI IEC 62660-2:2017, SNI IEC 62660-3:2016).
10	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku,

		<p>penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat; 2. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan; 3. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi. 						
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>Resiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 1729 1401 2285"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 1729 922 1878">No.</th> <th data-bbox="922 1729 1241 1878">Persyaratan</th> <th data-bbox="1241 1729 1401 1878">Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 1878 922 2285">A.</td> <td data-bbox="922 1878 1241 2285"> Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi </td> <td data-bbox="1241 1878 1401 2285"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi							

				<p>Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan	

				<p>pekerja sesuai skala usahanya;</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha;</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen; dan</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
				Sarana	
			C.	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai</p>	

				<p>fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur	

				<p>organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum 	
			E.	<p>Pelayanan Industri Kecil dan Industri Menengah: menyediakan pelayanan minimal antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Persyaratan produk pelek yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia Pelek untuk kategori M, N, O dan L (SNI 1896:2008 dan SNI 4656:2008) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)</p>	

				Pelek Kendaraan Bermotor Katagori M, N, O dan L Secara Wajib.	
		G.		Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan</p>			

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri
--	--	--

		<p>Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Resiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi.
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri,
--	--	--

		<p>perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh
--	--	---

		<p>Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 1953 1401 2287"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 1953 922 2103">No.</th> <th data-bbox="922 1953 1222 2103">Persyaratan</th> <th data-bbox="1222 1953 1401 2103">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 2103 922 2287">A.</td> <td data-bbox="922 2103 1222 2287"> Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi </td> <td data-bbox="1222 2103 1401 2287"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi							

				<p>Industri Nasional</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial	
--	--	--	--	---	--

				sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
				e. Industri Besar harus memenuhi Standar Industri Hijau untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih – khusus untuk industri komponen yang	

				<p>memproduksi <i>Silencer</i> (Peredam Suara) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Standar Industri Hijau untuk Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih – <i>Silencer</i>.</p>	
			C.	<p>Sarana Industri Besar: memiliki peralatan yang memadai untuk membuat komponen kendaraan bermotor sesuai dengan jenis komponen yang akan dibuat</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha; 2) SDM memenuhi Kerangka Kualifikasi 	

				<p>Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Komponen sebagaiman a diatur dalam 37 Tahun 2020 Peraturan Menteri Perindustria n Nomor 13 Tahun 2020 dan/atau perubahann ya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan Industri Besar: 1) menyediaka n informasi dan data untuk pelaporan perkembang an usaha kepada instansi pembina usaha; dan 2) menyediaka n pelayanan minimal kepada pelanggan/ konsumen antara lain memberika n informasi secara tepat, memberika n jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Industri Besar: untuk industri baterai</p>	

				<p>kendaraan bermotor memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait baterai untuk kendaraan bermotor listrik (SNI IEC 62660-1 :2017, SNI IEC 62660-2:2017, SNI IEC 62660-3:2016).</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat; 2. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan; 3. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi. 	
				<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh 	

		<p>pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan
--	--	---

		<p>dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:
--	--	--

		<p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU

No.	(KBLI 30111) (INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, <i>fibre glass</i> , kayu atau <i>ferro cement</i> , baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal <i>ferry</i> , kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan.
2	Istilah dan Definisi	- Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang

		<p>digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, atau energi lainnya; ditarik atau ditunda; termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah</p> <ul style="list-style-type: none">- Pembangunan kapal adalah kegiatan pembuatan atau perakitan macam-macam kapal, yang terbuat dari baja, aluminium, komposit dan material lain mulai dari perencanaan/desain kapal sampai dengan kapal siap dioperasikan sesuai kebutuhan persyaratan dan/atau regulasi badan klasifikasi dan/atau Pemerintah.- Barang dan bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi, dan/atau bahan baku termasuk komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk pembangunan kapal.- Perusahaan industri galangan kapal adalah perusahaan pembangunan kapal dan memiliki izin usaha industri untuk melakukan kegiatan industri kapal dan/atau perahu atau industri bangunan lepas pantai atau bangunan terapung.- Rencana pembangunan kapal adalah dokumen yang berisi informasi tahapan pembangunan seluruh kapal yang dilakukan oleh perusahaan industri galangan kapal, yang mencakup jadwal pelaksanaan pembangunan kapal sampai dengan penyerahan kapal.- Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.- Badan klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
3	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar

4	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional.b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian
5	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya;b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha;c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen;d. Memiliki sistem manajemen usaha dan manajemen mutu;e. Bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	Sarana	<ul style="list-style-type: none">a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan sebagainya.b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm,

		<p>masker dan fasilitas penunjang lainnya.</p> <p>c. Industri Besar: Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembangunan kapal, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai lahan baik hak milik atau sewa 2. Fasilitas pembangunan kapal 3. Fasilitas produksi, bengkel produksi, alat angkat/<i>crane</i>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: Memiliki struktur organisasi SDM paling sedikit terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.
8	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi perkembangan dan progress pembangunan kapal; b. Memberikan informasi bahan baku dan bahan penolong/komponen kapal yang digunakan; c. fasilitasi pemeriksaan dan pengawasan proses pembangunan kapal.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Kecil dan Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan dan/atau perubahannya, dimana disebutkan bahwa setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.</p> <p>Industri Besar: Produk yang dihasilkan</p>

		sesuai dengan aturan badan klasifikasi dan/atau sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar: Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan 2) pengadaan bahan baku/bahan penolong/komponen kapal; 3) penerimaan bahan baku/bahan penolong/komponen kapal; 4) penyimpanan bahan baku/bahan penolong/komponen kapal; 5) proses produksi; 6) manajemen mutu kualitas; 7) pengiriman/penyerahan kapal; 8) sistem tenaga kerja. <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>Resiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko menengah rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri

		<p>(<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 755 1401 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 755 922 904">No.</th> <th data-bbox="922 755 1243 904">Persyaratan</th> <th data-bbox="1243 755 1401 904">Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 904 922 2292">A.</td> <td data-bbox="922 904 1243 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk </td> <td data-bbox="1243 904 1401 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk 	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk 							

				menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha dan manajemen mutu; e. Bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	

			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan sebagainya.	
				b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan fasilitas penunjang lainnya.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki	

				<p>struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Industri Kecil dan Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan dan/atau perubahannya, dimana disebutkan bahwa setiap pengadaan, pembangunan,</p>	

				dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan</p>		

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi
--	--	---

		<p>hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

		<p>Resiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko menengah tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri
--	--	---

		<p>Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang
--	--	--

		<p>disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="839 2155 1401 2277"><thead><tr><th data-bbox="839 2155 922 2277">No.</th><th data-bbox="922 2155 1209 2277">Persyaratan</th><th data-bbox="1209 2155 1401 2277">Keterse- diaan (ada/tida</th></tr></thead></table>	No.	Persyaratan	Keterse- diaan (ada/tida
No.	Persyaratan	Keterse- diaan (ada/tida			

					k ada)
			A.	Persyaratan Umum	
				1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional	
				2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhann	

				ya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya;	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumen	

				<p>tasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha;</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen;</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha dan manajemen mutu;</p> <p>e. Bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembangunan kapal, seperti:</p> <p>1. Menguasai lahan baik hak milik atau sewa</p> <p>2. Fasilitas pembangunan kapal</p>	

				3. Fasilitas produksi, bengkel produksi, alat angkat/ <i>crane</i>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM Industri Besar: Memiliki struktur organisasi SDM paling sedikit terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produk-si; 3) bagian pemas-aran; 4) bagian perso-nalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.	
			E.	Pelayanan Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha: a. memberikan informasi perkembangan dan progress pembangunan kapal; b. fasilitasi pemeriksaan dan pengawasan proses pembangunan kapal. c. fasilitasi	

				pemeriksaan dan pengawasan proses pembangunan kapal.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi dan/atau sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
				b. Menetapkan dan menerapkan prosedur	

				<p>yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengadaan bahan baku/bahan penolong/komponen kapalb. penerimaan bahan baku/bahan penolong/komponen kapalc. penyimpanan bahan baku/bahan penolong/komponen kapald. proses produksie. manajemen mutu kualitasf. pengiriman/penyerahan kapalg. sistem tenaga kerja <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan</p>	
--	--	--	--	--	--

			terdokumen tasi	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah		

		<p>Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar
--	--	---

		<p>kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN
BANGUNAN TERAPUNG

No.	(KBLI 30112) (INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi atau bangunan lepas pantai dan bangunan terapung, termasuk peralatan dan perlengkapannya, seperti konstruksi <i>platform</i> , bangunan terapung atau penyelaman untuk kegiatan pengeboran; konstruksi bangunan terapung, seperti dok terapung, sekoci dan kran apung, jembatan apung, ponton, <i>coffer-dam</i> , bangunan tempat pendaratan terapung, living quarter, <i>jacket platform</i> dan <i>moring buoy</i> , pelampung/ <i>buoys</i> , tangki terapung, kapal arkas, tongkang, kapal derek, rakit yang dapat diisi udara bukan untuk rekreasi dan lainlain. Termasuk pembuatan <i>hovercraft</i> , kecuali <i>hovercraft</i> jenis rekreasi.
2.	Istilah dan Definisi	Bangunan Lepas Pantai adalah struktur baja yang tertanam di dasar laut dan digunakan untuk aktivitas pertambangan minyak dan gas lepas pantai.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan

		<p>dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya;</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha;</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen;</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha dan manajemen mutu;</p> <p>e. Bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
6.	Sarana	<p>Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan produksi bangunan lepas pantai, seperti:</p> <p>a. Menguasai lahan baik hak milik atau sewa</p> <p>b. Fasilitas produksi bangunan lepas pantai</p> <p>c. Fasilitas produksi, bengkel produksi, alat angkat/<i>crane</i></p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <p>a. memberikan informasi perkembangan dan progress pembangunan kapal;</p> <p>b. Memberikan informasi bahan baku dan bahan penolong/komponen kapal yang digunakan;</p> <p>c. fasilitasi pemeriksaan dan pengawasan proses pembangunan kapal.</p>
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi sesuai dengan dan/atau aturan pemerintah yang dipersyaratkan serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku,</p>

		<p>penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:<ol style="list-style-type: none">a. perencanaanb. pengadaan bahan baku/bahan penolong/komponen kapal;c. penerimaan bahan baku/bahan penolong/komponen kapal;d. penyimpanan bahan baku/bahan penolong/komponen kapal;e. proses produksi;f. manajemen mutu kualitas;g. pengiriman/penyerahan kapal;h. sistem tenaga kerja3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi<ol style="list-style-type: none">a. Pemenuhan terhadap persyaratan usahab. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasac. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha4) Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ol style="list-style-type: none">a. Penilaian Kesesuaian<ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah.2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.<p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus	

				memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya;	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha;	

				<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen;</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha dan manajemen mutu;</p> <p>e. Bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
			C.	Sarana	
				a. Menguasai lahan baik hak milik atau sewa	
				b. Fasilitas produksi bangunan lepas pantai	
				c. Fasilitas produksi, bengkel produksi, alat angkat/ <i>crane</i>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Kecil: Memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				Industri Menengah dan Industri besar:	

				<p>memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pimpinan perusahaan ;2) bagian produksi;3) bagian pemasaran;4) bagian personalia;5) bagian pembelian; dan6) bagian umum.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none">a. memberikan informasi perkembangan dan progress pembangunan kapal;b. Memberikan informasi bahan baku dan bahan penolong/komponen kapal yang digunakan;c. fasilitasi pemeriksaan dan	

				pengawasan proses pembangunan kapal.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi sesuai dengan dan/atau aturan pemerintah yang dipersyaratkan serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat	
				2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a. perencanaan b. pengadaan bahan baku/bahan penolong/komponen kapal; c. penerimaan bahan baku/bahan penolong/komponen kapal;	

				<ul style="list-style-type: none"> d. penyimpanan bahan baku/bahan penolong /komponen kapal; e. proses produksi; f. manajemen mutu kualitas; g. pengiriman/penyerahan kapal; h. sistem tenaga kerja 	
				<p>3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 	
				<p>4) Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p>					

		<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS .</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam
--	--	---

		<p>rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan
--	--	--

		<p>usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL

No.	(KBLI 30113) (INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan kapal adalah barang jadi yang merupakan bagian dari kapal dan mendukung fungsi utama pengoperasian kapal. - Perlengkapan kapal adalah barang jadi yang tidak merupakan bagian dari kapal tetapi dibutuhkan dan digunakan di kapal. - Komponen adalah bagian dari peralatan dan/atau perlengkapan kapal - Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang

		setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya (fasilitas produksi bangunan lepas pantai, bengkel produksi dan alat angkat / crane) b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraiantugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. memiliki Izin Lokasi; f. memiliki Izin Lingkungan; g. bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Sarana	<p>Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan produksi peralatan, perlengkapan dan bagian kapal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitas workshop; b. fasilitas pabrikasi atau perakitan; c. fasilitas uji dan pengendalian mutu; d. fasilitas penyimpanan.

7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha - Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi dan/atau sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat 2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengelolaan 3. Pengawasan 4. Tindakan perbaikan 5. Tindakan pencegahan 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 4) Pelaporan

		Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.															
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor																

				5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	

				untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya (fasilitas produksi bangunan lepas pantai, bengkel produksi dan alat angkat / crane)		
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.		
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.		
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.		
				e. memiliki Izin Lokasi;		
				f. memiliki Izin Lingkungan;		
				g. bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan		

				peraturan perundang-undangan.	
			C.	Sarana	
				<p>Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan produksi peralatan, perlengkapan dan bagian kapal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fasilitas workshop; b. fasilitas pabrikasi atau perakitan; c. fasilitas uji dan pengendalian mutu; d. fasilitas penyimpanan. 	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				c. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 	

				3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.		
			E.	Pelayanan		
				a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha		
				b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.		
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa		
				Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi dan/atau sesuai dengan aturan		

				pemerintah yang dipersyaratkan	
		G.		Sistem Manajemen Usaha	
				1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat	
				2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengelolaan 3. Pengawasan 4. Tindakan perbaikan 5. Tindakan pencegahan 	

b.Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan

		<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS .5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana</p>
--	--	--

		<p>pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU UNTUK TUJUAN WISATA ATAU REKREASI DAN OLAHRAGA

No.	(KBLI 30120) (INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU UNTUK TUJUAN WISATA ATAU REKREASI DAN OLAHRAGA)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kapal pesiar dan perahu untuk santai dan olahraga, seperti perahu dan rakit karet yang dapat diisi udara, kapal atau perahu layar (<i>yatch</i>) dengan atau tanpa motor penggerak, <i>motor boats</i>, <i>hovercraft</i> untuk rekreasi, kendaraan air pribadi, perahu untuk olahraga dan kapal pesiar yang lain, seperti kano, kayak, perahu dayung, sampan dan lain-lain.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya. - Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, atau energi lainnya; ditarik atau ditunda; termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah - Pembangunan kapal adalah kegiatan pembuatan atau perakitan macam-macam kapal, yang terbuat dari baja, aluminium, komposit dan material lain mulai dari perencanaan/desain kapal sampai dengan kapal siap dioperasikan sesuai kebutuhan persyaratan dan/atau regulasi badan klasifikasi dan/atau Pemerintah - Barang dan bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi, dan/atau bahan baku termasuk komponen, yang diolah,

		<p>dirakit, atau dipasang untuk pembangunan kapal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan industri galangan kapal adalah perusahaan pembangunan kapal dan memiliki izin usaha industri untuk melakukan kegiatan industri kapal dan/atau perahu atau industri bangunan lepas pantai atau bangunan terapung. - Rencana pembangunan kapal adalah dokumen yang berisi informasi tahapan pembangunan seluruh kapal yang dilakukan oleh perusahaan industri galangan kapal, yang mencakup jadwal pelaksanaan pembangunan kapal sampai dengan penyerahan kapal
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri kecil dan Industri Menengah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya; b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha; c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen; d. Memiliki sistem manajemen usaha dan manajemen mutu; <p>Industri Besar:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya; b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha; c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen; d. Memiliki sistem manajemen usaha dan manajemen mutu; e. Bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Bagi jenis industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan fasilitas penunjang lainnya. <p>Industri Besar: Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembangunan kapal, paling sedikit menguasai atau memiliki :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lahan dengan status hak milik atau sewa untuk pembangunan kapal b. Fasilitas pembangunan kapal (produksi) c. Bengkel produksi/Fabrikasi d. peralatan angkat/angkut
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.

		<p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: Memiliki struktur organisasi SDM paling sedikit terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; c. bagian pemasaran; d. bagian personalia; e. bagian Pembelian; dan f. Bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan paling sedikit yang harus disediakan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi perkembangan dan progres pembangunan kapal b. Memberikan informasi bahan baku dan bahan penolong/komponen kapal yang digunakan c. Fasilitasi pemeriksaan dan pengawasan proses pembangunan kapal
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan/atau perubahannya, dimana disebutkan bahwa setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.</p> <p>Industri Besar: Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi dan/atau sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan serta memenuhi persyaratan keselamatan.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>

		<p>Industri Besar:</p> <p>Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1) perencanaan2) pengadaan bahan baku/bahan penolong/komponen kapal;3) penerimaan bahan baku/bahan penolong/komponen kapal;4) penyimpanan bahan baku/bahan penolong/komponen kapal;5) proses produksi;6) manajemen mutu kualitas;7) pengiriman/penyerahan kapal;8) sistem tenaga kerja. <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa <p>Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha</p>
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah:</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah.2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai	

				ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>a. Minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya;</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha;</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen;</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha dan manajemen mutu;</p>	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga	

				<p>Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan sebagainya.</p>	
				<p>Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan fasilitas penunjang lainnya.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p>	

				<p>Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan paling sedikit yang harus disediakan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi perkembangan dan progres pembangunan kapal b. Memberikan informasi bahan baku dan bahan penolong/komponen kapal yang digunakan c. Fasilitasi pemeriksaan dan pengawasan proses pembangunan kapal 	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	

				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan/atau perubahannya, dimana disebutkan bahwa setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.</p>	
				<p>Industri Besar: Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi atau aturan pemerintah yang dipersyaratkan</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	

				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan	

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem
--	--	---

		<p>Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi a. Penilaian Kesesuaian</p>
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. Setelah pelaku usaha membuat pernyataan, sistem OSS menerbitkan sertifikat standar yang belum terverifikasi sebagai dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri
--	--	---

		<p>Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7. Sistem OSS menerbitkan sertifikat standar yang telah terverifikasi berdasarkan hasil verifikasi yang dinotifikasi oleh Sistem Informasi Industri Nasional.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar
--	--	---

		<p>kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 1804 898 1953">No.</th> <th data-bbox="898 1804 1243 1953">Persyaratan</th> <th data-bbox="1243 1804 1428 1953">Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 1953 898 1993">A.</td> <td data-bbox="898 1953 1243 1993">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1243 1953 1428 1993"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1993 898 2145"></td> <td data-bbox="898 1993 1243 2145">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1243 1993 1428 2145"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2145 898 2292"></td> <td data-bbox="898 2145 1243 2292">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi</td> <td data-bbox="1243 2145 1428 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi		
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional													
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi													

				Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan	

				<p>Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya;</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha;</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen;</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha dan manajemen mutu;</p> <p>e. Bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. Bagi jenis industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
			C.	Sarana	
				Industri Besar:	

				<p>Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembangunan kapal, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lahan dengan status hak milik atau sewab. Fasilitas pembangunan kapal (produksi)c. Bengkel produksi/Fabri kasid. Peralatan angkat/angkut	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Besar: Memiliki struktur orgaisasi SDM paling sedikit terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pimpinan perusahaan;b) bagian produksi;c) bagian pemasaran;d) bagian personalia;e) bagian pembelian; danf) bagian umum.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Industri Besar: Pelayanan paling sedikit yang harus disediakan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memberikan informasi perkembangan dan progres pembangunan kapalb. Memberikan informasi bahan baku dan bahan penolong/komponen kapal yang digunakanc. Fasilitasi pemeriksaan	

				dan pengawasan proses pembangunan kapal.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Industri Besar: Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi dan/atau sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan serta memenuhi persyaratan keselamatan.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Besar: Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. a. Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan 2) pengadaan bahan baku/bahan penolong/komponen kapal;	

				<ul style="list-style-type: none">3) penerimaan bahan baku/bahan penolong/komponen kapal;4) penyimpanan bahan baku/bahan penolong/komponen kapal;5) proses produksi;6) manajemen mutu kualitas;7) pengiriman/ penyerahan kapal;8) sistem tenaga kerja. <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha	
				<p>b. Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;	

		<ul style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto,
--	--	---

		<p>dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;
--	--	---

		<p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA

No.	(KBLI 30200) (INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan lokomotif kereta api listrik, diesel, uap dan lainnya; gerbong kereta api <i>self propelled</i> (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik atau trem, vans dan truk, termasuk perawatan atau perbaikannya; gerbong kereta api atau kereta api listrik, tidak <i>self-propelled</i> (pendorong sendiri), seperti gerbong penumpang, gerbong barang, gerbong tangki, gerbong bengkel, gerbong mobil derek, gerbong dan kereta pembongkar, gerobak dan lain-lain; suku cadang khusus kereta api atau kereta api listrik atau gerbong, seperti bogies, as dan roda, rem dan suku cadang rem, peralatan kopling dan <i>hook</i>, <i>buffer</i> dan suku cadang <i>buffer</i>, sok breker, kerangka lokomotif dan gerbong; bodi karoseri, penghubung antarkoridor dan lain-lain; peralatan signal mekanik dan elektromagnetik, peralatan pengaman dan pengontrol rambu-rambu kereta api, kereta api listrik, lalu lintas air, jalan raya, fasilitas parkir, lapangan udara dan lain-lain; lokomotif tambang dan kendaraan rel tambang; dan tempat duduk kereta api.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>- Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Lokomotif adalah bagian dari rangkaian kereta api di mana terdapat mesin untuk menggerakkan kereta api. Biasanya lokomotif terletak paling depan dari rangkaian kereta api. Operator dari lokomotif disebut Masinis - Gerbong Kereta adalah bentuk transportasi rel yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut kargo atau penumpang. Gaya gerak disediakan oleh lokomotif yang terpisah atau motor individu dalam beberapa unit. - Pembangunan kereta adalah kegiatan pembuatan atau perakitan macam-macam kereta, yang terbuat dari baja, aluminium, dan material lain mulai dari perencanaan/desain sampai dengan kereta siap dioperasikan sesuai kebutuhan persyaratan dan/atau regulasi yang ditetapkan Pemerintah - Barang dan bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi, dan/atau bahan baku termasuk komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk pembangunan kereta - Perusahaan industri kereta adalah perusahaan pembangunan kereta dan memiliki izin usaha industri untuk melakukan kegiatan industri kereta dan/lokomotif. - Rencana pembangunan kereta adalah dokumen yang berisi informasi tahapan pembangunan seluruh kapal yang dilakukan oleh perusahaan industri lokomotif dan kereta, yang mencakup jadwal pelaksanaan pembangunan kereta sampai dengan penyerahan kereta
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan

		kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerjasesuai skala usahanya.b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. <p>Khusus Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memiliki Izin Lokasi;b. memiliki Izin Lingkungan;c. telah dilakukan pemeriksaan lapangan; dand. bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none">a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan sebagainya.b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan fasilitas penunjang lainnya.c. Industri Besar: sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembangunan lokomotif dan kereta, seperti:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai lahan baik hak milik atau sewa 2. Fasilitas pembangunan kapal 3. Fasilitas produksi, bengkel produksi, alat angkat/<i>crane</i>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Khusus Industri Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha - Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Besar: Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Khusus Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat 2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengelolaan 3. Pengawasan 4. Tindakan perbaikan 5. Tindakan pencegahan

		<p>3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha <p>4) Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>															
11.	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>Risiko Menengah Rendah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 1579 1401 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 1579 898 1729">No.</th> <th data-bbox="898 1579 1230 1729">Persyaratan</th> <th data-bbox="1230 1579 1401 1729">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 1729 898 1771">A.</td> <td data-bbox="898 1729 1230 1771">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1230 1729 1401 1771"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1771 898 1958"></td> <td data-bbox="898 1771 1230 1958">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1230 1771 1401 1958"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1958 898 2182"></td> <td data-bbox="898 1958 1230 2182">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1230 1958 1401 2182"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2182 898 2295"></td> <td data-bbox="898 2182 1230 2295">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau</td> <td data-bbox="1230 2182 1401 2295"></td> </tr> </tbody> </table> 	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau																

				dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerjasesuai skala usahanya.	

				<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	
				<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p>	
				<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p>	
				<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan sebagainya.</p>	
				<p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan</p>	

				<p>Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan fasilitas penunjang lainnya.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	

			-	
			G. Sistem Manajemen Usaha	
			Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perind melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan 		

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem
--	--	---

		<p>Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi: a. Penilaian Kesesuaian</p>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang
--	--	--

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	---

		<p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabiladalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <table border="1" data-bbox="815 1540 1401 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 1540 898 1689">No.</th> <th data-bbox="898 1540 1230 1689">Persyaratan</th> <th data-bbox="1230 1540 1401 1689">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 1689 898 1729">A.</td> <td data-bbox="898 1689 1230 1729">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1230 1689 1401 1729"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1729 898 1921"></td> <td data-bbox="898 1729 1230 1921">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1230 1729 1401 1921"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1921 898 2145"></td> <td data-bbox="898 1921 1230 2145">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1230 1921 1401 2145"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2145 898 2292"></td> <td data-bbox="898 2145 1230 2292">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi</td> <td data-bbox="1230 2145 1401 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi																

				di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam	

				<p>organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. memiliki Izin Lokasi;</p> <p>f. memiliki Izin Lingkungan;</p> <p>g. telah dilakukan pemeriksaan lapangan; dan</p> <p>h. bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembangunan lokomotif dan kereta, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai lahan baik hak milik atau sewa 2. Fasilitas pembangunan kapal 3. Fasilitas produksi, bengkel produksi, alat angkat/<i>crane</i> 	

			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan ; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. 	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha - Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, 	

				memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<ol style="list-style-type: none"> 1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat 2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengelolaan 3. Pengawasan 4. Tindakan perbaikan 5. Tindakan pencegahan 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem 	

			<p>manajemen usaha</p> <p>4) Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <p>a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah</p>		

		<p>Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS .5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;
--	--	---

		<p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA

No.	(KBLI 30300) (INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang propeller, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan pesawat terbang untuk angkatan bersenjata, olahraga atau tujuan lain, pesawat peluncur dan pesawat peluncur gantung, kapal seplin/balon berkemudi dan balon udara panas, suku cadang dan aksesoris pesawat

		<p>terbang, seperti rakitan utama seperti badan pesawat terbang, sayap, pintu, pengontrol permukaan, roda gigi untuk mendarat, tanki bahan bakar, nacelles dan lain-lain; baling-baling, pisau rotor helikopter dan rotor pendorong; berbagai macam motor dan mesin yang terdapat di pesawat terbang; dan suku cadang jet turbo dan pendorong turbo untuk pesawat terbang, pesawat terbang latih darat, pesawat ruang angkasa dan pesawat peluncuran, satelit, satelit yang berhubungan dengan planet, stasiun orbit, shuttles dan intercontinental ballistic missiles (ICBM)/roket antarbenua. Termasuk pemeriksaan dan konversi pesawat atau mesin pesawat dan pembuatan tempat duduk pesawat terbang.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"> - Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. - Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. - Pembangunan pesawat terbang adalah kegiatan pembuatan atau perakitan macam-macam pesawat, yang terbuat dari aluminium, dan material lain mulai dari perencanaan/desain sampai dengan pesawat siap dioperasikan sesuai kebutuhan persyaratan dan/atau regulasi yang ditetapkan Pemerintah - Barang dan bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi, dan/atau bahan baku termasuk komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk pembangunan pesawat terbang. - Perusahaan industri pesawat terbang adalah perusahaan pembangunan pesawat terbang dan memiliki izin usaha industri untuk melakukan kegiatan industri pesawat terbang. - Rencana pembangunan pesawat terbang adalah dokumen yang berisi informasi tahapan pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan industri pesawat terbang, yang mencakup jadwal pelaksanaan pembangunan pesawat terbang sampai dengan penyerahan pesawat terbang.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi:

		a. Industri Besar dan Industri Menengah; serta b. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan Khusus Industri Besar: a. memiliki Izin Lokasi; b. memiliki Izin Lingkungan; c. telah dilakukan pemeriksaan lapangan; dan d. bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Sarana	Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembangunan pesawat terbang, seperti: 1. Menguasai lahan baik hak milik atau sewa 2. Fasilitas pembangunan pesawat terbang 3. Fasilitas produksi, bengkel produksi, alat angkat/ <i>crane</i>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.

8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha - Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat 2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengelolaan 3. Pengawasan 4. Tindakan perbaikan 5. Tindakan pencegahan 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 4) Pelaporan <p>Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha

		<p>industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK,
--	--	---

		<p>atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar
--	--	---

		<p>kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="817 1275 896 1390">No.</th> <th data-bbox="896 1275 1197 1390">Persyaratan</th> <th data-bbox="1197 1275 1428 1390">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="817 1390 896 2295">A.</td> <td data-bbox="896 1390 1197 2295"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan </td> <td data-bbox="1197 1390 1428 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan 		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan 							

				<p>ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>Khusus Industri Besar:</p> <p>a. memiliki Izin Lokasi;</p>	

				<p>b. memiliki Izin Lingkungan;</p> <p>c. telah dilakukan pemeriksaan lapangan; dan</p> <p>d. bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
			C.	<p>Sarana Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembangunan lokomotif dan kereta, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai lahan baik hak milik atau sewa2. Fasilitas pembangunan kapal3. Fasilitas produksi, bengkel produksi, alat angkat/<i>crane</i>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai</p>	

				<p>dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pimpinan perusahaan;2) bagian produksi;3) bagian pemasaran;4) bagian personalia;5) bagian pembelian; dan6) bagian umum.	
			E.	<p>Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha- Pelayanan minimal yang	

				harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan	
			G.	Sistem Manajemen Usaha Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. 1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat	

			<p>2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan2. Pengelolaan3. Pengawasan4. Tindakan perbaikan5. Tindakan pencegahan <p>3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pemenuhan terhadap persyaratan usahab. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasac. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha <p>4) Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;		

		<ul style="list-style-type: none">b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;b. melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; danc. pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan inspeksi atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak
--	--	--

		<p>terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA

No.	(KBLI 30911) (INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, <i>a side-cars</i> dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.
2.	Istilah dan Definisi	a. Tenaga Kerja adalah tenaga kerja tetap yang menerima atau memperoleh

		<p>penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.</p> <p>b. Nilai Investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; serta</p> <p>b. Industri Besar</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksib. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usahac. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumend. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaane. Surat Penetapan Kode Perusahaan/ Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari instansi/lembaga yang membidangi industri.f. Surat Pendaftaran Merek dari instansi/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kekayaan intelektual atau perjanjian untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan prinsipal pemegang merek.g. Surat Penetapan Peserta Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga

		<p>Terjangkau (PPKB) (Khusus untuk Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang mengajukan permohonan kepesertaan PPKB).</p> <p>h. memiliki Izin Lokasi;</p> <p>i. memiliki Izin Lingkungan;</p> <p>j. telah dilakukan pemeriksaan lapangan; dan</p> <p>k. bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
6.	Sarana	<p>Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses manufaktur kendaraan bermotor, seperti:</p> <p>a. Pengelasan/penyambungan,</p> <p>b. Pengecatan,</p> <p>c. Perakitan,</p> <p>d. Pengujian dan pengendalian mutu</p> <p>Dalam melaksanakan proses manufaktur tersebut, perusahaan industri dapat:</p> <p>a. Melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, dan/atau</p> <p>b. Menyerahkan sebagian atau seluruh proses manufaktur kepada perusahaan lain di dalam negeri untuk dikembalikan hasil proses manufakturnya kepada perusahaan industri yang bersangkutan.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>SDM memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2020 dan/atau perubahannya.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha. - Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Standar Nasional Indonesia Nomor identifikasi kendaraan bermotor (SNI 09-1411-2000) dan/atau perubahannya. - Memenuhi persyaratan kelaikan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan

		<p>Menteri yang membidangi urusan perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan/atau perubahannya).</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri yang membidangi urusan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 20/Setjen/Kum.1/3/2017 dan/atau perubahannya).- Dalam rangka penggunaan bahan bakar nabati harus memenuhi ketentuan Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Menteri yang membidangi urusan energi (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain dan/atau perubahannya)- Memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait kendaraan listrik (SNI ISO TR 8713:2017, SNI ISO/TR 13062:2018, SNI ISO 13063:2018, SNI ISO 13064-1 :2018, SNI ISO 13064-2 :2018, SNI ISO 12405-4:2018, SNI 8871:2019, SNI 8872:2019, SNI ISO 8715:2001 dan SNI IEC 8714:2002) dan/atau perubahannya. <p>Persyaratan Jasa</p> <p>Wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai Pasal 25 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan/atau perubahannya.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none">1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:<ol style="list-style-type: none">a. Perencanaanb. Pengelolaanc. Pengawasand. Tindakan perbaikane. Tindakan pencegahan3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi

		<ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan terhadap persyaratan usahab. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasac. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha <p>4) Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none">a. Penilaian Kesesuaian<ul style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir

		<p>ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan
--	--	---

		<p>operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <table border="1" data-bbox="815 1963 1401 2260"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 1963 898 2113">No.</th> <th data-bbox="898 1963 1230 2113">Persyaratan</th> <th data-bbox="1230 1963 1401 2113">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 2113 898 2260">A.</td> <td data-bbox="898 2113 1230 2260"> Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi </td> <td data-bbox="1230 2113 1401 2260"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem Informasi							

				<p>Industri Nasional</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan	

				<p>fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Surat Penetapan Kode Perusahaan/ Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari instansi/ lembaga yang membidangi industri.</p> <p>f. Surat Pendaftaran Merek dari instansi/ Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kekayaan intelektual atau perjanjian untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan prinsipal pemegang merek.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>g. Surat Penetapan Peserta Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (PPKB) (Khusus untuk Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang mengajukan permohonan kepesertaan PPKB).</p> <p>h. memiliki Izin Lokasi;</p> <p>i. memiliki Izin Lingkungan;</p> <p>j. telah dilakukan pemeriksaan lapangan; dan</p> <p>k. bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
			C.	<p>Sarana Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses manufaktur kendaraan bermotor, seperti:</p> <p>a. Pengelasan/pe nyambungan,</p> <p>b. Pengecatan,</p> <p>c. Perakitan,</p>	

				<p>d. Pengujian dan pengendalian mutu</p> <p>Dalam melaksanakan proses manufaktur tersebut, perusahaan industri dapat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, dan/ataub. Menyerahkan sebagian atau seluruh proses manufaktur kepada perusahaan lain di dalam negeri untuk dikembalikan hasil proses manufakturnya kepada perusahaan industri yang bersangkutan.	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. SDM memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2020 dan/atau perubahannya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p>	

				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.- Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi Standar Nasional Indonesia Nomor identifikasi kendaraan bermotor (SNI 09-1411-2000) dan/atau perubahannya.- Memenuhi persyaratan kelaikan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang membidangi urusan perhubungan (Peraturan	

				<p>Menteri Perhubungan mengenai Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan/atau perubahannya).</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O sesuai dengan ketentuan perturan Menteri yang membidangi urusan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 20/Setjen/Kum .1/3/2017 dan/atau perubahannya).- Dalam rangka penggunaan bahan bakar nabati harus memenuhi ketentuan Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Menteri yang membidangi urusan energi (Peraturan Menteri Energi	
--	--	--	--	--	--

				<p>dan Sumber Daya Mineral mengenai Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain dan/atau perubahannya)</p> <p>- Memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait kendaraan listrik (SNI ISO TR 8713:2017, SNI ISO/TR 13062:2018, SNI ISO 13063:2018, SNI ISO 13064-1 :2018, SNI ISO 13064-2 :2018, SNI ISO 12405-4:2018, SNI 8871:2019, SNI 8872:2019, SNI ISO 8715:2001 dan SNI IEC 8714:2002) dan/atau perubahannya.</p> <p>Persyaratan Jasa Wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai Pasal 25 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999</p>	
--	--	--	--	--	--

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam
--	--	--

		<p>rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar
--	--	---

		<p>kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA

No.	(KBLI 30912) (INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot. Termasuk <i>inverter</i> untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah perlengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:

		<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional.2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Khusus Industri Besar harus memenuhi Standar Industri Hijau untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih – khusus untuk 3757 industri komponen yang memproduksi <i>Silencer</i> (Peredam Suara) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2020 dan/atau perubahannya.

6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none">a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan sebagainya.b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya.c. Industri Besar: memiliki peralatan yang memadai untuk membuat komponen kendaraan bermotor sesuai dengan jenis komponen yang akan dibuat.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none">a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">1) pimpinan perusahaan;2) bagian produksi;3) bagian pemasaran;4) bagian personalia;5) bagian pembelian; dan6) bagian umum.c. Industri Besar:<ul style="list-style-type: none">1) mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha; dan2) SDM memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Komponen sebagaimana diatur dalam 37 Tahun 2020 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2020 dan/atau perubahannya.

8.	Pelayanan	<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah: menyediakan pelayanan minimal, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>b. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha; dan 2. pelayanan minimal kepada pelanggan/konsumen antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <p>Persyaratan produk pelek yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia Pelek untuk kategori M, N, O dan L (SNI 1896:2008 dan SNI 4656:2008) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No.113/M-IND/PER/12/2012 dan/atau perubahannya.</p> <p>Khusus Industri Besar: untuk industri baterai kendaraan bermotor: Memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait baterai untuk kendaraan bermotor listrik (SNI IEC 62660-1 :2017, SNI IEC 62660-2:2017, SNI IEC 62660-3:2016).</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat; 2. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan; 3. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri

		<p>Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah.</p> <p>2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 979 1406 2297"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 979 898 1128">No.</th> <th data-bbox="898 979 1197 1128">Persyaratan</th> <th data-bbox="1197 979 1406 1128">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 1128 898 2297">A.</td> <td data-bbox="898 1128 1197 1206">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1197 1128 1406 1206"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1206 898 2297"></td> <td data-bbox="898 1206 1197 1395">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1197 1206 1406 1395"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1395 898 2297"></td> <td data-bbox="898 1395 1197 1697">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1197 1395 1406 1697"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1697 898 2297"></td> <td data-bbox="898 1697 1197 2220">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1197 1697 1406 2220"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2220 898 2297"></td> <td data-bbox="898 2220 1197 2297">4. Memiliki Surat</td> <td data-bbox="1197 2220 1406 2297"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Memiliki Surat																			

				<p>Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p>	
				<p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p>	
				<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya</p>	

				kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya .	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan.	

				<p>Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana,</p>	
--	--	--	--	---	--

				dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan sebagainya.	
				b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu	

				<p>pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan Industri Kecil dan Industri Menengah: menyediakan pelayanan minimal, antara lain memberikan informasi secara</p>	

				tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Persyaratan produk pelek yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia Pelek untuk kategori M, N, O dan L (SNI 1896:2008 dan SNI 4656:2008) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No.113/M-IND/PER/12/2012 dan/atau perubahannya. Industri Besar: untuk industri baterai kendaraan bermotor: Memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait baterai untuk kendaraan bermotor listrik (SNI IEC 62660-1 :2017, SNI IEC 62660-2:2017, SNI IEC 62660-3:2016).	

		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			b. Pengawasan 1. Cakupan pengawasan meliputi : a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko	

		<p>sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh
--	--	---

		<p>cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <ol style="list-style-type: none">2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh
--	--	---

		<p>aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh)
--	--	--

		<p>hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS</p>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 1016 896 1128">No.</th> <th data-bbox="896 1016 1197 1128">Persyaratan</th> <th data-bbox="1197 1016 1428 1128">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 1128 896 2257">A.</td> <td data-bbox="896 1128 1197 2257"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan </td> <td data-bbox="1197 1128 1428 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 							

				<p>dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan</p>	

				<p>minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Khusus Industri Besar harus memenuhi Standar Industri Hijau untuk Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih – khusus untuk 3729 industri komponen yang memproduksi <i>Silencer</i> (Peredam Suara) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2020 dan/atau perubahannya.</p>	
			C.	<p>Sarana Industri Besar: memiliki peralatan yang memadai untuk membuat komponen kendaraan bermotor sesuai dengan jenis komponen yang akan dibuat.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p>	

			<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1) mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha; dan2) SDM memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Komponen sebagaimana diatur dalam 37 Tahun 2020 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2020 dan/atau perubahannya .	
		E.	<p>Pelayanan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha; dan2. pelayanan minimal kepada pelanggan/konsumen antara lain	

				memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Khusus Industri Besar: Persyaratan produk pelek yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia Pelek untuk kategori M, N, O dan L (SNI 1896:2008 dan SNI 4656:2008) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No.113/M-IND/PER/12/2012 dan/atau perubahannya. Untuk industri baterai kendaraan bermotor: Memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait baterai untuk kendaraan bermotor listrik (SNI IEC 62660-1 :2017, SNI IEC 62660-2:2017,	

				SNI IEC 62660-3:2016).	
		G.		Sistem Manajemen Usaha Industri Besar: 1. disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat; 2. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan; 3. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi.	
		b.		Pengawasan 1. Cakupan pengawasan meliputi : a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.	

		<p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan</p>
--	--	--

		tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK

No.	(KBLI 30921) (INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, seperti sepeda tanpa motor, sepeda roda tiga (pengantar), tandem (sepeda gandeng), dan sepeda anak-anak baik roda dua maupun roda tiga, termasuk pula pembuatan kereta bayi dan kendaraan difabel atau kursi roda baik bermotor maupun tidak.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. <p>Khusus Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Penetapan Kode Perusahaan/ Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari instansi/lembaga yang membidangi industri.2. Surat Pendaftaran Merek dari instansi/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kekayaan intelektual atau perjanjian untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan prinsipal pemegang merek.3. Surat Penetapan Peserta Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (PPKB) (Khusus untuk Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang mengajukan permohonan kepesertaan PPKB).
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none">a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan sebagainya.b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker, dan fasilitas penunjang lainnya.c. Industri Besar:

		<ol style="list-style-type: none">1) memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses manufaktur kendaraan bermotor paling sedikit:<ol style="list-style-type: none">a) pengelasan/penyambungan;b) pengecatan;c) perakitan; dand) pengujian dan pengendalian mutu.2) dalam melaksanakan proses manufaktur tersebut, perusahaan industri dapat:<ol style="list-style-type: none">a) melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, dan/ataub) menyerahkan sebagian atau seluruh proses manufaktur kepada perusahaan lain di dalam negeri untuk dikembalikan hasil proses manufakturnya kepada perusahaan industri yang bersangkutan.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none">a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi;3. bagian pemasaran;4. bagian personalia;5. bagian pembelian; dan6. bagian umum.c. Industri Besar:<ol style="list-style-type: none">1. mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.2. kualifikasi SDM:<ol style="list-style-type: none">a) untuk seluruh cakupan bidang usaha harus memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2020 dan/atau perubahannya;b) untuk Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok

		<p>Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer Bidang Industri Kendaraan Manufaktur Otomotif Roda Empat sebagaimana diatur dalam Permenperin Nomor 179 Tahun 2020 dan/atau perubahannya;</p> <p>c) untuk Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Karoseri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2020 dan/atau perubahannya;</p> <p>d) untuk Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Body Repair sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2020 dan/atau perubahannya;</p> <p>e) untuk Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknik Sepeda Motor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2020 dan/atau perubahannya.</p>
8.	Pelayanan	<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah: menyediakan pelayanan minimal, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>b. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha; dan2. pelayanan minimal kepada pelanggan/konsumen antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.

9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah: persyaratan produk sepeda yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia Sepeda (SNI 1049: 2008 atau SNI 8224:2016) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 30 Tahun 2018 dan/atau perubahannya.</p> <p>b. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan produk:<ol style="list-style-type: none">a) memenuhi Standar Nasional Indonesia Nomor identifikasi kendaraan bermotor (SNI 09-1411-2000) dan/atau perubahannya;b) memenuhi persyaratan kelaikan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang membidangi urusan perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor);c) memenuhi Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri yang membidangi urusan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 20/Setjen/Kum.1/3/2017 dan/atau perubahannya);d) dalam rangka penggunaan bahan bakar nabati harus memenuhi ketentuan Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Menteri yang membidangi urusan energi (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 mengenai Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain dan/atau perubahannya);e) memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait kendaraan listrik (SNI ISO TR 8713:2017, SNI ISO/TR 13062:2018, SNI ISO 13063:2018, SNI ISO 13064-1
----	--------------------------------	---

		<p>:2018, SNI ISO 13064-2 :2018, SNI ISO 12405-4:2018, SNI 8871:2019, SNI 8872:2019, SNI ISO 8715:2001 dan SNI IEC 8714:2002) dan/atau perubahannya.</p> <p>2. Persyaratan jasa: wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai Pasal 25 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan/atau perubahannya.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat; 2. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan; 3. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar</p>

		kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha																						

				<p>untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Khusus Industri Besar: 1. Surat Penetapan Kode Perusahaan/ Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari	

				<p>instansi/lembaga yang membidangi industri.</p> <p>2. Surat Pendaftaran Merek dari instansi/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kekayaan intelektual atau perjanjian untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan prinsipal pemegang merek.</p> <p>3. Surat Penetapan Peserta Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (PPKB) (Khusus untuk Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang mengajukan permohonan kepesertaan PPKB).</p>	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada	

				<p>peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker dan sebagainya.</p>	
				<p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker, dan fasilitas</p>	

				penunjang lainnya.	
				<p>c. Industri Besar:</p> <p>1) memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses manufaktur kendaraan bermotor paling sedikit:</p> <p>a) pengelasan/penyambungan;</p> <p>b) pengecatan;</p> <p>c) perakitan; dan</p> <p>d) pengujian dan pengendalian mutu.</p> <p>2) dalam melaksanakan proses manufaktur tersebut, perusahaan industri dapat:</p> <p>a) melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, dan/atau</p> <p>b) menyerahkan sebagian atau seluruh proses manufaktur kepada perusahaan lain di dalam negeri</p>	

				untuk dikembalikan hasil proses manufakturnya kepada perusahaan industri yang bersangkutan.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; 3. bagian pemasaran; 4. bagian personalia; 5. bagian pembelian; dan 6. bagian umum.	
				c. Industri Besar: 1. mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang	

				<p>menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>2. kualifikasi SDM:</p> <p>a) untuk seluruh cakupan bidang usaha harus memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2020 dan/atau perubahannya;</p> <p>b) untuk Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Bidang Industri Kendaraan Manufaktur Otomotif Roda Empat sebagaimana diatur dalam Permenperin Nomor 179 Tahun 2020 dan/atau perubahannya;</p> <p>c) untuk Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Karoseri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2020 dan/atau perubahannya;</p> <p>d) untuk Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Body Repair</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2020 dan/atau perubahannya;</p> <p>e) untuk Industri Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknik Sepeda Motor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2020 dan/atau perubahannya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah: menyediakan pelayanan minimal, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>b. Industri Besar:</p> <p>1. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi</p>	

				<p>pembina usaha; dan</p> <p>2. pelayanan minimal kepada pelanggan/konsumen antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p>	
				<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah: persyaratan produk sepeda yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia Sepeda (SNI 1049: 2008 atau SNI 8224:2016) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 30 Tahun 2018 dan/atau perubahannya</p>	
				<p>b. Industri Besar:</p>	

				<p>1. Persyaratan produk:</p> <p>a) memenuhi Standar Nasional Indonesia Nomor identifikasi kendaraan bermotor (SNI 09-1411-2000) dan/atau perubahannya;</p> <p>b) memenuhi persyaratan kelaikan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang membidangi urusan perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan/atau perubahannya);</p> <p>c) memenuhi Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri yang</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>membidang i urusan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 20/Setjen/Kum.1/3/2017 dan/atau perubahannya);</p> <p>d) dalam rangka penggunaan bahan bakar nabati harus memenuhi ketentuan Penyediaan , Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Menteri yang membidangi urusan energi (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Penyediaan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain dan/atau perubahannya);</p> <p>e) memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait kendaraan listrik (SNI ISO TR 8713:2017, SNI ISO/TR 13062:2018, SNI ISO 13063:2018, SNI ISO 13064-1:2018, SNI ISO 13064-2:2018, SNI ISO 12405-4:2018, SNI 8871:2019, SNI 8872:2019, SNI ISO 8715:2001 dan SNI IEC 8714:2002) dan/atau perubahannya.</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang	

			<p>terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>a. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat; 2. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan; 3. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi. 	
				<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang

		<p>disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto,
--	--	--

		<p>dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian
--	--	---

		<p>sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK

No.		(KBLI 30922) (INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK)
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang atau komponen dan aksesoris sepeda, kereta bayi, kursi roda dan becak, seperti sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan tire ventil. Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam kelompok 22111 dan 22112.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</p> <p>b. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.</p> <p>c. Industri Perlengkapan Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak mencakup usaha usaha pembuatan suku cadang atau komponen dan aksesoris sepeda, kereta bayi, kursi roda dan becak, seperti sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan tire ventil.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p>

		<p>3. Berlokasi di Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan proses produksi Perlengkapan Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha - Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat</p> <p>2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Pengelolaan c. Pengawasan d. Tindakan perbaikan e. Tindakan pencegahan

		<p>3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha b. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha <p>4) Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>															
<p>11.</p>	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 1390 1423 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 1390 898 1542">No.</th> <th data-bbox="898 1390 1230 1542">Persyaratan</th> <th data-bbox="1230 1390 1423 1542">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 1542 898 2295">A.</td> <td data-bbox="898 1542 1230 1617">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1230 1542 1423 1617"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1617 898 2295"></td> <td data-bbox="898 1617 1230 1809">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1230 1617 1423 1809"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1809 898 2295"></td> <td data-bbox="898 1809 1230 2035">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1230 1809 1423 2035"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2035 898 2295"></td> <td data-bbox="898 2035 1230 2295">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai</td> <td data-bbox="1230 2035 1423 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai																

				dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	

				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan proses produksi Perlengkapan Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha - Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, 	

				memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat	
				2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a. Perencanaan b. Pengelolaan c. Pengawasan d. Tindakan perbaikan e. Tindakan pencegahan	
				3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha b. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha	
				4) Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.	

		<p>c. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:
--	--	---

		<p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan
--	--	---

		<p>pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL

No.	(KBLI 30990) (INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya, baik kendaraan yang didorong oleh tangan maupun kendaraan yang ditarik binatang, seperti truk barang, handcart, sledge, troli, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, kereta balap (sulkies), pedati yang ditarik keledai, kereta jenazah (keranda) dan alat pengangkutan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl adalah mencakup usaha atau kegiatan pembuatan segala macam barang atau parts alat angkut seperti dokar, delman, becak, gerobak, troli dan semacamnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.

4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerjasesuai skala usahanya2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraiantugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perakitan atau pembuatan komponen alat angkut lainnya, seperti; <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai lahan baik hak milik atau sewa2. Fasilitas pembutan atau perakitan3. Fasilitas produksi dan bengkel produksi
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi;3. bagian pemasaran;4. bagian personalia;5. bagian pembelian; dan bagian umum.

8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha - Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat - Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Pengelolaan - Pengawasan - Tindakan perbaikan - Tindakan pencegahan <p>Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan terhadap persyaratan usaha - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha - - Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha

		<p>industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK,
--	--	---

		<p>atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar
--	--	---

		<p>kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 1273 896 1427">No.</th> <th data-bbox="896 1273 1195 1427">Persyaratan</th> <th data-bbox="1195 1273 1423 1427">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 1427 896 2292">A.</td> <td data-bbox="896 1427 1195 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai </td> <td data-bbox="1195 1427 1423 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai 		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai 							

				<p>dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang</p>	

				<p>terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p>	
			C.	<p>Sarana Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perakitan atau pembuatan komponen alat angkut lainnya, seperti;</p> <p>a) Menguasai lahan baik hak milik atau sewa</p> <p>b) Fasilitas pembutan atau perakitan</p> <p>c) Fasilitas produksi dan bengkel produksi</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p>	

				<p>Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pimpinan perusahaan;2. bagian produksi;3. bagian pemasaran;4. bagian personalia;5. bagian pembelian; dan bagian umum.	
			E.	<p>Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha- Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen,	

				antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan	
			G.	Sistem Manajemen Usaha Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. <ul style="list-style-type: none">- Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat- Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokume	

				<p>ntasi yang mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none">- Perencanaan- Pengelolaan- Pengawasan- Tindakan perbaikan- Tindakan pencegahan <p>Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan terhadap persyaratan usaha- Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa- Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha- Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.	
				<p>c. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala	

		<p>setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan..</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam
--	--	--

		<p>bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan
--	--	--

		<p>penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA FURNITUR DARI KAYU

No.	(KBLI 31001) (INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok industri ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) adalah sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholders untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p>

		<p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor.</p> <p>c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>)</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsisir limbah cair dari proses produksi.</p> <p>f. Memiliki sarana Instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas

		<p>2. memberikan informasi secara tepat</p> <p>3. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen</p>												
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen												
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.												
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Persyaratan</th> <th style="width: 20%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional													
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional													

				<p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p>	
				<p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p>	
				<p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	

			<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor. c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 	
		C.	<p>Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>) c. Menyediakan APD untuk pekerja d. Memiliki Tempat 	

				<p>Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsir limbah cairan dari proses produksi.</p> <p>f. Memiliki sarana Instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>a. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan ; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan	

				<p>oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas; 2. memberikan informasi secara tepat; dan 3. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen. 	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh buyer/ konsumen</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan,</p>	

				penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumenten.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat		

		<p>dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS .5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional
--	--	--

		<p>menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN/ATAU BAMBU

No.	(KBLI 31002) (INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN/ATAU BAMBU)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok industri ini mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.
2.	Istilah dan Definisi	a. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) adalah sistem pelacakan yang

		<p>disusun secara multistakeholders untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor.</p> <p>c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>)</p>

		<p>c. Menyediakan APD untuk pekerja</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsir limbah cairan dari proses produksi.</p> <p>f. Memiliki sarana Instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimum yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain : memberikan informasi secara cepat dan tepat, memberikan jaminan kualitas/mutu kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan</p>

		dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk																						

				menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	

				<p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>)</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsir limbah cairan dari proses produksi.</p> <p>f. Memiliki sarana Instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	

				<p>a. Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pimpinan Perusahaan;2) bagian produksi;3) bagian pemasaran;4) bagian personalia;5) bagian pembelian; dan6) bagian umum.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none">1. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas;2. memberikan informasi secara tepat; dan3. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.	

			<p>F. Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
			<p>Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen.</p>	
			<p>G. Sistem Manajemen Usaha</p>	
			<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>	

b. Pengawasan
 1. Cakupan pengawasan meliputi :
 a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan

		<p>perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah sertifikat standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	---

		<p>usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS
--	--	---

		<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK

No.	(KBLI 31003) (INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan furniture yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak, dan sejenisnya.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.

6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat usaha b. Memiliki mesin dan peralatan produksi
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direktur b. manajer keuangan c. manajer produksi d. manajer pemasaran
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum

		<p>Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui
--	--	---

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p> <ol style="list-style-type: none">10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali
--	--	--

		<p>Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p>
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban 	

				berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	Persyaratan Khusus a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal	

				kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
			C.	Sarana a. Memiliki tempat usaha b. Memiliki mesin dan peralatan produksi	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM Mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdapat: a. direktur b. manajer keuangan c. manajer produksi d. manajer pemasaran	
			E.	Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha:	

				<p>a. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha</p> <p>b. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri kepada pelanggan/konsumen, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
			G.	Sistem Manajemen Usaha Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		b. Pengawasan			

		<ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki;3) pelaku usaha harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian dalam kegiatan operasional-komersial untuk industri tertentu sesuai dengan kebutuhannya; dan4) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun
--	--	---

		<p>setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS .</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan
--	--	--

		<p>pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM

No.	(KBLI 31004) (INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, springbed dan sejenisnya.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Furniture dari logam adalah industri yang mengelola bahan baku atau bahan setengah jadi dari logam yang mempunyai manfaat atau nilai tambah sendiri melalui proses pemotongan, pengelasan, pembentukan, pelapisan, dan lain-lain. b. Sistem manajemen mutu adalah sekumpulan prosedur yang terdokumentasi untuk menjamin kesesuaian suatu proses dan produk terhadap barang atau jasa.

		c. Sarana produksi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai suatu tujuan dari proses produksi.
3.	Penggolongan Usaha	Standar berlaku bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan purna jual kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen mutu perusahaan.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian QC; 4) bagian Pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan

		informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standard yang berlaku. (apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan)
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses <i>quality control</i> , pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal

		<p>rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar
--	--	--

		<p>kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p>
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)

			A.	Persyaratan Umum	
				1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional	
				2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang	

				kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
			C.	Sarana	
				a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran	
				b. Memiliki ruang produksi	

				<p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sarana penyediaan air2. Sarana pembuangan air dan limbah3. Sarana pembersihan/pencucian4. Sarana toilet5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan	
				<p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi serta fasilitas pengujian produk</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pimpinan perusahaan;2) bagian produksi;3) bagian QC;4) bagian pemasaran.	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara</p>	

				tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standard yang berlaku. (apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan)	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses quality control, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang</p>			

		<p>disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS .</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i>)
--	--	--

		<p>dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan
--	--	--

		<p>penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI FURNITUR LAINNYA

No.	(KBLI 31009) (INDUSTRI FURNITUR LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta <i>desert</i> , kereta makanan.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.

		e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <p>a. pimpinan perusahaan;</p> <p>b. bagian produksi; dan</p> <p>c. bagian pemasaran.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan khusus produk kasur yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus dilakukan registrasi barang K3L sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai metode pengujian, tata cara pendaftaran, pengawasan, penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup dan/atau

		perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.															
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.															
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 1465 1401 2292"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan																

				dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	

				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	

				Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; dan c. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan khusus produk kasur yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus dilakukan registrasi barang K3L sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai metode pengujian, tata cara pendaftaran, pengawasan, penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	

				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1		

		<p>(satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS .</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p>
--	--	--

		<p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PERMATA

No.	(KBLI 32111) (INDUSTRI PERMATA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti berlian

		perhiasan, intan perhiasan, batu aji/ batu akik dan intan tiruan.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja,

		<p>seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki tempat usaha; 2. memiliki mesin dan peralatan produksi; 3. persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) direktur; 2) manajer keuangan; 3) manajer produksi; dan 4) manajer pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi ketentuan dalam:</p> <p>a. Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Ketentuan Ekspor Produk</p>

		<p>Pertambahan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dan perubahannya wajib memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan tersebut;</p> <p>b. Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Barang Dilarang Ekspor dan perubahannya wajib memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan tersebut.</p>						
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah: memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan/atau distribusi.</p> <p>b. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat; 2. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan; 3. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi. 						
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Persyaratan</th> <th style="width: 30%;">Ketersediaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan			
No.	Persyaratan	Ketersediaan						

				(ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			
4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.				

			B.	Persyaratan Khusus	
			a.	Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
			b.	Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			c.	Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
			d.	Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
			a.	Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker,	

				<p>penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
--	--	--	--	--	--

			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi: a. Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Ketentuan	

			<p>Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dan perubahannya wajib memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan tersebut;</p> <p>b. Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Barang Dilarang Ekspor dan/ atau perubahannya wajib memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan tersebut.</p>	
		<p>G.</p>	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
			<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur paling sedikit SOP pengadaan bahan, penerimaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p>	

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui
--	--	--

		<p>pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau
--	--	--

		<p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di	

				Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	

				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
			C.	Sarana	
				Industri Besar: 1. memiliki tempat usaha; 2. memiliki mesin dan peralatan produksi; 3. persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Permenperin 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Besar: mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan	

				dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdapat: 1) direktur; 2) manajer keuangan; 3) manajer produksi; dan 4) manajer pemasaran	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. produk yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dan perubahannya wajib memenuhi Peraturan	

				Menteri Perdagangan tersebut; b. produk yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dan perubahannya wajib memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan tersebut.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				1. disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat;	
				2. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan;	
				3. melakukan monitoring, evaluasi dan	

			tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi.	
		<p>c. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.		

		<ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS .5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak
--	--	--

		<p>terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

**STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA
UNTUK KEPERLUAN PRIBADI**

No.	(KBLI 32112) (INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perhiasan imitasi dimasukkan dalam kelompok 32120.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan

		dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industr 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga

		<p>dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar</p>

		kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Keterse diaan (ada/ti dak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/ti dak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/ti dak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai																						

				ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.	

				<p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM	

				yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: pimpinan perusahaan; bagian produksi; dan bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: -	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan	

		barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan..3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun	

		<p>setelah sertifikat standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan
--	--	--

		<p>pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>c) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI

No.	(KBLI 32113) (INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti peralatan makan dan minum, piring-piring ceper, wadah-wadah berongga, barang-barang toilet, barang hiasan untuk rumah tangga, barang-barang kantor atau meja, piala, medali dan noveltis atau barang-barang yang berhubungan dengan keagamaan, termasuk bagian dan perlengkapannya.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang

		wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun SIINas. 2. Berkewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 3. Bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri telah memiliki Surat Keterangan. 4. Memiliki surat keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan

		<p>dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan																						

				berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di	

				<p>lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	
				<p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar</p>	

				pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku,	

			penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan		

		<p>Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;
--	--	---

		<p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN ATAU LABORATORIUM

No.	(KBLI 32114) (INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN ATAU LABORATORIUM)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang untuk keperluan teknik dan atau laboratorium dari logam mulia (tidak termasuk instrument dan bagian-bagiannya), seperti spatula, <i>crucibles</i> , <i>cuples</i> , <i>platinum grill</i> yang digunakan sebagai katalisator dan <i>electro-plating anodes</i> .

2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan

		<p>dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus																						

				memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada	

				<p>peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	
				<p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti</p>	

				<p>masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	

			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: -	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang</p>		

		<p>disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i>)
--	--	--

		<p>dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian
--	--	---

		<p>sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA

No.	(KBLI 32115) (INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengerjaan mutiara dan pembuatan perhiasan dari mutiara atau perhiasan berbahan dasar utamanya adalah mutiara.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai

		ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none">a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none">a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.

		<p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 										
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.										
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-										
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.										
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Persyaratan</th> <th style="width: 20%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: top;">A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Menyampaikan data</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional		2. Menyampaikan data	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)										
A.	Persyaratan Umum											
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional											
	2. Menyampaikan data											

				Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	

				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala,	

				<i>earplug</i> dan sebagainya.	
				b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.	

			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku,	

			proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.		

		<ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	---

		<p>usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA

No.	(KBLI 32119) (INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang lainnya dari logam mulia, seperti tali jam tangan dari logam mulia, manset, ikat jam tangan dan kotak rokok. Termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak dan jasa <i>engraving</i> baik pada perhiasan dari logam mulia atau bukan. Pembuatan <i>case</i> (badan) jam dan perhiasan jam dimasukkan dalam kelompok 26520.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya

		dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun SIINas. 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berkewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 4. Bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri telah memiliki Surat Keterangan. 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat

		<p>Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan	

				usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan	

				<p>Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	
				<p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan</p>	

				memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	

			<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:				

		<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;
--	--	---

		<p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS

No.	(KBLI 32120) (INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS)
-----	---

1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perhiasan imitasi dan sejenisnya, seperti cincin, gelang, kalung dan barang-barang sejenisnya yang dibuat dari logam dasar yang dilapisi logam mulia, perhiasan dengan batu imitasi seperti batu permata imitasi, berlian imitasi dan sejenisnya. Termasuk pembuatan tali jam tangan dari logam (kecuali logam mulia).
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun SIINas. 2. Berkewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 3. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 4. Bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri telah memiliki Surat Keterangan. 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga

		<p>Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self</i>

		<p><i>declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 717 1401 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 717 898 867">No.</th> <th data-bbox="898 717 1211 867">Persyaratan</th> <th data-bbox="1211 717 1401 867">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 867 898 941">A.</td> <td data-bbox="898 867 1211 941">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1211 867 1401 941"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 941 898 1131"></td> <td data-bbox="898 941 1211 1131">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1211 941 1401 1131"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1131 898 1398"></td> <td data-bbox="898 1131 1211 1398">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1211 1131 1401 1398"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1398 898 1846"></td> <td data-bbox="898 1398 1211 1846">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1211 1398 1401 1846"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1846 898 2187"></td> <td data-bbox="898 1846 1211 2187">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td> <td data-bbox="1211 1846 1401 2187"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2187 898 2257"></td> <td data-bbox="898 2187 1211 2257">5. Setelah mendapatkan</td> <td data-bbox="1211 2187 1401 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan																						

				perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	

				<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	
				<p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat</p>	

				<p>Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p>	
				<p>Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan</p>	

				informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
		F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa		
			-		
		G.	Sistem Manajemen Usaha		
			Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.		

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal

		<p>pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	--

		<p>usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;c) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan</p>
--	--	--

		tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL

No.	(KBLI 32202) (INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik non tradisional, seperti alat musik petik (gitar, <i>bass</i> dan sejenisnya), alat musik tiup (terompet, <i>saxophone</i> , <i>clarinet</i> , harmonika dan sejenisnya), alat musik gesek (biola, <i>cello</i> dan sejenisnya), alat musik perkusi (<i>drum set</i> , <i>selofon</i> , <i>metalofon</i> dan sejenisnya). Termasuk usaha pembuatan piano/organ, pianika gamitan, akordeon dan garpu tala. Usaha pembuatan mikrofon, <i>loudspeaker</i> , <i>headphone</i> dan komponen yang sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 26420. Sedangkan alat-alat musik untuk mainan dimasukkan dalam kelompok 32402.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun SIINas. 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berkewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 4. Bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri telah memiliki Surat Keterangan. 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>

9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-															
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.															
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>): <table border="1" data-bbox="815 1373 1401 2275"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 1373 898 1522">No.</th> <th data-bbox="898 1373 1211 1522">Persyaratan</th> <th data-bbox="1211 1373 1401 1522">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 1522 898 2275">A.</td> <td data-bbox="898 1522 1211 1602">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1211 1522 1401 1602"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1602 898 2275"></td> <td data-bbox="898 1602 1211 1791">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1211 1602 1401 1791"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1791 898 2275"></td> <td data-bbox="898 1791 1211 2055">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1211 1791 1401 2055"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2055 898 2275"></td> <td data-bbox="898 2055 1211 2275">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan</td> <td data-bbox="1211 2055 1401 2275"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan																

				Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas	

				dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.	
				Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan	

			<p>pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
		D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
			Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
			Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
		E.	Pelayanan	

				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan</p>			

		<p>perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	--

		<p>usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;c) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui
--	--	---

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAT OLAHRAGA

No.	(KBLI 32300) (INDUSTRI ALAT OLAHRAGA)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga, seperti bola sepak, bola basket, bola <i>volley</i>, raket tenis, raket bulu tangkis, net <i>volley</i>, net pingpong, stik golf, stik <i>hockey</i>, meja pingpong, ski <i>bindings</i> dan <i>poles</i> (galah), sepatu ski, papan layar dan papan selancar, peralatan untuk olahraga memancing termasuk jaring penyerok, peralatan untuk berburu, panjat gunung, sarung tangan dan tutup kepala olahraga dari kulit, <i>ice skate</i>, <i>roller skate</i>, busur dan panah, peralatan untuk olahraga ketangkasan, peralatan gimnastik (senam), peralatan pusat kebugaran (<i>fitness centre</i>) atau peralatan atletik dan matras. Kelompok ini tidak termasuk usaha pembuatan layar perahu (13929), pakaian olahraga (14111), pakaian kuda (15123), sepatu olahraga (15202), senjata untuk olahraga (25200), sepeda olahraga (30921), kapal/sampah olahraga (30120), meja billiard/perengkapan <i>bowling</i> (32401), cambuk dan pecut (15123).</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun SIINas. 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>3. Berkewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>4. Bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri telah memiliki Surat Keterangan.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>

7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 									
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.									
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-									
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 1938 1401 2275"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 1938 898 2125">No.</th> <th data-bbox="898 1938 1249 2125">Persyaratan</th> <th data-bbox="1249 1938 1401 2125">Keterse diaan (ada/ti dak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 2125 898 2275">A.</td> <td data-bbox="898 2125 1249 2275">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1249 2125 1401 2275"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="898 2125 1249 2275">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1249 2125 1401 2275"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/ti dak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/ti dak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional										

				2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang	

				terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.	
				Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker,	

				helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	

				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <p>a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1</p>	

		<p>(satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p>
--	--	--

		<p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>c) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAT PERMAINAN

No.	(KBLI 32401) (INDUSTRI ALAT PERMAINAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat/perengkapan seperti kartu domino,

		remi dan sejenisnya, kelereng, bekel, papan permainan dan permainan sejenisnya (halma, ular tangga), permainan elektronik, permainan catur, permainan yang dioperasikan dengan koin, <i>bilyard</i> , meja khusus untuk permainan judi dan sebagainya, <i>fun fair, table and parlour games</i> , meja <i>billiard</i> , meja <i>casino</i> , meja <i>bowling</i> dan perlengkapannya, <i>puzzle</i> dan mainan edukatif dan alat-alat permainan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun SIINas. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berkewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 4. Bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri telah memiliki Surat Keterangan.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi

		yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia Bidang Mainan (SNI ISO 8124-1:2010; SNI ISO 8124-2:2010; SNI ISO 8124-3:2010; SNI ISO 8124-4:2020; SNI IEC 62115:2011) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap

		<p>seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																			

				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	

			C.	Sarana	
				Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.	
				Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian	

				<p><i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan	

			<p>setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia Bidang Mainan (SNI ISO 8124-1:2010; SNI ISO 8124-2:2010; SNI ISO 8124-3:2010; SNI ISO 8124-4:2020; SNI IEC 62115:2011) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>	
		<p>G.</p>	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
			<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
		<p>b. Pengawasan 1. Cakupan pengawasan meliputi : a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p>		

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui
--	--	--

		<p>pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi
--	--	--

		<p>administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>c) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK

No.	(KBLI 32402) (INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya termasuk pakaian boneka dan aksesorinya, mainan berupa senjata, <i>toys set</i> , tokoh <i>super hero</i> seperti superman, batman dan lain-lain, binatang mainan, alat musik mainan, kartu permainan, <i>scale model</i> dan model rekreasional sejenisnya, kereta api listrik, permainan konstruksi, mainan beroda yang dirancang untuk dikendarai (mainan jenis kendaraan) termasuk sepeda roda dua dan sepeda roda tiga yang terbuat dari plastik. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam kelompok 30921.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan

		b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun SIINas. 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berkewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 4. Bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri telah memiliki Surat Keterangan. 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi

		bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia Bidang Mainan (SNI ISO 8124-1:2010; SNI ISO 8124-2:2010; SNI ISO 8124-3:2010; SNI ISO 8124-4:2020; SNI IEC 62115:2011) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Keterse diaan (ada/ti dak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/ti dak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/ti dak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan																						

				operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.	

				<p>Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan.</p> <p>Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p>	
				<p>Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	

			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia Bidang Mainan (SNI ISO 8124-1:2010; SNI ISO 8124-2:2010; SNI ISO 8124-3:2010; SNI ISO 8124-4:2020; SNI IEC 62115:2011) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan	

			baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan		

		<p>Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;
--	--	---

		<p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>c) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN
KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI

No.	(KBLI 32501) (INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pembuatan perabot atau furnitur untuk kegiatan operasi, perawatan, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti meja operasi, tiang infus, tempat tidur rumah sakit dengan peralatan mekanik dan kursi untuk pemeriksaan dan perawatan gigi.

2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) adalah pedoman yang digunakan untuk sarana produksi Alat Kesehatan dalam mengembangkan sistem manajemen mutu dalam rangka menjamin produk yang dibuat aman, bermutu dan bermanfaat.</p> <p>b. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan produksi, pengembangan produk dan sarana produksi dan/atau riset yang digunakan untuk pelaksanaan percepatan pengembangan industri Alat Kesehatan.</p> <p>c. Izin Edar adalah izin yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan untuk Alat Kesehatan yang diproduksi oleh produsen, dan/atau diimpor oleh distributor alat kesehatan atau importir yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia, berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar berlaku bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana produksi mengacu kepada penerapan CPAKB.b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.

		<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Khusus Industri Besar:</p> <p>a. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Sarana produksi pada perusahaan yang memproduksi Alat Kesehatan menerapkan CPAKB sesuai Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik dan perubahannya.</p> <p>Industri Besar: Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk alat kesehatan yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki Izin Edar dengan persyaratan, tata cara, dan masa berlaku perizinan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara</p>

		<p>Elektronik Sektor Kesehatan dan/atau perubahannya.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya . 												
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.												
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional													
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem													

				Informasi Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				Industri Kecil, Menengah, dan Besar:	

				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				Khusus Industri Besar ditambahkan: Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Sarana produksi pada perusahaan yang memproduksi Alat Kesehatan menerapkan CPAKB sesuai Peraturan Menteri Kesehatan	

				<p>mengenai Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik dan perubahannya.</p>	
				<p>Industri Besar: Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan /pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p>	

				<p>bIndustri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 	
				<p>Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p>	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk alat kesehatan yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki Izin Edar dengan persyaratan, tata cara, dan masa</p>	

				berlaku perizinan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan dan/atau perubahannya.	
				Industri Besar: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan	

		barang jadi, dan distribusi.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu)	

		<p>tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS .</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan
--	--	---

		<p>pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; c) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC

No.	(KBLI 32502) (INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan untuk pemeriksaan kesehatan, operasi, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti <i>electrocardiograph</i>, alat-alat bor gigi, peralatan test mata (termasuk <i>reflektor</i>, <i>endoscope</i>, dan lain-lain), jarum suntik, peralatan sterilisasi, peralatan pijat, <i>ozone therapy</i>, <i>oxygen therapy</i>, peralatan pernapasan buatan, perlengkapan <i>orthopaedic</i> dan <i>prosthetic</i> (<i>crutches</i>, <i>surgical belts and trussers</i>, <i>orthopaedic corsets and shoes</i> dan lain-lain), <i>thermometer</i></p>

		kedokteran, tungku pembakar laboratorium kedokteran gigi, mesin pembersihan ultrasonik laboratorium, peralatan destilasi laboratorium, alat sentrifugal laboratorium, pelat dan baut tulang (<i>bone plates and screws</i>), alat suntik, jarum suntik, kateter, <i>cannulae</i> dan sebagainya, peralatan kedokteran gigi (termasuk kursi periksa dokter gigi yang tergabung dengan perlengkapan dokter gigi lainnya), gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu. Kelompok ini juga mencakup pembuatan berbagai peralatan dan perlengkapan dalam bentuk instrumen bedah, antara lain seperti gunting, pinset, tang.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Keci, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan

		<p>dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Khusus Industri Besar:</p> <p>a. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar: Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran 2. Memiliki ruang produksi 3. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Sarana penyediaan air b) Sarana pembuangan air dan limbah c) Sarana pembersihan/pencucian d) Sarana toilet </p>

		<p>e) Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>f) Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Besar:</p> <p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang																						

				kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				Industri Besar: Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan	

			<p>Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	
			<p>Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan</p>	

				oleh aktifitas produksi.	
				<p>Industri Besar: Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran 2. Memiliki ruang produksi 3. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Sarana penyediaan air b) Sarana pembuangan air dan limbah c) Sarana pembersihan /pencucian d) Sarana toilet e) Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan f) Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi 	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				<p>Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 	

				2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
				Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Industri Besar: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional	

				<p>prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1	

		<p>(satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p>
--	--	---

		<p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>c) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI KACA MATA

No.	(KBLI 32503) (INDUSTRI KACA MATA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang-barang <i>ophthalmik</i>

		dan kaca mata berikut <i>frame</i> , seperti kaca mata pembantu penglihatan, kaca mata peredam sinar matahari/cahaya (<i>sunglasses</i>) dan <i>safety googles</i> (kaca mata untuk menahan debu, renang, selam, las). Termasuk juga pembuatan lensa kaca mata dan lensa kontak.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di

		<p>lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self</i>

		<p><i>declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 717 1401 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 717 898 904">No.</th> <th data-bbox="898 717 1251 904">Persyaratan</th> <th data-bbox="1251 717 1401 904">Keterse diaan (ada/ti dak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 904 898 941">A.</td> <td data-bbox="898 904 1251 941">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1251 904 1401 941"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 941 898 1056"></td> <td data-bbox="898 941 1251 1056">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1251 941 1401 1056"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1056 898 1248"></td> <td data-bbox="898 1056 1251 1248">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1251 1056 1401 1248"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1248 898 1659"></td> <td data-bbox="898 1248 1251 1659">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1251 1248 1401 1659"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1659 898 2001"></td> <td data-bbox="898 1659 1251 2001">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td> <td data-bbox="1251 1659 1401 2001"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2001 898 2257"></td> <td data-bbox="898 2001 1251 2257">5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya</td> <td data-bbox="1251 2001 1401 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/ti dak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/ti dak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya																						

				<p>masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				<p>Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)</p>	

				<p>bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	
				<p>Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan.</p> <p>Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p>	
				<p>Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p>	

				1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai</p>		

		<p>Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <ol style="list-style-type: none">3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan
--	--	--

		<p>kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>c) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA

No.	(KBLI 32509) (INDSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti kain dan benang steril/benang bedah dan kertas tisu untuk operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu 20234), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, semen rekonstruksi tulang, masker medis seperti <i>surgical mask</i> .
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar berlaku bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional

		<p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Khusus Industri Besar:</p> <p>a. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan</p>

		<p>upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar: Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran 2. Memiliki ruang produksi 3. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Sarana penyediaan air b) Sarana pembuangan air dan limbah c) Sarana pembersihan/pencucian d) Sarana toilet e) Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan f) Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.

11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 1128 1401 2297"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 1128 898 1278">No.</th> <th data-bbox="898 1128 1230 1278">Persyaratan</th> <th data-bbox="1230 1128 1401 1278">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 1278 898 2297">A.</td> <td data-bbox="898 1278 1230 1323">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1230 1278 1401 1323"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1323 898 2297"></td> <td data-bbox="898 1323 1230 1510">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1230 1323 1401 1510"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1510 898 2297"></td> <td data-bbox="898 1510 1230 1734">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1230 1510 1401 1734"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1734 898 2297"></td> <td data-bbox="898 1734 1230 2150">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1230 1734 1401 2150"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2150 898 2297"></td> <td data-bbox="898 2150 1230 2297">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang</td> <td data-bbox="1230 2150 1401 2297"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang																			

				dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	

				<p>Khusus Industri Besar: Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p>	
				<p>Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	
				<p>Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm,</p>	

				<p>APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p>	
				<p>Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	

			<p>F. Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
			<p>-</p>	
			<p>G. Sistem Manajemen Usaha</p>	
			<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan

		<p>berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS .5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	---

		<p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>c) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang</p>
--	--	---

		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA

No.	(KBLI 32901) (INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti pensil hitam, pensil berwarna, pulpen, pena <i>ball point</i> , tangkai pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, batu tulis, meja gambar, rapido, sablon, <i>letraset</i> dan <i>crayon</i> . Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan

		<p>dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk khusus krayon dan penghapus yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus melakukan registrasi barang K3L sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai metode</p>

		<p>pengujian, tata cara pendaftaran, pengawasan, penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.</p>															
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>															
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 75%;">Persyaratan</th> <th style="width: 20%;">Keterse diaan (ada/ti dak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/ti dak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/ti dak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau																

				dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	

				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.	
				Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> ,	

				alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan pada produk tertentu yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus melakukan registrasi barang K3L sebagaimana diwajibkan dalam	

				Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2019 tentang metode pengujian, tata cara pendaftaran, Pengawasan, Penghentian Kegiatan Perdagangan dan Penarikan Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup dan/atau perubahannya bagi produk yang tercantum dalam peraturan dimaksud.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai</p>		

		<p>Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <ol style="list-style-type: none">3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan
--	--	--

		<p>kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>c) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INDUSTRI PITA MESIN TULIS/GAMBAR

No.	(KBLI 32902) (INDUSTRI PITA MESIN TULIS/ GAMBAR)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis/gambar, seperti pita mesin tik, pita pencetak komputer dan pita mesin tulis lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam

		kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain

		memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.															
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-															
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.															
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau																

				dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang	

				terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.	
				Industri Menengah dan Industri Besar: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga	

				<p>Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				Industri Menengah dan Industri Besar: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. 	

			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
b. Pengawasan					
1. Cakupan pengawasan meliputi :					
a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;					
b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:					
1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;					
2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan					
3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan					

		<p>perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	--

		<p>usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;c) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan
--	--	---

		<p>ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN

No.	(KBLI 32904) (INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan untuk pelindung keselamatan, seperti pakaian pelindung dan pakaian anti api, sabuk pengaman tukang kawat dan sabuk lain untuk keperluan pekerjaan, pelampung, topi plastik yang keras (helm bangunan) dan perlengkapan keamanan lainnya yang terbuat dari plastik (helm olahraga dan segala macam helm sejenisnya), pakaian pelindung kebakaran, tutup kepala pengaman dari logam dan peralatan pengaman pribadi lain yang terbuat dari logam, penyumbat telinga dan hidung (misalnya untuk renang dan pengaman hidung) dan masker gas, masker non medis dan APD termasuk <i>face shield</i>.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>b. Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) yaitu pedoman yang digunakan dalam rangkaian kegiatan pembuatan Alat Kesehatan dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin agar produk alat kesehatan yang diproduksi memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.</p> <p>c. Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB) adalah pedoman yang digunakan dalam rangkaian kegiatan pembuatan perbekalan kesehatan rumah tangga dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk</p>

		menjamin agar produk perbekalan kesehatan rumah tangga yang diproduksi memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di

		<p>lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki tempat usaha; 2. memiliki mesin dan peralatan produksi; dan 3. memiliki fasilitas penunjang produksi.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian keuangan; 3. bagian produksi; dan 4. bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap perusahaan industri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga dalam melaksanakan kegiatan produksi wajib menerapkan CPAKB dan/atau CPPKRTB mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Yang Baik dan perubahannya. b. Setiap perusahaan industri yang memproduksi alat kesehatan atau PKFP wajib memiliki Ijin Edar. c. Setiap perusahaan industri yang memproduksi helm untuk pengendara kendaraan bermotor roda dua mendapat perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.

10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.															
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>Menengah Rendah</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 1355 1412 2255"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 1355 898 1505">No.</th> <th data-bbox="898 1355 1249 1505">Persyaratan</th> <th data-bbox="1249 1355 1412 1505">Keterse diaan (ada/tid ak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 1505 898 1547">A.</td> <td data-bbox="898 1505 1249 1547">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1249 1505 1412 1547"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1547 898 1659"></td> <td data-bbox="898 1547 1249 1659">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1249 1547 1412 1659"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1659 898 1846"></td> <td data-bbox="898 1659 1249 1846">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1249 1659 1412 1846"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1846 898 2255"></td> <td data-bbox="898 1846 1249 2255">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1249 1846 1412 2255"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/tid ak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																

				<p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p>	
				<p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	

			<p>Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.</p>	
			<p>Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan</p>	

				oleh aktifitas produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Struktur organisasi minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian keuangan; 3. bagian produksi; dan 4. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Setiap perusahaan industri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga dalam melaksanakan kegiatan produksi wajib menerapkan CPAKB dan/atau CPPKRTB mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan	

				<p>mengenai Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Yang Baik dan perubahannya.</p> <p>b. Setiap perusahaan industri yang memproduksi alas atau PKFT wajib memiliki Ijin Edar</p> <p>c. Setiap perusahaan industri yang memproduksi helm untuk pengendara kendaraan bermotor roda dua, setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Bermotor Roda Dua Secara Wajib.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan</p>	

			<p>baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan				

		<p>Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;
--	--	---

		<p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi Penilaian Kesesuaian</p> <ul style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat
--	--	--

		<p>maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal
--	--	--

		<p>rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan
--	--	--

		<p>menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 1016 898 1241">No.</th> <th data-bbox="898 1016 1249 1241">Persyaratan</th> <th data-bbox="1249 1016 1382 1241">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 1241 898 1280">A.</td> <td data-bbox="898 1241 1249 1280">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1249 1241 1382 1280"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1280 898 1393"></td> <td data-bbox="898 1280 1249 1393">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1249 1280 1382 1393"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1393 898 1584"></td> <td data-bbox="898 1393 1249 1584">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1249 1393 1382 1584"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1584 898 1996"></td> <td data-bbox="898 1584 1249 1996">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1249 1584 1382 1996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1996 898 2257"></td> <td data-bbox="898 1996 1249 2257">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di</td> <td data-bbox="1249 1996 1382 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di																			

				Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan	
			C.	Sarana	
				Industri Besar: 1. memiliki tempat usaha; 2. memiliki mesin dan peralatan produksi; dan	

				3. memiliki fasilitas penunjang produksi.	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Struktur organisasi minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian keuangan; 3. bagian produksi; dan 4. bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Setiap perusahaan industri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga dalam melaksanakan kegiatan produksi wajib menerapkan CPAKB dan/atau CPPKRTB mengacu pada Peraturan Menteri	

				<p>Kesehatan mengenai Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Yang Baik dan perubahannya.</p> <p>b. Memiliki Ijin Edar</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	

b. Pengawasan

1. Cakupan pengawasan meliputi :
 - a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;
 - b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:
 - 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat

		<p>daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang
--	--	---

		<p>telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang</p>
--	--	---

		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA INDSUTRI SERAT SABUT KELAPA

No.	(KBLI 32905) (INDUSTRI SERAT SABUT KELAPA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan sabut kelapa menjadi bahan baku, seperti cocofiber (serat sabut kelapa), cocopeat (serbuk sabut kelapa), Rubberized Curl Coir (RCC)/ serat sabut kelapa berkaret (sebutret), dan lainnya. Contoh: cocofiber digunakan untuk pembuatan jok mobil, spring bed, dan lainnya serta cocopeat biasanya digunakan untuk media tanaman, dan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.

		<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Menyediakan APD untuk pekerja</p> <p>c. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>d. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsir limbah cair dari proses produksi.</p> <p>e. Memiliki sarana Instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer</i>/konsumen</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan

		<p>penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 824 1401 2255"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 824 898 979">No.</th> <th data-bbox="898 824 1220 979">Persyaratan</th> <th data-bbox="1220 824 1401 979">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 979 898 1054">A.</td> <td data-bbox="898 979 1220 1054">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1220 979 1401 1054"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1054 898 1246"></td> <td data-bbox="898 1054 1220 1246">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1220 1054 1401 1246"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1246 898 1472"></td> <td data-bbox="898 1246 1220 1472">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1220 1246 1401 1472"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1472 898 1921"></td> <td data-bbox="898 1472 1220 1921">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1220 1472 1401 1921"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1921 898 2255"></td> <td data-bbox="898 1921 1220 2255">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td> <td data-bbox="1220 1921 1401 2255"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																			

				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki sarana	

				<p>produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Menyediakan APD untuk pekerja</p> <p>c. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>d. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsir limbah cair dari proses produksi.</p> <p>e. Memiliki sarana Instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1) pimpinan perusahaan;</p>	

				<p>2) bagian produksi;</p> <p>3) bagian pemasaran;</p> <p>4) bagian personalia;</p> <p>5) bagian pembelian; dan</p> <p>6) bagian umum.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen 	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: menyesuaikan dengan</p>	

				standar/permintaan yang diberikan oleh buyer/konsumen	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota</p>		

		<p>yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat
--	--	--

		<p>pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang</p>
--	--	--

		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP

No.	(KBLI 33111) (REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, DANDON AIR DAN GENERATOR UAP)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan produk logam pabrikan di golongan 251, seperti reparasi tangki, reservoir dan kontainer atau wadah logam, drum pengapalan baja, generator uap atau uap air lainnya, mesin tambahan yang digunakan dalam generator uap (Kondensator, pemanas, pengumpul/kolektor dan akumulator uap), reactor nuklir kecuali separator isotop, suku cadang mesin kapal laut atau ketel uap tenaga dan peralatan kerja dari radiator dan pemanas pusat dan sejenisnya.
2.	Istilah dan Definisi	Sarana produksi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai suatu tujuan dari proses produksi.
3.	Penggolongan Usaha	Standar berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 5. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)

6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan 6. Memiliki mesin dan/atau peralatan reparasi serta fasilitas pengujian produk
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran. <p>Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standar yang berlaku.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP untuk melakukan kegiatan reparasi.</p> <p>Industri Besar: Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>

11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 1091 1401 2297"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 1091 898 1241">No.</th> <th data-bbox="898 1091 1230 1241">Persyaratan</th> <th data-bbox="1230 1091 1401 1241">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 1241 898 1280">A.</td> <td data-bbox="898 1241 1230 1280">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1230 1241 1401 1280"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1280 898 1472"></td> <td data-bbox="898 1280 1230 1472">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1230 1280 1401 1472"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1472 898 1697"></td> <td data-bbox="898 1472 1230 1697">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1230 1472 1401 1697"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1697 898 2113"></td> <td data-bbox="898 1697 1230 2113">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1230 1697 1401 2113"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2113 898 2297"></td> <td data-bbox="898 2113 1230 2297">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan</td> <td data-bbox="1230 2113 1401 2297"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan																			

				dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	

				<p>Khusus Industri kecil dan industri menengah: Memiliki SOP terkait K3</p>	
				<p>Khusus Industri Besar: Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan 6. Memiliki mesin dan/atau peralatan reparasi serta 	

				fasilitas pengujian produk	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian Pemasaran.	
				Industri Besar: Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:	

				<p>Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standard yang berlaku.</p>	
				<p>Industri Besar: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.</p>	
			<p>G.</p>	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP untuk melakukan kegiatan reparasi.</p>	
				<p>Industri Besar: Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p>			

		<ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan
--	--	--

		<p>standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM

No.	(KBLI 33121) (REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup reparasi mesin untuk keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor kecuali komputer dan perlengkapannya (cash register, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan keperluan umum lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.

4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standard kemanan dan keselamatan kerja. f. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sirkulasi udara yang lancar b. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat c. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran d. Memiliki ruang produksi e. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan f. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. c. Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi

		yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.						
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan c. Memberikan informasi yang yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan d. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik. 						
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya c. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya . 						
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP pelayanan b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan c. Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. 						
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Persyaratan</th> <th style="width: 20%;">Ketersediaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> 	No.	Persyaratan	Ketersediaan			
No.	Persyaratan	Ketersediaan						

				(ada/tidak ada)
			A.	Persyaratan Umum
				1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional
				2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-

				undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Menerapkan standard keamanan dan keselamatan kerja.	
				f. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki sirkulasi udara yang lancar	
				b. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat	

				<ul style="list-style-type: none"> c. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran d. Memiliki ruang produksi e. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan f. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi 	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya c. Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang 	

				menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan d. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				a. Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT	

				<p>SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya</p> <p>c. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<p>a. Memiliki SOP pelayanan</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p> <p>c. Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan</p>		

		<p>perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	---

		<p>usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS
--	--	---

		<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS

No.	(KBLI 33122) (REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	Sudah cukup jelas
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui

		<p>pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 750 1401 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 750 898 904">No.</th> <th data-bbox="898 750 1230 904">Persyaratan</th> <th data-bbox="1230 750 1401 904">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 904 898 941">A.</td> <td data-bbox="898 904 1230 941">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1230 904 1401 941"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 941 898 1131"></td> <td data-bbox="898 941 1230 1131">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1230 941 1401 1131"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1131 898 1358"></td> <td data-bbox="898 1131 1230 1358">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1230 1131 1401 1358"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1358 898 1771"></td> <td data-bbox="898 1358 1230 1771">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1230 1358 1401 1771"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1771 898 2113"></td> <td data-bbox="898 1771 1230 2113">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td> <td data-bbox="1230 1771 1401 2113"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2113 898 2257"></td> <td data-bbox="898 2113 1230 2257">5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,</td> <td data-bbox="1230 2113 1401 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,																						

				pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori	

				Menengah Rendah (MR)	
			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan 6. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara	

				lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
				b. Pengawasan	
				1. Cakupan pengawasan meliputi :	
				a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;	
				b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:	
				1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala	

		<p>setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam
--	--	--

		<p>bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
--	--	--

		<p>bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL

No.	(KBLI 33131) (REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan yang diproduksi dalam golongan 265, seperti reparasi dan perawatan peralatan mesin pesawat terbang, peralatan pengujian emisi mobil, peralatan meteorologi, peralatan pengujian dan pemeriksaan perlengkapan secara fisik, listrik dan kimia, peralatan penelitian atau survei, peralatan pendeteksi dan pemantauan radiasi dan sejenisnya.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan

		5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standard kewan dan keselamatan kerja. f. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standard internasional g. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6.	Sarana	<p>Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i>, alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan memberikan rambu yang secara <i>preventif</i> menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran. <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. c. Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya b. Menjamin kualitas atas produknya c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya c. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan

		<p>penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 867 1401 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 867 898 1016">No.</th> <th data-bbox="898 867 1211 1016">Persyaratan</th> <th data-bbox="1211 867 1401 1016">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 1016 898 2295">A.</td> <td data-bbox="898 1016 1211 1091">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1211 1016 1401 1091"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1091 898 1285"></td> <td data-bbox="898 1091 1211 1285">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1211 1091 1401 1285"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1285 898 1510"></td> <td data-bbox="898 1285 1211 1510">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1211 1285 1401 1510"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1510 898 1963"></td> <td data-bbox="898 1510 1211 1963">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1211 1510 1401 1963"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1963 898 2295"></td> <td data-bbox="898 1963 1211 2295">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td> <td data-bbox="1211 1963 1401 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																			

				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	

			e. Menerapkan standard keamanan dan keselamatan kerja.	
			f. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standard internasional	
			g. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)	
		C.	Sarana	
			Mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu melakukan upaya kesesuaian <i>layout</i> , alur distribusi, alur evakuasi bencana, dengan	

				memberikan rambu yang secara preventif menjaga agar pekerja terjaga keselamatannya, sebagai mitigasi yang disebabkan oleh aktifitas produksi.	
				a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat	
				Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/ pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan	

				Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1. pimpinan perusahaan; 2. bagian produksi; dan 3. bagian pemasaran.	
			d.	Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas	
			e.	Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya	
				a. Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
				a. Bertanggung jawab atas produk yang	

				<p>diproduksiny</p> <p>a</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produknya</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas produknya</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
				<p>a. Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya</p> <p>c. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
				<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan</p>	

				<p>bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>a. Memiliki SOP produksi</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <p>a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1</p>	

		<p>(satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA REPARASI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIS
DAN ELEKTROTHERAPI

No.	(KBLI 33132) (REPARASI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI)
-----	---

1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan iradiasi, elektromedis dan elektroterapi dalam golongan 266, seperti reparasi dan perawatan peralatan penggambaran resonansi magnetik (magnetic resonance imaging/MRI), peralatan kesehatan ultrasound, peralatan pembuka jalan (pacemaker), peralatan bantu pendengaran (hearing aids), peralatan elektrokardiografi, peralatan endoskopis elektromedis, peralatan iradiasi dan sejenisnya.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasai usaha c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen d. Memiliki sistem manajemen perusahaan e. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet

		<p>5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>									
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.									
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.									
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidangnya .</p>									
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.									
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki Akun Sistem										

				Informasi Industri Nasional	
				2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	

				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)	
			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah	

				<p>3. Sarana pembersihan/ pencucian</p> <p>4. Sarana toilet</p> <p>5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut	

				diwajibkan SNI nya	
				b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan 		

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat
--	--	---

		<p>pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang</p>
--	--	--

		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK

No.	(KBLI 33133) (REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan fotografi dan optik dalam golongan 267, jika utamanya digunakan secara komersial, seperti reparasi dan perawatan teropong, mikroskop (kecuali mikroskop elektron, proton), teleskop, prisma dan lensa (kecuali optalmik), peralatan fotografi dan sejenisnya.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standard diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana dan salisitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standard kemanan dan keselamatan kerja. f. Memiliki peralatan dan perlengkapan kegiatan reparasi.

		g. Memiliki struktur organisasi h. Menyediakan garansi.						
6.	Sarana	a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat						
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.						
8.	Pelayanan	a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan c. Memberikan informasi yang yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan						
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku						
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki SOP pelayanan b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan						
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 2038 1401 2222"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum							

				1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional	
				2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	

			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memiliki peralatan dan perlengkapan kegiatan reparasi.	
				f. Menyediakan garansi .	
				g. Menerapkan standard keamanan dan keselamatan kerja.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki ruang kesehatan b. Memiliki ruang istirahat c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	

				a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas	
				b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki SOP pelayanan b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan	
				b. Pengawasan 1. Cakupan pengawasan meliputi : a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;	

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS .</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui
--	--	---

		<p>pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau
--	--	--

		<p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR

No.	(KBLI 33141) (REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin dan peralatan yang diproduksi dalam golongan 271, seperti reparasi dan perawatan mesin tenaga, distribusi dan khususnya transformator, motor listrik, generator dan perangkat motor generator, peralatan saklar dan papan hubung, peralatan relay dan pengontrol industri.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021

		<p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan salisitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya</p> <p>b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi,</p>

		pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.																		
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 1131 1401 2252"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 1131 898 1280">No.</th> <th data-bbox="898 1131 1230 1280">Persyaratan</th> <th data-bbox="1230 1131 1401 1280">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 1280 898 1318">A.</td> <td data-bbox="898 1280 1230 1318">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1230 1280 1401 1318"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1318 898 1510"></td> <td data-bbox="898 1318 1230 1510">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1230 1318 1401 1510"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1510 898 1736"></td> <td data-bbox="898 1510 1230 1736">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1230 1510 1401 1736"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1736 898 2150"></td> <td data-bbox="898 1736 1230 2150">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1230 1736 1401 2150"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2150 898 2252"></td> <td data-bbox="898 2150 1230 2252">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar</td> <td data-bbox="1230 2150 1401 2252"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar																			

				yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	

				<p>e. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>b. Memiliki ruang produksi</p> <p>c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan <p>d. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Perusahaan industri mempunyai</p>	

				struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi	

				SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan		

		<p>pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem
--	--	---

		<p>Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK

No.	(KBLI 33142) (REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan baterai dan akumulator motor listrik dan lainnya yang termasuk dalam golongan 272
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar

4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas reparasi dan perawatan b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan garansi dan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Menerapkan standard kemanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	Sarana yang dimiliki harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal kepada konsumen
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Jasa dan produk yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP pelayanan b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan

		<p>penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 829 1401 2297"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 829 898 981">No.</th> <th data-bbox="898 829 1193 981">Persyaratan</th> <th data-bbox="1193 829 1401 981">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 981 898 1056">A.</td> <td data-bbox="898 981 1193 1056">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1193 981 1401 1056"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1056 898 1246"></td> <td data-bbox="898 1056 1193 1246">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1193 1056 1401 1246"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1246 898 1547"></td> <td data-bbox="898 1246 1193 1547">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1193 1246 1401 1547"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1547 898 2075"></td> <td data-bbox="898 1547 1193 2075">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1193 1547 1401 2075"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2075 898 2297"></td> <td data-bbox="898 2075 1193 2297">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan</td> <td data-bbox="1193 2075 1401 2297"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan																			

				dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan	

				minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.	
			C.	Sarana	
				Sarana yang dimiliki harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal kepada konsumen	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi	

				yang dikerjakan	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Jasa dan produk yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki SOP pelayanan b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>			

		<p>perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang
--	--	--

		<p>mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana</p>
--	--	---

		pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINYA

No.	(KBLI 33149) (REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan listrik lainnya dalam golongan 273, 274 dan 279, seperti reparasi dan perawatan peralatan penerangan listrik, peralatan kawat pembawa arus dan bukan pembawa arus untuk sirkuit kabel listrik dan peralatan listrik sejenis lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	<p>Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>Sarana produksi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai suatu tujuan dari proses produksi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi : <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. <p>Khusus Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menerapkan standard kemanan dan keselamatan kerja.b. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.d. Memiliki sistem manajemen mutu perusahaan.e. Memiliki SOP terkait K3
6.	Sarana	<p>Industri Kecil:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sarana produksi agar dapat mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja, misalnya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerjanya seperti penggunaan sarung tangan, masker, helem pelindung, dan sebagainya; danb. agar dapat memiliki alat ukur/uji untuk mengetahui hasil jasa reparasi. <p>Industri Menengah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sarana produksi minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja; danb. wajib memiliki alat ukur/uji untuk mengetahui hasil jasa reparasi. <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sirkulasi udara yang lancarb. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat

		<ul style="list-style-type: none"> c. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran d. Memiliki ruang produksi e. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: f. Sarana penyediaan air g. Sarana pembuangan air dan limbah h. Sarana pembersihan/pencucian i. Sarana toilet j. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan k. Memiliki mesin dan/atau peralatan reparasi serta fasilitas pengujian produk
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. c. Industri Besar <ul style="list-style-type: none"> 1) Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas 2) Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Untuk Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan c. Memberikan informasi yang yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan

		Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standard yang berlaku.									
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar: a. Memiliki SOP pelayanan b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p> <p>Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP untuk melakukan kegiatan reparasi.</p>									
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 1878 1401 2292"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional										

				2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	

			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				Khusus Industri Besar: a. Menerapkan standard keamanan dan keselamatan kerja. b. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. d. Memiliki sistem	

				manajemen mutu perusahaan. e. Memiliki SOP terkait K3	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil: a. sarana produksi agar dapat mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja, misalnya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerjaanya seperti penggunaan sarung tangan, masker, helem pelindung, dan sebagainya; dan b. agar dapat memiliki alat ukur/uji untuk mengetahui hasil jasa reparasi. Industri Menengah: a. sarana produksi minimal mengacu kepada peraturan	

				<p>Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja; dan</p> <p>b. wajib memiliki alat ukur/uji untuk mengetahui hasil jasa reparasi.</p>	
				<p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sirkulasi udara yang lancar</p> <p>b. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat</p> <p>c. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran</p> <p>d. Memiliki ruang produksi</p> <p>e. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain:</p> <p>f. Sarana penyediaan air</p> <p>g. Sarana pembuangan air dan limbah</p> <p>h. Sarana pembersihan /pencucian</p> <p>i. Sarana toilet</p> <p>j. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci</p>	

				<p>tangan karyawan</p> <p>k. Memiliki mesin dan/atau peralatan reparasi serta fasilitas pengujian produk</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p>	
				<p>Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 	
				<p>Industri Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas 2) Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya 3) pimpinan perusahaan; 4) bagian produksi; 5) bagian pemasaran. 	
			E.	Pelayanan	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang</p>	

				<p>harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
				<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. c. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik. 	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p>	
				<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standard yang berlaku.</p>	
				<p>Untuk Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi 	

				<p>yang dikerjakan</p> <p>b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan</p> <p>c. Memberikan informasi yang yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
				<p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki SOP pelayanan</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p> <p>c. Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP untuk melakukan kegiatan reparasi.</p>	
		b. Pengawasan			

		<ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:
--	--	---

		<p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG

No.	(KBLI 33151) (REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya. - Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga

		<p>mekanik, atau energi lainnya; ditarik atau ditunda; termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan kapal adalah kegiatan pembuatan atau perakitan macam-macam kapal, yang terbuat dari baja, aluminium, komposit dan material lain mulai dari perencanaan/desain kapal sampai dengan kapal siap dioperasikan sesuai kebutuhan persyaratan dan/atau regulasi badan klasifikasi dan/atau Pemerintah - Barang dan bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi, dan/atau bahan baku termasuk komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk pembangunan kapal - Perusahaan industri galangan kapal adalah perusahaan pembangunan kapal dan memiliki izin usaha industri untuk melakukan kegiatan industri kapal dan/atau perahu atau industri bangunan lepas pantai atau bangunan terapung. - Rencana pembangunan kapal adalah dokumen yang berisi informasi tahapan pembangunan seluruh kapal yang dilakukan oleh perusahaan industri galangan kapal, yang mencakup jadwal pelaksanaan pembangunan kapal sampai dengan penyerahan kapal
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar berlaku bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai

		ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerjasesuai skala usahanya (fasilitas produksi/perawatan kapal, bengkel produksi dan alat angkat / crane) b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraiantugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana pelayanan yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, masker, dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana pelayanan yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu perlu

		<p>memiliki alat ukur/uji yang terkalibrasi.</p> <p>Industri Besar: Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan reparasi/perawatan kapal, paling sedikit menguasai atau memiliki :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan dengan status hak milik atau sewa untuk reparasi/perawatan kapal b. Fasilitas reparasi/perawatan kapal c. Bengkel fabrikasi d. peralatan angkat/angkut
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>Industri Besar: Memiliki struktur organisasi SDM paling sedikit terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; c. bagian pemasaran; d. bagian personalia; e. bagian pembelian; dan f. bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar: Pelayanan paling sedikit yang harus disediakan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi perkembangan dan progres reparasi/perawatan kapal b. Memberikan informasi pekerjaan dan bahan baku/bahan penolong/komponen kapal yang digunakan dalam perawatan kapal (<i>repair list</i>) c. Fasilitasi pemeriksaan dan pengawasan proses reparasi/perawatan kapal
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Khusus Industri Besar: Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi dan/atau sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan sarta memenuhi persyaratan keselamatan</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan</p>

		<p>baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat 2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Pengelolaan c. Pengawasan d. Tindakan perbaikan e. Tindakan pencegahan 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan terhadap persyaratan usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 4) Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan. <p>Industri Besar: Memiliki standar operasional prosedur (SOP) paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengadaan bahan baku dan bahan penolong (komponen kapal) b. penerimaan bahan baku dan bahan penolong (komponen kapal) c. penyimpanan bahan baku dan bahan penolong (komponen kapal) d. proses reparasi/perawatan e. manajemen mutu kualitas f. pengiriman/penyerahan kapal g. sistem tenaga kerja <p>Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap implementasi SOP.</p>
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self</i>

		<p><i>declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 717 1401 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 717 898 867">No.</th> <th data-bbox="898 717 1230 867">Persyaratan</th> <th data-bbox="1230 717 1401 867">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 867 898 904">A.</td> <td data-bbox="898 867 1230 904">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1230 867 1401 904"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 904 898 1091"></td> <td data-bbox="898 904 1230 1091">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1230 904 1401 1091"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1091 898 1315"></td> <td data-bbox="898 1091 1230 1315">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1230 1091 1401 1315"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1315 898 1739"></td> <td data-bbox="898 1315 1230 1739">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1230 1315 1401 1739"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1739 898 2075"></td> <td data-bbox="898 1739 1230 2075">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td> <td data-bbox="1230 1739 1401 2075"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2075 898 2257"></td> <td data-bbox="898 2075 1230 2257">5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha</td> <td data-bbox="1230 2075 1401 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha																						

				sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana pelayanan yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penggunaan APD (Alat	

			<p>Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, masker, dan sebagainya.</p> <p>Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana pelayanan yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu perlu memiliki alat ukur/uji yang terkalibrasi.</p>	
		D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
			<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. 	
		E.	Pelayanan	
			Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh	

				perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. 1) Disesuaikan penerapan pada skala usaha yang tepat 2) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a. Perencanaan b. Pengelolaan c. Pengawasan d. Tindakan perbaikan e. Tindakan pencegahan 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut	

				<p>yang efektif dan terdokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemenuhan terhadap persyaratan usahab. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasac. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha <p>4) Pelaporan Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan	

		<p>berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	--

		<p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

		<p>Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparat
--	--	--

		<p>instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar
--	--	--

		<p>dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <table border="1" data-bbox="815 1614 1401 2255"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 1614 898 1764">No.</th> <th data-bbox="898 1614 1209 1764">Persyaratan</th> <th data-bbox="1209 1614 1401 1764">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 1764 898 1839">A.</td> <td data-bbox="898 1764 1209 1839">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1209 1764 1401 1839"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1839 898 2030"></td> <td data-bbox="898 1839 1209 2030">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1209 1839 1401 2030"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2030 898 2255"></td> <td data-bbox="898 2030 1209 2255">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1209 2030 1401 2255"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional													
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional													

				<p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p>	
				<p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p>	
				<p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	

				<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Besar: Sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan reparasi/perawatan kapal, paling sedikit menguasai atau memiliki :</p> <p>a. Lahan dengan status hak milik atau sewa untuk reparasi/perawatan kapal</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> b. Fasilitas reparasi/perawatan kapal c. Bengkel fabrikasi d. peralatan angkat/angkutan 	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>Industri Besar: Memiliki struktur organisasi SDM paling sedikit terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pimpinan perusahaan; b. bagian produksi; c. bagian pemasaran; d. bagian personalia; e. bagian pembelian; dan f. bagian umum. 	
			E.	Pelayanan	
				<p>Industri Besar: Pelayanan paling sedikit yang harus disediakan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi perkembangan dan progres reparasi/perawatan kapal b. Memberikan informasi pekerjaan dan bahan baku/bahan penolong/komponen kapal yang digunakan dalam perawatan kapal (<i>repair list</i>) c. Fasilitasi pemeriksaan 	

				dan pengawasan proses reparasi/perawatan kapal	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Industri Besar: Produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan badan klasifikasi sesuai dengan aturan pemerintah yang dipersyaratkan	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. pengadaan bahan baku dan bahan penolong (komponen kapal) b. penerimaan bahan baku dan bahan penolong (komponen kapal) c. penyimpanan bahan baku dan bahan penolong (komponen kapal) d. proses reparasi/perawatan e. manajemen mutu kualitas f. pengiriman/p penyerahan kapal g. sistem tenaga kerja 	

			<p>Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap implementasi SOP.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah				

		<p>Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;
--	--	--

		<p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p>
--	--	---

STANDAR USAHA REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA

(KBLI 33152) (REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA)		
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan lokomotif dan gerbong kereta api dan kendaraan jalan rel lainnya (kecuali industri pembangunan kembali dan pengubahan) dalam golongan 302.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; serta b. Industri Besar.

4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Menerapkan standard kewanaman dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	Sarana yang dimiliki harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal kepada konsumen
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP pelayanan b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.

		<ol style="list-style-type: none">2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah
--	--	--

		<p>kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem
--	--	--

		<p>Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <table border="1" data-bbox="815 1390 1406 2292"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 1390 898 1540">No.</th> <th data-bbox="898 1390 1198 1540">Persyaratan</th> <th data-bbox="1198 1390 1406 1540">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 1540 898 2292">A.</td> <td data-bbox="898 1540 1198 2292"> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di </td> <td data-bbox="1198 1540 1406 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di 	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di 							

				<p>luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur</p>	

				<p>organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Menerapkan standard keamanan dan keselamatan kerja.</p>	
			C.	<p>Sarana Sarana yang dimiliki harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal kepada konsumen</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>a. Bertanggung jawab atas hasil</p>	

				reparasi yang dikerjakan b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan	
		F.		Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	
		G.		Sistem Manajemen Usaha a. Memiliki SOP pelayanan b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan	
		b. Pengawasan 1. Cakupan pengawasan meliputi : a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan			

		<p>perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS .5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	--

		<p>usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">c) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataud) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	---

		Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA REPARASI PESAWAT TERBANG

No.	(KBLI 33153) (REPARASI PESAWAT TERBANG)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan pesawat terbang (kecuali industri pengubahan, pemeriksaan, dan pembangunan kembali), mesin pesawat terbang dan perlengkapannya dalam golongan 303
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; serta b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Menerapkan standard kemanan dan keselamatan kerja.

6.	Sarana	Sarana yang dimiliki harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal kepada konsumen
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan c. Memberikan informasi yang yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP pelayanan b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri,

		<p>sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan
--	--	---

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-	

				masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	Persyaratan Khusus a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Menerapkan standard kemanan dan keselamatan kerja.	
			C.	Sarana	

				Sarana yang dimiliki harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal kepada konsumen	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	

			<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki SOP pelayananb. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		

		<p>melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS .5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;
--	--	---

		<p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	(KBLI 33159) (REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan alat angkut lainnya bukan sepeda motor dan sepeda (subgolongan 3092), seperti reparasi dan perawatan kendaraan perang, andong dan kereta yang ditarik binatang dan alat angkut sejenis lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional

		<ul style="list-style-type: none"> b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	Sarana yang dimiliki harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal kepada konsumen
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan c. Memberikan informasi yang yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Jasa dan produk yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP pelayanan b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self</i>

		<p><i>declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="815 675 1401 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 675 898 829">No.</th> <th data-bbox="898 675 1220 829">Persyaratan</th> <th data-bbox="1220 675 1401 829">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 829 898 904">A.</td> <td data-bbox="898 829 1220 904">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1220 829 1401 904"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 904 898 1093"></td> <td data-bbox="898 904 1220 1093">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1220 904 1401 1093"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1093 898 1323"></td> <td data-bbox="898 1093 1220 1323">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1220 1093 1401 1323"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1323 898 1771"></td> <td data-bbox="898 1323 1220 1771">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1220 1323 1401 1771"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 1771 898 2113"></td> <td data-bbox="898 1771 1220 2113">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td> <td data-bbox="1220 1771 1401 2113"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2113 898 2257"></td> <td data-bbox="898 2113 1220 2257">5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,</td> <td data-bbox="1220 2113 1401 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,																						

				<p>pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Menerapkan standard kemanan dan keselamatan kerja.	
			C.	Sarana	

				Sarana yang dimiliki harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal kepada konsumen	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. 	
			E.	Pelayanan	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan 	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Jasa dan produk yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	

			<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki SOP pelayananb. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan	

		<p>identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan
--	--	---

		<p>standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI

No.	(KBLI 33200) (INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, seperti instalasi/pemasangan mesin industri dalam pabrik, peralatan kendali/kontrol proses industri dan peralatan industri lainnya (peralatan komunikasi, <i>mainframe</i> dan komputer sejenis, peralatan iradiasi, peralatan gas

		medis dan elektromedis dan lain-lain), pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar, kegiatan <i>millwright</i> , <i>machine rigging</i> dan integrasi/perakitan mesin seperti jasa perakitan peralatan arena <i>bowling</i> .
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan salisitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standard keamanan dan keselamatan kerja. f. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standard internasional g. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang istirahat b. Memiliki sirkulasi udara yang lancar c. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet

		<p>5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan</p> <p>Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p> <p>c. Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p>
8.	Pelayanan	<p>a. Bertanggung jawab atas hasil pemasangan yang dilakukan</p> <p>b. Menjamin kualitas instalasi</p> <p>c. Memberikan informasi yang tepat atas produk yang telah terpasang</p> <p>d. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya</p> <p>c. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki SOP instalasi</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p> <p>c. Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

		<p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki																						

				perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standard keamanan dan keselamatan kerja. f. Memiliki alat kalibrasi yang sesuai dengan standard internasional g. Standar Manajemen Mutu (ISO 9001) wajib bagi Kategori Menengah	

				Tinggi (MT) dan sukarela bagi kategori Menengah Rendah (MR)	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang istirahat b. Memiliki sirkulasi udara yang lancar c. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi sarana produksi bebas dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyediaan air 2. Sarana pembuangan air dan limbah 3. Sarana pembersihan/pencucian 4. Sarana toilet 5. Sarana <i>hygiene</i> karyawan, minimal untuk cuci tangan karyawan 6. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi 	

			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas	
				b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya	
				c. Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas hasil pemasangan yang dilakukan	
				b. Menjamin kualitas instalasi	
				c. Memberikan informasi yang tepat atas produk yang telah terpasang	
				d. Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat	

				dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus memiliki SPPT SNI apabila produk tersebut diwajibkan SNI nya</p> <p>c. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan bidang usahanya .</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<p>a. Memiliki SOP instalasi</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan</p> <p>c. Memiliki standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pengadaan</p>	

				bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan		

		<p>pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem
--	--	---

		<p>Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA PENGADAAN UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN

No.	(KBLI 35301) (PENGADAAN UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan memproduksi dan mendistribusikan uap dan air panas untuk pemanasan, pembangkit tenaga dan penggunaan lainnya. Kegiatannya seperti produksi, pengumpulan dan distribusi uap dan air panas untuk pemanas, energy dan kegunaan lain dan

		kegiatan produksi dan distribusi udara dingin.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan sertifikasi standar adalah komitmen oleh calon investor pada laman OSS untuk industri yang masuk dalam golongan risiko menengah – rendah. 2. Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin adalah kegiatan yang mencakup aktivitas produksi.
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan 2. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3L 2. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan 5. Memiliki bahan baku; 6. Memiliki Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia dan/atau perubahannya.

		<p>7. Menyusun Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kategori Industri Menengah – Besar;</p> <p>8. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan; dan</p>
6.	Sarana	<p>Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L; 2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen; 3. Memiliki fasilitas pengelolaan limbah (padat/cair/gas) atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki perizinan sesuai peraturan perundang-undangan; 4. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan Industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM sederhana b. Industri Menengah memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran. c. Industri Besar memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi (termasuk <i>quality control</i>, pemeliharaan, K3LH serta bagian Teknik dan <i>Engineering</i>); 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pengadaan; 6) bagian keuangan; dan 7) bagian umum.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan</p>

		kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi; b. Memiliki standar satuan produk yang jelas.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). b. Industri Menengah dan Besar: <ul style="list-style-type: none"> - menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; - melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan - menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). c. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.

		<ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh
--	--	--

		<p>aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan
--	--	---

		<p>produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p>
	<p>No. Persyaratan</p>	<p>Ketersediaan (ada/tidak ada)</p>
<p>A.</p>	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di 	

				<p>Kawasan Industri</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
				<p>B. Persyaratan Khusus</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki bahan baku;</p> <p>f. Memiliki sarana produksi dengan minimal mengacu pada peraturan K3S;</p>	

			<p>g. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia;</p> <p>h. Menyusun Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kategori Industri Menengah – Besar;</p> <p>i. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan; dan</p>	
		C.	<p>Sarana Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun dan atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan, yaitu:</p> <p>1. Memiliki mesin/peralatan produksi yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan K3L;</p> <p>2. Memiliki laboratorium pengujian mutu atau bekerja sama dengan laboratorium pengujian mutu independen;</p> <p>3. Memiliki fasilitas pengelolaan limbah (padat/cair/gas) atau bekerjasama dengan pihak</p>	

				<p>ketiga yang memiliki perizinan sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Memiliki kelengkapan pencegahan dan penanganan keadaan darurat bahan kimia, dan keadaan darurat lainnya.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM Industri Kecil: Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM sederhana</p>	
				<p>Industri Menengah memiliki struktur organisasi SDM dan SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran. 	
			E.	<p>Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pelaku usaha yaitu memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	

			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki spesifikasi produk yang jelas dan terdokumentasi serta selalu dimutakhirkan atau diperbarui jika terjadi perubahan spesifikasi;b. Memiliki standar satuan produk yang jelas.	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p> <p>Industri Menengah dan Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">- menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan	

				<p>perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <ul style="list-style-type: none">- melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan produk, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan- menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).- Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip industri hijau.	
				<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan	

		<p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen
--	--	--

		<p>elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS
--	--	--

		<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA PRODUKSI ES

No.		(KBLI 35302) (PRODUKSI ES)
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan, dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan atau minuman dan kegunaan lain (misal pendinginan).
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>b. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh produk pangan olahan yang aman dan bermutu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlkoasi di Kawasan Industri 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam

		kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). f. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.
6.	Sarana	Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>)
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/<i>marketing</i>; 4) bagian sumber daya manusia/<i>personalia</i>; dan 5) bagian keuangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. memberikan informasi secara tepat 3. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Halal; dan b. menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).

10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan

		<p>puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar
--	--	--

		<p>kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 1839 898 2028">No.</th> <th data-bbox="898 1839 1262 2028">Persyaratan</th> <th data-bbox="1262 1839 1423 2028">Keterse diaan (ada/ti dak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 2028 898 2070">A.</td> <td data-bbox="898 2028 1262 2070">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1262 2028 1423 2070"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2070 898 2182"></td> <td data-bbox="898 2070 1262 2182">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1262 2070 1423 2182"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 2182 898 2292"></td> <td data-bbox="898 2182 1262 2292">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem</td> <td data-bbox="1262 2182 1423 2292"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/ti dak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem		
No.	Persyaratan	Keterse diaan (ada/ti dak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional													
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem													

				Informasi Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	

			<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusaha</p> <p>e. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p> <p>f. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.</p>	
		C.	<p>Sarana</p> <p>Memiliki sarana/prasarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).</p>	
		D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran/ <i>marketing</i>; 	

				4) bagian sumber daya manusia/personalia; dan 5) bagian keuangan.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu 1. menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas; 2. memberikan informasi secara tepat; dan 3. memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Menerapkan proses produksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>).	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit	

			<p>meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1				

		<p>(satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS .</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem
--	--	---

		<p>Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA *TREATMENT* DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA

No.	(KBLI 37021) (<i>TREATMENT</i> DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. kelompok ini juga mencakup kegiatan pengolahan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. b. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan. c. Baku Mutu Air Limbah (BMAL) adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan. d. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. e. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil dan Industri Menengah; serta b. Industri Besar.

4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki Izin Lingkungan. f. Memiliki Izin Pembuangan Limbah.
6.	Sarana	<p>Minimal memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kantor b. Lahan pengelolaan limbah yang sesuai dengan tata ruang c. Instalasi pengolahan air limbah (termasuk bak/kolam kontrol, sesuai jenis air limbahnya) d. Instalasi pembuangan air limbah e. Lab uji internal f. Peralatan penanggulangan darurat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pimpinan perusahaan. b. kepala bagian perizinan dan pengawasan. c. kepala bagian penerimaan limbah. d. kepala bagian proses pengolahan limbah. e. kepala bagian lingkungan/ <i>quality control</i>. f. kepala bagian SDM.
8.	Pelayanan	<p>Minimal memiliki pelayanan informasi, pengambilan, pengangkutan, dan pengolahan limbah cair.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi unsur K3.

10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>b. Memenuhi BMAL.</p> <p>Minimal memiliki SOP untuk pengangkutan limbah, penerimaan limbah, penyimpanan limbah, pengolahan limbah, pembuangan sisa pengolahan limbah, perlindungan karyawan selama bekerja, penanganan kondisi darurat, pengecekan alat pengolah limbah, pengecekan lahan dan air tanah sekitar lokasi, pengecekan kesehatan karyawan, pengendalian dan pemantauan hasil pengolahan limbah.</p>															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="759 1393 1386 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="759 1393 839 1510">No.</th> <th data-bbox="839 1393 1134 1510">Persyaratan</th> <th data-bbox="1134 1393 1386 1510">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="759 1510 839 1584">A.</td> <td data-bbox="839 1510 1134 1584">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1134 1510 1386 1584"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1584 839 1771"></td> <td data-bbox="839 1584 1134 1771">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1134 1584 1386 1771"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1771 839 2070"></td> <td data-bbox="839 1771 1134 2070">b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1134 1771 1386 2070"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 2070 839 2257"></td> <td data-bbox="839 2070 1134 2257">c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di</td> <td data-bbox="1134 2070 1386 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di																

				luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
				e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi	

				SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memiliki Izin Lingkungan. f. Memiliki Izin Pembuangan Limbah.	
			C.	Sarana	
				Minimal memiliki: a. Kantor. b. Lahan pengelolaan limbah yang sesuai dengan tata ruang. c. Instalasi pengolahan air limbah (termasuk bak/kolam kontrol, sesuai jenis air limbahnya) d. Instalasi pembuangan air limbah. e. Lab uji internal. f. Peralatan penanggulangan darurat.	

			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Minimal terdiri atas: a. pimpinan perusahaan. b. kepala bagian perizinan dan pengawasan. c. kepala bagian penerimaan limbah. d. kepala bagian proses pengolahan limbah. e. kepala bagian lingkungan/ <i>quality control</i> . f. kepala bagian SDM.	
			E.	Pelayanan	
				Minimal memiliki pelayanan informasi, pengambilan, pengangkutan, dan pengolahan limbah cair.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Memenuhi unsur K3. b. Memenuhi BMAL.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Minimal memiliki SOP untuk pengangkutan limbah,	

			<p>penerimaan limbah, penyimpanan limbah, pengolahan limbah, pembuangan sisa pengolahan limbah, perlindungan karyawan selama bekerja, penanganan kondisi darurat, pengecekan alat pengolah limbah, pengecekan lahan dan air tanah sekitar lokasi, pengecekan kesehatan karyawan, pengendalian dan pemantauan hasil pengolahan limbah.</p>	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan peraturan terkait.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat	

		<p>pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan
--	--	---

		<p>dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA *TREATMENT* DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA

No.	(KBLI 37022) (<i>TREATMENT</i> DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan <i>treatment</i> dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. b. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan. c. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. d. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. e. Baku Mutu Air Limbah (BMAL) adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan. f. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

		g. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; serta b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki Izin Lingkungan. f. Memiliki Izin Penyimpanan Limbah B3. g. Memiliki Izin Penimbunan Limbah B3. h. Memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3. i. Memiliki Izin Pengolahan Limbah B3. j. Memiliki Izin Pembuangan Limbah. k. ISO 14001. l. Memiliki Izin Pengangkutan Limbah B3. * m. Memiliki Izin Pemanfaatan Limbah B3. * * sesuai jasa yang ditawarkan
6.	Sarana	Minimal memiliki: a. Kantor.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Lahan pengelolaan limbah yang sesuai dengan tata ruang. c. Instalasi pengolahan air limbah (termasuk bak/kolam kontrol, sesuai jenis air limbahnya). d. Instalasi pembuangan air limbah. e. APD lengkap bagi karyawan. f. Peralatan keselamatan kerja. g. Fasilitas penyimpanan limbah B3. h. Peralatan penanggulangan keadaan darurat. i. Lab uji (Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014).
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pimpinan perusahaan. b. kepala bagian perizinan dan pengawasan. c. kepala bagian penerimaan limbah. d. kepala bagian proses pengolahan limbah. e. kepala bagian lingkungan/ <i>quality control</i>. f. kepala bagian SDM.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan adalah pelayanan informasi, penyimpanan limbah B3, dan pengolahan limbah B3.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi unsur K3. b. Memenuhi BMAL.
10.	Sistem Manajemen Usaha	Minimal memiliki SOP untuk pengangkutan limbah, penerimaan limbah, penyimpanan limbah, pengolahan limbah, pembuangan sisa pengolahan limbah, perlindungan karyawan selama bekerja, penanganan kondisi darurat, pengecekan alat pengolah limbah, pengecekan lahan dan air tanah sekitar lokasi, pengecekan kesehatan karyawan, pengendalian dan pemantauan hasil pengelolaan limbah.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam</p>

		pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan-</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan-	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan-																						

				nya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustri-an.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumen-tasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memiliki Izin Lingkungan.	

				<ul style="list-style-type: none">f. Memiliki Izin Penyimpanan Limbah B3.g. Memiliki Izin Penimbunan Limbah B3.h. Memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3.i. Memiliki Izin Pengolahan Limbah B3.j. Memiliki Izin Pembuangan Limbah.k. ISO 14001.l. Memiliki Izin Pengangkutan Limbah B3. *m. Memiliki Izin Pemanfaatan Limbah B3. * <p>* sesuai jasa yang ditawarkan</p>	
			C.	Sarana	
				Minimal memiliki: <ul style="list-style-type: none">a. Kantor.b. Lahan pengelolaan limbah yang sesuai dengan tata ruang.c. Instalasi pengolahan air limbah (termasuk bak/kolam kontrol, sesuai jenis air limbahnya).d. Instalasi pembuangan air limbah.e. APD lengkap bagi karyawan.f. Peralatan keselamatan kerja.	

				<ul style="list-style-type: none"> g. Fasilitas penyimpanan limbah B3. h. Peralatan penanggulangan keadaan darurat. i. Lab uji (Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014). 	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>Minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pimpinan perusahaan. b. kepala bagian perizinan dan pengawasan. c. kepala bagian penerimaan limbah. d. kepala bagian proses pengolahan limbah. e. kepala bagian lingkungan/ <i>quality control</i>. f. kepala bagian SDM. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan adalah pelayanan informasi, penyimpanan limbah B3, dan pengolahan limbah B3.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan</p>	

			<p>setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi unsur K3. b. Memenuhi BMAL. 	
		G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	
			<p>Minimal memiliki SOP untuk pengangkutan limbah, penerimaan limbah, penyimpanan limbah, pengolahan limbah, pembuangan sisa pengolahan limbah, perlindungan karyawan selama bekerja, penanganan kondisi darurat, pengecekan alat pengolah limbah, pengecekan lahan dan air tanah sekitar lokasi, pengecekan kesehatan karyawan, pengendalian dan pemantauan hasil pengolah limbah.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan 		

		<p>tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS..</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto,
--	--	--

		<p>dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;
--	--	---

		<p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan standar kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA PEMULIHAN MATERIAL BARANG LOGAM

No.	(KBLI 38301) (PEMULIHAN MATERIAL BARANG LOGAM)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari logam dan sisa-sisa barang logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah logam, penghancuran secara mekanik sampah logam, reduksi mekanik sampah logam, pembongkaran, pemotongan dan pengirisan sampah logam, pemotongan kapal dan alat apung lainnya (<i>ship breaking</i>) dan lainnya. Pembuatan barang logam baru yang menggunakan bahan baku sekunder, barang logam bekas dan sisa-sisa barang logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil dan Industri Menengah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus

		memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi dan fasilitas minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi. b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan

		baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Persyaratan</th> <th style="width: 30%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal																

				65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal	

				kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti masker, penutup kepala, <i>earplug</i> dan sebagainya.	
				Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga dapat menjaga Kesehatan dan Keselamatan pekerja di lingkungan pekerjaan. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti	

				masker, helm, APAR (Alat Pemadam Api ringan) dan fasilitas penunjang lainnya.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				-	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	

				yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan		

		<p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <p>1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <p>2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri</p>
--	--	--

		<p>Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA PEMULIHAN MATERIAL BARANG BUKAN LOGAM

No.	(KBLI 38302) (PEMULIHAN MATERIAL BARANG BUKAN LOGAM)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok

		ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah bukan logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya.</p> <p>b. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian</p>

		<p>tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>
6.	Sarana	<p>Industri Besar: Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi. Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan Industri Besar: mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. direktur; b. manajer keuangan; c. manajer produksi; d. manajer pemasaran. <p>Jumlah SDM minimal 20 (dua puluh orang) orang atau lebih.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi. b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan 2) Pengelolaan 3) Pengawasan 4) Tindakan perbaikan 5) Tindakan pencegahan c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemenuhan terhadap persyaratan usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha d. Pelaporan

		Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan

		<p>dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.
16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.
17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	

				<p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p>	
				<p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p>	
				<p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	

				<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Industri Besar: Memiliki tempat usaha, mesin, dan peralatan produksi.</p> <p>Persyaratan sarana produksi wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	

			<p>Perusahaan Industri Besar mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Struktur organisasi minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direktur b. manajer keuangan c. manajer produksi d. manajer pemasaran <p>Jumlah SDM minimal 20 (dua puluh) orang atau lebih.</p>	
		E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
		F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>-</p>	
		G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit 	

				<p>meliputi SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1)Perencanaan2)Pengelolaan3)Pengawasan4)Tindakan perbaikan5)Tindakan pencegahan <p>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi</p> <ol style="list-style-type: none">1)Pemenuhan terhadap persyaratan usaha2)Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa3)Efektivitas penerapan sistem	
--	--	--	--	--	--

				<p>manajemen usaha</p> <p>d. Pelaporan Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki;3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p>			

		<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan,
--	--	--

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA REPARASI MOBIL

No.	(KBLI 45201) (REPARASI MOBIL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan

		aksesori yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana pelayanan yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, masker, dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana pelayanan yang mengacu pada

		<p>peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu perlu memiliki alat ukur/uji yang terkalibrasi.</p> <p>c. Industri Besar: sarana yang dimiliki harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal kepada konsumen.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. 2) mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan. b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan. c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Khusus Industri Besar: Jasa dan produk yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP pelayanan. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah.

2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (*self declaration*) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.
3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

Daftar periksa (*checklist*) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (*self declaration*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan	

				dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan	

				minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana pelayanan yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, masker, dan sebagainya.	
				Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana pelayanan yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu perlu memiliki alat ukur/uji yang terkalibrasi.	
				Industri Besar: Sarana yang dimiliki harus dapat	

				memenuhi standar pelayanan minimal kepada konsumen.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				Industri menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.	
				Industri Besar: 1) memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. 2) mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara	

				<p>tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan.</p> <p>b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan.</p> <p>c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Khusus Industri Besar: Jasa dan produk yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan,</p>	

			<p>penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p>	
			<p>Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki SOP pelayanan.b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan		

		<p>dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;
--	--	---

		<p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR

No.	(KBLI 45407) (REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:

		<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: diupayakan mempunyai sarana pelayanan yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, masker, dan sebagainya. b. Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana pelayanan yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu perlu memiliki alat ukur/uji yang terkalibrasi. c. Industri Besar: sarana yang dimiliki harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal kepada konsumen.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.

		<p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. 2) mempekerjakan SDM yang sesuai kompetensinya.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan. c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Bagi Industri Besar:</p> <p>Jasa dan produk yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP pelayanan. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar</p>

		kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan																						

				kebutuhan-nya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustri-an.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil: diupayakan	

				mempunyai sarana pelayanan yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, masker, dan sebagainya.	
				Industri Menengah: mempunyai fasilitas sarana pelayanan yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para pekerja, seperti sarung tangan, helm, masker, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu perlu memiliki alat ukur/uji yang terkalibrasi.	
				Industri Besar: sarana yang dimiliki harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal kepada konsumen.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Industri Kecil: memiliki struktur	

				organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.	
				Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.	
				Industri Besar: 1) memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas 2) mempekerjakan SDM yang sesuai kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
				Industri Besar: a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan. b. Menjamin kualitas reparasi	

				yang dikerjakan. c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Bagi Industri Besar: Jasa dan produk yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
				Industri Besar: a. Memiliki SOP pelayanan. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.	

		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar
--	--	--

		<p>kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN
ATAU MAJALAH

No.	(KBLI 58130) (PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha penerbitan surat kabar dan surat kabar iklan, jurnal, buletin, majalah umum dan teknis, komik, termasuk penerbitan jadwal siaran radio dan televisi dan sebagainya. Informasi ini dapat dipublikasikan dalam bentuk elektronik maupun cetak, termasuk di internet.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai

		<p>dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumen-tasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p>
6.	Sarana	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah:</p> <p>Sarana produksi agar dapat mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja.</p> <p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki ruang produksi.</p> <p>b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>c. Memiliki ruang kesehatan.</p> <p>d. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p> <p>g. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p>

7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Industri Kecil: memiliki struktur organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p> <p>b. Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran. <p>c. Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. 2) mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. 3) memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.
8.	Pelayanan	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p> <p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya. d. Menyediakan layanan purna jual.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Dalam pemerolehan naskah, Industri Kecil agar dapat atau Industri Menengah wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan/atau perubahannya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerolehan Naskah Buku dilakukan melalui akuisisi naskah secara aktif dan/atau pasif. b. Pemerolehan Naskah Buku dilakukan melalui Penulisan, Penerjemahan, atau Penyaduran. c. Pemerolehan Naskah Buku melalui Penerjemahan diutamakan pada naskah yang berkualitas dari Buku berbahasa daerah dan/atau berbahasa asing. d. Pemerolehan Naskah Buku harus memenuhi syarat isi yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; 2. tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; 3. tidak mengandung unsur pornografi; 4. tidak mengandung unsur kekerasan; dan/atau 5. tidak mengandung ujaran kebencian.

		<p>Industri Besar Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>															
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP proses produksi, pencetakan dan distribusi. Industri Besar: a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p>															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Rendah a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			3. Berlokasi di Kawasan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	3. Berlokasi di Kawasan																

				Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	

				untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja .	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
			C.	Sarana	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Sarana produksi agar dapat mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Industri Kecil: memiliki struktur	

			<p>organisasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan produksi.</p>	
			<p>Industri Menengah: memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; dan 3) bagian pemasaran.</p>	
		E.	<p>Pelayanan</p>	
			<p>Industri Kecil dan Industri Menengah: Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.</p>	
		F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
			<p>Dalam pemerolehan naskah, Industri Kecil agar dapat atau Industri Menengah wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan/atau perubahannya yaitu: a. Pemerolehan Naskah Buku</p>	

				<p>dilakukan melalui akuisisi naskah secara aktif dan/atau pasif.</p> <p>b. Pemerolehan Naskah Buku dilakukan melalui Penulisan, Penerjemahan, atau Penyaduran.</p> <p>c. Pemerolehan Naskah Buku melalui Penerjemahan diutamakan pada naskah yang berkualitas dari Buku berbahasa daerah dan/atau berbahasa asing.</p> <p>d. Pemerolehan Naskah Buku harus memenuhi syarat isi yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;2. tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras,	
--	--	--	--	---	--

				<p>dan/atau antargolongan;</p> <p>3. tidak mengandung unsur pornografi;</p> <p>4. tidak mengandung unsur kekerasan;</p> <p>dan/atau</p> <p>5. tidak mengandung ujaran kebencian.</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil dan Industri Menengah: Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.	
		b. Pengawasan			
					1. Cakupan pengawasan meliputi: a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan
--	--	---

		<p>lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang
--	--	--

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	---

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan-	

				nya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustri-an.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumen-tasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standar keamanan dan	

				keselamatan kerja.	
			C.	Sarana	
				Industri Besar: Memiliki ruang produksi	
				a. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.	
				b. Memiliki ruang kesehatan.	
				c. Memiliki ruang istirahat.	
				d. Memiliki ruang istirahat	
				e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.	
				f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.	
				g. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				Industri Besar: 1) memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.	
				2) mempekerjakan SDM yang sesuai kompetensinya.	
				3) memiliki struktur organisasi SDM yang	

				terdokumen- tasi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
			E.	Pelayanan	
				Industri Besar: a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan. b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan. c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan. d. Menyedia- kan layanan purna jual.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Bagi Industri Besar: produk yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Besar: a. Memiliki SOP pelayanan. b. Memiliki SOP keamanan dan	

		keselamat-an.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:	

		<p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau
--	--	--

		<p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA PENERBITAN PIRANTI LUNAK (*SOFTWARE*)

No.	(KBLI 58200) (PENERBITAN PIRANTI LUNAK (<i>SOFTWARE</i>))	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan <i>video game</i> untuk semua <i>platform</i> sistem operasi.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai</p>

		ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. f. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. g. Menyediakan layanan purna jual.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang produksi. b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha

		<p>di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah
--	--	---

		<p>dilakukan oleh aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja..10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.
--	--	---

16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.
17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri	

				Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	

				<ul style="list-style-type: none">c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaane. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.f. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.g. Menyediakan layanan purna jual	
			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki ruang produksi.b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.c. Memiliki ruang kesehatan.d. Memiliki ruang istirahat.e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.	

			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
			a.	memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.	
			b.	mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	
			a.	Bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan.	
			b.	Menjamin kualitas atas produknya.	
			c.	Memberikan informasi yang tepat atas produknya.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
			a.	Memiliki SOP produksi.	
			b.	Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.	
<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p>					

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan
--	--	--

		<p>lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
--	--	---

		<p>perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH

No.	(KBLI 59111) (AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh pemerintah atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master <i>copies</i> (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai</p>

		ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang produksi. b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.

		<ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi
--	--	---

		<p>teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.
--	--	--

16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.

17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	4. Memiliki Surat Keterangan	

				bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian	

				<p>kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Memiliki ruang produksi.</p> <p>b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>c. Memiliki ruang kesehatan.</p> <p>d. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p>	

				f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	
				Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki SOP produksi.	

			<p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.				

		<p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak
--	--	--

		<p>terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA

No.	(KBLI 59112) (AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari <i>master copies</i> (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.

4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang produksi. b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>

10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha. 6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi. 7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada

		<p>direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian
--	--	--

		<p>terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="758 1507 1374 2262"> <thead> <tr> <th data-bbox="758 1507 837 1614">No.</th> <th data-bbox="837 1507 1129 1614">Persyaratan</th> <th data-bbox="1129 1507 1374 1614">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="758 1614 837 1697">A.</td> <td data-bbox="837 1614 1129 1697">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1129 1614 1374 1697"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1697 837 1888"></td> <td data-bbox="837 1697 1129 1888">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1129 1697 1374 1888"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1888 837 2187"></td> <td data-bbox="837 1888 1129 2187">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1129 1888 1374 2187"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 2187 837 2262"></td> <td data-bbox="837 2187 1129 2262">3. Berlokasi di Kawasan</td> <td data-bbox="1129 2187 1374 2262"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			3. Berlokasi di Kawasan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	3. Berlokasi di Kawasan																

				Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan	

				<p>fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p>	
			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:	
				a. Memiliki ruang produksi.	
				b. Memiliki mesin dan/atau	

				<ul style="list-style-type: none"> peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat. 	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. 	
			E.	Pelayanan	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya. 	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-	

			undangan yang berlaku.	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
		a.	Memiliki SOP produksi.	
		b.	Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.	
		b. Pengawasan		
		1. Cakupan pengawasan meliputi:		
		a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;		
		b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:		
		1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;		
		2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan		
		3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.		
		2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		3. Jenis pengawasan terdiri dari:		
		a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan		
		b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan		

		<p>identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan
--	--	---

		<p>usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH

No.	(KBLI 59121) (AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi, seperti <i>editing</i> , <i>cutting</i> , <i>dubbing</i> , <i>titling</i> dan <i>credit</i> film, <i>closed captioning</i> , pembuatan grafis komputer, animasi dan <i>special effects</i> dan transfer film atau <i>tape</i> termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh pemerintah atas dasar balas jasa.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.

4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.f. Menyediakan layanan purna jual.g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki ruang produksi.b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.c. Memiliki ruang kesehatan.d. Memiliki ruang istirahat.e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none">a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan.b. Menjamin kualitas atas produknya.c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada

		<p>direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian
--	--	--

		<p>terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="758 1507 1364 2220"> <thead> <tr> <th data-bbox="758 1507 837 1657">No.</th> <th data-bbox="837 1507 1141 1657">Persyaratan</th> <th data-bbox="1141 1507 1364 1657">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="758 1657 837 2220">A.</td> <td data-bbox="837 1657 1141 1731">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1141 1657 1364 1731"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1731 837 2220"></td> <td data-bbox="837 1731 1141 1918">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1141 1731 1364 1918"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1918 837 2220"></td> <td data-bbox="837 1918 1141 2220">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1141 1918 1364 2220"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.													
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.													

				<p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p>	
				<p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p>	
				<p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	

				<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.f. Menyediakan layanan purna jualg. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.	
			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki ruang produksi.b. Memiliki mesin dan/atau	

				<ul style="list-style-type: none"> peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat. 	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. 	
			E.	Pelayanan	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya. 	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-	

			undangan yang berlaku.	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Jenis pengawasan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang 		

		<p>dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;
--	--	---

		<p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA

No.	(KBLI 59122) (AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi, seperti <i>editing</i>, <i>cutting</i>, <i>dubbing</i>, <i>titling</i> dan <i>credit film</i>, <i>closed captioning</i>, pembuatan grafis komputer, animasi dan <i>special effects</i> dan transfer film atau <i>tape</i> termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.</p>

2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang produksi. b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada

		<p>direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian
--	--	--

		<p>terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="758 1507 1386 2262"> <thead> <tr> <th data-bbox="758 1507 837 1614">No.</th> <th data-bbox="837 1507 1141 1614">Persyaratan</th> <th data-bbox="1141 1507 1386 1614">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="758 1614 837 1697">A.</td> <td data-bbox="837 1614 1141 1697">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1141 1614 1386 1697"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1697 837 2262"></td> <td data-bbox="837 1697 1141 2262"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan </td> <td data-bbox="1141 1697 1386 2262"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan										

				<p>Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan	

				<p>fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Memiliki ruang produksi.</p> <p>b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>c. Memiliki ruang kesehatan.</p> <p>d. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p>	

				f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produknya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produknya.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.	

		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan
--	--	--

		<p>melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">c) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataud) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan
--	--	---

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA JASA MULTIMEDIA LAINNYA

No.	(KBLI 61929) (JASA MULTIMEDIA LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.

		<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p>
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Memiliki ruang produksi.</p> <p>b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>c. Memiliki ruang kesehatan.</p> <p>d. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.</p> <p>b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>
8.	Pelayanan	<p>a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan.</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya.</p> <p>c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki SOP produksi.</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).

		<ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi
--	--	---

		<p>berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara
--	--	--

		<p>otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.			5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.																						
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha,																						

				pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	

				<ul style="list-style-type: none"> e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. 	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang produksi. b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat. 	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai 	

			dengan kompetensinya.		
		E.	Pelayanan		
			a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya.		
		F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa		
			Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		
		G.	Sistem Manajemen Usaha		
			a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.		
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p>			

		<ul style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">c. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dand. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara
--	--	---

		<p>pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan</p>
--	--	--

		dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA AKTIVITAS PENGEMBANGAN *VIDEO GAME*

No.	(KBLI 62011) (AKTIVITAS PENGEMBANGAN <i>VIDEO GAME</i>)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan <i>video game</i> , seperti kegiatan desain konsep <i>game</i> , pengembangan piranti lunak <i>video game</i> , pembuatan aset grafis, pembuatan animasi yang berkaitan dengan <i>video game</i> , pembuatan suara dan musik, pengujian <i>video game</i> , dan dukungan lainnya untuk <i>video game</i> .
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang produksi.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang Kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi

		<p>Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri
--	--	---

		<p>Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>
--	--	---

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang	

				kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. 	
			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:	

				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang produksi. b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat. 	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. 	
			E.	Pelayanan	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya. 	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	

			Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Jenis pengawasan terdiri dari: 		

		<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan,
--	--	--

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)

No.	(KBLI 62012) (AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE))	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan perdagangan melalui internet (<i>e-commerce</i>). Kegiatan meliputi konsultasi analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.

4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang produksi. b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>

10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada

		<p>direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian
--	--	--

		<p>terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="758 1507 1386 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="758 1507 837 1614">No.</th> <th data-bbox="837 1507 1133 1614">Persyaratan</th> <th data-bbox="1133 1507 1386 1614">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="758 1614 837 1697">A.</td> <td data-bbox="837 1614 1133 1697">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1133 1614 1386 1697"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1697 837 1883"></td> <td data-bbox="837 1697 1133 1883">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1133 1697 1386 1883"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1883 837 2187"></td> <td data-bbox="837 1883 1133 2187">b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1133 1883 1386 2187"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 2187 837 2257"></td> <td data-bbox="837 2187 1133 2257">c. Berlokasi di Kawasan</td> <td data-bbox="1133 2187 1386 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	c. Berlokasi di Kawasan																

				Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
				e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	

			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.	
			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: a. Memiliki ruang produksi.	

				<ul style="list-style-type: none"> b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat. 	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. 	
			E.	Pelayanan	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya. 	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	

			<p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			<p>G. Sistem Manajemen Usaha</p>	
			<p>a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Jenis pengawasan terdiri dari: 		

		<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan
--	--	--

		<p>seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA

No.	(KBLI 62019) (AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula

		penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang produksi.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi

		<p>Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri
--	--	---

		<p>Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>
--	--	---

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
	e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan-	

				nya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan	

				<p>an dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Memiliki ruang produksi.</p> <p>b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>c. Memiliki ruang kesehatan.</p> <p>d. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. Memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.</p> <p>b. Mempekerjakan SDM yang sesuai dengan</p>	

			kompetensi nya.	
		E.	Pelayanan	
			a. Bertanggung jawab atas produk/ jasa yang dihasilkan.	
			b. Menjamin kualitas atas produk/ jasanya.	
			c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/ jasanya.	
		F.	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	
			Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			a. Memiliki SOP produksi.	
			b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.	
		b. Pengawasan 1. Cakupan pengawasan meliputi: a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:		

		<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau
--	--	--

		<p><i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif
--	--	---

		<p>dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI

No.	(KBLI 62021) (AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (<i>assurance</i>) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.

		<ul style="list-style-type: none"> e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang produksi. b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian

		<p>kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja .10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau
--	--	--

		<p>ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi
--	--	---

		<p>kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>																					
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>e. Setelah mendapatkan perizinan</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.			d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.			e. Setelah mendapatkan perizinan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																						
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																						
	d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.																						
	e. Setelah mendapatkan perizinan																						

				<p>berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p>	
				<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen</p>	

				<p>usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Memiliki ruang produksi.</p> <p>b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>c. Memiliki ruang kesehatan.</p> <p>d. Memiliki ruang istirahat</p> <p>e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <p>a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.</p>	

				b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.	
			<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6</p>		

		<p>(enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS
--	--	--

		<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERANCANGAN
INTERNET OF THINGS (IOT)

No.	(KBLI 62024) (AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERANCANGAN <i>INTERNET OF THINGS (IOT)</i>)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (<i>hardware</i>) yang sudah ada, seperti sensor, <i>microcontroller</i> , dan perangkat keras (<i>hardware</i>) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (<i>hardware</i>) IoT dan/atau perangkat lunak (<i>software</i>) yang tertanam didalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas manufaktur chip (26120) dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan 62019).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang produksi. b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat

		<p>Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional
--	--	---

		<p>dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p> <ol style="list-style-type: none">10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	---

17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban	

				berlokasi di Kawasan Industri.	
				e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan	

				<p>minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Memiliki ruang produksi.</p> <p>b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>c. Memiliki ruang kesehatan.</p> <p>d. Memiliki ruang istirahat.</p> <p>e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya. 	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan. 	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; 	

		<ul style="list-style-type: none">b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi
--	--	---

		<p>dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan
--	--	--

		<p>kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN
MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA

No.	(KBLI 62029) (AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.</p>
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang produksi. b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri,
-----	-------------------------------------	---

		<p>perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan
--	--	--

		<p>usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1"><thead><tr><th data-bbox="759 1467 839 1579">No.</th><th data-bbox="839 1467 1139 1579">Persyaratan</th><th data-bbox="1139 1467 1382 1579">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="759 1579 839 1659">A.</td><td data-bbox="839 1579 1139 1659">Persyaratan Umum</td><td data-bbox="1139 1579 1382 1659"></td></tr><tr><td data-bbox="759 1659 839 1846"></td><td data-bbox="839 1659 1139 1846">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td data-bbox="1139 1659 1382 1846"></td></tr><tr><td data-bbox="759 1846 839 2150"></td><td data-bbox="839 1846 1139 2150">b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td data-bbox="1139 1846 1382 2150"></td></tr><tr><td data-bbox="759 2150 839 2257"></td><td data-bbox="839 2150 1139 2257">c. Berlokasi di Kawasan Industri atau</td><td data-bbox="1139 2150 1382 2257"></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau																

				dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
				e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan	

				<p>fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Memiliki ruang produksi.</p> <p>b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat. 	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. 	
			E.	Pelayanan	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya. 	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan	

			perundang-undangan yang berlaku.	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.	
		b. Pengawasan		
		1. Cakupan pengawasan meliputi:		
		a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;		
		b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:		
		1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;		
		2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan		
		3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.		
		2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		3. Jenis pengawasan terdiri dari:		
		a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan		
		b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku		

		<p>usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi
--	--	---

		<p>memenuhi standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA

No.	(KBLI 62090) (AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (<i>setting up</i>) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik.

		Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan jasa. f. Menyediakan garansi. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. b. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil jasa yang disediakan. b. Menjamin kualitas jasa yang disediakan. c. Memberikan informasi yang tepat atas jasa yang disediakan.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP pelayanan.

		b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="758 1091 1386 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="758 1091 837 1206">No.</th> <th data-bbox="837 1091 1134 1206">Persyaratan</th> <th data-bbox="1134 1091 1386 1206">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="758 1206 837 1280">A.</td> <td data-bbox="837 1206 1134 1280">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1134 1206 1386 1280"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1280 837 1472"></td> <td data-bbox="837 1280 1134 1472">a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1134 1280 1386 1472"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1472 837 1771"></td> <td data-bbox="837 1472 1134 1771">b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td> <td data-bbox="1134 1472 1386 1771"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1771 837 2257"></td> <td data-bbox="837 1771 1134 2257">c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td> <td data-bbox="1134 1771 1386 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																

				<p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p>	
				<p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p>	
				<p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan</p>	

				dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan jasa.	
				f. Menyediakan garansi.	
				g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.	
				b. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.	
				b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	

			<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil jasa yang disediakan. b. Menjamin kualitas jasa yang disediakan. c. Memberikan informasi yang tepat atas jasa yang disediakan. 	
		F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.	
		G.	Sistem Manajemen Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP pelayanan. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan. 	
		b. Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 		

		<ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan</p>
--	--	--

		perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	--

STANDAR USAHA AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA

No.	(KBLI 63111) (AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas <i>mainframe</i> ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (<i>big data</i>).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Memiliki <i>server</i> yang berlokasi di dalam negeri.

		h. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: a. Memiliki ruang produksi. b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan

		<p>usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri
--	--	--

		<p>melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	--

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
	e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha	

				sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	

			<ul style="list-style-type: none"> e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Memiliki <i>server</i> yang berlokasi di dalam negeri. h. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja. 	
		C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang produksi. b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat. 	
		D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi 	

				<p>perusahaan yang jelas.</p> <p>b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan.</p> <p>b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya.</p> <p>c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>a. Memiliki SOP produksi.</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p>	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p>			

		<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang
--	--	--

		<p>dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota,
--	--	--

		<p>gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA AKTIVITAS *HOSTING* DAN YBDI

No.	(KBLI 63112) (AKTIVITAS <i>HOSTING</i> DAN YBDI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur <i>hosting</i> , layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari <i>hosting</i> , seperti <i>web-hosting</i> , jasa <i>streaming</i> dan aplikasi <i>hosting</i> . Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (<i>cloud computing</i>).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam

		kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Memiliki server yang berlokasi di dalam negeri. h. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang produksi. b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui

		<p>sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparaturnya instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh)
--	--	--

hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.

16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.
17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	

				<p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p>	
				<p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	<p>Persyaratan Khusus</p>	
				<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas</p>	

				<p>dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.</p> <p>f. Menyediakan layanan purna jual.</p> <p>g. Memiliki server yang berlokasi di dalam negeri.</p> <p>h. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <p>a. Memiliki ruang produksi.</p> <p>b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.</p> <p>c. Memiliki ruang kesehatan.</p> <p>d. Memiliki ruang istirahat.</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat. 	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. 	
			E.	Pelayanan	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya. 	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	

			<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki SOP produksi.b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.	
<p>b.Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan				

		<p>Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi
--	--	--

		<p>memenuhi standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL

No.	(KBLI 63121) (PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (<i>database</i>) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;

		pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya tanpa tujuan komersial.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang produksi. b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.

		f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	a. Bertanggung jawab atas hasil jasa yang disediakan. b. Menjamin kualitas jasa yang disediakan. c. Memberikan informasi yang tepat atas jasa yang disediakan.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki SOP pelayanan. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi). 4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa. 5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal

		<p>usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	--

12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.
13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.
14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.
16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.
17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	

				a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
				b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
				c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
				d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
				e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam	

				kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan	

				dan keselamatan kerja.	
			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: a. Memiliki ruang produksi. b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas hasil jasa yang disediakan. b. Menjamin kualitas jasa yang disediakan.	

				c. Memberikan informasi yang tepat atas jasa yang disediakan.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki SOP pelayanan. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p>			

		<p>sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri
--	--	--

		<p>Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS; 2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas: <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

**STANDAR USAHA PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL
DENGAN TUJUAN KOMERSIAL**

No.	(KBLI 63122) (PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang

		<p>menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (<i>database</i>) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (<i>marketplace</i>), digital <i>advertising</i>, dan <i>on demand online services</i>. Kelompok ini tidak mencakup <i>financial technology (Fintech)</i>. <i>Fintech Peer to Peer (P2P) Lending</i> (6495) dan <i>Fintech jasa pembayaran</i> (6641).</p>
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. f. Menyediakan layanan purna jual. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	<p>Persyaratan minimal untuk sarana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang produksi. b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi. c. Memiliki ruang kesehatan. d. Memiliki ruang istirahat. e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP produksi/layanan. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal. 3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud

		<p>pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi
--	--	--

Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.

17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.

Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (*prior verification*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
	d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan	

				dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.	
				e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	

				<ul style="list-style-type: none">c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.e. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi.f. Menyediakan layanan purna jual.g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.	
			C.	Sarana	
				Persyaratan minimal untuk sarana yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki ruang produksi.b. Memiliki mesin dan/atau peralatan produksi.c. Memiliki ruang kesehatan.d. Memiliki ruang istirahat.e. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.f. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.	

			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan. b. Menjamin kualitas atas produk/jasanya. c. Memberikan informasi yang tepat atas produk/jasanya.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				Produk yang dihasilkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki SOP produksi/ layanan. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.	
		b. Pengawasan			

		<ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui
--	--	---

		<p>pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan
--	--	---

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN INDUSTRI

No.	(KBLI 70204) (AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN INDUSTRI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen perusahaan industri, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p> <p>d. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja.</p>

3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki sekurangnya salah satu lingkup usaha konsultansi di industri: <ul style="list-style-type: none"> 1) Studi kelayakan bisnis dan investasi; 2) Peningkatan produktivitas; 3) Peningkatan mutu/layanan produk; 4) Transformasi industri 4.0; 5) Sumber daya manusia; 6) Keamanan produk; 7) Penjadwalan dan pengontrolan produksi; 8) Pencegahan pencemaran lingkungan; 9) Pemasaran; 10) Logistik; 11) Purna jual; 12) Bidang lainnya yang terkait industri pengolahan. f. Memiliki prosedur penanggulangan insiden kecelakaan kerja atas penggunaan mesin atau peralatan kerja atau memiliki sistem manajemen K3; g. Memiliki sistem atau prosedur peningkatan kemampuan pegawai.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Beralamat pada lokasi yang jelas dengan ruangan kerja baik sewa maupun milik sendiri yang:

		<ul style="list-style-type: none">- memiliki luas ruangan yang memadai dengan jumlah pegawai dengan sekurangnya 24 m² per pegawai tetap;- memiliki pencahayaan yang baik;- memiliki pengaturan udara yang baik. <p>b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;</p> <p>c. Memiliki perangkat komputer maupun pengolahan data lainnya serta telekomunikasi;</p> <p>d. Memiliki ruang arsip atau perangkat penyimpanan arsip digital.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>a. Industri Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none">1) memiliki struktur organisasi SDM sederhana;2) memiliki tenaga kerja maksimum sebanyak 19 (sembilan belas) orang, baik tenaga tetap maupun tenaga paruh waktu (kontrak);3) memiliki paling sedikit 3 (tiga) tenaga ahli tetap dan 2 (dua) tenaga administrasi tetap;4) dapat mempekerjakan tenaga ahli paruh waktu (kontrak) sebesar 300 % dari jumlah tenaga ahli tetap dalam satu periode;5) dapat mempekerjakan tenaga administrasi paruh waktu (kontrak) sebesar 200 % dari jumlah tenaga administrasi tetap dalam satu periode;6) memiliki kualifikasi tenaga ahli baik tetap maupun paruh waktu (kontrak) dengan pendidikan yang terkait di bidang industri (manajemen, teknik, ilmu alam) atau berpengalaman di industri pada tingkat manajemen sekurangnya selama 5 (lima) tahun. <p>b. Industri Menengah atau Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1) memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a) Pimpinan Perusahaan;b) Bagian Administrasi/Pelayanan; danc) Bagian Personalia.2) memiliki paling sedikit 7 (tujuh) tenaga ahli tetap dan 3 (tiga) tenaga administrasi tetap;3) dapat mempekerjakan tenaga ahli paruh waktu (kontrak) sebesar 300 % dari jumlah tenaga ahli tetap dalam satu periode;

		<p>4) dapat mempekerjakan tenaga administrasi paruh waktu (kontrak) sebesar 200% dari jumlah tenaga administrasi tetap dalam satu periode;</p> <p>5) Kualifikasi tenaga ahli baik tetap maupun paruh waktu (kontrak) dengan pendidikan yang terkait di bidang industri (manajemen, teknik, ilmu alam) atau berpengalaman di industri pada tingkat manajemen sekurangnya selama 5 (lima) tahun.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Memberikan data yang tepat dan akurat dalam pelaksanaan konsultasi;</p> <p>b. Menyimpan arsip data dan hasil konsultasi dengan baik;</p> <p>c. Bersedia menjaga kerahasiaan data dan hasil konsultasi apabila dipersyaratkan pelanggan.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai

		<p>dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (<i>prior verification</i>) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa.5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing
--	--	--

		<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal
--	--	---

		<p>rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.			b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.			c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.																
	b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.																
	c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.																

				<p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</p>	
				<p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan</p>	

				<p>dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki sekurangnya salah satu lingkup usaha konsultansi di industri:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Studi kelayakan bisnis dan investasi;2) Peningkatan produktivitas;3) Peningkatan mutu/ layanan produk;4) Transformasi industri 4.0;5) Sumber daya manusia;6) Keamanan produk;7) Penjadwalan dan pengontrolan produksi;8) Pencegahan pencemaran lingkungan;9) Pemasaran;10) Logistik;11) Purna jual;	
--	--	--	--	---	--

				<p>12) Bidang lainnya yang terkait industri pengolahan.</p> <p>f. Memiliki prosedur penanganan insiden kecelakaan kerja atas penggunaan mesin atau peralatan kerja atau memiliki sistem manajemen K3;</p> <p>g. Memiliki sistem atau prosedur peningkatan kemampuan pegawai.</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Beralamat pada lokasi yang jelas dengan ruangan kerja baik sewa maupun milik sendiri yang:</p> <ul style="list-style-type: none">- memiliki luas ruangan yang memadai dengan jumlah pegawai dengan sekurangnya 24 m² per pegawai tetap;- memiliki pencahayaan yang baik;- memiliki pengaturan	

				<p>udara yang baik.</p> <p>b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;</p> <p>c. Memiliki perangkat komputer maupun pengolahan data lainnya serta telekomunikasi;</p> <p>d. Memiliki ruang arsip atau perangkat penyimpanan arsip digital.</p>	
			D.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Industri Kecil:</p> <p>1) memiliki struktur organisasi SDM sederhana;</p> <p>2) memiliki tenaga kerja maksimum sebanyak 19 (sembilan belas) orang, baik tenaga tetap maupun tenaga paruh waktu (kontrak);</p> <p>3) memiliki paling sedikit</p>	

				<p>3 (tiga) tenaga ahli tetap dan 2 (dua) tenaga administrasi tetap;</p> <p>4) dapat mempekerjakan tenaga ahli paruh waktu (kontrak) sebesar 300 % dari jumlah tenaga ahli tetap dalam satu periode;</p> <p>5) dapat mempekerjakan tenaga administrasi paruh waktu (kontrak) sebesar 200% dari jumlah tenaga administrasi tetap dalam satu periode;</p> <p>6) memiliki kualifikasi tenaga ahli baik tetap maupun paruh waktu (kontrak) dengan pendidikan yang terkait di bidang industri (manajemen, teknik, ilmu alam) atau berpengalaman di industri pada tingkat manajemen sekurangnya selama 5 (lima) tahun.</p>	
				<p>Industri Menengah atau Industri Besar:</p> <p>1) memiliki struktur</p>	

				<p>organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pimpinan Perusahaan;b) Bagian Administrasi/ Pelayanan; danc) Bagian Personalia. <p>2) memiliki paling sedikit 7 (tujuh) tenaga ahli tetap dan 3 (tiga) tenaga administrasi tetap;</p> <p>3) dapat mempekerjakan tenaga ahli paruh waktu (kontrak) sebesar 300% dari jumlah tenaga ahli tetap dalam satu periode;</p> <p>4) dapat mempekerjakan tenaga administrasi paruh waktu (kontrak) sebesar 200% dari jumlah tenaga administrasi tetap dalam satu periode;</p> <p>5) Kualifikasi tenaga ahli baik tetap maupun paruh waktu (kontrak) dengan pendidikan yang terkait di bidang industri</p>	
--	--	--	--	--	--

				(manajemen, teknik, ilmu alam) atau berpengalaman di industri pada tingkat manajemen sekurangnya selama 5 (lima) tahun.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				a. Memberikan data yang tepat dan akurat dalam pelaksanaan konsultasi; b. Menyimpan arsip data dan hasil konsultasi dengan baik; c. Bersedia menjaga kerahasiaan data dan hasil konsultasi apabila dipersyaratkan pelanggan.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil: menyampaikan data industri	

				yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	
				Industri Menengah dan Industri Besar: 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan	

			<p>yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.				

		<ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak
--	--	---

		<p>terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; 3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA

No.	(KBLI 70209) (AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program</p>

		akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya</p> <p>c. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha

		<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Memiliki sekurangnya salah satu lingkup usaha konsultasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studi kelayakan bisnis dan investasi; 2. Peningkatan produktivitas; 3. Peningkatan mutu/layanan produk; 4. Keamanan produk; 5. Sumber daya manusia; 6. Penjadwalan dan pengontrolan produksi; 7. Pencegahan pencemaran lingkungan; 8. Pemasaran; 9. Logistik; 10. Purna jual; 11. Bidang lainnya yang terkait. <p>f. Memiliki prosedur pelayanan minimal kepada konsumen;</p> <p>g. Memiliki prosedur penanggulangan insiden kecelakaan kerja atas penggunaan mesin dan peralatan atau memiliki sistem manajemen K3;</p> <p>h. Memiliki sistem atau prosedur peningkatan kemampuan pegawai.</p>
6.	Sarana	<p>a. Beralamat pada lokasi yang jelas dengan ruangan kerja baik sewa maupun milik sendiri yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - memiliki luas ruangan yang memadai dengan jumlah pegawai dengan sekurangnya 24 m² per pegawai tetap; - memiliki pencahayaan yang baik; - memiliki pengaturan udara yang baik. <p>b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;</p> <p>c. Memiliki perangkat komputer maupun pengolahan data lainnya serta telekomunikasi;</p> <p>d. Memiliki ruang arsip dan/atau perangkat penyimpanan arsip digital.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>a. Industri Kecil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki struktur organisasi SDM sederhana; 2) memiliki tenaga kerja maksimum sebanyak 19 (sembilan belas) orang, baik tenaga tetap maupun tenaga paruh waktu (kontrak); 3) memiliki paling sedikit 3 (tiga) tenaga ahli tetap dan 2 (dua) tenaga administrasi tetap;

		<p>4) dapat memperkerjakan tenaga ahli paruh waktu (kontrak) sebesar 300 % dari jumlah tenaga ahli tetap dalam satu periode;</p> <p>5) dapat memperkerjakan tenaga administrasi paruh waktu (kontrak) sebesar 200 % dari jumlah tenaga administrasi tetap dalam satu periode;</p> <p>6) memiliki kualifikasi tenaga ahli baik tetap maupun paruh waktu (kontrak) dengan pendidikan yang terkait di bidang industri (manajemen, teknik, ilmu alam) atau berpengalaman di industri badan usaha layanan lainnya pada tingkat manajemen sekurangnya selama 5 (lima) tahun.</p> <p>b. Industri Menengah atau Besar :</p> <p>1) memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>(a) pimpinan perusahaan;</p> <p>(b) bagian administrasi/pelayanan; dan</p> <p>(c) bagian personalia.</p> <p>2) memiliki paling sedikit 7 (tujuh) tenaga ahli tetap dan 3 (tiga) tenaga administrasi tetap;</p> <p>3) dapat memperkerjakan tenaga ahli paruh waktu (kontrak) sebesar 300 % dari jumlah tenaga ahli tetap dalam satu periode;</p> <p>4) dapat memperkerjakan tenaga administrasi paruh waktu (kontrak) sebesar 200 % dari jumlah tenaga administrasi tetap dalam satu periode;</p> <p>5) Kualifikasi tenaga ahli baik tetap maupun paruh waktu (kontrak) dengan pendidikan yang terkait di bidang industri (manajemen, teknik, ilmu alam) atau berpengalaman di industri atau badan usaha layanan lainnya pada tingkat manajemen sekurangnya selama 5 (lima) tahun.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Memberikan data yang tepat dan akurat dalam pelaksanaan konsultasi;</p> <p>b. Menyimpan arsip data dan hasil konsultasi dengan baik;</p> <p>c. Bersedia menjaga kerahasiaan data dan hasil konsultasi apabila dipersyaratkan pelanggan.</p>

10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (self declaration) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (self declaration) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (prior verification) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa

		<ol style="list-style-type: none">5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS. Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):
--	--	---

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan	

				usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memiliki sekurangnya salah satu lingkup usaha konsultansi : 1. Studi kelayakan bisnis dan investasi; 2. Peningkatan produktivitas; 3. Peningkatan	

				<p>mutu/layanan produk;</p> <ol style="list-style-type: none">4. Keamanan produk;5. Sumber daya manusia;6. Penjadwalan dan pengendalian produksi;7. Pencegahan pencemaran lingkungan;8. Pemasaran;9. Logistik;10. Purna jual;11. Bidang lainnya yang terkait. <p>f. Memiliki prosedur pelayanan minimal kepada konsumen;</p> <p>g. Memiliki prosedur penanganan insiden kecelakaan kerja atas penggunaan mesin dan peralatan atau memiliki sistem manajemen K3;</p> <p>h. Memiliki sistem atau prosedur peningkatan kemampuan pegawai.</p>	
			C.	Sarana	

			<p>a. Beralamat pada lokasi yang jelas dengan ruangan kerja baik sewa maupun milik sendiri yang :</p> <ul style="list-style-type: none">- memiliki luas ruangan yang memadai dengan jumlah pegawai dengan sekurangnya 24 m² per pegawai tetap;- memiliki pencahayaan yang baik;- memiliki pengaturan udara yang baik. <p>b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;</p> <p>c. Memiliki perangkat komputer maupun pengolahan data lainnya serta telekomunikasi;</p> <p>d. Memiliki ruang arsip dan/atau perangkat penyimpanan arsip digital.</p>	
		D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
			Perusahaan industri	

			<p>mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>a. Industri Kecil :</p> <ol style="list-style-type: none">1) memiliki struktur organisasi SDM sederhana;2) memiliki tenaga kerja maksimum sebanyak 19 (sembilan belas) orang, baik tenaga tetap maupun tenaga paruh waktu (kontrak);3) memiliki paling sedikit 3 (tiga) tenaga ahli tetap dan 2 (dua) tenaga administrasi tetap;4) dapat memperkerjakan tenaga ahli paruh waktu (kontrak) sebesar 300 % dari jumlah tenaga ahli tetap dalam satu periode;5) dapat memperkerjakan tenaga administrasi paruh waktu (kontrak) sebesar 200% dari jumlah tenaga administrasi tetap dalam satu periode;	
--	--	--	--	--

				<p>6) memiliki kualifikasi tenaga ahli baik tetap maupun paruh waktu (kontrak) dengan pendidikan yang terkait di bidang industri (manajemen, teknik, ilmu alam) atau berpengalaman di industri badan usaha layanan lainnya pada tingkat manajemen sekurangnya selama 5 (lima) tahun.</p>	
				<p>Industri Menengah atau Besar :</p> <p>1) memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>(a) pimpinan perusahaan;</p> <p>(b) bagian administrasi /pelayanan; dan</p> <p>(c) bagian personalia.</p> <p>2) memiliki paling sedikit 7 (tujuh) tenaga ahli tetap dan 3 (tiga) tenaga administrasi tetap;</p> <p>3) dapat memperkerjakan tenaga ahli paruh waktu (kontrak) sebesar 300 % dari jumlah tenaga ahli tetap dalam satu periode;</p>	

			<p>4) dapat memperkerjakan tenaga administrasi paruh waktu (kontrak) sebesar 200% dari jumlah tenaga administrasi tetap dalam satu periode;</p> <p>5) Kualifikasi tenaga ahli baik tetap maupun paruh waktu (kontrak) dengan pendidikan yang terkait di bidang industri (manajemen, teknik, ilmu alam) atau berpengalaman di industri atau badan usaha layanan lainnya pada tingkat manajemen sekurangnya selama 5 (lima) tahun.</p>	
		E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
		F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>a. Memberikan data yang tepat dan akurat dalam</p>	

				<p>pelaksanaan konsultasi;</p> <p>b. Menyimpan arsip data dan hasil konsultasi dengan baik;</p> <p>c. Bersedia menjaga kerahasiaan data dan hasil konsultasi apabila dipersyaratkan pelanggan.</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	
				Industri Menengah dan Industri Besar: 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap	

				<p>pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasandilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko</p>	

		<p>sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri
--	--	--

		<p>Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA JASA *COMMISSIONING* PROSES INDUSTRIAL, *QUALITY ASSURANCE (QA)*, DAN *QUALITY CONTROL (QC)*

No.	(KBLI 71206) (JASA <i>COMMISSIONING</i> PROSES INDUSTRIAL, <i>QUALITY ASSURANCE (QA)</i> , DAN <i>QUALITY CONTROL (QC)</i>)
-----	---

1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan memastikan semua komponen sesuai dengan standar dan spesifikasi <i>owner</i> ; dilakukan oleh pihak ketiga penyedia jasa <i>comissioning</i> ; layanan analisis serta <i>commissioning</i> proses industrial dan produksi pada fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia, dan panas bumi. Kelompok ini juga mencakup kegiatan <i>Quality Assurance (QA)</i> dan <i>Quality Control (QC)</i> yang dilakukan untuk memeriksa kandungan suatu zat secara kuantitatif dalam cuplikan yang menggunakan zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion, seperti <i>X-Ray Fluorosence (XRF)</i> , <i>X-Ray Diffraction (XRD)</i> , <i>Spectrometer</i> .
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial adalah usaha jasa perencanaan, pendokumentasian, penjadwalan, pengujian, penyesuaian, verifikasi, dan pelatihan atas proses perancangan, pengadaan, konstruksi, dan instalasi Fasilitas Industri untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan memenuhi semua peraturan, regulasi, kode, dan standar yang berlaku, serta sesuai dengan persyaratan pemilik proyek.</p> <p>b. Fasilitas Industri mencakup pabrik, mesin, peralatan, sistem kelistrikan, pemanasan, ventilasi, penyejuk udara, perpipaan, dan/atau fasilitas lainnya pada pembangunan atau pengembangan perusahaan industri manufaktur.</p> <p>c. Jasa <i>Quality Assurance</i> adalah usaha jasa pemeriksaan untuk memastikan bahwa proses pembuatan produk dan/atau jasa yang dilakukan sesuai dengan standar prosedur tertentu.</p> <p>d. Jasa <i>Quality Control</i> adalah usaha jasa pemeriksaan untuk memastikan bahwa produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan industri sesuai dengan standar produk tertentu.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; serta</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p>

		<p>d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>Bagi perusahaan <i>Jasa Commissioning</i>:</p> <p>a. Memiliki sertifikat akreditasi nasional sebagai perusahaan <i>Commissioning</i>.</p> <p>b. Memiliki pemahaman mengenai standar pengujian, manajemen dan proses produksi, dan kesesuaian produk, baik nasional maupun internasional.</p> <p>c. Memiliki pemahaman mengenai seluruh sistem produksi, bangunan dan mekanik, berikut dengan piranti lunak yang terkait.</p> <p>d. Memiliki pemahaman mengenai perancangan desain dan kode lokal yang berlaku, berikut dengan piranti lunak yang terkait.</p> <p>e. Memiliki pemahaman mengenai sistem komputasi dan pengelolaan data.</p> <p>Bagi perusahaan <i>Jasa Quality Assurance</i> dan <i>Quality Control</i>:</p> <p>a. Memiliki sertifikat akreditasi memenuhi persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang diakui secara nasional.</p> <p>b. Memiliki pemahaman mengenai standar pengujian, manajemen dan proses produksi, dan kesesuaian produk, baik nasional maupun internasional.</p> <p>c. Memiliki keahlian untuk melakukan proses pengujian dan pengendalian mutu produk dan/jasa sesuai standar yang berlaku.</p>

<p>6.</p>	<p>Sarana</p>	<p>Bagi Perusahaan Jasa <i>Commissioning</i>, sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Literatur atau referensi tertulis terkait regulasi, kode, standar pengujian, manajemen dan proses produksi, dan kesesuaian produk; b. Alat inspeksi dan alat uji performa fasilitas industri; c. Piranti lunak untuk simulasi pengoperasian fungsi fasilitas industri; d. Alat Pelindung Diri (APD) dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); dan e. ATK dan Komputer Supplies. <p>Dalam melaksanakan proses <i>commissioning</i> tersebut, perusahaan industri dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, dan/atau b. Menyerahkan sebagian proses <i>commissioning</i> kepada perusahaan lain di dalam negeri untuk disampaikan hasilnya kepada pemilik proyek. <p>Bagi Perusahaan Jasa <i>Quality Assurance</i> dan <i>Quality Control</i>, sekurang – kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Literatur atau referensi tertulis terkait regulasi, kode, standar pengujian, manajemen dan proses produksi, dan kesesuaian produk; b. Laboratorium pengujian; c. Laboratorium kalibrasi; d. Mesin dan alat pengujian dan karakterisasi produk; e. Mesin dan alat kalibrasi produk; f. Piranti lunak untuk simulasi proses produksi (khusus bagi Perusahaan Jasa <i>Quality Assurance</i>); g. Alat Pelindung Diri (APD) dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); dan h. ATK dan Komputer Supplies.
<p>7.</p>	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p>	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana. b. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM sekurang – kurangnya terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) bagian manajemen perusahaan; dan 2) bagian operasi/pelayanan.

8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan antara lain memberikan informasi secara tepat sesuai dengan standar yang berlaku, memberikan jaminan mutu kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik dan responsif.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan fasilitas, proses, maupun produk yang diperiksa sesuai dengan standar yang berlaku dan persyaratan pemilik proyek atau konsumen. b. Memberikan rekomendasi perbaikan atas fasilitas, proses, maupun produk yang diperiksa jika belum sesuai dengan standar yang berlaku atau persyaratan pemilik proyek atau konsumen.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). b. Industri Menengah dan Industri Besar: <ul style="list-style-type: none"> 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (self declaration) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.

		<ol style="list-style-type: none">3. Pernyataan kesesuaian diri (self declaration) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (prior verification) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi
--	--	--

		<p>teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem
--	--	---

		<p>OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturn instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p>																		
		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan</td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan																			

				dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan	

				<p>minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya</p> <p>a masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .</p>	
				<p>Bagi perusahaan Jasa</p> <p><i>Commissioning:</i></p> <p>a. Memiliki sertifikat akreditasi nasional sebagai perusahaan <i>Commissionin</i></p> <p>g.</p> <p>b. Memiliki pemahaman mengenai standar pengujian, manajemen dan proses produksi,</p>	

				<p>dan kesesuaian produk, baik nasional maupun internasional .</p> <p>c. Memiliki pemahaman mengenai seluruh sistem produksi, bangunan dan mekanik, berikut dengan piranti lunak yang terkait.</p> <p>d. Memiliki pemahaman mengenai perancangan desain dan kode lokal yang berlaku, berikut dengan piranti lunak yang terkait.</p> <p>e. Memiliki pemahaman mengenai sistem komputasi dan pengelolaan data.</p>	
				<p>Bagi perusahaan Jasa <i>Quality Assurance</i> dan <i>Quality Control</i>:</p> <p>a. Memiliki sertifikat akreditasi memenuhi persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang diakui</p>	

				<p>secara nasional.</p> <p>b. Memiliki pemahaman mengenai standar pengujian, manajemen dan proses produksi, dan kesesuaian produk, baik nasional maupun internasional.</p> <p>c. Memiliki keahlian untuk melakukan proses pengujian dan pengendalian mutu produk dan/jasa sesuai standar yang berlaku.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>Bagi Perusahaan Jasa <i>Commissioning</i>, sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mencakup:</p> <p>a. Literatur atau referensi tertulis terkait regulasi, kode, standar pengujian, manajemen dan proses produksi, dan kesesuaian produk;</p> <p>b. Alat inspeksi dan alat uji performa fasilitas industri;</p> <p>c. Piranti lunak untuk</p>	

				<p>simulasi pengoperasian fungsi fasilitas industri;</p> <p>d. Alat Pelindung Diri (APD) dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); dan</p> <p>e. ATK dan Komputer Supplies.</p> <p>Dalam melaksanakan proses <i>commissioning</i> tersebut, perusahaan industri dapat:</p> <p>a. Melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, dan/atau</p> <p>b. Menyerahkan sebagian proses <i>commissioning</i> kepada perusahaan lain di dalam negeri untuk disampaikan hasilnya kepada pemilik proyek.</p>	
				<p>Bagi Perusahaan Jasa <i>Quality Assurance</i> dan <i>Quality Control</i>, sekurang – kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang mencakup:</p> <p>a. Literatur atau referensi tertulis terkait regulasi, kode, standar pengujian,</p>	

				<p>manajemen dan proses produksi, dan kesesuaian produk;</p> <p>b. Laboratorium pengujian;</p> <p>c. Laboratorium kalibrasi;</p> <p>d. Mesin dan alat pengujian dan karakterisasi produk;</p> <p>e. Mesin dan alat kalibrasi produk;</p> <p>f. Piranti lunak untuk simulasi proses produksi (khusus bagi Perusahaan <i>Jasa Quality Assurance</i>);</p> <p>g. Alat Pelindung Diri (APD) dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); dan</p> <p>h. ATK dan Komputer Supplies.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.	
				Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM sekarang – kurangnya terdiri dari:	

				1) bagian manajemen perusahaan; dan 2) bagian operasi/pelayanan.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan antara lain memberikan informasi secara tepat sesuai dengan standar yang berlaku, memberikan jaminan mutu kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik dan responsif.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
				a. Memastikan fasilitas, proses, maupun produk yang diperiksa sesuai dengan standar yang berlaku dan persyaratan pemilik proyek atau konsumen. b. Memberikan rekomendasi perbaikan atas fasilitas, proses, maupun produk yang diperiksa jika belum sesuai dengan standar yang berlaku atau	

				persyaratan pemilik proyek atau konsumen.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	
				Industri Menengah dan Industri Besar: 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem	

				<p>manajemen usaha; dan</p> <p>3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <p>a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu)</p>	

		<p>kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <p>1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <p>2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan,</p>
--	--	---

		<p>Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI

No.	(KBLI 72104) (PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Bioteknologi adalah teknologi yang memadukan ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan/atau analog molekuler untuk

		<p>menghasilkan produk dan jasa, khususnya untuk bidang industri.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya</p> <p>d. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; serta</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.

		<p>e. Memahami aturan terkait bioteknologi khususnya produk-produk bioteknologi rekayasa genetika yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);</p> <p>f. Menghasilkan produk-produk bioteknologi dan telah lolos uji terkait keamanan pangan, keamanan pangan, dan/atau keamanan lingkungan untuk produk rekayasa genetika dari Komite Keamanan Hayati</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki laboratorium penelitian/ pengembangan dan tempat pengujian produk-produk bioteknologi</p> <p>b. Memiliki prasarana untuk pengujian hasil laboratorium di lingkungan terbatas di luar laboratorium seperti gedung produksi, lahan percobaan dan lain-lain</p> <p>c. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi pengembangan bioteknologi yang sesuai dengan peruntukannya)</p> <p>d. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan jasa industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian manajemen sdm; dan 3) bagian sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan 4) bagian riset dan pengembangan.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan jasa industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Menyediakan produk-produk hasil litbang bioteknologi yang telah dihasilkan kepada perusahaan industri lain.</p> <p>b. Menyediakan produk-produk hasil litbang bioteknologi yang merupakan produk rekayasa genetika yang memenuhi persyaratan aman pangan, aman pangan, dan aman lingkungan.</p> <p>c. Menyediakan produk-produk hasil litbang bioteknologi yang memenuhi ketentuan industri pelanggan.</p>

10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none">1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (self declaration) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (self declaration) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (prior verification) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan

		<p>produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi
--	--	--

		<p>sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="758 1988 1362 2290"> <thead> <tr> <th data-bbox="758 1988 837 2138">No.</th> <th data-bbox="837 1988 1139 2138">Persyaratan</th> <th data-bbox="1139 1988 1362 2138">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="758 2138 837 2290">A.</td> <td data-bbox="837 2138 1139 2290"> Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem </td> <td data-bbox="1139 2138 1362 2290"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum 1. Memiliki Akun Sistem							

				<p>Informasi Industri Nasional</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 20214. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial	
--	--	--	--	---	--

				sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	Persyaratan Khusus a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memahami aturan terkait bioteknologi khususnya produk-produk bioteknologi rekayasa genetika yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa	

				<p>Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);</p> <p>f. Menghasilkan produk-produk bioteknologi dan telah lolos uji terkait keamanan pangan, keamanan pangan, dan/atau keamanan lingkungan untuk produk rekayasa genetika dari Komite Keamanan Hayati</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki laboratorium penelitian/pengembangan dan tempat pengujian produk-produk bioteknologi</p> <p>b. Memiliki prasarana untuk pengujian hasil laboratorium di lingkungan terbatas di luar laboratorium seperti</p>	

				<p>gedung produksi, lahan percobaan dan lain-lain</p> <p>c. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi pengembangan bioteknologi yang sesuai dengan peruntukannya)</p> <p>d. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM Perusahaan jasa industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pimpinan perusahaan;2) bagian manajemen sdm; dan3) bagian sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan	

				4) bagian riset dan pengembangan.	
			E.	Pelayanan Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan jasa industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa a. Menyediakan produk-produk hasil litbang bioteknologi yang telah dihasilkan kepada perusahaan industri lain. b. Menyediakan produk-produk hasil litbang bioteknologi yang merupakan produk rekayasa genetika yang memenuhi persyaratan aman pangan, aman pangan, dan aman lingkungan. c. Menyediakan produk-produk hasil litbang	

				bioteknologi yang memenuhi ketentuan industri pelanggan.	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <ol style="list-style-type: none">1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui	

			Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun				

		<p>setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS .</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar
--	--	---

		<p>kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN

No.	(KBLI 74111) (AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk, alat pendukung produksi dan komponen dalam industri alat transportasi dan permesinan Kelompok ini mencakup: desain untuk produk sepeda dan kendaraan yang ditarik binatang; desain untuk produk kereta tangan, kereta dorong, kereta bayi, kursi roda, dan tandu; desain untuk produk kendaraan di atas rel; desain untuk produk pengangkat kursi dan ski; desain untuk produk elevator dan alat angkat; desain untuk produk kendaraan bermotor, kapal dan pesawat terbang serta pesawat luar angkasa; desain untuk produk ban dan rantai anti-slip dan komponen maupun aksesoris kendaraan; desain untuk produk mesin, pompa dan kompresor; desain untuk produk mesin pertanian dan konstruksi maupun mesin tekstil.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin</p>

		<p>dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya</p> <p>c. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar diberlakukan bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; serta</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang

		<p>Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri</p> <p>f. Memahami aturan mengenai spesifikasi kendaraan dan keselamatan serta keamanan di jalan raya</p> <p>g. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham</p> <p>h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen;</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya) baik <i>open source</i> maupun berbayar;</p> <p>b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>a. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian operasi/pelayanan; dan 3) bagian desain.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan kepada calon pelanggan oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri.</p> <p>b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesain yang akan digunakan atau dilibatkan.</p> <p>c. Mendokumentasikan proses desain dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut.</p> <p>d. Bersedia menjaga kerahasiaan data, spesifikasi maupun hasil desain apabila dipersyaratkan pelanggan</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). 												
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="758 1689 1332 2292"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional													
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem													

				Informasi Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional	

				-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain	

				<p>Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri</p> <p>f. Memahami aturan mengenai spesifikasi kendaraan dan keselamatan serta keamanan di jalan raya</p> <p>g. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkum ham</p> <p>h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen;</p>	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukan	

				<p>nnya) baik <i>open source</i> maupun berbayar;</p> <p>b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.</p>	
				<p>Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian operasi/pelanggan; dan 3) bagian desain.</p>	
			E.	Pelayanan	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh</p>	

				perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan kepada calon pelanggan oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri. b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesain yang akan digunakan atau dilibatkan.	

				<p>c. Mendokumentasikan proses desain dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut.</p> <p>d. Bersedia menjaga kerahasiaan data, spesifikasi maupun hasil desain apabila dipersyaratkan pelanggan</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem	
				Industri Menengah dan Industri Besar: 1)menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:	

		<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam
--	--	--

		<p>bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan
--	--	--

		<p>penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR

No.	(KBLI 74112) (AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri peralatan rumah tangga dan furniture. Kelompok ini mencakup : desain untuk produk pecah belah, peralatan makan, memasak dan menyajikan serta menyimpan makanan; desain untuk produk perlengkapan perapian; desain untuk produk peralatan tidur, meja dan kursi; desain untuk produk perabot (alat-alat) penyimpanan; desain untuk produk cermin dan bingkai; desain untuk produk gantungan pakaian; desain untuk produk gorden dan tirai; desain untuk produk ornamen dinding/meja, vas, pot; desain untuk produk medali dan sabuk; desain untuk produk bendera dan dekorasi festival; desain untuk produk bunga, buah dan tanaman buatan.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya</p>

		<p>c. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar berlaku bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; serta</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri f. Memahami aturan produksi dan penggunaan peralatan yang menggunakan listrik dan/atau panas g. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen;

6.	Sarana	<p>a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya) baik <i>open source</i> maupun berbayar;</p> <p>b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>a. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian operasi/pelayanan; dan 3) bagian desain.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan kepada calon pelanggan oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri.</p> <p>b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesasin yang akan digunakan atau dilibatkan.</p> <p>c. Mendokumentasikan proses desain dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang

		disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Persyaratan</th> <th style="width: 25%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																

				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal	

				kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	
				f. Memahami aturan produksi dan penggunaan peralatan yang menggunakan listrik dan/atau panas	
				g. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham	
				h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen;	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan	

				<p>peruntutukanny a) baik <i>open source</i> maupun berbayar; b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p>	
				<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. a. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana. b. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusaha n; 2) bagian operasi/pe layan an; dan 3) bagian desain.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p>	
				<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara</p>	

				tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan kepada calon pelanggan oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri. b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesain yang akan digunakan atau dilibatkan. c. Mendokumentasikan proses desain dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut.	

			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	
				b. Industri Menengah dan Industri Besar: 1) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuha	

				<p>n persyarata n usaha, persyarata n layanan, efektivitas penerapan sistem manajeme n usaha; dan 3) menyampa ikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaik an melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal</p>	

		<p>pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS .5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani
--	--	---

		<p>pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, FASHION DAN APPAREL

No.	(KBLI 74113) (AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, FASHION DAN APPAREL)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri tekstil, fashion dan apparel Kelompok ini mencakup: desain untuk produk kain dan tenun; desain untuk produk sulaman; desain untuk produk pakaian dan pakaian dalam; desain untuk produk tutup kepala; desain untuk produk alas kaki, kaos kaki, stoking dan tali sepatu; desain untuk produk tas, koper, peti; desain untuk produk dasi, selendang, syal dan sapatangan; desain untuk produk sarung tangan, payung, tongkat, kipas; desain untuk produk pita, ikat rambut, aksesoris pakaian dan hiasan lainnya; dan desain untuk produk perhiasan
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya. c. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja.
3.	Penggolongan Usaha	Standar berlaku bagi: <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil dan Industri Menengah; b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: <ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan

		5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri f. Memahami aturan mengenai keamanan tekstil maupun produk tekstil serta apparel g. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen;
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya) baik <i>open source</i> maupun berbayar; b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana. b. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian operasi/pelayanan; dan 3) bagian desain.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.

9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan kepada calon pelanggan oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri. b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesain yang akan digunakan atau dilibatkan. c. Mendokumentasikan proses desain dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). b. Industri Menengah dan Industri Besar: <ul style="list-style-type: none"> 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p>

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan	

				operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	

			<p>f. Memahami aturan mengenai keamanan tekstil maupun produk tekstil serta apparel</p> <p>g. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham</p> <p>h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen;</p>	
		C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya a) baik <i>open source</i> maupun berbayar;</p> <p>b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;</p>	
		D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan</p>	

				<p>dalam organisasi usaha.</p> <p>a. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian operasi/peayanan; dan 3) bagian desain. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan kepada calon pelanggan 	

				<p>oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri.</p> <p>b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesain yang akan digunakan atau dilibatkan.</p> <p>c. Mendokumentasikan proses desain dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut.</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<p>a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <p>1) Menetapkan dan menerapkan prosedur</p>	

				<p>yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <p>2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	
--	--	--	--	---	--

		<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS .5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam
--	--	---

		<p>rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau
--	--	---

		<p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI STRATEGIS DAN PERTAHANAN

(KBLI 74114) (AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI STRATEGIS DAN PERTAHANAN)		
No.		
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha kreasi aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri strategis dan pertahanan. Kelompok ini juga mencakup: desain untuk produk pertahanan negara; desain untuk produk militer; desain untuk produk senjata; desain untuk produk pengamanan dan kepolisian; dan desain untuk produk tanggap darurat bencana.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya</p>

		<p>c. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Standar berlaku bagi:</p> <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; serta</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri f. Memahami aturan mengenai alat pertahanan dan keamanan yang berlaku g. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen;

6.	Sarana	<p>a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya) baik <i>open source</i> maupun berbayar;</p> <p>b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>a. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian operasi/pelayanan; dan 3) bagian desain.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan kepada calon pelanggan oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri. b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesain yang akan digunakan atau dilibatkan. c. Mendokumentasikan proses desain dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut. d. Bersedia menjaga kerahasiaan data, spesifikasi maupun hasil desain apabila dipersyaratkan pelanggan
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). b. Industri Menengah dan Industri Besar: <ol style="list-style-type: none"> 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan

		<p>3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>															
<p>11.</p>	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="758 1241 1364 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="758 1241 837 1390">No.</th> <th data-bbox="837 1241 1161 1390">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 1241 1364 1390">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="758 1390 837 1465">A.</td> <td data-bbox="837 1390 1161 1465">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 1390 1364 1465"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1465 837 1659"></td> <td data-bbox="837 1465 1161 1659">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1161 1465 1364 1659"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1659 837 1883"></td> <td data-bbox="837 1659 1161 1883">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1161 1659 1364 1883"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1883 837 2257"></td> <td data-bbox="837 1883 1161 2257">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65</td> <td data-bbox="1161 1883 1364 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65																

				PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	

				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	
				f. Memahami aturan mengenai alat pertahanan dan keamanan yang berlaku	
				g. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham	
				h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen;	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi desain yang	

				<p>sesuai dengan peruntukannya</p> <p>a) baik <i>open source</i> maupun berbayar;</p> <p>b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>a. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian operasi/peayanan; dan 3) bagian desain. 	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan</p>	

				informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan kepada calon pelanggan oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri. b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesain yang akan digunakan atau dilibatkan. c. Mendokumentasikan proses desain dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut.	

				d. Bersedia menjaga kerahasiaan data, spesifikasi maupun hasil desain apabila dipersyaratkan pelanggan	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	
				b. Industri Menengah dan Industri Besar: 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang	

				<p>efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p>	

		<ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS .5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ul style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil</p>
--	--	--

		pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA AKTIVITAS DESAIN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA

No.	(KBLI 74115) (AKTIVITAS DESAIN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri alat komunikasi dan elektronika Kelompok ini mencakup: desain untuk produk teknologi informasi, alat komunikasi dan kendali; desain untuk produk perekam suara atau gambar; desain untuk produk penyimpan data; desain untuk produk pembangkit daya dan penggerak motor; desain untuk produk penyimpan daya dan penguat daya; desain untuk produk distribusi dan kontrol listrik; desain untuk produk mesin pendingin, mesin cuci, mesin pengering dan pembersih.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya</p> <p>c. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; serta</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: <p>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</p>

		<p>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri</p> <p>f. Memahami aturan mengenai alat komunikasi dan elektronika yang berlaku</p> <p>g. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham</p> <p>h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen;</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya) baik <i>open source</i> maupun berbayar;</p> <p>b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K.</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>a. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <p>1) pimpinan perusahaan;</p>

		<p>2) bagian operasi/pelayanan; dan 3) bagian desain.</p>
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan kepada calon pelanggan oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri. b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesain yang akan digunakan atau dilibatkan. c. Mendokumentasikan proses desain dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut. d. Bersedia menjaga kerahasiaan data, spesifikasi maupun hasil desain apabila dipersyaratkan pelanggan
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). b. Industri Menengah dan Industri Besar: <ol style="list-style-type: none"> 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh

		<p>persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p> <p>3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="758 755 1364 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="758 755 837 904">No.</th> <th data-bbox="837 755 1161 904">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 755 1364 904">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="758 904 837 984">A.</td> <td data-bbox="837 904 1161 984">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 904 1364 984"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 984 837 1171"></td> <td data-bbox="837 984 1161 1171">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1161 984 1364 1171"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1171 837 1398"></td> <td data-bbox="837 1171 1161 1398">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1161 1171 1364 1398"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1398 837 1849"></td> <td data-bbox="837 1398 1161 1849">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1161 1398 1364 1849"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1849 837 2187"></td> <td data-bbox="837 1849 1161 2187">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</td> <td data-bbox="1161 1849 1364 2187"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 2187 837 2257"></td> <td data-bbox="837 2187 1161 2257">5. Setelah mendapatkan</td> <td data-bbox="1161 2187 1364 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri			5. Setelah mendapatkan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																					
A.	Persyaratan Umum																						
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																						
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																						
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																						
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri																						
	5. Setelah mendapatkan																						

				perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31	

				<p>Tahun 2000 Tentang Desain Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri</p> <p>f. Memahami aturan mengenai alat komunikasi dan elektronika yang berlaku</p> <p>g. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham</p> <p>h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen;</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya a) baik <i>open source</i> maupun berbayar;</p> <p>b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri	

			<p>mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha . Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.</p>	
			<p>Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pimpinan perusahaan; b. bagian operasi/pelayanan; dan c. bagian desain. 	
		E.	<p>Pelayanan</p>	
			<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
		F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
			<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan 	

				<p>kepada calon pelanggan oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri.</p> <p>b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesain yang akan digunakan atau dilibatkan.</p> <p>c. Mendokumentasikan proses desain dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut.</p> <p>d. Bersedia menjaga kerahasiaan data, spesifikasi maupun hasil desain apabila dipersyaratkan pelanggan</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem	

				<p>Informasi Industri Nasional (SIINas).</p> <p>Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <p>1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <p>2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p>

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi
--	--	--

		<p>dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan
--	--	---

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA AKTIVITAS DESAIN PERALATAN OLAHRAGA DAN PERMAINAN

No.	(KBLI 74116) (AKTIVITAS DESAIN PERALATAN OLAHRAGA DAN PERMAINAN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha kreasi aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri Peralatan Olahraga dan Permainan Kelompok ini mencakup: desain untuk produk mainan dan hiburan; desain untuk produk peralatan olahraga; desain untuk produk tenda dan peralatan luar ruang (<i>outdoor</i>).
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya</p> <p>c. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja</p>

3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri f. Memahami konsep ergonomi dalam penggunaan peralatan rumah tangga dan permainan g. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen;
6.	Sarana	a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya) baik <i>open source</i> maupun berbayar; b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;

7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>a. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian operasi/pelayanan; dan 3) bagian desain.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan kepada calon pelanggan oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri. b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesain yang akan digunakan atau dilibatkan. c. Mendokumentasikan proses desain dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut. d. Bersedia menjaga kerahasiaan data, spesifikasi maupun hasil desain apabila dipersyaratkan pelanggan.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). b. Industri Menengah dan Industri Besar: <ol style="list-style-type: none"> 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang

		disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Persyaratan</th> <th style="width: 25%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																

				<p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri</p>	
				<p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal	

				kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	
				f. Memahami konsep ergonomi dalam penggunaan peralatan rumah tangga dan permainan	
				g. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham	
				h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen;	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya a) baik <i>open source</i>	

				<p>maupun berbayar;</p> <p>b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.	
				Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian operasi/pelayanan; dan 3) bagian desain.	
			E.	Pelayanan	
				Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan	

				<p>kepada calon pelanggan oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri.</p> <p>b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesasin yang akan digunakan atau dilibatkan.</p> <p>c. Mendokumentasikan proses desain dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut.</p> <p>d. Bersedia menjaga kerahasiaan data, spesifikasi maupun hasil desain apabila dipersyaratkan pelanggan.</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem	

				<p>Informasi Industri Nasional (SIINas).</p> <p>Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <p>1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <p>2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	
					<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi:</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p>

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS .</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi
--	--	---

		<p>dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan
--	--	---

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA AKTIVITAS DESAIN PRODUK KESEHATAN,
KOSMETIK DAN PERLENGKAPAN LABORATORIUM

No.	(KBLI 74117) (AKTIVITAS DESAIN PRODUK KESEHATAN, KOSMETIK DAN PERLENGKAPAN LABORATORIUM)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium Kelompok ini mencakup: desain untuk produk peralatan dan bahan medis, laboratorium, rumah sakit; desain untuk produk prosthetik; desain untuk produk obat-obatan dan kosmetik; desain untuk produk perlengkapan salon kecantikan dan toilet; desain untuk produk rambut palsu dan sejenisnya.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah perlengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya</p> <p>c. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara</p>

		cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; serta b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. f. Memahami aturan mengenai standar produk kesehatan dan kosmetik serta alat kesehatan. g. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham. h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen. i. Aktivitas Desain Industri merupakan Jasa Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri

6.	Sarana	<p>a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya) baik <i>open source</i> maupun berbayar;</p> <p>b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;</p>
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>a. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian operasi/pelayanan; dan 3) bagian desain.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan kepada calon pelanggan oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri.</p> <p>b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesasin yang akan digunakan atau dilibatkan.</p> <p>c. Mendokumentasikan proses desain dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut.</p> <p>d. Bersedia menjaga kerahasiaan data, spesifikasi maupun hasil desain apabila dipersyaratkan pelanggan</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan

		<p>persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>															
11.	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="758 1353 1362 2295"> <thead> <tr> <th data-bbox="758 1353 837 1507">No.</th> <th data-bbox="837 1353 1161 1507">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 1353 1362 1507">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="758 1507 837 1582">A.</td> <td data-bbox="837 1507 1161 1582">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 1507 1362 1582"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1582 837 1771"></td> <td data-bbox="837 1582 1161 1771">1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1161 1582 1362 1771"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1771 837 1996"></td> <td data-bbox="837 1771 1161 1996">2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1161 1771 1362 1996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1996 837 2295"></td> <td data-bbox="837 1996 1161 2295">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan</td> <td data-bbox="1161 1996 1362 2295"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan																

				ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	

				<p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p>	
				<p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	
				<p>e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri</p>	
				<p>f. Memahami aturan mengenai standar produk kesehatan dan kosmetik serta alat kesehatan</p>	
				<p>g. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham</p>	
				<p>h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen;</p>	

				<p>i. Aktivitas Desain Industri merupakan Jasa Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya a) baik <i>open source</i> maupun berbayar; b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.</p> <p>Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan;</p>	

				<p>2) bagian operasi/pelayanan; dan</p> <p>3) bagian desain.</p>	
			E.	<p>Pelayanan</p> <p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan kepada calon pelanggan oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri. b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesain yang akan digunakan atau dilibatkan. c. Mendokumentasikan proses desain 	

				<p>dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut.</p> <p>d. Bersedia menjaga kerahasiaan data, spesifikasi maupun hasil desain apabila dipersyaratkan pelanggan</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<p>Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	
				<p>Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <p>1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan;</p> <p>2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut</p>	

				<p>yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan</p>	

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;
--	--	--

		<p>4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;</p> <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA AKTIVITAS DESAIN PENGEMASAN

No.	(KBLI 74118)
-----	--------------

(AKTIVITAS DESAIN PENGEMASAN)		
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri pengemasan Kelompok ini mencakup: desain untuk produk botol, tabung, kontainer, tempat sampah/rongsokan; desain untuk produk kaleng, drum, tong penyimpanan, kotak; desain untuk produk penutup, keranjang, peti kayu, pallet, kantong, kapsul.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya</p> <p>c. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: <p>a. Industri Kecil dan Industri Menengah; serta</p> <p>b. Industri Besar.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri f. Memahami aturan mengenai kemasan dan keamanan pangan serta obat g. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen;
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>Software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya) baik <i>open source</i> maupun berbayar; b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana. b. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian operasi/pelayanan; dan 3) bagian desain.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan kepada calon pelanggan oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri. b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesain yang akan digunakan atau dilibatkan.

		<p>c. Mendokumentasikan proses desain dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut.</p> <p>d. Bersedia menjaga kerahasiaan data, spesifikasi maupun hasil desain apabila dipersyaratkan pelanggan</p>						
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p> <p>b. Industri Menengah dan Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). 						
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Persyaratan</th> <th style="width: 30%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)			
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						

			A.	Persyaratan Umum	
				1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional	
				2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-	

				undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	
				f. Memahami aturan mengenai kemasan dan keamanan pangan serta obat	

				<p>g. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham</p> <p>h. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen;</p>	
			C.	Sarana	
				<p>a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>Software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya) baik <i>open source</i> maupun berbayar;</p> <p>b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K.</p>	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				<p>Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.</p>	
				Industri Menengah atau Besar, memiliki	

			struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian operasi/pelayanan; dan 3) bagian desain.	
		E.	Pelayanan	
			Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.	
		F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
			Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan kepada calon pelanggan oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri. b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesain yang akan digunakan	

				<p>atau dilibatkan.</p> <p>c. Mendokumentasikan proses desain dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut.</p> <p>d. Bersedia menjaga kerahasiaan data, spesifikasi maupun hasil desain apabila dipersyaratkan pelanggan</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	
				Industri Menengah dan Industri Besar: 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan,	

				<p>tindakan pencegahan;</p> <p>2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</p> <p>3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	
				<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasandilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan</p>	

		<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan
--	--	---

		<p>standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan</p>
--	--	---

		oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA

No.	(KBLI 74119) (AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri yang belum tercakup dalam kelompok 74111 s.d 74118, seperti: desain untuk produk desain peralatan penunjuk waktu, peralatan ukur dan peralatan kantor; desain untuk produk untuk menyikat; desain untuk produk peralatan dan perangkat keras; desain untuk produk peralatan fotografi, sinematografi dan optikal; desain untuk produk peralatan musik; desain untuk produk peralatan dan perangkat keras; desain untuk produk peralatan fotografi, sinematografi dan optikal; desain untuk produk alat tulis kantor; desain untuk produk peralatan sales dan iklan; desain untuk produk peralatan berburu dan memancing; desain untuk produk distribusi fluida, ventilasi dan alat pendingin ruangan dan alat pemanas; desain untuk produk bahan bakar padat; desain untuk produk pencahayaan; desain untuk produk elemen konstruksi; desain untuk produk peralatan pemadam kebakaran; desain untuk produk perawatan binatang; desain untuk produk industri makanan; desain untuk produk industri tembakau dan rokok; desain untuk produk kriya.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya</p> <p>c. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di</p>

		tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri f. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham g. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen
6.	Sarana	a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya) baik <i>open source</i> maupun berbayar; b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan

		<p>uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>a. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.</p> <p>b. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan Perusahaan; 2) Bagian Operasi/Pelayanan; dan 3) Bagian Desain.
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan kepada calon pelanggan oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri. b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesain yang akan digunakan atau dilibatkan. c. Mendokumentasikan proses desain dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut. d. Bersedia menjaga kerahasiaan data, spesifikasi maupun hasil desain apabila dipersyaratkan pelanggan
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). b. Industri Menengah dan Industri Besar: <ol style="list-style-type: none"> 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="758 1016 1343 2287"> <thead> <tr> <th data-bbox="758 1016 837 1166">No.</th> <th data-bbox="837 1016 1161 1166">Persyaratan</th> <th data-bbox="1161 1016 1343 1166">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="758 1166 837 1241">A.</td> <td data-bbox="837 1166 1161 1241">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1161 1166 1343 1241"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1241 837 1432"></td> <td data-bbox="837 1241 1161 1432">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1161 1241 1343 1432"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1432 837 1657"></td> <td data-bbox="837 1432 1161 1657">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1161 1432 1343 1657"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1657 837 2113"></td> <td data-bbox="837 1657 1161 2113">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1161 1657 1343 2113"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 2113 837 2287"></td> <td data-bbox="837 2113 1161 2287">4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan</td> <td data-bbox="1161 2113 1343 2287"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021			4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																			
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																			
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021																			
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan																			

				dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen	

				usaha perusahaan.	
				e. Memahami aturan terkait Desain Industri yang mengacu pada UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; dan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	
				f. Menghasilkan desain industri yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham	
				g. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimal kepada konsumen	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki <i>hardware</i> (PC/Laptop) dan <i>Software</i> (aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya) baik <i>open source</i> maupun <i>br</i> ;	
				b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K;	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri	

			<p>mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.</p>	
			<p>Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian operasi/pelayanan; dan 3) bagian desain. 	
		E.	<p>Pelayanan</p>	
			<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
		F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p>	
			<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan gambar desain yang telah dihasilkan 	

				<p>kepada calon pelanggan oleh perusahaan jasa aktivitas desain industri.</p> <p>b. Menyediakan kualifikasi pendesain serta catatan (<i>record</i>) desain yang telah dihasilkan oleh pendesasin yang akan digunakan atau dilibatkan.</p> <p>c. Mendokumentasikan proses desain dari awal (<i>concept</i> desain) hingga akhir (<i>approval</i> desain) dan disertai penjelasan dari desain tersebut.</p> <p>d. Bersedia menjaga kerahasiaan data, spesifikasi maupun hasil desain apabila dipersyaratkan pelanggan</p>	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem	

		<p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi
--	--	--

		<p>dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan
--	--	---

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN

(KBLI 77391)		
No.	(AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (<i>operational leasing</i>) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya</p> <p>c. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara</p>

		cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi: a. Industri Kecil dan Industri Menengah; dan b. Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar: 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan e. Menunjukkan kepemilikan yang jelas atas mesin atau peralatan yang disewakan; f. Memiliki prosedur pelayanan minimal kepada konsumen; g. Memiliki prosedur penanggulangan insiden kecelakaan kerja atas penggunaan mesin atau peralatan yang disewakan atau memiliki sistem manajemen K3; h. Memiliki sistem manajemen perawatan atas mesin atau peralatan yang disewakan.
6.	Sarana	a. Memiliki tempat khusus atau gudang untuk penyimpanan mesin atau peralatan yang disewakan; b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K; c. Industri Menengah atau Besar: memiliki gudang suku cadang (<i>spare part</i>);

		d. Industri Menengah atau Besar: memiliki bengkel perawatan dan/atau menyediakan layanan perawatan bergerak (<i>Mobile Maintenance</i>).
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. a. Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana. b. Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian operasi/pelayanan; dan 3) bagian perawatan (<i>maintenance</i>).
8.	Pelayanan	Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Menyediakan catatan (<i>record</i>) penggunaan dan perawatan setiap mesin atau peralatan yang disewakan; b. Menyediakan catatan (<i>record</i>) kalibrasi untuk mesin atau peralatan yang disewakan.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). b. Industri Menengah dan Industri Besar: 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.

		<ol style="list-style-type: none">2. Pelaku usaha memberikan pernyataan kesesuaian diri (self declaration) untuk memenuhi seluruh persyaratan standar kegiatan usaha industri sesuai bidang usaha (KBLI 5 digit) disertai dengan penentuan tanggal rencana/perkiraan produksi melalui sistem OSS sebagai sistem informasi layanan penerbitan perizinan berusaha di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat tunggal.3. Pernyataan kesesuaian diri (self declaration) sebagaimana dimaksud pada butir ke-2, menjadi dasar sistem OSS untuk menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Belum Terverifikasi sebagai legalitas bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha (tahap konstruksi).4. Pemenuhan standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian melalui verifikasi (prior verification) terhadap seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini, kecuali persyaratan produk/proses/jasa5. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi untuk tiap-tiap perusahaan industri, sistem OSS menyampaikan Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional yang memuat informasi berupa NIB, nama dan lokasi perusahaan, besaran modal usaha, dan tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan Pelaku Usaha.6. Notifikasi Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-5, disampaikan sistem OSS ke Sistem Informasi Industri Nasional paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi.7. Berdasarkan notifikasi dari sistem OSS, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan permintaan dilakukannya verifikasi oleh aparatur instansi teknis pemerintah pada direktorat jenderal pembina industri, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan
--	--	---

		<p>pemerintahan di bidang perindustrian, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal rencana/perkiraan produksi, verifikasi harus telah dilakukan oleh aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-7.9. Pelaksanaan verifikasi termasuk penyampaian hasil verifikasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.10. Aparatur instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 menyampaikan hasil verifikasi berupa laporan verifikasi dan keputusan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.11. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan kesesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.12. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi sebagai legalitas kegiatan operasional-komersial bagi Pelaku Usaha, setelah adanya notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri yang disampaikan Sistem Informasi Industri Nasional.13. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.14. Dalam hal hasil verifikasi memuat keputusan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha industri, Sistem Informasi Industri Nasional menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.
--	--	--

		<p>15. Dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri, sistem OSS menetapkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi dengan menambahkan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal rencana/perkiraan produksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pelaku Usaha.</p> <p>16. Berdasarkan perubahan tanggal rencana/perkiraan produksi, sistem OSS menyampaikan kembali Notifikasi Permintaan Verifikasi ke Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>17. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aparaturnya instansi teknis pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir ke-8 tidak menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir ke-10, maka Sistem Informasi Industri Nasional secara otomatis menyampaikan notifikasi kesesuaian pemenuhan standar kegiatan usaha industri ke sistem OSS.</p> <p>Daftar persyaratan untuk penilaian kesesuaian melalui verifikasi teknis (<i>prior verification</i>):</p> <table border="1" data-bbox="759 1278 1345 2285"> <thead> <tr> <th data-bbox="759 1278 839 1427">No.</th> <th data-bbox="839 1278 1137 1427">Persyaratan</th> <th data-bbox="1137 1278 1345 1427">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="759 1427 839 2285">A.</td> <td data-bbox="839 1427 1137 1502">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1137 1427 1345 1502"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1502 839 1697"></td> <td data-bbox="839 1502 1137 1697">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1137 1502 1345 1697"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1697 839 1996"></td> <td data-bbox="839 1697 1137 1996">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1137 1697 1345 1996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1996 839 2285"></td> <td data-bbox="839 1996 1137 2285">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai</td> <td data-bbox="1137 1996 1345 2285"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai																

				dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian .	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang	

				<p>terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan</p> <p>e. Menunjukkan kepemilikan yang jelas atas mesin atau peralatan yang disewakan;</p> <p>f. Memiliki prosedur pelayanan minimal kepada konsumen;</p> <p>g. Memiliki prosedur penanganan insiden kecelakaan kerja atas penggunaan mesin atau peralatan yang disewakan atau memiliki sistem manajemen K3;</p> <p>h. Memiliki sistem manajemen perawatan atas mesin atau</p>	
--	--	--	--	---	--

				peralatan yang disewakan.	
			C.	Sarana	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat khusus atau gudang untuk penyimpanan mesin atau peralatan yang disewakan; b. Memiliki tempat penyimpanan APD dan P3K; c. Industri Menengah atau Besar: memiliki gudang suku cadang (<i>spare part</i>); d. Industri Menengah atau Besar: memiliki bengkel perawatan dan/atau menyediakan layanan perawatan bergerak (<i>Mobile Maintenance</i>). 	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				Perusahaan industri mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	

			<p>Industri Kecil, memiliki struktur organisasi SDM sederhana.</p>	
			<p>Industri Menengah atau Besar, memiliki struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian operasi/pelayanan; dan 3) bagian perawatan (<i>maintenance</i>). 	
		E.	<p>Pelayanan</p>	
			<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat, memberikan jaminan kepada pelanggan, serta komunikasi yang baik.</p>	
		F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p>	
			<ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan catatan (<i>record</i>) penggunaan dan perawatan setiap mesin atau peralatan yang disewakan; b. Menyediakan catatan (<i>record</i>) kalibrasi untuk mesin atau 	

				peralatan yang disewakan.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				Industri Kecil: menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	
				Industri Menengah dan Industri Besar: 1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: perencanaan, pengelolaan, pengawasan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha, persyaratan layanan, efektivitas penerapan sistem	

				<p>manajemen usaha; dan 3) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>	
<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu)					

		<p>kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan</p> <p>b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar dengan tanda Terverifikasi diterbitkan sistem OSS .</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi
--	--	---

		<p>memenuhi standar kegiatan usaha ke laman OSS;</p> <p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA

No.	(KBLI 95110) (REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha jasa reparasi dan perawatan komputer dan peralatannya, seperti komputer desktop, laptop, disk drive magnetik, flash drives dan media penyimpanan lain, disk drive optik (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), printer, monitor, keyboard, mouse, joysticks dan trackball, modem komputer internal dan eksternal, terminal komputer, server komputer, scanner termasuk scanner bar code, pembaca smart card, virtual reality helmet dan proyektor komputer. Termasuk

		jasa reparasi dan perawatan terminal komputer seperti automatic teller machine (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanik dan komputer genggam (PDA).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan dan perlengkapan kegiatan reparasi. f. Memiliki struktur organisasi. g. Menyediakan garansi. h. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. b. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan. b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan. c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan.

9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.															
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP pelayanan. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan. 															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="758 1208 1364 2222"> <thead> <tr> <th data-bbox="758 1208 837 1358">No.</th> <th data-bbox="837 1208 1157 1358">Persyaratan</th> <th data-bbox="1157 1208 1364 1358">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="758 1358 837 1432">A.</td> <td data-bbox="837 1358 1157 1432">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1157 1358 1364 1432"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1432 837 1619"></td> <td data-bbox="837 1432 1157 1619">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1157 1432 1364 1619"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1619 837 1844"></td> <td data-bbox="837 1619 1157 1844">2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1157 1619 1364 1844"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1844 837 2222"></td> <td data-bbox="837 1844 1157 2222">3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65</td> <td data-bbox="1157 1844 1364 2222"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65																

				PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	

				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memiliki peralatan dan perlengkapan kegiatan reparasi. f. Memiliki struktur organisasi g. Menyediakan garansi. h. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. b. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan.	

				<ul style="list-style-type: none"> b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan. c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan. 	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP pelayanan. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan. 	
			<ul style="list-style-type: none"> b. Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengawasan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan 		

		<p>perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada
--	--	--

		<p>laman Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

STANDAR USAHA REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI

No.	(KBLI 95120) (REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha khusus reparasi dan perawatan peralatan komunikasi, seperti reparasi perangkat telekomunikasi tanpa kabel (telepon seluler, RFID, komputer tablet, komputer genggam, modem nirkabel, alat pelacak kendaraan); reparasi perangkat telekomunikasi kabel (mesin FAX, pesawat telepon analog, ADSL/HDSL, PABX, modem, router, bridges); reparasi peralatan transmisi berbasis kabel (sentral telepon analog); reparasi perangkat transmisi radio (microwave link, Studio To Transmitter Link/STL, Trans Horizon Link/Troposcatter); reparasi radio dua arah (komunikasi radio trunking, komunikasi radio konvensional, walky talky); dan reparasi perangkat pengirim dan/atau penerima radio/transceiver (perangkat pemancar TV siaran, pesawat TV/smart TV, radio siaran, perangkat pemancar dan penerima jaringan bergerak seluler, dan kamera video).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar berlaku bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Besar: 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan

		peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan dan perlengkapan kegiatan reparasi. f. Memiliki struktur organisasi. g. Menyediakan garansi. h. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. b. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan. b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan. c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SOP pelayanan. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam</p>

pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha	

				dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memiliki peralatan dan perlengkapan kegiatan reparasi.	
				f. Memiliki struktur organisasi	
				g. Menyediakan garansi.	
				h. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.	
			C.	Sarana	

				<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. b. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat. 	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya. 	
			E.	Pelayanan	
				<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan. b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan. c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan. 	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				<p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus:</p> <p>Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku</p>	

			<table border="1"><tr><td>G.</td><td>Sistem Manajemen Usaha</td><td></td></tr><tr><td>a.</td><td>Memiliki SOP pelayanan.</td><td></td></tr><tr><td>b.</td><td>Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</td><td></td></tr></table>	G.	Sistem Manajemen Usaha		a.	Memiliki SOP pelayanan.		b.	Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.	
G.	Sistem Manajemen Usaha											
a.	Memiliki SOP pelayanan.											
b.	Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.											
			<p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cakupan pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.									

		<ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian
--	--	--

		<p>dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN

No.	(KBLI 95210) (REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi dan perawatan alat elektronik konsumen, seperti televisi dan radio penerima (termasuk pemasangan antena), perekam kaset video (VCR), CD player dan kamera video jenis untuk pengguna rumah tangga.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Industri Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai

		<p>dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan</p> <p>5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Memiliki peralatan dan perlengkapan kegiatan reparasi.</p> <p>f. Menyediakan garansi.</p> <p>g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.</p>
6.	Sarana	<p>a. Memiliki sirkulasi udara yang lancar.</p> <p>b. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.</p>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas.</p> <p>b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.</p>
8.	Pelayanan	<p>a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan</p> <p>b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan</p> <p>c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki SOP pelayanan.</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <p>1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah.</p> <p>2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS.</p>

3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional.

Daftar periksa (*checklist*) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (*self declaration*):

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional	
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
	4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
	5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan	

				kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memiliki peralatan dan perlengkapan kegiatan reparasi. f. Menyediakan garansi. g. Menerapkan standar	

				keamanan dan keselamatan kerja.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki sirkulasi udara yang lancar b. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat	
			D.	Struktur organisasi SDM dan SDM	
				a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan. b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan. c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan.	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Jasa yang diberikan tidak melanggar	

				ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.	
			G.	Sistem Manajemen Usaha	
				a. Memiliki SOP pelayanan. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.	
		b. Pengawasan	1. Cakupan pengawasan meliputi:	<ul style="list-style-type: none"> a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini; b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan 3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 	
			2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
			3. Jenis pengawasan terdiri dari:	<ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; dan b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku 	

		<p>usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS;b. tindak lanjut hasil pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;
--	--	---

		<p>2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:</p> <p>a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; atau</p> <p>b) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	--

STANDAR USAHA REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN

No.	(KBLI 95220) (REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi dan perawatan peralatan rumah tangga, seperti kulkas, kompor, mesin cuci, pengering pakaian, pendingin ruangan (AC), seterika listrik, alat penghisap debu dan berbagai barang/perabot listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga. Termasuk jasa reparasi dan perawatan peralatan rumah dan kebun, seperti mesin pemotong rumput,

		edger, penyapu salju dan daun, trimmer dan sebagainya.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Industri Besar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan. 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki peralatan dan perlengkapan kegiatan reparasi. f. Menyediakan garansi. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki ruang kesehatan. b. Memiliki ruang istirahat. c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.
8.	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi yang dikerjakan. b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan. c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan. d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.

		e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.															
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.															
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki SOP pelayanan. b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.															
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Persyaratan</th> <th style="width: 25%;">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Persyaratan Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional			3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional																
	2. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional																
	3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan																

				dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	

				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memiliki peralatan dan perlengkapan kegiatan reparasi. f. Menyediakan garansi. g. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.	
			C.	Sarana	
				a. Memiliki ruang kesehatan. b. Memiliki ruang istirahat. c. Memiliki sirkulasi udara yang lancar. d. Memiliki fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.	
			D.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
				a. memiliki struktur organisasi perusahaan yang jelas. b. mempekerjakan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.	
			E.	Pelayanan	
				a. Bertanggung jawab atas hasil reparasi	

				<p>yang dikerjakan.</p> <p>b. Menjamin kualitas reparasi yang dikerjakan.</p> <p>c. Memberikan informasi yang tepat atas hasil reparasi yang dikerjakan.</p> <p>d. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina usaha.</p> <p>e. Perusahaan Industri wajib menyampaikan data industri setiap 6 (enam) bulan.</p>	
			F.	<p>Persyaratan Produk/Proses/ Jasa</p> <p>Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: Jasa yang diberikan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku</p>	
			G.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>a. Memiliki SOP pelayanan.</p> <p>b. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan.</p>	
		b. Pengawasan			
		1. Cakupan pengawasan meliputi:			

		<ul style="list-style-type: none">a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jenis pengawasan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi. <p>4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.</p> <p>5. Tata cara pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen
--	--	---

		<p>dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur
--	--	---

		<p>atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;</p> <p>3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH

No.	(KBLI 95240) (REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, seperti pelapisan, penyelesaian, reparasi dan pemulihan kembali perabot dan perlengkapan rumah termasuk perabot kantor dan perakitan perabotan self-standing
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) adalah sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholders untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.</p> <p>b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p> <p>c. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan orang di sekelilingnya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Besar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor. c. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. d. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>) c. Menyediakan APD untuk pekerja d. Memiliki Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralsir limbah cair dari proses produksi. f. Memiliki sarana instalasi DAMKAR baik <i>Hydran</i> dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pimpinan perusahaan; 2) bagian produksi; 3) bagian pemasaran; 4) bagian personalia; 5) bagian pembelian; dan 6) bagian umum.

8.	Pelayanan	<p>Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas 2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat 3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen 												
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Persyaratan produk menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh <i>buyer/</i> konsumen</p>												
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/konsumen.</p>												
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan usaha ini berlaku bagi Industri Besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2. Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. 3. Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. <p>Daftar periksa (<i>checklist</i>) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>):</p> <table border="1" data-bbox="758 1771 1366 2250"> <thead> <tr> <th data-bbox="758 1771 837 1883">No.</th> <th data-bbox="837 1771 1098 1883">Persyaratan</th> <th data-bbox="1098 1771 1366 1883">Ketersediaan (ada/tidak ada)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="758 1883 837 1963">A.</td> <td data-bbox="837 1883 1098 1963">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="1098 1883 1366 1963"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1963 837 2187"></td> <td data-bbox="837 1963 1098 2187">1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional</td> <td data-bbox="1098 1963 1366 2187"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 2187 837 2250"></td> <td data-bbox="837 2187 1098 2250">2. Menyampaikan data</td> <td data-bbox="1098 2187 1366 2250"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum			1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional			2. Menyampaikan data	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
	1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional													
	2. Menyampaikan data													

				Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
				3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021	
				4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	
				5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha	

				dalam kegiatan operasional -komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian.	
			B.	Persyaratan Khusus	
				a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.	
				b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
				c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	
				d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	
				e. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan	

				<p>dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>f. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor.</p>	
			C.	<p>Sarana</p> <p>a. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>b. Memasang alat penyedot debu (<i>dust collector</i>)</p> <p>c. Menyediakan APD untuk pekerja</p> <p>d. Memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan</p>	

				<p>Beracun (B3)</p> <p>e. Memiliki sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralkan limbah cair dari proses produksi.</p> <p>f. Memiliki sarana instalasi DAMKAR baik Hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot.</p>	
			D.	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM</p> <p>Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pimpinan perusahaan;2) bagian produksi;3) bagian pemasaran ;4) bagian personalia;5) bagian pembelian; dan6) bagian umum.	
			E.	<p>Pelayanan</p>	

				<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui SIINas2. Memberikan informasi secara cepat dan tepat3. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang termasuk melalui pelayanan pengaduan konsumen	
			F.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	
				Persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha harus: menyesuaikan dengan standar/permintaan yang diberikan oleh	

			buyer/ konsumen	
		G.	Sistem Manajemen Usaha	
			Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumen- tasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan penanganan komplain pelanggan/ko nsumen.	
		<p>b. Pengawasan</p> <p>1. Cakupan pengawasan meliputi :</p> <p>a. seluruh persyaratan dalam standar kegiatan usaha ini;</p> <p>b. kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi:</p> <p>1) menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <p>2) melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>3) pemenuhan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui pejabat pengawas pada direktorat jenderal</p>		

		<p>pembina industri dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Jenis pengawasan terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan; danb. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.4. Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan sistem OSS.5. Tata cara pengawasan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">1) pemeriksaan lapangan dan/atau insidental dalam rangka pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan/atau hasil pemeriksaan lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, dan video dokumentasi sesuai kebutuhan;2) pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dengan mengisi dokumen elektronik berupa berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang terdapat pada laman Sistem Informasi Industri Nasional;3) pejabat pengawas dari instansi yang berwenang mengunggah berita acara pengawasan standar kegiatan usaha yang
--	--	---

		<p>telah berisi hasil pengawasan dan telah ditandatangani pejabat pengawas dan pelaku usaha ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">4) berita acara yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Industri Nasional akan dikirimkan ke sistem OSS; <p>b. tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan, Sistem Informasi Industri Nasional menotifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ke laman OSS;2) dalam hal berita acara pengawasan standar kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagian dan/atau seluruh cakupan pengawasan, pejabat pengawas:<ol style="list-style-type: none">a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standar kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha; ataub) mengajukan usulan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota, gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;3) dalam hal usulan pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke sistem OSS melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
--	--	--

		Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas dan pelaksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
--	--	---

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Hukum,



Febby Setyo Hariyono